Buku Putih

PELANGGARAN HAM BERAT

PEMBUNUHAN
ENAM PENGAWAL HRS

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3)
Enam Pengawal HRS

BUKU PUTIH
PELANGGARAN
HAM BERAT
PEMBUNUHAN
ENAM PENGAWAL HRS

PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Penulis
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3)
Enam Pengawal HRS

Desain Sampul & Tata Letak Isi
Iskandar Subroto

ISBN 978-602-61689-6-2

Diterbitkan oleh
Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia (YPSI)
Jl. Gandaria II No.12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Cetakan I, Mei 2021

PENGANTAR PENULIS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) istilah Buku Putih diterjemahkan sebagai buku yang memuat pernyataan tertentu, yang biasanya bersifat rahasia, belum pernah diungkapkan sebelumnya, dan dianggap benar. Buku Putih itu isinya adalah uraian untuk mempertahankan pendirian, kebijakan atau prestasi lembaga tertentu. Buku yang berjudul "Pelanggaran HAM Berat, Pembunuhan Enam Pengawal HRS" ini, sesungguhnya sebagai sumbangsih wawasan kepada bangsa dan negara. Urgensi dan kepentingan diterbitkan Buku Putih yang saat ini sedang Anda baca, karena berkaitan dengan tema aktual yakni meninggalnya enam pengawal HRS yang dibunuh secara sistematis oleh aparat negara dan tampaknya sengaja akan dilupakan begitu saja oleh aparat negara. Pembunuhan

tersebut, karena dilakukan secara sistematis maka termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hingga kini masyarakat luas di dalam negeri maupun mancanegara ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, namun akses informasi dan ekspose media massa cetak maupun elektronik mengalami keterbatasan. Sejumlah lembaga penegakkan hukum seperti Polri dan Komisi Nasional (Komnas) HAM menjadi sorotan publik, lantaran terkesan tidak profesional, tidak kredibel, ragu, stagnan dalam pengusutan, dan bahkan diasumsikan publik sebagai "berpihak" kepada pelaku pelanggaran HAM berat. Publik pun menjadi bertanya-tanya tentang kelambanan pihak penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Kemunculan Buku Putih yang merupakan harapan publik ini, diawali dengan pertemuan beberapa tokoh, ulama, cendekiawan, dan aktivis dakwah yang membahas tentang peristiwa terbunuhnya enam pengawal HRS oleh aparat negara. Di forum tersebut, muncul usulan dari sejumlah peserta ihwal perlu adanya penjelasan kepada masyarakat luas dan penyikapan terhadap pemerintah, khususnya instansi terkait. Wujudnya dalam bentuk *press release*, sosialisasi informasi peristiwa, atau publikasi berupa audio-visual, penyusunan Buku Putih dan yang sejenisnya.

Lembaran-lembaran *press release*, naskah pernyataan sikap, surat-menyurat, tulisan atau artikel opini, berita, foto dan gambar atau karikatur seputar peristiwa terbunuhnya

enam pengawal HRS yang berserakan itu, serta hasil komunikasi dengan berbagai saksi dan narasumber dikumpulkan menjadi sebuah buku, disebut Buku Putih, yang kini ada di hadapan Anda. Proses penyusunan buku ini ternyata tidak bisa cepat, karena memerlukan ketelitian dalam memilih dan memilah bahan-bahan. Naskah buku mengalami beberapa kali revisi, setelah dilakukan diskusi yang cukup alot dan validasi dengan sejumlah narasumber.

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS)—yang dikenal dengan sebutan TP3—di Jakarta, sebagai realisasi memenuhi ajakan Presiden RI Joko Widodo dan Menkopolhukam, Mahfudz MD—saat TP3 bertemu di Istana Merdeka, Jakarta—untuk memaparkan bukti-bukti yang terkait dengan peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS oleh aparat negara. Sesuai dengan ruh Buku Putih, maka di dalam buku ini dipaparkan sejumlah fakta dan pembahasan analisis yang *full* kritis, yang meneguhkan pendirian dan sikap TP3 bahwa peristiwa meninggalnya enam pengawal HRS oleh aparat negara, di tol Jakarta-Cikampek merupakan kejahatan dengan kualifikasi pelanggaran HAM berat yang harus ditindaklanjuti dengan digelarnya Pengadilan HAM.

Jakarta, 20 Mei 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

AUR (Aksi Unjuk Rasa)
Agen BIN (Orang yang secara organik atau bukan organik menjalankan fungsi BIN)
BIN (Badan Intelijen Negara)
BB (Barang Bukti)
Bareskrim (Badan Reserse Kriminal)
Bangsit (Perkembangan Situasi)
CCTV (*Closed Circuit Television*)
Cover-up Operation (operasi untuk menghilangkan jejak kejahatan)
Complain (Keluhan)
Crime Against Humanity (Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)
DPO (Daftar Pencarian Orang)
Den Madar (Detasemen Markas Daerah)
Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum)
Drone (Pesawat yang diterbangkan tanpa awak)

Distipidum	(Direktur Tindak Pidana Umum)
Delapan Enam-86	(Mengerti)
Delapan Tujuh-87	(Disampaikan/Diteruskan/Ditujukan)
Extra judicial killing	(Pembunuhan yang di luar mandat pengadilan)
FPI	(Front Pembela Islam)
Galtas	(Penggalangan Terbatas)
GSR	(*Gun Shoot Residu*)
GT	(Gerbang Tol)
HP	(*Handphone*)
HAM	(Hak Asasi Manusia)
HRS	(Habib Rizieq Syihab)
Haljol	(Hal Menonjol)
Insinuansi	(Memberi kesan seolah-olah)
KTP	(Kartu Tanda Penduduk)
KAMI	(Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)
KTA	(Kartu Tanda Anggota)
Koopsus	(Komando Operasi Khusus)
Kombes Pol	(Komisaris Besar Polisi)
Kodam	(Komando Daerah Militer)
Kapolda	(Kepala Kepolisian Daerah)
Labfor	(Laboratorium Forensik)
LTM	(Luka Tembak Masuk)
LTK	(Luka Tembak Keluar)
Lawful killing.	(pembunuhan yang beralasan)
Mabes	(Markas Besar)
Mapolda Jaya	(Markas Polisi Daerah Jakarta Raya)
Nopol	(Nomor polisi)
Police line	(Garis pembatas polisi di suatu lokasi perkara)
Opsnal	(Operasional)
Opsint	(Operasi Intelijen)
Polri	(Polisi Republik Indonesia)

Polda	(Kepolisian Daerah)
PMJ	(Kepolisian Daerah Metro Jaya)
Puslabfor	(Pusat Laboratorium Forensik),
Pangda	(Panglima Daerah)
Provos FPI	(Salah satu divisi pengawalan di FPI)
PJR	(Patroli Jalan Raya)
PBB	(Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Pangdam	(Panglima Daerah)
Polri	(Polisi Republik Indonesia)
Rehabilitasi	(Pemulihan nama baik dari korban)
Resmob	(Reserse Mobile)
Rechoset	(Arah tembakan akibat benturan suatu benda)
Restitusi	(Ganti kerugian)
Reskrimum	(Reserse Kriminal Umum)
Rest Area	(Area Istirahat di jalan tol)
RS	(Rumah Sakit)
Sajam	(Senjata tajam)
Senpi	(Senjata api)
Sprint	(Surat Perintah)
STNK	(Surat Tanda Nomor Kendaraan)
SS	(Sig-Sauer adalah senjata pabrikan produksi AS)
Surveillance	(Pengawasan, pembuntutan, penguntitan)
Satlantas	(Satuan Lalu Lintas)
Shooting Box	(Kotak penembakan)
Siber	(Satuan kerja di bawah Bareskrim Polri yang bertugas melakukanpenegakkanhukumterhadapkejahatansiber)
SIM	(Surat Izin Mengemudi)
Toga	(Tokoh Agama)
TNI	(Tentara Nasional Indonesia)
Towing	(Mobil Derek atau gandeng)
TP3	(Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan) enam pengawal HRS

Tomas	(Tokoh Masyarakat)
Toolmark	(Jejak atau bekas alat),
TKP	(Tempat Kejadian Perkara)
TSM	(Terstruktur, Sistematis, dan Meluas)
Unwilling	(Tidak berkehendak)
Unlawful killing	(Pembunuhan yang tidak legal atau melawan hukum)
Voice Notes	(Catatan percakapan di handphone)
Willing	(Berkehendak)
WIB	(Waktu Indonesia bagian barat)
WhatsApp	(Aplikasi pesan lintas)
W*idespread*	(Unsur meluas)

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS)—disebut sebagai TP3—sesungguhnya mempunyai misi yaitu melakukan pengawalan. Adapun yang dilakukan dalam menjalankan misinya tersebut antara lain TP3 menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan terjadinya pembunuhan atas enam warga negara Indonesia (WNI) yang kebetulan merupakan pengawal HRS. Sebagai contoh, ketika TP3 pada tanggal 9 Maret 2021 beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD yang pada waktu itu mendampingi Presiden RI menyatakan di depan TP3 bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran

HAM berat harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Gambar 1.1 Audiensi TP3 dengan Presiden Jokowi, Istana Merdeka, 9 Maret 2021.

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD seperti itulah yang perlu diuji kebenarannya. TP3 menggunakan "batu uji" undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil pengujian TP3 menunjukkan bahwa pernyataan Mahfud MD ini sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena ternyata menurut undang-undang terjadinya pelanggaran HAM berat adalah jika dilakukan secara sistematis atau meluas. Jadi Undang-undang merumuskannya secara **alternatif**, yaitu sistematis **atau** meluas. Bukan seperti yang disampaikan oleh Menko

Polhukam yang mengharuskan syarat kumulatif atas unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang secara yuridis nomenklatur kumulatif seperti yang disampaikan Mahfud MD tidak dikenal.

Temuan TP3 atas peristiwa pembunuhan enam warga negara Indonesia yang merupakan penduduk sipil ini menunjukkan telah terjadi pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan keyakinan bagi TP3 bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat. Itulah hal yang antara lain TP3 sampaikan kepada Presiden RI di Istana Merdeka.

Setelah Presiden RI berjumpa dengan TP3, Mahfud MD menyelenggarakan konferensi pers secara sepihak dan mengatakan pada pokoknya bahwa TP3 datang ke Istana Merdeka tanpa bukti. Apakah Menko Polhukam Mahfud MD tidak mengetahui bahwa TP3 tidak diberikan wewenang oleh negara untuk membuktikan? Adapun yang berkewajiban untuk membuktikan adalah pemerintah melalui institusi penegak hukumnya. Keberadaan TP3 adalah sebagai perwujudan partisipasi masyarakat yang oleh Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dengan demikian, maka adalah suatu kesalahan yang sangat prinsipil bila Menko Polhukam Mahfudz MD menuntut bukti dari TP3.

Temuan TP3 adalah berupa hasil penelitian dan kajian yang memberikan arahan dan petunjuk. Selanjutnya, atas dasar arahan dan petunjuk ini menjadi kewajiban bagi pemerintahlah untuk membuktikan temuan-temuan yang TP3 sajikan. Tujuan TP3 adalah untuk menggerakkan pemerintah, sehingga berkehendak (*willing*) untuk mendesak perangkat negara ke arah penyelidikan dan penyidikan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kecuali, jika pemerintah bersedia memberikan kepada TP3 kewenangan membuktikan, maka dengan mudah TP3 akan datang kembali menjumpai Presiden RI dengan bukti-bukti yang ada (*Lihat Lampiran Catatan I).*

MAKSUD DAN TUJUAN

Misi pengawalan oleh TP3 termasuk melakukan pengawalan atas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS. TP3 secara resmi menerima salinan laporan dari Kemenko Polhukam RI atas hasil kerja Komnas HAM. Laporan yang oleh Komnas HAM diberi judul "Laporan Penyelidikan" itu, berisi laporan tertulis sebanyak 103 halaman dan 21 halaman lampiran termasuk transkrip atas "*voice notes*" percakapan para pengawal HRS dalam peristiwa pembunuhan oleh aparat negara terhadap enam pengawal HRS.

Mengkaji hasil kerja Komnas HAM, maka TP3 menilai sejak awal Komnas HAM tidak mempunyai kehendak untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan di KM 50 jalan raya tol Jakarta-Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Komnas HAM hanya menggunakan dasar Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, bukan mendasarkan pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Judul Pasal 89 ayat (3) ini adalah tentang pemantauan bukan penyelidikan. Dengan demikian, yang dilakukan oleh Komnas HAM bukanlah penyelidikan namun hanyalah pemantauan. Sehingga tidak seharusnya Komnas HAM memberikan judul kegiatannya sebagai "Laporan Penyelidikan" karena sejatinya hanyalah merupakan laporan pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak mempunyai kewenangan penyelidikan "pro yustisia".

Kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM, tidak lebih merupakan kegiatan yang sama dengan yang dilakukan oleh TP3. Padahal Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun justru memilih untuk menunjukkan sikap "*unwilling*". Bahkan Komnas HAM berubah menjadi lembaga yang menjalankan fungsi polisionil. Yaitu dengan mempersalahkan masyarakat sipil—dalam hal ini FPI dan khususnya enam pengawal HRS—sebagai faktor penyebab terjadinya peristiwa pelanggaran

HAM berat di KM 50 jalan raya tol Jakarta-Cikampek. Contoh konkretnya, Komnas HAM justru merekomendasikan penyelidikan tentang keberadaan senjata yang dituduhkan kepada enam pengawal HRS. Padahal kalau pun asumsi Komnas HAM tentang kepemilikan senjata tersebut mengandung kebenaran, dalam arti senjata itu dimiliki oleh pengawal HRS, maka saat publik membaca Buku Putih ini, senjata tersebut tidak menimbulkan korban pelanggaran HAM apa pun. Sehingga dalam hal ini, Komnas HAM telah menyalahi fungsinya dari lembaga yang seharusnya mengungkap peristiwa pelanggaran HAM menjadi lembaga pelindung pelaku pelanggaran HAM.

Dengan demikian, TP3 berkesimpulan bahwa sikap Komnas HAM ini merupakan kesengajaan untuk menghindar dari kewajibannya melakukan penyelidikan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini juga didukung oleh adanya rekomendasi Komnas HAM untuk memberlakukan peristiwa pembunuhan ini dengan mekanisme pengadilan pidana. Adalah bukan wewenang Komnas HAM untuk merekomendasikan apalagi menentukan bahwa suatu peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan *(Lihat Lampiran Catatan II dan III).*

Temuan TP3 menyatakan dengan tegas bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap enam pengawal HRS di KM 50 adalah bukan polisi, namun yakni aparatur negara. Temuan TP3 ini berdasarkan kajian bahwa jika yang

melakukan pembunuhan adalah polisi, maka perlakuan terhadap korban pembunuhan tidak akan seperti yang dilakukan terhadap mayat enam pengawal HRS, dimana mayat-mayat tersebut langsung diangkut dan kemudian dilakukan operasi bedah mayat tanpa lebih dahulu memberitahukan keluarga. Sebab, jika yang melakukan pembunuhan tersebut adalah polisi, maka polisi akan sangat berkepentingan untuk menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) steril dengan memberi garis polisi (*police line*). Ini penting bagi polisi dalam rangka pengamanan barang bukti untuk kepentingan olah TKP guna penyelidikan berikutnya. Ternyata tidak demikian, yang dilakukan oleh para pembunuh tersebut. Mereka bukan menjaga TKP namun justru merusak TKP dengan memindahkan posisi mayat, melenyapkan kios-kios di *rest area* KM 50 jalan raya tol Jakarta-Cikampek, dan merekayasa barang bukti. Sehingga yang terkesan adalah mereka ingin menghilangkan jejak (*Lihat Lampiran Catatan IV, V, dan VI).*

Berbeda jika memang betul polisi yang melakukan pembunuhan. Polisi hanya akan membunuh jika menghadapi keadaan luar biasa dan dalam hal membela diri dari ancaman kematian dan atau luka berat pada dirinya. Jika pembunuhan oleh aparat negara adalah sah, maka mayat dan barang-barang bukti justru akan dibiarkan berada di TKP seperti apa adanya untuk kepentingan pembuktian bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah dalam

rangka membela diri. Adanya fakta yang diungkap Komnas HAM bahwa para pembunuh ini memerintahkan saksi untuk menghapus rekaman dan memeriksa *handphone* mereka, makin membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh aparat diikuti dengan operasi untuk menghilangkan jejak kejahatan (*cover-up operation*). Hal tersebut tidak akan dilakukan oleh pembunuh jika pembunuhan adalah sah dalam rangka membela diri. Karena, justru adanya rekaman tersebut diperlukan sebagai pembelaan bahwa pembunuhan terpaksa dilakukan dalam rangka bela diri dari ancaman kematian atau luka berat.

Tentang "*cover-up*" operation ini, juga terbukti dari kesaksiannya Komnas HAM M. Choirul Anam yang mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi soal pengambilan kamera CCTV dari salah satu warung di *rest area* KM 50 tersebut. Komnas HAM pun menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian.

"Kami konfirmasi di terakhir-terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan itu diakui itu (kamera CCTV) diambil," kata Anam dalam konferensi pers, Jumat (8/1/2021).

Kepada Komnas HAM, polisi mengaku mengambil kamera CCTV tersebut secara legal.

Pengawalan yang dilakukan oleh TP3, termasuk pengawalan berupa menguji kebenaran seluruh rangkaian pem-

beritaan secara sepihak oleh Kepolisian Daerah Metro Jakarta (Polda Metro Jaya). Diawali ketika kepala kepolisian Polda Metro Jaya (Kapolda), Irjen Pol Fadil Imran pada hari Senin siang tanggal 7 Desember 2020 menyelenggarakan konferensi pers. Hadir dalam konferensi pers ini, Panglima Daerah Militer Jakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Pertanyaan hukumnya adalah "*legal standing*" apa yang dimiliki oleh Pangdam Jaya untuk boleh ikut hadir dan berperan dalam konferensi pers ini? Fakta hadirnya Pangdam Jaya ini justru makin menunjukkan bahwa operasi pembunuhan ini bukan merupakan operasi kepolisian.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran pada pokoknya menyampaikan pengakuannya bahwa kepolisian mengambil tindakan tegas terukur karena merasa diancam oleh para korban. Sebab, dalam kronologi versi kepolisian, keenam pengawal HRS itu disebut melakukan penyerangan terhadap petugas. Menurut Fadil Imran ketika petugas kepolisian melakukan penguntitan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Fadil Imran mengakui kendaraan polisi dipepet oleh mobil berisi simpatisan HRS yang berjumlah sepuluh orang. Seterusnya, bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS tersebut dilakukan oleh anggotanya setelah terjadi tembak menembak dengan enam pengawal HRS tersebut dan beberapa orang dari pengawal tersebut berusaha

merampas senjata api petugas, maka terpaksa dibunuh. Pada kesempatan itu, juga ditunjukkan barang bukti yang dituduhkan milik para pengawal HRS. Barang bukti tersebut berupa dua senjata api, tujuh peluru, dan tiga selongsong peluru. Selain itu, ada pula satu pedang dan celurit serta katapel *(Lihat Lampiran Catatan VII).*

Untuk menguji kebenaran keterangan Fadil Imran dalam jumpa pers tersebut, TP3 mengkonfrontirnya dengan keterangan dari saksi-saksi yang waktu itu mengikuti rombongan HRS dan penjelasan dari sekretaris umum (Sekum) DPP FPI Munarman. Dari para saksi dan narasumber ini, TP3 memperoleh keterangan yang bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh Fadil Imran. Sebelum ada konferensi pers dari Fadil Imran, DPP FPI tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap enam pengawal HRS tersebut. Sebab, para penguntit rombongan HRS itu, tidak berseragam dan mobil yang digunakan juga tidak bertanda sebagai mobil petugas atau polisi. Keterangan pers dari Fadil Imran langsung menyebutkan terjadi tembak menembak, namun tidak dirunut siapa yang terlebih dahulu melepaskan tembakan.

DPP FPI membantah bahwa barang bukti yang dipaparkan Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran tersebut adalah milik FPI. Menurut Munarman, barang bukti itu adalah palsu dan merupakan rekayasa, karena Kapolda Metro Jaya tidak menjelaskan bagaimana memperoleh barang bukti

tersebut selain pernyataannya sepihak. Tidak ada bukti sidik jari para pengawal HRS pada barang bukti tersebut. Semua ini makin membuktikan bahwa sebenarnya pembunuhan terhadap enam pengawal HRS adalah pembunuhan yang bukan dilakukan oleh kepolisian. Polda Metro Jaya hanyalah bagian dari rencana sistematis.

Keyakinan TP3 tentang adanya rencana sistematis menjadi bertambah, ketika TP3 menjumpai para saksi yang melakukan penangkapan aparat negara yang sedang melakukan pengintaian dengan menggunakan *drone* di Markaz Syariah FPI di wilayah Mega Mendung. Para saksi yang menangkap para pengintai ini kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mereka, termasuk pemeriksaan atas perangkat elektronik dan komunikasi mereka yang menyimpan berbagai data dan informasi. Para saksi memfoto wajah mereka dan mengatakan menemukan sejumlah barang bukti berupa berbagai tanda pengenal milik tiga orang bernama Angga Hermawan, Irsyad Ibrasma, dan Anjar Maulana. Pada ketiga orang tersebut, ditemukan tanda-tanda pengenal seperti kartu wartawan, kartu pengenal sebagai peneliti, dan kartu tanda pengenal sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Surat Izin Mengemudi (SIM) tipe A dan Tipe C, tanda pengenal sebagai prajurit TNI, STNK, *badge* Deputy II BIN, dan mobil dengan plat nomor polisi ganda.

Dari para saksi ini, TP3 juga memperoleh bukti tentang adanya operasi intelijen yang disebutnya 'Operasi Delima'. Hal ini diketahui dari berbagai laporan tertulis yang tersimpan dalam perangkat elektronik ketiga orang pengintai yang tertangkap tangan tersebut. Sistem pelaporan ini menunjukkan sistim pelaporan yang menggambarkan adanya suatu komando yang terstruktur secara hierarkis. Tertulis ada laporan terperinci dari Direktur 22 kepada Deputi II BIN *(Lihat Lampiran Catatan VIII dan IX).*

Pada khususnya, dalam kasus pembunuhan terhadap enam pengawal HRS ini, Polda Metro Jaya hanyalah bagian dari "*cover up*" *operation*. Karena, Polda Metro Jaya hanya bagian dari rencana operasi "*cover-up*", maka tampak kesulitan ketika harus menegakkan fakta. Misalnya soal fakta terjadi tembak menembak, TP3 menemukan adanya laporan awal dari polisi yang berbeda. Laporan polisi pada awalnya yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan (NRP 94030910) tertanggal 7 Desember 2020 melaporkan kejadian tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.45 WIB sebagai berikut:

"Pelapor yang disaksikan oleh Bripka Adi Ismanto dan Bripka Faisal Khasbi Aleya, melaporkan*: saat petugas sedang melakukan tugas penyidikan, tiba-tiba mobil petugas di TKP dihalang-halangi oleh dua mobil dengan cara menabrakkan kendaraan dan memberhentikan kendaraan petugas tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya.*

Kemudian turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam dan merusak mobil yang sedang dikendarai petugas kemudian turun 2 orang pelaku dengan membawa senjata api dan menembakkan ke arah bagian depan mobil petugas sebanyak 3 kali letusan, hanya 1 letusan yang mengenai kaca depan mobil petugas karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku.

Laporan awal itu, ceritanya menjadi berbeda ketika polisi dalam berbagai kesempatan menceritakan kembali laporan tersebut kepada publik. Setelah diungkapkan kembali oleh polisi ceritanya di masyarakat menjadi "tembak menembak" ketika keadaan kendaraan sedang melaju, bukan kendaraan dalam keadaan berhenti, seperti laporan awal yang dilaporkan oleh Briptu Fikri Ramadhan.

Demikian juga ketika polisi bermaksud membuktikan dugaan bahwa senjata rakitan adalah milik FPI. Yang dilakukannya adalah insinuasi (memberi kesan seolah-olah) sehingga sebetulnya bukan menegakkan fakta namun justru setengah bermaksud mengelabui masyarakat. Kita perhatikan ketika Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa dugaan bahwa senjata api (senpi) rakitan itu adalah milik FPI diperoleh dari hasil pengujian terhadap dua pucuk senpi.

"Hasil pemeriksaan ahli balistik menyatakan 2 pucuk Senpi yang digunakan Laskar FPI adalah senjata non pabrikan [rakitan]," kata Andi saat dikonfirmasi *CNNIndonesia.com*, Minggu (20/12/2020)

Perhatikan insinuasinya Andi Rian Djajadi yang bermaksud memberi kesan bahwa dua pucuk senpi adalah milik FPI, padahal pengujian yang dilakukan oleh ahli balistik hanya memastikan apakah senpi yang diuji merupakan senpi rakitan atau senpi pabrikan. Jadi, bukan soal kepemilikan senpi tersebut.

Selain itu, tidak hanya lemah dalam hal menegakkan fakta, polisi juga tampak berpartisipasi dalam operasi "*cover up*" ini dengan cara memutar balikkan fakta. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menyatakan ada fakta "*voice notes*" yang berisikan percakapan terkait mobil yang mengintai dan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh para pengawal HRS. Dalam keterangan persnya, Kombes Pol Tubagus menunjukkan transkrip percakapan para pengawal HRS yang dibunuh yang tersimpan dalam "*voice notes*" di telepon genggamnya. Atas dasar transkrip tersebut, Tubagus menarik kesimpulan dari dua *voice notes* No. 37 dan No. 40 laporan Komnas HAM yang berbunyi "Avanza hitam tubruk aja".

Atas kesimpulan seperti itu, TP3 melakukan verifikasi atas keseluruhan transkrip "*voice notes*" yang berjumlah 203 percakapan. Dari 203 *voice notes* ini menggambarkan percakapan para pengawal HRS yang sedang menghadapi penguntitan dari orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan agresi dengan cara *memepet* rombongan HRS. Namun, polisi *mencomot* 2 *voice note* dari 203 *voice note* yang mengatakan "Avanza hitam tubruk saja".

Dari 2 *voice notes* inilah, polisi memutar balikkannya menjadi-pembunuhnya adalah diserang sehingga beralasan untuk melakukan tembakan yang mematikan. Padahal jika dibaca lengkap *voice note* sebelum dan sesudahnya kata "tubruk saja" adalah bila terjadi agresi.

Bukti lain bahwa polisi hanya dijadikan bagian dari rencana penghilangan jejak adalah ketika polisi menjadikan enam pengawal HRS yang sudah meninggal sebagai tersangka, kemudian meralatnya. Belakangan polisi menetapkan 3 tersangka polisi, dimana satu di antaranya dinyatakan telah meninggal dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Ada pun yang aneh dalam penetapan tersangka ini tidak ada penahanan atas tersangka pembunuhan. Sungguh ironis tersangka pelanggar protokol kesehatan diburu dan dipenjara, sementara tersangka pembunuh seolah dilindungi.

Rencana sistematis untuk menghilangkan jejak, ternyata melibatkan juga lembaga negara lain, yaitu Komnas HAM. Seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, ternyata Komnas HAM hanya melakukan kegiatan pemantauan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menjauhkan proses hukum dari terlaksananya pengadilan HAM atas peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS di KM 50 *(Lihat Lampiran Catatan X dan XI).*

Buku ini memberikan arahan yang jelas bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat. Informasi dan kajian yang dipaparkan pada buku ini dapat dijadikan dasar bagi Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan "pro yustisia" yang sebenarnya belum pernah dilakukannya.

BAB II

KRONOLOGI PERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Untuk mengetahui dan memahami, apakah pembunuhan terhadap enam pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) adalah pembunuhan yang bersifat *accident* pinggir jalan, *incident* biasa salah tembak atau sebuah operasi sistematis yang memiliki struktur komando, maka publik perlu diberi penjelasan dengan paparan fakta-fakta peristiwa yang disusun secara kronologi dan berdasarkan periode waktu sekaligus menggambarkan praperistiwa pembunuhan, hari-hari menjelang peristiwa pembunuhan, dan pascapersitiwa pembunuhan.

RUANG LINGKUP PERISTIWA

Peristiwa pembunuhan terhadap enam orang pengawal HRS pada hakikatnya merupakan puncak dari gabungan

berbagai rangkaian operasi intelijen bermotif politik yang bertujuan "menjinakkan" aspirasi politik, apa yang disebut oleh rezim sebagai kelompok FPI dan 212 serta kelompok oposisi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Rangkaian operasi politik yang dijalankan melalui berbagai operasi dan kegiatan intelijen serta instrumentasi dan eksploitasi hukum pidana terhadap aktivis FPI dan Aktivis 212 serta aktivis KAMI adalah bermula dari sejak kekalahan politik salah satu *proxy war* kekuatan pemodal dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Mengapa hal ini dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS? Jawabannya adalah hingga saat ini kekalahan dalam pilkada tersebut tidak dapat mereka lupakan dan upaya "balas dendam" politik melalui berbagai operasi delegitimasi dan kriminalisasi pemenang Pilkada 2017. Hal tersebut terus mereka lakukan dalam satu paket target yaitu HRS dan Anies Baswedan.

Sebagai contoh bentuk operasi politik terhadap Anies Baswedan adalah salah dengan berupaya mencari celah dalam proyek renovasi Monumen Nasional (Monas) Jakarta yang seolah-olah ada unsur tindak pidana korupsi. Selain itu, juga dengan merekayasa aksi-aksi unjuk rasa yang secara rutin dijadikan ritual oleh kelompok tertentu untuk terus mendelegitimasi Gubernur DKI.

Hal tersebut perlu sedikit disinggung dalam Buku Putih ini, karena untuk menggambarkan betapa operasi politik menjelang pembunuhan enam pengawal HRS sangat sistematis. Berikut ini sekadar contoh laporan operasi politik yang dilakukan secara sistematis:

Dari : Plt. Kabinda DKI Jakarta

Tembusan : Yth. 1. Deputi – II Ka BIN
2. Deputi – IX Ka BIN
3. Dir – 21
3. Dir – 22

Perihal : Laporan Bangsit Wilayah DKI Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020, hingga pukul 11.00 WIB

Ijin melaporkan,

Bangsit Wilayah Prov. DKI Jakarta, Jumat 4 Desember 2020, hingga pukul 11.00 WIB, sbb :

Lain-lain:

Rengiatmasjol Hari Jumat, 4 Desember 2020:

Pukul 11.00 WIB, Unras oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta (AMPERA) di Balai Kota DKI Jakarta & Gd. DPRD DKI Jakarta, diikuti 25 org, dpp. S. Ade Putra, tuntutan: Meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena tidak tegas dan gagal dalam penanganan pandemi covid-19.

Pukul 13.00 WIB, Unras oleh Forum Aksi Mahasiswa (FAKSI) 212 di Ktr. Pusat PT. Pelni Jl. Gajah Mada, diikuti 30 org, dpp. Afandi, tuntutan: Aksi menyikapi pernyataan Komisaris PT. Pelni Kristia Budhyarto tentang status positif Covid-19 Gubernur DKI Jakarta.

Pak Bonard Pandjaitan
Forwarded

Kepada : Yth. Ka Satgas Delima

Dari: Kabag Ops Delima

Perihal: Laporan Briefing Harian Satgas Delima

Pada 04 Desember 2020 pukul 17.55 sd 18.15 WIB, di Posko Satgas Delima, Tebet, Jakarta Selatan, berlangsung briefing harian Satgas Delima, dipimpin Kabag Ops dan dihadiri 4 orang. Selanjutnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. **Kabag Ops menyampaikan sbb:**

a. Tim Jaksik terus melakukan pemantauan di sekitar Markas Syariah Megamendung dan terpantau adanya kontra dr personil BAT/Intel FPI. Untuk itu harus lebih hati-hati dan waspada.

b. Tim Lidik Monas pendalaman PT Bahana Prima Nusantara (pemenang proyek Revitaliaasi Monas).

2. **Tim Propaganda menyampaikan:**

Produk Propaganda konten hari ini 6 Video dan 11 Meme, bertema pengakuan MRS positif Covid 19 dan Anies yg korbankan anak buahnya guna pertahankan jabatan.

Laporan tersebut memang oleh pihak BIN dinyatakan tidak ada dan tidak diakui. Karena, memang secara fungsi kontra intelijen, salah satu modus operandi apabila sebuah operasi intelijen terbongkar, maka akan dilakukan *denial* dan *play ignorant* (bantah dan pura-pura bodoh). Namun, dokumen laporan di atas didapat langsung dari pihak yang juga dinyatakan oleh BIN sebagai agen gadungan (*Lihat Lampiran Catatan VIII dan IX*).

Akan tetapi, sebagai sebuah informasi yang dapat memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa, walau dinyatakan sebagai gadungan tetap bernilai untuk dipaparkan kepada publik agar publik dapat menilai sendiri tentang peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS tersebut.

Pembungkaman Aktivis Dakwah dan Kritikus Rezim

1. Selain terhadap HRS dan Anies Baswedan, operasi politik intelijen juga terjadi terhadap puluhan aktivis oposisi dan aktivis dakwah. Operasi politik dan intelijen pembungkaman para aktivis dakwah dan atau aktivis yang bersikap dan atau bersuara kritis terhadap rezim, dilakukan dengan modus penangkapan, penahanan, memamerkan tahanan dalam keadaan di borgol, seperti yang dialami oleh aktivis-aktivis dakwah antara lain Gus Nur, (alm) Habib Maher, Ustadzah Kingkin Anida, dan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Hal yang sama terjadi terhadap Ketua KAMI Sumatera Utara dan aktivisnya, Khairi Amri, Juliana, Devi, serta Wahyu Rasari Putri.

2. Operasi politik dan intelijen secara sistematis dan terorganisir oleh aparat negara dilakukan dengan tindakan "menghadang" acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk membungkam

aktivitas menyuarakan aspirasi rakyat, baik saat awal deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) maupun ketika deklarasi di berbagai daerah di Indonesia.

OPERASI SISTEMATIS TERHADAP HRS

Adapun berbagai bentuk operasi politik yang ditujukan kepada HRS, berupa upaya kriminalisasi yang terus menerus, *character assassination*, dan penghancuran kredibilitas HRS melalui gaya operasi 'memisahkan ikan dari air', yaitu menjauhkan HRS dari umat Islam *(Lihat Lampiran Catatan III dan IV).*

Di antara upaya kriminalisasi yang sekaligus *character assassination* terhadap HRS yang sengaja dibuat heboh adalah dalam kasus *fake chat*, yang kemudian terbongkar bahwa pihak yang pertama kali menyebarkan *fake chat* melalui internet tidak lain adalah berasal dari kompleks perumahan BIN.

Secara kronologis, untuk dapat menggambarkan bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS tersebut adalah merupakan sebuah rangkaian OPERASI SISTEMATIS yang berkelanjutan, maka secara kasat mata operasi tersebut dapat kita bagi-bagi dalam tiga (3) periode, yaitu:

1. Periode Januari - April 2017;
2. Periode ketika HRS "menetap" sementara di Saudi Arabia, disebut periode "pengasingan politik, antara April 2017-November 2020;
3. Periode HRS tiba di Tanah Air, yaitu November 2020 hingga saat ini.

A. Periode Januari-April 2017

Secara ringkas periode pertama, yaitu antara Januari-Maret 2017, HRS "dikerjai" oleh operasi intelijen dengan memperalat hukum pidana sebagai instrumen sekaligus operasi mendelegitimasi serta *character assassination* terhadap HRS, yaitu dengan berbagai laporan Polisi terhadap HRS hingga mencapai 17 Laporan Polisi. Dari 17 laporan Polisi ini, 3 kasus yang membuat HRS diperiksa oleh pihak kepolisian, yaitu kasus *fake chat* dan kasus peringatan simbol menyerupai lambang komunis di mata uang rupiah pada Polda Metro Jaya dan kasus Pancasila di Polda Jawa Barat. Dalam perjalanannya, dua kasus (yaitu kasus *fake chat* dan kasus Pancasila) dijadikan alat *bargaining* oleh penguasa untuk "menjinakkan" HRS.

B. Periode "Pengasingan Politik", April 2017-November 2020

Periode ini merupakan periode yang cukup panjang dan terbagi dalam dua segmen, yaitu sebelum HRS "dicekal"

dan periode ketika HRS mulai "dicekal" hingga kepulangan ke Indonesia.

1. Periode Sebelum Dicekal, April 2017-Juni 2018

Pada periode ini, operasi politik terhadap HRS bersifat lunak dan berupaya merangkul. Upaya merangkul ini dilakukan hingga mencapai puncaknya pada pertemuan pimpinan tinggi lembaga intelijen Republik Indonesia dengan HRS di Jeddah. Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dan pembicaraan untuk memulihkan kondisi dan mengedepankan dialog sebagai cara komunikasi politik. Untuk menunjukkan keseriusan proses "rekonsiliasi" tersebut, pimpinan tinggi lembaga intelijen tersebut menunjukkan komitmen dengan "menghentikan' proses hukum terhadap salah satu ulama menjelang Idul Fitri 2017 H. Hal ini sebetulnya merupakan *win-win solution* bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan keterbelahan politik yang ada. Pihak penguasa Indonesia, baik melalui perwakilan aparat intelijen yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan HRS, maupun melalui saluran perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Saudi Arabia, bersikap sangat lunak dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga situasi dan kondisi tersebut agar tetap kondusif.

2. Periode Pencekalan Politik, Juli 2018-November 2020

Memasuki tahun-tahun politik 2018-2019, terjadi perubahan sikap dari pihak penguasa Indonesia. Perubahan

sikap tersebut semata-mata didasari oleh peristiwa kunjungan kandidat kuat calon Presiden 2019, yaitu Prabowo Subianto ke kediaman HRS di Mekkah, bersama tokoh nasional M. Amien Rais.

Dengan terjadinya pertemuan tersebut, tiba-tiba pihak perwakilan resmi Indonesia, baik petugas intelijen yang ditugaskan maupun perwakilan diplomatik resmi, menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap HRS. Beberapa pihak yang merepresentasikan *incumbent, complain* atas pertemuan tersebut dan menyatakan keberatan. Terlihat sekali kekhawatiran pihak *incumbent* pada waktu itu bila HRS ikut terlibat dalam proses politik Pilpres 2019.

Sejak terjadinya pertemuan Prabowo, M. Amien Rais, dan HRS pada kisaran akhir Mei-awal Juni 2018 tersebut, tiba-tiba, HRS mengalami berbagai persoalan hukum sebagaimana ketika berada di Indonesia. Di antara persoalan hukum yang menimpa HRS adalah, "dicegah" keluar dari wilayah hukum Saudi Arabia, difitnah menggunakan visa palsu dan difitnah memasang bendera ISIS. Bahkan hari -hari menjelang kepulangan HRS ke Indonesia ada pula operasi gelap dengan upaya pembatalan tiket pulang HRS dan keluarga. Upaya–upaya pihak penguasa Indonesia untuk membuat sulit HRS di selama berada di Saudi Arabia tersebut, terkait erat agar HRS tidak bisa terlibat langsung dalam proses politik tahun 2019 sekaligus tetap menjauhkan HRS dari umat Islam Indonesia.

Gambar 2.1 Prabowo Subianto dan M. Amien Rais bersilaturahmi dengan HRS di Mekkah menjelang Pilpres 2019.

Salah satu yang menjadi "*diehard*" dan "*vocalis*" utama dalam upaya mempersulit kepulangan HRS ke Indonesia adalah Dubes RI untuk Saudi Arabia saat itu. Di antara pernyataan Dubes RI ketika menjelang kepulangan HRS ke Indonesia, Agus Maftuh mengatakan ada tiga syarat yang mesti ditempuh HRS agar proses kembali ke Indonesia berjalan cepat. Syarat ini bermakna sebagai langkah-langkah yang disarankan Agus Maftuh untuk ditempuh HRS untuk kembali ke Indonesia. Syarat pertama ialah bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi termasuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama di Arab Saudi. Kedua, HRS disarankan mencabut pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal sebab faktanya

Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman menjalin persahabatan erat dan menghormati Jokowi sebagai Presiden RI. Ketiga, HRS disarankan mencabut sumpah <tidak akan meminta tolong kepada pemerintah> karena menurutnya rezim zalim. (**Sumber:** ***detik.com***)

PERIODE HRS TIBA DI INDONESIA, NOVEMBER 2020-HINGGA SAAT INI

Sejak kepulangan HRS 10 November 2020 hingga saat ini, setidaknya TP3 telah mencatat berbagai upaya yang bersifat permusuhan dan pemusnahan terhadap eksistensi HRS berikut organ pendukungnya, yaitu melalui;

1. Kriminalisasi HRS dengan menjadikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya sebagai kejahatan dengan ancaman pidana yang berat;
2. Pembunuhan para pengawal HRS;
3. Pembubaran FPI dan kriminalisasi para pengurusnya;
4. Pemblokiran rekening FPI dan para mantan pengurusnya;
5. Upaya pencabutan hak-hak politik HRS;
6. Upaya pencabutan hak-hak keperdataan HRS di antaranya, mencabut hak sebagai bapak dan wali nasab, mencabut hak untuk menjadi pengurus organisasi atau yayasan, mencabut hak untuk menjalankan mata pencarian tertentu;

7. Perampasan barang dalam hal ini aset milik tertentu milik HRS

Bila kita lihat dari apa yang terjadi terhadap HRS dan ancaman hukuman yang dikenakan, jelas hal ini bukan sekedar problem politik dan hukum biasa, melainkan sudah merupakan pelanggaran HAM berat melalui penyalahgunaan instrumen hukum oleh aparat negara.

KRONOLOGI PRA PERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Sebelum peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS, terdapat sejumlah fakta peristiwa yang merupakan prakondisi yang berujung kepada pembunuhan enam pengawal tersebut. Rangkaian peristiwa yang disajikan dalam Buku Putih ini, belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Adapun rangkaian peristiwa tersebut diuraikan berikut ini.

A. Operasi *Surveillance* Saat Kepulangan HRS

1. Ada sejumlah fakta yang terungkap menunjukkan kegiatan "Operasi *Surveillence*" atau pengawasan, penguntitan, atau pembuntutan terhadap HRS sejak saat kepulangannya ke Indonesia. Fakta-fakta tersebut sebagian sudah diungkap oleh beberapa media namun masih banyak lagi yang belum terungkap.

2. Beberapa Peristiwa yang sudah diberitakan oleh media mainstream juga beredar di berbagai akun media sosial, antara lain *@opposite*, yang menyatakan bahwa laporan dari beberapa KaBinda (Kepala Badan Intelijen Negara Daerah) ke KaBIN dan WakaBIN yang didapatkan dari data HP dan laptop agen BIN yang tertangkap oleh Laskar FPI di Mega Mendung dua hari sebelum enam pengawal HRS dibunuh. Hal ini mengungkapkan fakta-fakta terkait desain operasi intelijen berskala besar dalam kasus pembunuhan enam pengawal HRS.

   Sekali lagi, perlu TP3 tegaskan, bahwa pihak BIN secara resmi mengingkari temuan ini.

3. Selain *@opposite* dan media resmi *Tempo.co* dan atau *video.tempo.co (*19/12 2020) yang melansir berita seputar dokumen "Agen BIN" yang tertangkap di Mega Mendung, ada juga sejumlah media *online* lainnya yang memberitakan seperti *fajar.co.id* (2020/12/07); *kabar24bisnis.com*; *merdeka.com*; *liputan6.com*; *antaranews.com*; *news.detik.com*; *akurat.co*; *www.suara.com* dan*; www.tribunnews.com.*

4. Dari berbagai informasi yang sudah beredar luas itu terungkap fakta-fakta, yang menunjukkan sistematis dan atau terstrukturnya kegiatan aparat badan intelijen negara yang sasaran target operasi (TO)-nya adalah

HRS dan FPI, yang berujung dengan pembunuhan enam pengawal HRS pada Senin (7/12 2020) dini hari. Faktanya benar menunjukkan seluruh "kekuatan" di Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) didayagunakan untuk mencegah "pergerakan" HRS dan FPI, baik yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur.

5. Fakta tersebut terungkap, misalnya, pada hari Jumat (4/12 2020) pukul 17.00 WIB, masuk laporan bangsit ke KaBIN dan WakaBIN yang tembusannya ke Deputi II KaBIN, Deputi IX KaBIN, Dir-21 dan Dir-22 tentang situasi di sekitar rumah HRS Jln. Petamburan III Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Laporan kategori A-1 perihal "*Matriks Kegiatan Kontra Propaganda Binda DKI terhadap Rizieq Shihab*" itu disampaikan oleh Plt. KaBINda DKI Jakarta. Isi laporannya sebagai berikut:

(1) Saat ini Rizieq Shihab dan keluarganya tidak berada di rumahnya Gg Paksi Petamburan III Jakpus, (2) Situasi Gg Paksi Petamburan III Jakpus, masih dijaga oleh sekitar 10 orang laskar dan simpatisan, (3) sementara itu, hingga saat ini belum ada tamu yang datang di kediaman Rizieq Shihab, (4) Situasi di seputaran Masjid Al Islah Petamburan III tidak terlihat Jemaah pendatang, (5) Situasi jalan raya dari arah Slipi menuju Tanah Abang dan sebaliknya Jalan KS Tubun Raya menuju Slipi lancar. Haljol Nihil.

6. Dalam laporan tersebut, di bagian bawahnya ada "catatan khusus" sebagai berikut: *Perkembangan di rumah Muhammad Rizieq Shihab dan Markaz FPI di Petamburan akan terus dimonitor serta dilaporkan.*

7. Pada bagian klausul semacam "saran tindak", namanya Langkah Intelijen yakni BIN daerah DKI Jakarta telah melakukan upaya *(1) Monitoring dan pendalaman kegiatan serta keberadaan Rizieq Shihab di Petamburan Jakarta Pusat, (2) Menempatkan personel dalam monitor khusus kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan.*

   Contoh Laporan dari KaBINda DKI adalah sebagai berikut.

Kepada : Yth. 1. Ka BIN
2. Waka BIN
Dari : Plt. KaBINda DKI Jakarta
Tembusan : Yth. 1. Deputi-II Ka. BIN
2. Deputi-IX Ka. BIN
3. Dir-21
4. Dir-22
Perihal : Pendalaman Respon DDII terhadap Rencana Pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya
Ijin melaporkan,
Pada 04 Desember 2020 pukul 10.00 s.d 11.30 WIB di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh informasi dari

Ustad Nasruddin (anggota DDII/RDK) terkait respon DDII terhadap rencana pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya pada 07 Desember 2020, sbb :

1. Pihaknya belum mendengar adanya perintah khusus dari Rizieq Shihab terkait pengawalan ke Polda Metro Jaya atau jika Polisi memaksa untuk menjemput ke Petamburan.
2. Rizieq Shihab saat ini terlihat takut untuk memulai masalah lebih dahulu dan diperkirakan tidak akan datang dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 07 Desember 2020.
3. Ikhwan DDII di Tanah Abang, Benhil dan Tanjung Priok siap untuk berjihad. Jika ada benturan antara Rizieq Shihab dengan Polisi, maka akan terjadi pertumpahan darah.
4. Berdasarkan komunikasi dengan Suripto (PKS), momen kembalinya Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia merupakan upaya AS untuk mengganggu Indonesia.

Catatan :

- Hingga saat ini belum terdapat rencana mobilisasi massa DDII terkait pemanggilan Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya pada 07 Desember 2020, karena belum adanya instruksi langsung dari Rizieq Shihab.
- Namun perlu diantisipasi jika Rizieq Shihab hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, karena berpotensi memicu mobilisasi massa dari FPI dan pok pendukungnya, sebagai upaya memberikan tekanan ke pihak Polda Metro Jaya, agar tidak

melanjutkan penyeledikan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Di sisi lain, mobilisasi massa tersebut diindikasikan juga sebagai media Cipop bahwa Muhammad Rizieq Shihab mendapat banyak dukungan dari masyarakat.

Langkah Intelijen :

Binda DKI Jakarta telah melakukan upaya :

1. Melakukan pendalaman dan pemetaan jumlah massa yang akan ikut dalam rencana mobilisasi massa pada 07 Desember 2020 ke Polda Metro Jaya.
2. Melakukan penggalangan terhadap Ormas Islam, Tomas, Toga, dan elemen lainnya dalam rangka meredusir dukungan terhadap Muhammad Rizieq Shihab dan pok pendukungnya.

A1

DUMP. PLT. KABINDA DKI JAKARTA

8. KaBINda Jabar melaporkan perihalnya dengan kalimat *"Matriks Rekapan Giat Cipta Kondisi Kontra Rizieq Shihab (RS) di Jawa Barat"* (*Update* 4 Desember 2020). Rekap laporan itu terhitung sejak 20 November s.d. 4 Desember 2020.

9. KaBINda Jabar dalam laporannya mengungkapkan tentang *Tim Cyber BINda Jabar yang melaksanakan monitoring dan pemetaan guna melacak serta mengidentifikasi aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta Eks*

HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping melaksanakan upaya counter opini terhadap setiap seruan provokatif yang disebar pok tersebut.

10. KaBINda Jabar melakukan analisis atas situasi, dalam klausul "Dampak", KaBINda Jabar melaporkannya *berupa prediksi aksi protes secara massif dari Pok FPI dan pendukung RS akan bermunculan di berbagai daerah. Dengan menggerakkan massa banyak sebagai bentuk loyalitas dan dukungan terhadap RS. Pada point nomer 2, dilaporkan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus yang menimpa RS akan dialihkan oleh Pok FPI dengan mengangkat isu penistaan ulama. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam lainnya, serta akan dimanfaatkan oleh Pok Oposisi untuk menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tebang pilih.*

    Contoh Laporan dari KaBINda Jabar adalah sebagai berikut.

Kepada : Yth. 1. Ka. BIN
2. Waka BIN

Dari : Kabinda Jabar

Tembusan : 1. Deputi II
2. Deputi IX

Perihal : Reaksi Kader FPI di Beberapa Daerah terhadap Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya

Dilaporkan Info Intelijen Harian, 04 Desember 2020, di Wil Jabar, sbb:

BIDANG : IDEOLOGI

Pada 04 Desember 2020 di Kota Bandung diperoleh informasi dari FPI Jabar tentang Reaksi Kader FPI di Beberapa Daerah terhadap Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya, dilaporkan sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap Rizieq Shihab (RS) oleh pihak Polda Metro Jaya mengundang protes dari pengurus/ kader FPI di beberapa daerah.
2. Pada Rabu 02 Desember 2020, perwakilan pengurus FPI di Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung menyampaikan surat keberatan ke Polres di wilayah masing-masing terkait pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya tersebut.
3. Pemanggilan RS yang terkesan dicari-cari. Isi surat keberatan yang disampaikan ke Polres pada intinya, yaitu dengan alasan kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dituding melanggar protokol kesehatan pandemi COVID-19, maka RS diproses hukum. Sementara kerumunan lainnya

yang melibatkan Gibran Rakabuming (Putra Presiden Jokowi) saat pendaftaran Pilkada serta banyak kerumunan lainnya, hingga saat ini tak dijerat hukum.

4. Semua pengurus dan kader FPI di daerah akan tetap patuh pada perintah RS dan siap mengawal kemuliaan RS yang saat ini sedang menghadapi persekusi dari penguasa karena borok kepentingannya (Omnibus Law, Deideologisasi Pancasila melalui RUU BPIP, Utang Luar Negeri, Politik dinasti, dll) akan diungkap dan digugat oleh umat Islam.

B. Analisis

1. Kedatangan HRS ke Indonesia memantik simpati dan dukungan perjuangan dari kelompok dakwah dan ormas Islam, bahkan ormas Islam atau kelompok dakwah yang selama ini tidak sejalan sekalipun. Yang berujung terhadap aksi protes di para pendukung RS berbagai daerah terkait pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya.
2. Pok FPI dan Simpatisannya baru selesai melaksanakan reuni 212, yang disinyalir sebagai ajang persiapan pergerakan/mobilisasi massa damka antisipasi kelanjutan kasus RS. Yang tidak memutup kemungkinan akan menggiringkan isu penistaan Ulama kembali.

C. Dampak

1. Diprediksi aksi protes secara masif dari Pok FPI dan pendukung RS akan bermunculan di berbagai daerah. Dengan mengerahkan massa banyak sebagai bentuk loyalitas dan dukungan terhadap RS.

2. Tidak menutup kemungkinan kasus yang menimpa RS akan dialihkan oleh Pok PFI dengan mengangkat isu penistaan Ulama. Yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam lainnya. Serta akan dimanfaatkan oleh Pok Opisi untuk menyerang Kebijakan kebijakan pemerintah yang tebang pilih.

D. Upaya

1. Terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring terhadap pergerakan RS dan kelompoknya terutama oleh FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wil Jabar.
2. Galtas Pok-Pok Ormas islam, Pimpinan Ponpes, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat laiinya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok-kelompok yang dapat memecah belah bangsa
3. Mendorong Komite penanganan Covid-19 Jabar untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan menertibkan/membubarkan serta menindak kelompok-kelompok yang terbukti melakukan kegiatan yang menghadirkan kerumunan masa yang tidak menaati protokol kesehatan dan Pihak lembaga/ RS yang menghalangi proses penegakan peraturan
4. Tim Cyber Binda Jabar laksanakan monitoring dan pemetaan, guna melacak serta mengidentifikasi aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta Eks HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping melaksanakan upaya counter opini terhadap setiap seruan provokatif yang disebar pok tersebut.

E. Saran Tindak

Pusat meminta kepada Kemkopolhukam, Kemndagri, Kemenag, Panglima TNI, Kapolri, MUI dan Komite Penanganan Covid-19 untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan dan penindakan terhadap kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengantisipasi potensi semakin berkembangnya dan masifnya kegiatan yang dilakukan oleh Pok tersebut

DMMP.

KABINDA JABAR

11. Pada klausul upaya, KaBINda Jabar menyatakan akan terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring terhadap gerakan RS dan kelompoknya terutama oleh FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wilayah Jabar. Pada Jumat (4/12 2020) itu, Kabinda Jabar melaporkan Info Intelijen Harian, per 4 Desember 2020 di Wilayah Jabar sebagai berikut:

Kepada : Yth. 1. Ka. BIN
2. Waka BIN

Dari : Kabinda Jabar

Tembusan : 1. Deputi II
2. Deputi IX

Perihal : Reaksi Kader FPI di Beberapa Daerah terhadap Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya

Dilaporkan Info Intelijen Harian, 04 Desember 2020, di Wil Jabar, sbb :

BIDANG : IDEOLOGI

Pada 04 Desember 2020 di Kota Bandung diperoleh informasi dari FPI Jabar di Beberapa Daerah terhadap Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya, dilaporkan sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap Rizieq Shihab (RS) oleh pihak Polda Metro Jaya mengundang protes dari pengurus/ kader FPI di beberapa daerah.
2. Pada Rabu 02 Desember 2020, perwakilan pengurus FPI di Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung menyampaikan surat keberatan ke Polres di wilayah masing-masing terkait pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya tersebut.
3. Pemanggilan RS yang terkesan dicari-cari. Isi surat keberatan yang disampaikan ke Polres pada intinya, yaitu dengan alasan kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dituding melanggar protokol kesehatan pandemi COVID-19, maka RS diproses hukum. Sementara kerumunan lainnya yang melibatkan Gibran Rakabuming (Putra Presiden

Jokowi) saat pendaftaran Pilkada serta banyak kerumunan lainnya, hingga saat ini tak dijerat hukum.

4. Semua pengurus dan kader FPI di daerah akan tetap patuh pada perintah RS dan siap mengawal kemuliaan RS yang saat ini sedang menghadapi persekusi dari penguasa karena borok kepentingannya (Omnibus Law, Deideologisasi Pancasila melalui RUU BPIP, Utang Luar Negeri, Politik dinasti, dll) akan diungkap dan digugat oleh umat Islam.

B. Analisis

1. Kedatangan HRS ke Indonesia memantik simpati dan dukungan perjuangan dari kelompok dakwah dan ormas Islam, bahkan ormas Islam atau kelompok dakwah yang selama ini tidak sejalan sekalipun. Yang berujung terhadap aksi protes di para pendukung RS berbagai daerah terkait pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya.
2. Pok FPi dan Simpatisannya baru selesai melaksanakan reuni 212, yang disinyalir sebagai ajang persiapan pergerakan/mobilisasi massa damka antisipasi kelanjutan kasus RS. Yang tidak menutup kemungkinan akan menggiringkan isu penistaan Ulama kembali.

C. Dampak

1. Diprediksi aksi protes secara masif dari Pok FPI dan pendukung RS akan bermunculan di berbagai daerah. Dengan menggerahkan massa banyak sebagai bentuk loyalitas dan dukungan terhadap RS.

2. Tidak menutup kemungkinan kasus yang menimpa RS akan dialihkan oleh Pok PFI dengan mengangkat isu penistaan Ulama. Yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam lainnya. Serta akan dimanfaatkan oleh Pok Opisi untuk menyerang Kebijakan kebijakan pemerintah yang tebang pilih.

D. Upaya

1. Terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring terhadap pergerakan RS dan kelompoknya terutama oleh FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wil Jabar.
2. Galtas Pok-Pok Ormas islam, Pimpinan Ponpes, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok-kelompok yang dapat memecah belah bangsa
3. Mendorong Komite penanganan Covid-19 Jabar untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan menertibkan/membubarkan serta menindak kelompok-kelompok yang terbukti melakukan kegiatan yang menghadirkan kerumunan masa yang tidak menaati protokol kesehatan dan Pihak lembaga/ RS yang menghalangi proses penegakan peraturan
4. Tim Cyber Binda Jabar laksanakan monitoring dan pemetaan, guna melacak serta mengidentifikasi aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta Eks HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping melaksanakan upaya counter opini terhadap setiap seruan provokatif yang disebar pok tersebut.

E. Saran Tindak

Pusat meminta kepada Kemkopolhukam, Kemndagri, Kemenag, Panglima TNI, Kapolri, MUI dan Komite Penanganan Covid-19 untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan dan penindakan terhadap kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengantisipasi potensi semakin berkembangnya dan masifnya kegiatan yang dilakukan oleh Pok tersebut

DMMP.

KABINDA JABAR

12. Bidang Ideologi, BIN daerah Jabar juga melaporkan *akan terus monitoring dan pendalaman pergerakan Pok KAMI, FPI, Ex HTI, PA 212, dan GNPF yang terus memanfaatkan isu aktual yang berkembang pasca kepulangan Rizieq Shihab serta melakukan deteksi dini ancaman konflik sosial dengan munculnya seruan jihad jelang dan pasca pemanggilan Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya.*

13. Pada bagian "catatan" yang diberikannya oleh KaBINda Jabar dalam laporan tersebut adalah bahwa *hingga saat ini belum terdapat rencana mobilisasi massa DDII terkait pemanggilan Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020, karena belum adanya instruksi langsung dari Rizieq Shihab. Namun, perlu diantisipasi jika Rizieq Shihab hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya,*

karena berpotensi memicu mobilisasi massa dari FPI dan Pok pendukungnya, sebagai upaya memberikan tekanan ke pihak Polda Metro Jaya agar tidak melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid 19.

B. Penggalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Menolak HRS dan FPI

1. Aparat Badan Intelijen Negara (BIN) bersama jaringan intelijen daerahnya yakni Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melakukan operasi penggalangan tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk menolak HRS dan FPI.
2. Dalam laporannya perihal *"Matriks Kontra Propaganda terhadap RS di Provinsi Jateng" (Update* 4 Desember 2020), ditulisnya bahwa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: *(1) AUR Penolakan RS di 16 Kab/Kota, (2) Penurunan Baliho, spanduk, dan Banner di 9 Kab/Kota.*
3. Dalam isi laporannya diawali dengan kalimat:

> Izin jenderal, melaporkan pada 5 Desember 2020, di wilayah Jateng akan berlangsung aksi unjuk rasa menolak kedatangan Rizieq Shihab sbb:
>
> 1) Rencana AUR menolak Rizieq Shihab oleh Generasi Muda (Geram) Wonogiri pada 5 Desember 2020 pukul 09.00 WIB di Bundaran Patung Soekarno Kab. Wonogiri, akan berlangsung aksi unjuk rasa menolak

kedatangan Rizieq Shihab oleh Geram Wonogiri dengan Korlap, a.n. Nur Kholis, jumlah massa sekitar 100 orang.

2) Rencana AUR menolak Rizieq Shihab oleh Sedulur Masyarakat Rembang pada 5 Desember 2020, pukul 10.00 WIB di Alun-alun Utara Kab. Rembang, akan berlangsung aksi unjuk rasa menolak kedatangan Rizieq Shihab oleh "Sedulur Masyarakat Rembang" dengan Korlap a.n. D Jowansah, diikuti sekitar 100 orang.

3) Rencana AUR tolak Rizieq Shihab oleh Forum Banjarnegara Damai di Kab. Banjarnegara pada 5 Desember 2020 pukul 09.00 s.d. selesai di sebelah Utara Alun-alun Banjarnegara Jln. Dipayuda.

4. KaBINda Jateng, juga membuat "Catatan" laporannya yang berbunyi: *Rencana AUR tolak Rizieq Shihab di Kab. Wonogiri, Kab. Rembang dan Kab. Banjarnegara merupakan Opsint BINda Jateng memanfaatkan potensi masyarakat yang tidak sejalan dengan Rizieq Shihab dan bertujuan untuk menghambat pergerakan FPI di daerah Jawa Tengah serta rencana safari dakwah Rizieq Shihab.*

5. KaBINda Jateng mengungkapkan taktik strateginya yang notabene merupakan "Langkah Intelijen" yakni *(1) Bersinergi dengan Forkompimda untuk mengeluarkan pernyataan sikap menolak rencana safari dakwah Rizieq Shihab di wilayah Jawa Tengah, (2) Terus menggalang kekuatan masyarakat agar bersama-sama menolak*

*keberadaan FPI di daerah, (3) Terus melakukan amplifikasi dan memviralkan aksi penolakan kedatangan Rizieq Shihab di wilayah Jawa Tengah melalui media massa dan media sosial. (*Tertulis di bagian bawah dokumen laporannya tertanda KaBINda Jateng, 14.53, 12/4 2020//+62 812 8930 5236.)

6. KaBINda Jatim, melaporkan kepada KaBIN dan WakaBIN yang ditembuskan kepada Deputi II KaBIN dan Deputi IX KaBIN bahwa *pada 5 Desember 2020 pukul 10.00 WIB di depan Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya akan dilaksanakan aksi unjuk rasa dan deklarasi menolak kegiatan dakwah dan kehadiran Rizieq Shihab di Jawa Timur serta mendukung pemerintah membubarkan FPI, oleh sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pasukan Soerabaya Peduli Akan Keutuhan Indonesia (Pasopati), dengan massa sekitar 200 orang, dipimpin Yanto Banteng. Tuntutan yang akan disampaikan a.l. menolak rencana road show Rizieq Shihab dan siap menghadapinya bila memaksa, mendukung penuh semua aparatur Negara termasuk Polri dan TNI menindak tegas Rizieq Shihab, FPI, dan antek-anteknya yang menebar rasa kebencian, serta masyarakat Surabaya dan Jawa Timur menyatakan Rizieq Shihab bukanlah ulama.*
7. KaBINda Jatim memberi "catatan" sebagai berikut: *Jajaran BINda Jatim telah dan akan terus melakukan upaya Cipta Kondisi dan penggalangan kepada para Toga*

> *dan Tomas dalam rangka kontra Giat Rizieq Shihab serta berkoordinasi dengan jajaran Kominda untuk antisipasi kemungkinan kedatangan Rizieq Shihab di wilayah Jawa Timur maupun kegiatan simpatisannya yang dapat memicu instabilitas wilayah. Di bagian paling bawah dokumen tertulis, ttd KaBINda Jatim, 10.59, 12/4/2020, Brigjen TNI Neno Hamriono.*

Fakta-fakta yang terungkap tersebut, hanya beberapa lembar dari "dokumen intelijen" yang sudah terekspose di media umum, baik cetak maupun elektronik. (Fakta pendukung dapat lihat Lampiran Catatan VIII dan IX)

C. Kriminalisasi HRS

1. Bermula dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri HRS yang bernama Syarifah Najwa Shihab dengan Habib Muhammad Irvan Alaydrus pada tanggal 14 November 2020. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka banyak umat yang hadir, dikarenakan kerinduan terhadap HRS yang baru kembali ke Tanah Air setelah sekitar 3,5 tahun lamanya berada di Mekah, Arab Saudi.

2. Dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPP FPI tetap meminta kepada umat yang terlanjur hadir untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Guna mendukung dan terlaksananya protokol kesehatan,

pihak DPP FPI juga membagi-bagikan masker, menyediakan *hand sanitizer* gratis, dan tempat mencuci tangan.

3. Setelah acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri HRS terlaksana, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menganggap acara tersebut melanggar Pergub DKI Jakarta, sehingga memberikan sanksi administratif kepada HRS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan secara penuh.
4. Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penyelidikan kepada HRS beserta pengurus DPP FPI dan beberapa instansi pemerintahan yang dianggap terlibat dalam pelaksana Maulid Nabi Muhammad tersebut, bahkan sampai saat ini HRS ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP, selain itu 5 (lima) orang dari pengurus DPP Front Pembela Islam juga ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan Perkara Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216, Pasal 10, dan Pasal 35 KUHP.
5. Terjadi diskriminasi hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan derajat kesamaan setiap orang di depan hukum, karena kasus kerumunan terjadi

dilakukan pula oleh Presiden RI di NTT. Begitu pula, fakta terjadi kasus kerumunan dalam acara Pemilihan Umum kepada Daerah (Pilkada) Wali Kota Solo; acara *elite race* marathon di Magelang; dan acara gelar parade Banser di Banyumas.

D. Pengerahan Pasukan Koopsus di Dekat Markas DPP FPI

Ada desain operasi intelijen berskala besar terhadap HRS dan FPI yang didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Menurut HRS, pengurus DPP FPI, dan saksi warga setempat terjadi gerakan pasukan "super elite" untuk unjuk kekuatan di dekat Markaz DPP FPI dan kediamannya di Jln. Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fakta yang sama diungkapkan kembali oleh HRS saat menyampaikan eksepsinya dalam sidang di PN Jakarta Timur, (26/3 2021). Disebutkannya, Petamburan tempat tinggal HRS didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI yang terdiri atas tiga pasukan elite TNI, yaitu Kopassus AD, Marinir AL, serta Paskhas AU. Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden, sebagaimana dilansir, *news.detik.com*. HRS menyebutkan, kehadiran pasukan Koopsus yang berhenti sejenak dan membunyikan sirine itu merupakan teror kepada diri dan keluarganya.

2. Pasukan tersebut dikenal bernama Koopsus yang pergerakannya itu hanya bisa "digerakkan" oleh orang "besar" sehingga bermakna ada "pesan" tertentu yang ingin disampaikannya di balik aksi "Operasi Sirine" atau giat bunyi sirinenya yang meraung-raung.

3. Peristiwa itu juga dilansir oleh media massa umum, antara lain *detikNews-Detikcom*,yang menyatakan ada sejumlah kendaraan taktis (rantis) Koopsus unjuk kekuatan (*show of force*) di depan markas FPI di Jln Petamburan. Dalam video yang beredar, setidaknya ada 4 kendaraan milik TNI, yang salah satu di antarnya terlihat tulisan "Maung". Juga, dua truk hitam, satu mobil patroli, dan satu motor Polisi Militer mengawal rombongan. Terdengar sirine meraung-raung beberapa saat hingga akhirnya meninggalkan lokasi. Rombongan ini sempat berhenti di depan *plang* SMP tersebut sehingga tampak pula *plang* DPP FPI.

4. Media *Tempo.co* menulis bahwa Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI merupakan satuan resmi yang terbentuk setelah Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Adapun pertimbangannya adalah dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi negara,

kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Demikian *Tempo.co* mengutip dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin, (22/7 2019).

5. Media *Tempo* menulis, Koopsus TNI ini dibentuk dari gabungan tiga matra. Matra darat, matra laut, dan matra udara. Koopsus diklaim bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi. Menurut Perpres Nomor 42 ini, Koopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun luar wilayah NKRI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

6. Dalam media *detikNews*, Jumat, 20 November 2020, 07:41 WIB, dilansir berita bahwa Koopsus TNI dipimpin oleh DanKoopsus, yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Adapun DanKoopsus TNI dijabat pejabat tinggi bintang 2. Dalam struktur organisasi TNI, Koopsus TNI tergabung ke dalam badan pelaksana pusat. Koopsus TNI mengkoordinasikan 3 pasukan elite dari tiap matra, yaitu Den-81 Kopassus, Den-Jaka Marinir, dan Sat-Bravo Paskhas. Koopsus TNI menyatukan 3 satuan elite tersebut untuk melakukan operasi bersama. Alur

komandonya adalah misi khusus ini atas perintah Presiden kepada Panglima TNI dan Panglima TNI memerintahkan kepada Komandan Koopsus. Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani memastikan tidak ada tumpang-tindih fungsi dan wewenang Koopsus dengan satuan yang sudah ada di TNI. "*Tidak ada, ini semacam operasi bersama untuk misi khusus,*" katanya.

Gambar 2.2 Kendaraan Taktis Koopsus TNI melintasi jalan sekitar markas FPI, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta.

E. Penurunan Baliho

1. Sejak lama FPI dikenal sebagai organisasi yang sering mendayagunakan media spanduk, baliho, dan media publisitas ruang terbuka dalam mensyiarkan kegiatan dakwahnya, dan atau ketika akan melakukan safari dakwah di berbagai daerah. Demikian halnya menjelang

peristiwa kepulangannya HRS ke Indonesia, banyak spanduk, baliho, dan media informasi publisitas di ruang terbuka yang dibuat oleh masyarakat secara masif.

2. DPP FPI, HRS, dan sebagian besar aktivis dakwah yang sering mengikuti kegiatan di lingkungan FPI merasa terkejut tatkala mengetahui adanya fakta pernyataan Pangdam V Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurahman dalam apel di Monas Jakarta Pusat, (20/12 2020), yang seolah "menantang" FPI untuk bereaksi kepada dirinya yang menarasikan kata-kata "pembubaran FPI" serta melakukan aksi pencopotan spanduk, baliho, dan aneka media publisitas FPI di ruang terbuka. Fakta yang sama diungkapkan kembali oleh HRS saat menyampaikan eksepsinya dalam sidang di PN Jakarta Timur, (26/3 2021).

3. Bagi HRS dan DPP FPI khususnya tidak bisa dipahami ihwal sesuaikah dengan tupoksinya jika TNI mesti dilibatkan oleh Mayjen TNI Dudung Abdurrahman untuk "melawan" spanduk, baliho, dan media publisitas ruang terbuka. Pasalnya, TNI bertugas pokok adalah menjaga kedaulatan negara sehingga karenanya memiliki pasukan bersenjata serta punya disiplin tempur yang istimewa dan atau bagi TNI bukan "lawannya" yang nir-militer bernama spanduk, baliho, dan media publisitas ruang terbuka.

Gambar 2.3 Prajurit TNI menertibkan spanduk saat Patroli Keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

F. Operasi Media untuk Cipta Kondisi

1. Terjadi peristiwa cipta kondisi yang dilakukan aparat Badan Intelijen Negara (BIN) bersama jaringannya Kominda, juga dengan cara memanfaatkan sejumlah media massa mainstream dan medsos. Beberapa *buzzer* dan atau wartawan melakukan aktivitas penulisan di media massa cetak maupun elektronik yang bersifat propaganda untuk menjadikan HRS dan FPI sebagai "musuh bersama", dengan modus menggelar kegiatan seperti Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran sebagaimana terjadi di kawasan Sentul.

2. Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran yang diduga rekayasa intelijen untuk kontra propaganda sehingga tercipta kondisi masyarakat benci HRS dan anti FPI. Seperti

Aksi Unjuk Rasa (AUR) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Bogor yang menamakan diri Forum Rakyat Padjajaran menolak keberadaan HRS. Demonstrasi digelar, pada Senin (30/11/2020) karena menduga HRS menjalani karantina pasca-pulang dari Rumah Sakit Ummi Kota Bogor di sekitaran Perumahan Mutiara Sentul Bogor, Jawa Barat.

Gambar 2.4 Sejumlah orang mengatasnamakan Forum Rakyat Pajajaran Bersatu berunjuk rasa terkait soal tes Covid-19 HRS.

3. Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Bogor yang menamakan diri Forum Rakyat Padjajaran tersebut diberitakan secara masif dalam berbagai media massa mainstream dan medsos, antara lain sebagai berikut:

    1) *KOMPAS TV*, Selasa, 1 Desember 2020, 00:14 WIB, melansir berita: *Perumahan Mutiara Sentul The*

Nature yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran aksi demonstrasi sejumlah warga pada Senin (30/11/2020). Pihak yang melakukan demonstrasi menamakan diri mereka Kelompok Forum Rakyat Padjajaran. Aksi demo itu dilakukan karena mereka menduga pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhamad Rizieq Shihab bersembunyi di salah satu rumah yang ada di kompleks tersebut. Dalam aksi demonstrasinya, Kelompok Forum Rakyat Padjajaran meminta Rizieq Shihab untuk keluar dari perumahan Mutiara Sentul The Nature.

2) *OKENEWS*, Senin 30 November 2020, 19:19 WIB, dalam beritanya yang berjudul "Diduga Karantina di Sentul, Warga Demo Tolak Keberadaan Habib Rizieq". Kemudian pada bagian isi berita *OKENEWS* menulis, *"Sekelompok masyarakat di Bogor yang menamakan diri Forum Rakyat Padjajaran menolak keberadaan Habib Rizieq Shihab. Demonstrasi digelar, pada Senin (30/11/2020) karena menduga Rizieq menjalani karantina pasca-pulang dari Rumah Sakit Ummi Kota Bogor di sekitaran Perumahan Mutiara Sentul Bogor, Jawa Barat."*

3) *KOMPAS.com*, Senin, 30 November 2020, 22:20 WIB menulis berita, sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya Kelompok Forum Rakyat Padjajaran menggelar aksi di depan perumahan

Mutiara Sentul The Nature yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/11/2020).

4) Dugaan kuat Aksi Unjuk Rasa (AUR) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Rakyat Padjajaran tersebut merupakan aksi rekayasa intelijen untuk kontra propaganda, karena ternyata diketahui sekelompok masyarakat tersebut bukan warga Perumahan Mutiara Sentul The Nature, sebagaimana keterangan Ketua RT Ichwan Tuankotta yang menyatakan, *"ada pendemo yang tidak tahu dari mana, ngaku warga sini tapi kami tanya, enggak punya KTP sini."*

5) Operasi untuk cipta kondisi juga dilakukan ketika HRS dirawat di RS UMMI, Bogor, dimana sejumlah karangan bunga yang berisi berbagai ucapan membanjiri lobi hingga lorong jalan menuju area parkir kendaraan Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor.

6) Menurut keterangan dari Petugas RS UMMI Bogor, karangan bunga itu mulai berdatangan sejak subuh. Tetapi tidak diketahui pasti satu persatu identitas pengirimnya.

7) Selain dibanjiri dengan sejumlah karangan bunga, RS UMMI Bogor juga didatangi langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama dengan Kapolresta

Bogor dan Dandim 0606 Kota Bogor, Jumat (27/11/2020) malam. Maksud kedatangan Wali Kota Bogor tersebut meminta agar Habib Rizieq Syihab melakukan *swab test*.

Gambar 2.5 Karangan bunga "misterius" yang tiba-tiba muncul di halaman RS Ummi, Bogor.

8) Karena HRS telah melakukan tes swab mandiri oleh tim medis *Mer-C*, maka HRS yang diwakili menantunya, Habib Hanief Alatas meminta agar Bima Arya untuk berkoordinasi dengan tim medis *Mer*-C terkait hasil tes *swab*. Akan tetapi, Bima Arya justru memberikan keterangan di berbagai media, yang menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan HRS di RS Ummi sekaligus mengganggu ketenangan RS Ummi.

9) Tidak puas berbicara kepada media, Bima Arya yang juga merupakan Kepala Satgas Covid-19 Bogor, juga

melaporkan HRS, Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat dan Habib Muhammad Hanif Alatas ke Polresta Bogor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA.

10) Atas Laporan Bima Arya tersebut kini HRS, Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat dan Habib Muhammad Hanif Alatas harus duduk sebagai terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

KRONOLOGI DAN FAKTA PERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Beberapa hari sebelum terbunuhnya enam pengawal HRS, ada sejumlah fakta peristiwa sebagai berikut:

A. Peristiwa 4 Desember 2020 di Mega Mendung, Jawa Barat

1. Jumat (4/12/2020) sore, berlangsung pertemuan sejumlah wartawan senior di *roof top* salah satu gedung di Pondok Pesantren Markaz Syariah FPI Mega Mendung, Jawa Barat, tiba-tiba sebuah *drone* melayang di atas lokasi peserta pertemuan. Hal tersebut disaksikan oleh seluruh peserta pertemuan.

   Berikut ini kesaksian salah seorang peserta pertemuan:

KAMIS (3/12/2020), handphone saya berdering. Seorang rekan bertanya, “apakah besok mau ikut ke Mega Mendung, bertemu dengan tokoh most wanted di negeri ini”? Saya langsung menjawab, “mau banget bang”. Dan dijawab ok. Namun dicatat, dan harap tidak usah memberitahu siapa pun. Termasuk orang rumah.

Jumat (4/12/2020) pagi saya berangkat menuju titik kumpul dengan hati yang berdebar-debar. Antara tak percaya dan tak sabar akan bertemu dengan pemilik Pondok Pesantren Agrikultural dan Markaz Syariah DPP FPI. Seorang ulama besar, imam besar, yang selama ini hanya bisa saya lihat dan saya kenali dari ‘jauh’ sejak September 2016.

Saya hanya pernah mendengar ceramahnya dari balik tiang Mesjid Istiqlal. Di Mesjid At-Tin, saya bahkan cuma bisa mendengar sayup-sayup suaranya dari pelataran mesjid. Sementara di Monas dalam “Aksi Super Damai 212”, posisi saya pun jauh dari panggung utama.

Saat pulang dari Mekkah pun, sosok ‘besarnya’ hanya terlihat ‘kecil’ karena saya hanya bisa menatapnya dari jauh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, di Petamburan, rumah tinggal HRS yang juga dekat kantor DPP FPI, saat acara Maulid Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, dan akad nikah putrinya, saya hanya melihatnya dari layar yang gambarnya kurang jelas.

Tak heran ketika akhirnya tiba di depan kompleks pesantren, hati ini masih belum percaya apakah saya akan betul-betul berjumpa dengan Habib Rizieq Shihab atau yang biasa disapa HRS? Apakah betul HRS mau menerima kami yang bukan siapa-siapa ini? Bahkan

saat salat Ashar di masjid pondok, doa saya hanya satu, "Ya Allah, jangan batalkan pertemuan ini." Sebab, jika melihat situasi dan kondisi, sangat wajar pihak tuan rumah membatalkan pertemuan. Demi keamanan semua pihak.

Seusai salat ashar, kami yang perempuan (berdua) dipersilahkan menunggu di pendopo, terpisah dari rekan-rekan kami yang laki-laki. Ternyata dari bangunan dekat pendopolah sosok yang kami tunggu itu muncul. Dalam hati bersyukur, ya Allah terima kasih akhirnya saya bisa melihatnya dari dekat. Berbaju putih bersih, memegang tongkat. Terdengar beliau bertanya, "Mau ngobrol di mana? Kalau tidak cukup di bawah kita di atas saja."

Akhirnya, kami naik ke lantai paling atas dari salah satu bangunan di pondok, yang dari tempat itu keindahan kawasan Gunung Gede terlihat sangat jelas. Bahkan Sekjen FPI Munarman juga berseloroh, 'Hambalang juga terlihat dari sini lho', seraya menunjuk kawasan perbukitan nun jauh di sana. Kami semua pun tertawa, tawa yang penuh makna tentu saja.

Ketika acara mau dimulai, HRS yang didampingi Ahmad Sobri Lubis dan Habib Hanif meminta agar posisi duduk mendekatinya. Layaknya sebuah pertemuan mirip halaqah yang sering dijumpai di Masjidil Haram. Itulah kali pertama saya melihat wajah HRS dari dekat, walau memakai masker. Bahkan, sangat dekat. Satu kata, "Wajahnya amat sangat teduh". Tidak ada raut gusar apalagi takut. Tenang dan sungguh menenangkan. Tak terasa mata ini pun basah karena akhirnya bisa melihatnya tanpa sekat.

Saya lihat rekan-rekan saya yang lain begitu antusias dengan pertemuan itu. Sungguh kami merasakan keharuan yang sama. Sebagai kalimat pembuka setelah salam, HRS meminta maaf kalau penyambutan yang agak ketat karena harus mengikuti protokol kesehatan. HRS sendiri masih dalam proses pemulihan (karena kelelahan) setelah dirawat di RS UMMI, Kota Bogor, Jawa Barat. Kami adalah "tamu pertama" setelah Habib keluar dari perawatan di rumah sakit tersebut.

Dalam hati, "Duh kenapa HRS harus minta maaf sih, padahal, kami tidak diusir atau HRS tidak mau menerima kami". Keteguhan dan kesiapannya dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi membuat saya semakin takjub. HRS sangat memahami situasi yang dihadapinya. Akan tetapi, semuanya ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bertemu dengan HRS terasa jauh berbeda jika dibandingkan berjumpa dengan tokoh, pejabat dan orang kaya. Ini berdasarkan pengalaman, karena sering berjumpa pejabat, tokoh dan pengusaha yang sering kali sok sibuk dan sok penting. Bahkan, pertemuan dengan mereka ini terkesan terburu-buru, karena waktu bertemu ingin cepat habis.

HRS terkesan santai. Satu per satu kami diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya pun tidak saya sia-siakan kesempatan itu. HRS mendengarkan apa yang kami sampaikan. Ia menjawabnya secara cerdas, terurai rapi, dan tegas. Semua masukan diterima, semua saran dipertimbangkan. Pokoknya, sangat akomodatif. Hampir dua jam kami berdiskusi, dari materi berat sampai yang

ringan-ringan. Pembicaraan serius, tetapi diselingi tawa dan canda. Masya Allah.

Kami heran juga dengan kesehatannya yang tangguh. Padahal, sejak menginjakkan kaki di Tanah Air, sepulang dari pengasingan di Tanah Suci Makkah, jadwal kegiatannya padat. Sempat masuk RS Ummi, untuk pemulihan kesehatan akibat kelelahan. Akan tetapi, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam (diselingi salat Maghrib), HRS tidak pernah batuk, apalagi sesak napas. Padahal, waktu itu, ia dikejar-kejar Satgas Covid-19, Kota Bogor, dipaksa test Swab. Bahkan, waktu itu difitnah positif Covid-19?

Beberapa saat pertemuan berlangsung, sebuah drone terbang melintas di atas kami. HRS menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum melihat peristiwa itu. Sebagian dari kami melambaikan tangan sampai drone itu menjauh. Dalam pertemuan tersebut, HRS pun menjelaskan runtutan berbagai peristiwa yang dialaminya, menjelang kepulangan, dan sampai tiba di tanah air. Ia tahu dan sadar bahwa aparat hukum terus mengikutinya.

Kepasrahannya kepada Sang Khalik sangat tinggi. Semua disandarkan kepada-Nya. HRS juga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para pengacara yang setia mendampingi dalam menghadapi setiap persoalan hukum. “Kita serahkan semua kepada Allah,” kata HRS. Kalimat itu keluar menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran musuh akan menghabisi nyawanya. HRS kemudian mengutip Al-Qur`an, Surat An-Nisa` ayat 104 :

وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya, "Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Jadi kalau kita takut, mereka juga takut. Bahkan lebih takut dari kita. Bedanya kita punya Allah. Jadi kita serahkan saja semua kepada-Nya" jelas HRS. Ia mengajak semuanya agar meluruskan niat dalam berjuang. Niatkan semua hanya demi rakyat dan demi umat. Bukan demi kekuasaan. Dengan meluruskan niat, insya Allah akan meraih kemudahan dan kemenangan. "Insyaa Allah, Insyaa Allah, Allah akan memberi kemenangan untuk kita," ucapnya dengan penuh keyakinan.

Pertemuan rehat karena azan maghrib berkumandang. Setelah berdoa yang dipimpin HRS, rombongan pun kemudian menuju masjid, menunaikan shalat berjamaah bersama para ustaz dan santri Pesantren Agrikultur di tempat itu. Seusai salat maghrib, pertemuan dilanjutkan dengan lebih santai lagi sambil makan malam dengan sate kambing. Saya dan wanita lainnya pun kemudian diizinkan bertemu dengan istri HRS, ummi Syarifah Fadhlun Yahya.

Saya melihat, wanita sederhana itu tidak lepas berzikir dan berdoa. Makan malam bersama ummi Syarifah (dipisah dengan pria) sungguh mengasyikkan, apalagi dua putrinya – dari tujuh putrinya – ikut bergabung. Saya memandang kedua putrinya cantik, pintar, cerdas, dan ramah. Umi Syarifah dan putrinya adalah wanita yang turut mendorong dan pemberi semangat dalam membela HRS berjuang.

Pertemuan berakhir bersamaan dengan turunnya hujan gerimis. Sepanjang perjalanan pulang menuju Jakarta, kami tidak henti-hentinya membahas ucapan yang disampaikan HRS, terutama kalimat, "mereka lebih takut". Kalimat yang ditujukan kepada lawan politik dan musuh-musuh Islam.

Ketakutan mereka itu terbukti dua hari kemudian, Senin dini hari, 7 Desember 2020. Enam laskar yang mengawal HRS menuju pengajian keluarga inti di daerah Karawang, Jawa Barat, ditembak polisi. Katanya tewas di KM 50, meski dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi dan juga keterangan saksi, keenam syuhada tersebut masih hidup saat dimasukkan ke mobil.

Jika mau jujur, yang menjadi target dibunuh sebenarnya adalah HRS. Hal itu bisa dilihat dari cara polisi yang menguntit HRS dan rombongan sejak berangkat dari Mega Mendung menuju rumah menantunya di kawasan Sentul. Dari Sentul kemudian bergerak menuju Karawang melalui jalan tol. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi HRS. Enam pengawal, seakan korban "pengganti."

Akan tetapi, penguntitan HRS yang berujung tewasnya enam pengawalnya menunjukkan ketakutan rezim atas sepak-terjang dakwah dan perjuangan HRS. Mereka cemas karena sweeping di medsos (Facebook, twitter, IG, dan YouTube) justru membuat netizen makin 'menggila' menguliti mereka. Mereka makin takut karena dukungan dan simpati masyarakat semakin membesar dari hari ke hari, bergulir bak bola salju yang akan mengimpit mereka. Panik membuat mereka kehilangan akal, hati nurani dan akhirnya berlaku brutal.

Musuh benar-benar 'tidak kenal' HRS. Sosok yang tidak mencari ketenaran di dunia, tetapi ingin di kenal di langit saja (maksudnya Allah dan penghuni langit kainnya, termasuk para Malaikat). Mereka tidak tahu yang HRS takuti bukanlah sesuatu yang akan menimpa dirinya. Tetapi yang HRS takutkan adalah rakyat dan umat akan jadi korban.

Jangan korbankan rakyat

"Kalau saya ditangkap apa umat tidak akan marah? Apa rakyat akan diam saja melihat ketidakadilan di depan mata. Jangan, tolong jangan korbankan rakyat," pinta HRS. Tetapi, para 'pemburu' HRS yang sedang mabuk kekuasaan tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan kriminalisasi. Mereka melakukan pengejaran, demi jabatan dan uang. Yang lebih menyolok lagi, "asal bapak senang."

Jeratan hukum pun dijalankan. HRS pun kemudian masuk tahanan polisi dengan tuduhan pasal penghasutan dan pelanggaran pasal karantina kesehatan. Padahal, pasal 160 KUHP hanya bisa diterapkan jika seseorang

melakukan tindakan kriminal akibat dihasut. Ya, penerapan pasal dengan tuntutan hukum maksimal 6 tahun inilah yang membuat HRS harus ditahan.

Sebab, kalau hanya menggunakan pasal Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, HRS tidak bisa ditahan. Sebab, tuntutan pidananya maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta rupiah. Penerapan pasal 160 KUHP itu harap dimaklumi. Mereka ingin pengadilan dunia bagi HRS. Padahal, pengadilan akhirat kelak yang lebih adil menghukum orang-orang yang zalim.

2. Kembali ke soal *drone*, setelah diikuti tempat mendaratnya *drone* oleh tim pengamanan Pondok Pesantren Markaz Syariah, ternyata *drone* tersebut dioperasikan oleh tiga orang yang kemudian diketahui sebagai aparat intelijen, sebagaimana dengan ditemukannya sejumlah kartu tanda pengenal dari ketiga orang tersebut.

   Terhadap peristiwa ini, BIN melalui juru bicaranya menyatakan bahwa ketiga orang tersebut bukan anggota BIN. Disebut oleh Wawan, bahwa itu adalah BIN Gadungan.

   Kita sudah sama-sama tahu bahwa sebagai standar dari kontra intelijen apabila ada agen intelijen tertangkap, adalah dengan TIDAK MENGAKUI bahwa yang tertangkap adalah AGEN MEREKA. Memang

demikianlah sebuah karakter dari dunia intelijen dan Kontra Intelijen.

3. Ketiga orang yang mengaku sebagai agen badan intelijen negara itu, sedang melaksanakan tugasnya dengan target operasi (TO) adalah HRS dan FPI, dengan sebutan sandi "Operasi Delima".

4. Setelah memeriksa dan mendokumentasikan semua barang bukti atas arahan HRS dan pengurus DPP FPI, pihak tim keamanan DPP FPI melepas ketiga orang tersebut dalam keadaan sehat *(Lihat Lampiran Catatan VIII dan IX).*

Gambar 2.6 Beberapa kartu identitas yang ditemukan dari ketiga orang yang diduga sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di Megamendung, Bogor (s.d halaman 69).

B. Detik-detik Perjalanan Rombongan HRS

Berdasarkan pada kesaksian anggota rombongan HRS, dan percakapan *voice notes* pengawal HRS dan atau keluarga HRS, setelah direkonstruksi oleh TP3, maka gambaran struktur peristiwa detik-detik menjelang pembunuhan 6 Pengawal HRS adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Ahad, 6 Desember 2020, 22.45 WIB, HRS dan keluarga keluar dari Perumahan *The Nature* Mutiara Sentul Bogor masuk ke Tol Jagorawi arah Jakarta, lalu via jalan Tol Lingkar Luar Cikunir ambil arah Tol Cikampek, menuju tempat pengajian keluarga sekaligus peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang, Jawa Barat.

2. Rombongan HRS terdiri dari 8 Mobil 4 (empat) mobil keluarga Habib Rizieq Syihab (HRS) dan empat mobil Laskar FPI sebagai tim pengawal.

3. Rombongan keluarga terdiri dari: pria (HRS dan menantu serta 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang supir), perempuan dan anak-anak (12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita). Laskar FPI: 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir.

4. Semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nopol B 1739 PWQ dan Avanza silver dengan nopol B --- KJD, serta beberapa mobil lainnya.

5. Para saksi dari tim pengamanan HRS dan keluarga, mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah *stand by* selama 2 hari di dekat perumahan The Nature Mutiara Sentul dan di dalamnya ada beberapa orang yang menggunakan masker.

6. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang ingin memepet dan masuk ke dalam konvoi rombongan HRS. Tentu saja sebagai Tim Pengawal dan Pengaman, respons dari tim adalah mengamankan rombongan HRS dan keluarga dari pihak yang mengganggu tersebut, dengan cara menjauhkan mobil para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan keluarga HRS dan tidak melakukan manuver mepet ke mobil rombongan keluarga HRS.

7. Selama manuver menyalip, memepet dan upaya memecah konvoi rombongan HRS tersebut, pihak aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas sebagai aparat hukum dan atau anggota Polri. Perilaku petugas berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam keselamatan rombongan keluarga HRS termasuk para bayi dan balita yang ada dalam kendaraan rombongan keluarga HRS.

8. Sebagai contoh perilaku yang membahayakan dalam berlalu lintas adalah, di antaranya, saat melintasi tol Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif (menantu HRS) dipepet sebuah mobil jenis SUV Fortuner/Pajero (belum terverifikasi) berwarna hitam dengan nopol tertera B 1771 KJL, pengendara mobil tersebut buka kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tato

ke arah mobil Habib Hanif sambil mengacungkan jari tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar jalan tol. Setelah itu ada beberapa mobil lainnya yang juga terus mengintai dari belakang namun selalu dicegah mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam rombongan konvoi.

9. Pada Senin (7/12 2020), 00.10 WIB, tampak di pintu keluar tol Karawang Timur, ada 3 mobil penguntit; yaitu Avanza hitam B 1739 PWQ , Avanza silver B ---- KJD dan Avanza putih K ---- EL yang terus berusaha masuk ke dalam konvoi, *mepe*t, mengintai dan mengikuti rombongan IB-HRS. Dari pihak keluarga, Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati.

10. Sebanyak 3 mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling belakang, yaitu salah satunya Chevrolet dengan nopol B 2152 TBN green metalik yang memuat 6 laskar khusus bertugas pengawalan dari Jakarta yang kemudian menjadi korban penculikan dan pembantaian.

11. Dalam hal ini, 2 (dua) mobil laskar pengawal dengan posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan para penguntit dan penganggu tersebut, sehingga rombongan keluarga HRS berhasil menjauh dari para penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3

mobil. Adapun identitas mobil penguntit yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

- Avanza Hitam B 1739 PWQ
- Avanza Silver Plat B....KJD (nomor tidak teridentifikasi)
- Avanza Putih K......EL (nomor tidak teridentifikasi).

Setelah dicek, ternyata nomer polisi kedua mobil "tim lain" tersebut diduga palsu.

Gambar 2.7 Data resmi Kantor Samsat perihal mobil Avanza Hitam B 1739 PWQ dan Avanza Silver B 1278 KJD: tidak tercatat!

12. Setelah rombongan keluar pintu tol Karawang Timur, salah satu mobil laskar pengawal yaitu Avanza, sempat dipepet, namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol

Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di rest area KM 57. Sementara mobil laskar khusus Jakarta (Chevrolet B 2152 TBN), saat mengarah ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir, dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Ketika itu, salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM 57, terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B 2152 TBN. Telepon ketika itu terus tersambung.

13 Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B 2152 TBN dikepung, Sufyan alias Bang Ambon mengatakan "tembak sini tembak" mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak.

14. Laskar bernama Sufyan (salah satu korban) alias Bang Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz (salah satu laskar yang ada di Chevrolet B 2152 TBN) dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan HRS, nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak. Seketika itu telepon juga terputus.

15. Terdapat 6 orang pengawal HRS yang ada dalam mobil Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Saat pengawal HRS yang menggunakan mobil Avanza istirahat di KM 57, nampak juga ada yang mengintai, bahkan ada *drone* yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih mereka di KM 57, mereka beranjak menuju markaz FPI Karawang melalui akses pintu tol karawang Barat.

16. Ketika memasuki pintu tol Karawang Barat, tim pengawal HRS yang menggunakan Avanza tidak menemukan apa pun di lokasi yang diperkirakan sebagai TKP serangan terhadap rombongan laskar Chevrolet B 2152 TBN. Namun dalam perjalanan menuju Markaz FPI Karawang, lagi-lagi para pengawal HRS yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil lolos melalui jalan kampung menuju ke Markaz FPI Karawang.

17. Sampai Senin (7/12 2020), 13.00 WIB keberadaan enam pengawal HRS tersebut masih dicari ke berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat itu belum diketahui keadaan dan keberadaan enam pengawal HRS tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan memberikan Informasi bahwa enam pengawal HRS tersebut ditembak mati, barulah diketahui kondisi keenam pengawal HRS yang ada dalam mobil Chevrolet sudah dalam keadaan *syahid*. Apa yang

disampaikan oleh pihak kepolisian sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

18. Anehnya CCTV dari jalan tol Jakarta-Cikampek, salah satu jalan tol tersibuk di Indonesia, mati sejak minggu 6 Desember 2020 (*https://metro.tempo.co/read/1412582/cctv-mati-di-tkp-penembakan-anggota-fpi-jasa-marga-ada-gangguan*). Menurut penelusuran media online tempo.co, ternyata terdapat saksi yang melihat di antara enam laskar itu ada dua laskar yang menjadi korban tersebut masih hidup dan dibawa ke suatu tempat sampai terdengar beberapa kali terdengar tembakan (*https://nasional.tempo.co/read/1412888/penembakan-pengawal-rizieq-shihab-saksi-enam-korban-masih-hidup-saat-di-km-50*).

19. Wartawan senior FNN, Edy Mulyadi membuat penelusuran yang mengejutkan publik. Ia mendatangi lokasi penembakan laskar pengawal HRS di jalan tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 50. Edy Mulyadi mewawancarai beberapa saksi mata yang melihat langsung insiden penembakan pengawal HRS di KM 50.

20. Kepada Edy Mulyadi, saksi mengatakan bahwa tidak ada baku tembak di KM 50. Saksi hanya mendengar dua kali suara tembakan yang dilakukan oleh aparat. Saksi juga menegaskan bahwa laskar FPI yang mengawal HRS

dan keluarganya tidak membawa senjata api. Namun dia tidak bisa memastikan apakah enam pengawal HRS membawa senjata tajam, seperti samurai.

21. Edy menyebut saksi juga melihat polisi menembak ban mobil depan bagian kiri sehingga kempes. Tujuannya agar mobil tidak kabur. Tak lama setelah dua orang ditembak, mobil ambulans datang mengangkut jenazah korban. “Dua mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulans. Empat orang pengawal HRS lagi masih hidup, satu pengawal lainnya terpincang-pincang kakinya itu dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi entah ke mana,” kata Edy.

22. Demikian juga dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo, dengan judul “Land Cruiser Hitam di Kilometer 50”, menurut dua saksi mata, sekitar sejam kemudian mobil Toyota Land Cruiser hitam dan satu mobil lain merapat. Enam personel FPI diminta berpindah ke kendaraan lain setelah Land Cruiser itu datang.

23. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, secara khusus mengomentari soal Land Cruiser yang pelat nomornya belum teridentifikasi. Menurutnya, keberadaan Land Cruiser ini menjadi perhatian khusus dari para saksi. Land Cruiser ini diakui polisi sebagai mobilnya. Namun, mobil ini tidak terekam dalam CCTV.

24. Adapun sejumlah mobil yang membuntuti rombongan HRS di malam meninggalnya enam pengawal HRS, salah satunya mobil Land Cruiser. Berdasarkan analisis rekaman *voice notes* dan CCTV, berikut jenis dan pelat nomor mobil yang teridentifikasi:

    - Avanza hitam B-1739-PWQ
    - Avanza silver B-1278-KGD
    - mobil petugas B-1542-POI
    - Avanza silver K-9143-EL
    - Xenia silver B-1519-UTI
    - Land Cruiser (nomor polisi belum teridentifikasi).

25. Dari hasil pengumpulan keterangan para saksi mata di lokasi kejadian KM 50, setelah rombongan para pria berpakaian preman melakukan "penembakan dan penangkapan" terhadap 6 orang pengawal HRS, lalu datang mobil sejenis Land Cruiser warna hitam, yang terlihat bertindak sebagai pemberi komando terhadap rombongan para pria berpakaian preman yang sudah menunggu cukup lama kehadiran "sang komandan" tersebut.

26. Setelah perintah dari "sang komandan" dijalankan, yaitu memasukkan para pengawal yang kemudian menjadi jenazah ke mobil milik mereka dan mobil korban dipastikan diurus untuk dibawa ke suatu tempat,

maka sebelum meninggalkan lokasi KM 50, para pria tersebut membuat selebrasi berupa formasi lingkaran dengan tangan masing-masing di bahu rekan mereka dan meneriakkan "tanda sukses kemenangan".

27. Saat itu, ada pihak aparat hukum dari wilayah Kabupaten Karawang yang menyatakan ingin terlibat dan meminta informasi kepada aparat yang tidak berseragam yang melakukan penembakan dan penangkapan di *rest area* KM 50, namun si aparat tak berseragam itu malah membentak aparat wilayah sambil berkata, "Ini urusan negara, bukan urusan wilayah."

28. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, sikap resmi DPP FPI pada saat itu adalah menyatakan bahwa ada 6 orang pengawal HRS yang dalam status hilang, dan FPI masih berupaya menelusuri keberadaan ke-6 pengawal HRS tersebut.

C. Konferensi Pers Kapolda Metro Jaya

1. Beberapa jam setelah siaran pers DPP FPI yang disebarkan secara tertulis (7/12 2020) pada jam 11.00 WIB yang intinya menginformasikan tentang hilangnya enam pengawal HRS dalam kegiatan pengawalan rombongan HRS, sekitar jam 13.00 WIB di Mapolda Metro Jaya berlangsung konferensi pers oleh Kapolda Jaya, Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI, Dudung Abdurrahman yang menjelaskan

bahwa aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya telah melakukan pembuntutan dan atau penguntitan rombongan HRS.

2. Fadil Imran mengakui personel Polda Metro Jaya telah menembak mati keenam pengawal HRS tersebut, karena melakukan penyerangan dan atau perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas.

3. Fadil Imran mengemukakan, keenam jenazah pengawal HRS disimpan di ruang jenazah RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun alasan aparat Polda Metro Jaya melakukan penguntitan atau membuntuti rombongan HRS, ungkap Fadil Imran, terkait dengan kepentingan perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya HRS.

4. Relevansi penguntitan terhadap HRS sebagaimana yang diklaim oleh Kapolda Metro Jaya, dalam perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, dimana Habib Muhammad Rizieq Shihab pada malam kejadian, tanggal 6 dan 7 Desember 2020 masih berstatus sebagai saksi, namun perlakuan dari aparat Polda Metro Jaya seakan membuntuti/menguntit perkara teroris, yang merupakan fakta tidak lazim dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bergerak bebas dan berpindah tempat.

5. Pada tanggal 7 Desember 2020, telah terjadi penghilangan paksa (*force disapearance*), penyiksaan (*torture*) dan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudical killing*) yang diduga dilakukan oleh personel Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya terhadap 6 orang Laskar FPI yang bertugas mengawal rombongan HRS.

Gambar 2.8 Kondisi jasad jenasah keenam pengawal HRS saat diterima dari pihak Polri.

D. Laporan Polisi yang Dibuat Oleh Briptu Fikri Ramadhan

Dari pihak aparat Polda Metro Jaya, untuk mendukung konstruksi peristiwa yang mereka bangun bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi karena para pengawal HRS menyerang dan melawan petugas, maka mereka membuat laporan polisi seolah-olah sebagai korban penyerangan, yang pada kenyataannya tidak ada sedikit pun luka gores pada tubuh para petugas yang mengaku diserang tersebut (*Lihat Lampiran Catatan XII dan XIII*).

1. Di berbagai media massa, informasi tentang laporan Briptu Fikri Ramadhan tertanggal 8 Desember 2020 dengan laporan polisi Nomor LP/1340/XII/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n. Kepala SPKT PMJ Ka Siaga 3, Kompol. Deti Juliawati, terungkap Briptu Fikri Ramadhan melaporkan enam orang bernama Faiz Ahmad Syukurm Andi Oktaviawan, M Reza, Muhammad Suci Khadavi Poetra, Luthil Hakim, dan Akhmad Sofiyan. Saksi-saksinya adalah Bripka Guntur Pamungkas dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya.

2. Isi laporannya menyebutkan bahwa waktu kejadian yakni *Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 WIB. Tempat kejadian adalah KM 47 tol Cikampek-Karawang, Jawa Barat. Peristiwa yang dilaporkannya ialah tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan*

kekerasan dengan tenaga bersama-sama terhadap orang di muka umum dan atau melawan petugas. Pasal yang dikenakannya adalah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 338 jo 53 KUHP dan atau 365 jo 53 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP.

3. Dalam uraian pada laporannya, "Uraian Singkat Kejadian" menyebutkan bahwa: *Pada hari Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 WIB saat petugas sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba di TKP dipepet oleh 2 mobil dengan cara menabrakkan diri dan menghentikan paksa mobil petugas sambil 6 orang pelaku menyerang petugas dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian setelah mobil berhenti, turun 6 orang pelaku dengan membawa senjata api dan senjata tajam karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Atas dasar tersebut, 1 (satu) Team Opsnal Unit 5 Subdit 3 Resmob di bawah pimpinan AKP Rulian Syauri, SH.,SIK., selanjutnya mengamankan pelaku dan membawa barang bukti ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.*

4. Tentang barang bukti disebutkan dalam laporan tersebut yaitu 1 pucuk senpi rakitan dan 3 amunisi 9 mm; 1 pucuk senpi rakitan dan 14 amunisi 9 mm; 1 pedang 1 meter; 1 samurai 1 meter; 1 celurit 60 cm; 1 tongkat kayu berujung runcing 50 cm; 1 buah katapel

beserta kelereng 10 butir; 1 unit mobil Chevrolet spin warna abu-abu.

5. Dalam laporannya Briptu Fikri Ramadhan menyebutkan tempat kejadian perkara (TKP) hanya di satu lokasi yakni di KM 47 tol Cikampek-Karawang, sedangkan fakta yang diungkap oleh Komnas HAM dalam konferensi persnya di Jakarta, 8 Januari 2021 menyebutkan fakta peristiwa kematian enam Laskar FPI itu di dua TKP yang berbeda yakni dua Laskar FPI tewas di kawasan KM 49 karena tembak-menembak dan empat orang Laskar FPI yang lainnya wafat di KM 51 sehubungan menyerang petugas yang membawanya dengan mobil menuju ke Mapolda Metro Jaya.

6. Laporan yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan menyebutkan saksi yang berbeda sebagaimana fakta laporan polisi tertanggal 7 dan 8 Desember 2020. Fakta jejak rekam publisitas *Tempo,* dilansir suaranasional. com (2021/03/27), dan media lainnya menunjukkan fakta bahwa nama saksi Brigadir Kepala Adi Ismanto tidak disebutkan dalam laporan polisi yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan pada Senin 8 Januari 2021. Fakta laporan polisi pada tanggal tersebut, Briptu Firi Ramadhan menyebutkan bahwa yang menyaksikan tindakan penyerangan Laskar FPI kepada petugas sehingga petugas menindak dengan tegas dan terukur alias ditembak mati adalah Bripka Guntur Pamungkas
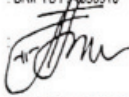
dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya. Fakta nama Brigadir Kepala Adi Ismanto, disebutkan oleh Briptu Fikri Ramadhan pada laporan polisi yang dibuat pada Minggu, 7 Januari 2021.

7. Terjadi perbedaan penjelasan yang disampaikan oleh Briptu Fikri Ramadhan dalam laporan polisinya dengan pejabat terkait di Mabes Polri dalam kasus tewasnya seorang anggota Polri di jalan raya. Dalam konfrensi pers, di Mabes Polri, Jakarta, yang disampaikan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto dan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono menyebutkan ada satu anggota Polri, berinisial EPZ, terduga pelaku penembakan empat laskar FPI yang tewas karena kecelakaan tunggal. Pernyataan yang sama juga disampaikan Karo Penmas Divisi Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono (jumpa pers, Jumat, 26 Maret 2021) bahwa salah seorang polisi yang terduga pelaku penembakan empat Laskar FPI inisalnya EPZ tewas kecelakaan tunggal di Jln. Bukit Jaya Setu, Kota Tangerang Selatan pada 3 Januari 2021. Sementara itu, pada Rabu (3/3 2021), Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi menjelaskan, Bareskrim Polri telah menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum atau *unlawful killing* terhadap empat anggota Laskar FPI. Ada tiga polisi yang berstatus terlapor dalam perkara tersebut. “Laporan polisi (LP)-nya sudah dibuat, tentu

Jaksa menunggu. Kita lakukan penyelidikan dulu untuk temukan bukti permulaan. *Kan* permulaan dulu, baru bisa ditentukan naik ke penyidikan," kata Andi Rian Djajadi.

8. Berdasarkan keterangan saksi mata dari petugas Polri, tukang parkir, dan aparat kelurahan di lokasi yang disebut-sebut sebagai TKP kecelakaan EPZ ternyata menunjukkan banyak kejanggalan, yang di antaranya setelah tim *Wartakotalive.com* menelusuri lokasi yang disebut-sebut Polri, ternyata tidak ada nama jalan TKP kecelakaan yang dimaksudkannya. "Sembilan tahun jalan sepuluh tahun saya *markir* di sini, e*ngga* ada jalan Bukit Jaya, adanya Bakti Jaya. Kayaknya baru *denger* saya juga. Saya juga belum dapat kabar tentang adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara motor," kata Boye, juru parkir di Setu, saat ditemui tim *Wartakotalive*, Sabtu (27/3 2021). Kemudian Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya, Fiqri Yanuardi Putra juga turut membenarkan tidak adanya nama Jalan Bukit Jaya di kawasan Bakti Jaya, Setu. Di jalan protokol utama yang terdapat di kawasan itu, katanya, hanya ada jalan bernama Bakti Jaya, Setu. Fakta lain hasil jejak publisitas media, *www.harianaceh.co.id* (2021/03/20) menunjukkan bahwa inisial EPZ adalah Elwira Pryadi Zendarto. Kemudian juga Kapolsek Setu, AKP Dedi Herdiana yang tidak

mengetahui adanya anggota Polri berinisial EPZ tewas kecelakaan di wilayahnya. Dedi Herdiana menyatakan, akan mengecek terkait detail peristiwa kecelakaan tersebut. "Setahu saya, setahu saya ya, apalagi anggota (Polri) meninggal, sudah pasti saya monitor itu *kan*. Tapi sejauh ini saya *ngga* ada laporan. Nanti saya *cek* lagi" kata Dedi Herdiana saat dihubungi, Sabtu (27/3 2021).

3

Saksi-saksi

1. BRIPKA ADI ISMANTO
2. BRIPKA FAISAL KHASBI ALEYA

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

—— Pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib saat petugas sedang melakukan tugas penyelidikan, tiba-tiba mobil petugas di TKP dihalang-halangi oleh 2 mobil dengan cara menabrakan kendaraan dan memberhentikan kendaraan petugas tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam dan merusak mobil yang sedang dikendarai petugas kemudian turun 2 orang pelaku dengan membawa senjata api dan menembak ke arah bagian depan mobil petugas sebanyak 3 kali letusan, hanya 1 letusan yang mengenai kaca depan mobil petugas karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. ——

Tanggal : 07 Desember 2020
Pelapor : FIKRI RAMADHAN
Pangkat/NRP : BRIPTU / 94030910
Tanda Tangan :
Kesatuan : Unit 5 Subdit 3 Resmob Dit.Reskrimum PMJ

...atau Pasal .../atau Pasal	
...m. ...unisi 9 mm.	**URAIAN SINGKAT KEJADIAN** — Pada hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib saat petugas sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba di TKP dipepet oleh 2 mobil dengan cara menabrakan diri dan menghentikan paksa mobil petugas sambil 6 orang pelaku menyerang petugas dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian setelah mobil berhenti turun 6 orang pelaku dengan membawa senjata api dan senjata tajam karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Atas dasar tersebut 1 (satu) Team Opsnal Unit 5 Subdit 3 Resmob dibawah pimpinan AKP RULIAN SYAURI, S.H., S.I.K, selanjutnya mengamankan pelaku dan membawa barang bukti ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. ----------

POLRI DAERAH METRO JAYA
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
PRO JUSTITIA

Model - A

LAPORAN POLISI

Nomor : LP / 1340 / XII / YAN 2.5 / 2020 / SPKT PMJ

PERISTIWA YANG DILAPORKAN : Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam dan/atau Pembunuhan dan/atau Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum dan/atau Melawan Petugas

1. Waktu Kejadian : Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib
2. Tempat Kejadian : KM.47 Tol Cikampek Karawang Jawa Barat
3. Apa yang terjadi : Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam dan/atau Pembunuhan dan/atau Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum dan/atau Melawan Petugas
4. Siapa a. Terlapor :
   1. Sdr.FAIZ AHMAD SYUKUR
   2. Sdr.ANDI OKTAVIAWAN
   3. Sdr.M.REZA
   4. Sdr.MUHAMMAD SUCI KHADAVI POETRA
   5. Sdr.LUTHFIL HAKIM
   6. Sdr.AKHMAD SOFIYAN

   b. Korban : -
5. Bagaimana Terjadi : Lihat uraian dibawah ini
6. Dilaporkan (hari/tanggal/jam) : Senin, 07 Desember 2020 Pukul 09.00 WIB

Tindak Pidana : Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam dan/atau Pembunuhan dan/atau Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum dan/atau Melawan Petugas

Pasal : Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 338 Jo 53 KUHP dan/atau 365 Jo 53 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP

Saksi – saksi

1. BRIPKA GUNTUR PAMUNGKAS
2. BRIPKA FAISAL KHASBI ALAEYA

Barang Bukti :

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan dan 3 (tiga) amunisi 9 mm.
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan dan 14 (empat belas) amunisi 9 mm.
- 1 (satu) pedang 1 meter.
- 1 (satu) samurai 1 meter.
- 1 (satu) celurit 60 cm.
- 1 (satu) tongkat kayu berujung runcing 50 cm.
- 1 (satu) buah ketapel beserta kelereng 10 butir.
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Spin warna Abu-abu.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

—— Pada hari Minggu 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib saat petugas sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba di TKP dipepet oleh 2 mobil dengan cara menabrakan diri dan menghentikan paksa mobil petugas sambil 6 orang pelaku menyerang petugas dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian setelah mobil berhenti turun 6 orang pelaku dengan membawa senjata api dan senjata tajam karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Atas dasar tersebut 1 (satu) Team Opsnal Unit 5 Subdit 3 Resmob dibawah pimpinan AKP RULIAN SYAURI, S.H., S.I.K. selanjutnya mengamankan pelaku dan membawa barang bukti ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.

Tindakan yang telah diambil : Membuat Laporan Polisi

Mengetahui
a.n. KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
POLDA METRO JAYA
KA [illegible] 3

D[illegible] JU[illegible]WATI
KOM[illegible] POLISI NRP 69070021

Tanggal : 07 Desember 2020
Pelapor : FIKRI RAMADHAN
Pangkat / NRP : BRIPTU / 94030910
Tanda Tangan :
Kesatuan : Unit 5 Subdit 3 Resmob Dit.Reskrimum PMJ

1. Waktu Kejadian	:	Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib
2. Tempat kejadian	:	KM. 47 Tol Cikampek Karawang Jawa Barat
3. Apa yang terjadi	:	Tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasa[n] terhadap orang atau barang Juncto Tindak Pidana kepemilikan senjata api da[n] senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas secara bersama-sama
4. Siapa a. Terlapor	:	1. Sdr. FAIZ AHMAD SYUKUR 2. Sdr. ANDI OKTIAWAN 3. Sdr. M.REZA 4. Sdr. MUHAMMAD SUCI KHADAVI POETRA 5. Sdr. LUTHFIL HAKIM 6. Sdr. AKHMAD SOFIYAN
b. Korban	:	-
5. Bagaimana Terjadi	:	*Lihat uraian dibawah ini*
6. Dilaporkan (hari/tanggal/jam)	:	Senin, 07 Desember 2020 Pukul 09.00 WIB

Saksi-saksi

PASCAPERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Berikut ini sejumlah peristiwa pasca pembunuhan enam laskar FPI:

A. Upaya sistematis penghilangan Barang Bukti (BB)

Yakni: (1) Penghilangan rekaman CCTV oleh pihak yang memiliki wewenang besar, (2) Penghancuran dan atau penghilangan bangunan di *rest area* KM 50 sebagai kesengajaan menutup akses ke saksi-saksi peristiwa pembunuhan enam laskar FPI.

B. Penangkapan dan Penahanan HRS serta mantan Pengurus FPI

Gambar 2.9 HRS diborgol menuju ke mobil tahanan Polri, Ahad (13/12 2020).

Gambar 2.10 M. Amien Rais dan sejumlah tokoh mendatangi Mabes Polri, Kamis (17/12/2021), meminta pembebasan HRS.

HRS saat keluar dari ruang pemeriksaan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani penahanan, Minggu (13/12/2020) dini hari. Sejumlah tokoh nasional pun mengajukan permohonan pembebasan HRS.

1. Sabtu (12/12/2020), suasana di Mapolda Metro Jaya tampak ramai oleh warga masyarakat yang akan menyaksikan kehadiran HRS memenuhi panggilan Mapolda Metro Jaya. Sekitar jam 10.24 WIB, HRS yang didampingi jubir FPI, Munarman dan para kuasa hukumnya tiba di Mapolda Metro Jaya menumpangi mobil warna putih dengan nomor polisi B 1 FPI. HRS datang sehari setelah polisi menetapkan statusnya sebagai tersangka pada Jumat (11/12/2020). Sebelum diperiksa, HRS melakukan tes *swab* antigen dengan hasilnya negatif. "*Saya bisa hadir di Polda Metro Jaya*

untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata HRS saat tiba di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2020).

2. Setelah hampir 13 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya HRS keluar dari ruang pemeriksaan sekitar jam 00.23 WIB. HRS terlihat memakai rompi tahanan dengan kondisi tangan diborgol. HRS dengan gagah tetap tersenyum, bahkan mengacungkan jari jempol. Beberapa pengurus FPI dan simpatisannya, tampak terlihat di depan Mapolda Metro Jaya. Penahanan terhadap HRS itu diprotes oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya karena HRS sudah memenuhi aturan hukum berupa membayar denda sebesar Rp 50 juta, sebagaimana fakta hukum yang melandasinya bahwa "*setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*." Selain melakukan protes, tim kuasa hukum HRS juga mendampingi para tokoh Islam yang mengajukan surat penangguhan dan atau pembebasan dari tahanan atas nama HRS dengan mengunjungi Bareskrim Mabes Polri.

3. Aroma kezaliman sebenarnya sudah dirasakan oleh HRS dan keluarganya, tatkala menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Karenanya, sebagai suatu ikhtiar perlawanan terhadap kezaliman, tim kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar dan Kurnia Tri Rayani mengelu-

arkan siaran pers yang sekaligus sebagai *tausiah* kepada penguasa pada 12 Januari 2021. Siaran pers itu berjudul HRS "MENJADI TARGET OPERASI POLITIK DENGAN MEMPERALAT HUKUM."

4. Media *Tribunnews.com*, *Faktakini.net,* dan *Repelita.com* mengutip penjelasan Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Pol Andi Rian, Kamis (24/12/2020) yang menyatakan, HRS ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di jalan Petamburan, Jakarta (14/11/2020) dan di Mega Mendung, Jawa Barat pada Kamis (17/12/2020). Brigjen Andi juga turut menginfokan soal pasal yang dipakai untuk menjerat Habib Rizieq Shihab yakni Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit *jo* Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Sebelumnya, HRS juga dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Polisi menyangkakan HRS dengan Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kasus HRS yang semula ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, telah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.

5. Selain HRS dijadikan sebagai tersangka dan ditahan, juga ada 6 orang lainnya yakni K.H. Ahmad Sobri Lubis, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Ali Alatas, Ustadz Maman Suryadi, Habib Idrus Al-Habsyi, dan Habib Muhammad Hanif Alatas. Pasal yang disangkakannya

adalah dalam dugaan Perkara Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP *(Lihat Lampiran Catatan XIV).*

6. Satgas Covid 19 DKI Jakarta menyambut baik sikap taat HRS yang mematuhi aturan dengan membayar denda sebesar Rp 50 juta, yang juga merupakan fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo memuji langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya atas tindakan tegasnya dalam menjatuhkan sanksi denda administratif kepada HRS. Anies disebut melakukan langkah terukur menyikapi kerumunan pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri HRS di Petamburan itu. "Saya selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan," kata Doni seperti dilansir dari *Detik.com*, Minggu (15/11/2020). Doni Monardo juga memuji sikap tegas Satpol PP DKI menjatuhkan denda administratif kepada HRS. "Ada, ya (Habib Rizieq) dikenakan denda," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2020). "Ya, responsnya (Habib Rizieq) baik, menerima kita untuk

menegakkan aturan kedisiplinan. (Rizieq bayar denda) Rp 50 juta," tutur Arifin.

Gambar 2.11 Peristiwa Presiden Jokowi di NTT dan HRS di Jakarta: Sama-sama di tengah kerumunan dengan perlakukan hukum yang berbeda.

7. Terjadi pula peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat (di Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur); Gibran dalam kampanye Pilkada di

Solo, kerumunan Olly Dondokambey Kader PDIP di Sulawesi Utara, Moeldoko dkk di KLB Partai Demokrat di Medan, acara *elite race* marathon di Magelang yang penontonnya tidak menjaga jarak dan berkerumun, dan acaranya Banser di Banyumas, Jawa Timur berupa gelar parade tidak menjaga jarak dan terjadi kerumunan. Juga, acaranya artis Raffi Ahmad dan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama terlibat kerumunan di sebuah pesta di Jakarta, Rabu (13/1 2021), yang saat itu Ahok sempat bernyanyi dengan mencopot maskernya bersama mantan vokalis grup band Dewa, Elfonda Mekel alias Once, demikian unggahan Instastory model Renata (*Republika,co,id*). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan, Sumatera Utara menyatakan kubu pasangan calon Pilkada Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman menantu Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 14 kali. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Data Hukum dan Informasi Bawaslu Kota Medan M. Taufiqqurohman Munthe kepada *CNNIndonesia.com*, Sabtu (21/11/2020). Semua peristiwa kerumunan yang jelas melanggar Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. tersebut, tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang dialami oleh HRS, menantunya, dan pengurus DPP FPI, hal ini membuktikan telah diskriminasi hukum dan atau telah terjadi ketidakadilan penerapan hukum*(Unfair Trial).*

Gambar 2.12 Peristiwa kerumunan kampanye Pilkada Solo yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi.

8. Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi. Hal itu

disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan. Fery menyebut barang bukti yang telah mereka bawa pun tidak diterima alias dikembalikan oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. *"Intinya tadi kami sudah masuk ke dalam ini laporan masuk tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan, hanya ada pernyataan bahwasanya ini untuk diajukan secara resmi kembali,"* kata Fery di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/2/2021).

9. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan membuat laporan serupa ke Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia pada Kamis (25/2/2021). Ketika itu Kurnia hendak melaporkan Jokowi yang dituding telah melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, Jokowi juga abai terhadap protokol kesehatan lantaran membagikan cinderamata ketika kerumunan massa penyambutnya dii NTT. Hanya saja, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri tak menerbitkan Surat Laporan Polisi terkait laporan dari Kurnia seperti halnya kepada PP GPI. Ketika itu, kata Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi stempel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD).

Gambar 2.13 HRS memprotes sidang online di PN Jakarta Timur.

C. Pembubaran FPI

1. Organisasi FPI dibubarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pembubaran dilakukan dalam suatu konferensi pers, dengan menghadirkan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPT serta sejumlah menteri. SKB tersebut dibacakan oleh Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud MD, SH, SU, MIP pada tanggal 30 Desember 2020. Pasca pembubaran, sejumlah tokoh Islam mendirikan organisasi bernama Front Persatuan Islam yang disingkat juga sebagai FPI.

2. Dampak keluarnya SKB yang membubarkan dan melarang keberadaan FPI ini, antara lain timbul miskomunikasi di berbagai daerah, seperti aparat pemerintahan setempat melarang berbagai atribut

yang bertuliskan FPI, walau kepanjangan dari Front Persatuan Islam. Fakta lainnya, FPI baru atau Front Persatuan Islam tersebut juga mengalami hambatan dari aparat negara.

3. Pembubaran dan pelarangan melalui SKB, menurut tim hukum FPI, itu sangat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan UU Keormasan. Melanggar asas *"due process of law"* dengan meminggirkan fungsi peradilan. Meski SKB adalah bentuk hukum, akan tetapi karena digunakan tanpa melandaskan pada aturan hukum maka layak untuk dikategorikan sebagai *"a bus de droit"* atau penyalahgunaan kekuasaan..

4. Sebenarnya UU Keormasan tidak mengenal pembubaran dan pelarangan ormas melalui Surat Keputusan Bersama Menhukham, Mendagri, Kapolri, Menkominfo, Jaksa Agung dan Kepala BNPT. Hal itu, merupakan tindakan inkonstitusional yang menabrak asas negara hukum (*rechtstaat*) dan bertentangan dengan UUD 1945.

D. Pemblokiran Rekening

Atas permintaan dan koordinasi antara tim penyidik Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) diblokir dan dilakukan proses penghentian sementara transaksinya.

Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan FPI. PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian. "Sampai saat ini belum ditemukan adanya tindak pidana," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dihubungi pers, Jumat (5/3 2021)(*Jawapos.com*)

E. Operasi Media Terorisasi FPI dan Jurnalis

1. Telah terjadi "operasi media" yang dilakukan aparat negara terhadap aktivis FPI dan jurnalis yang melaksanakan tugas sesuai dengan jaminan UU Pers dan aturan terkait lainnya. Adapun modus terornya berupa, antara lain pemanggilan aktivis FPI dan atau jurnalis dengan dalih dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi suatu perkara pidana.

2. Mantan Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman menjadi objek "terorisasi" aparat negara melalui *framing* ekspose publisitas pengakuan sepihak napi kasus teroris di Makassar, yang notabene merupakan pembunuhan karakter dan atau upaya percobaan mengriminalisasi Munarman melalui modus "Operasi Media".

3. Jurnalis Edy Mulyadi dari *Forum News Network* (FNN) dipanggil Bareskrim Polri pada Senin (14/12/2020)

untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait video investigasinya tentang Penembakan Enam Laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek KM 50 yang viral di media sosial.

BAB III

PROFIL KORBAN ENAM PENGAWAL HRS YANG DIBUNUH APARAT NEGARA

Dari hasil kunjungan TP3 ke rumah-rumah keluarga korban pembunuhan, yang merupakan kegiatan TP3 dalam menelusuri fakta dan profil keluarga serta latar belakang korban sebagai upaya *public awareness* bahwa kepemilikan senjata api sebagaimana dituduhkan kepada korban pembunuhan adalah informasi yang bersifat menyesatkan.

Berikut ini profil keluarga dan korban:

Gambar 3.1 Foto-foto keenam pengawal HRS, korban pembunuhan aparat negara.

LUTFI HAKIM, PELATIH BOLA, DIBUNUH APARAT NEGARA

Salah seorang korban yang dibunuh aparat negara adalah Lutfi Hakim. Sama dengan kelima korban lainnya, tidak ada lahan parkir di lingkungan rumah Lutfi Hakim. Satu-satunya tempat parkir yang ada adalah di halaman masjid "Assolihul Hamidiyah", Jakarta Barat. Rumah milik orangtua Lutfi Hakim tampak sederhana, namun cukup baik dibandingkan rumah korban pembunuhan yang lima orang lainnya. Ada ruang tamu yang luasnya sembilan meter persegi. Tidak ada perabot dan gambar di dinding ruang tamu.

Daenuri (49) sang ayah adalah seorang tukang. Hasilnya, Daenuri dapat "oprak aprik" rumahnya sendiri. Namun, statusnya hanya sebagai buruh harian lepas di proyek bangunan. Daenuri, menerima Rp 130 ribu per-hari bila ada yang mengajaknya bekerja di proyek tertentu. Daenuri, satu dari jutaan buruh lepas di Indonesia.

Pertanyaan yang mengusik, apakah dalam keadaan pandemik Covid 19, pengangguran, dan tiada penghasilan rutin, Daenuri mampu memberikan uang ke Lutfi Hakim untuk membeli pistol? Bagaimana dengan Khadavi yang untuk membeli gorengan saja, kongsi dengan kawannya?

Begitu pula Muhammad Sofiyan, pemilik ijazah paket C SMP--yang ibunya adalah janda--, penjual gorengan, bisa punya pistol? Bagaimana dengan Faiz yang cita-citanya mau membiayai sekolah kedua adiknya, berpikir untuk membeli pistol? Apakah Andi Oktavian, pekerja serabutan yang lebih banyak berperilaku sebagai pekerja sosial sementara ibunya seorang janda, penjaga anak tetangga, mampu membeli pistol? Apalagi Reza, hansip yang tinggal di "kandang burung" dengan ibu seorang janda, penjual nasi, mampu memiliki pistol?

Di sinilah pentingnya Petisi Rakyat yang diterbitkan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam pengawal HRS di KM50 harus dijadikan rujukan Presiden dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Lutfi Hakim adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Umurnya 25 tahun. Calon istri pun belum ada. Maklum, untuk menghidupi diri sendiri pun, masih belum mampu. Adiknya, Abdul Wahab (17) masih duduk di SMA. Ibunya, Neneng Hayati (47) hanya seorang ibu rumah tangga. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek *online*.

Menurut ayahnya, dalam sepekan, paling dua atau tiga kali dapat pelanggan. Hasilnya, tidak seberapa. Apalagi, musim virus Covid 19, hasil ojek *online* digunakan untuk servis motornya dan keperluan sehari-hari. Pasti jauh dari cukup. Namun, Lutfi Hakim cukup kreatif. Dia mencari

tambahan penghasilan yang halal dan thayyiban (baik). Dia kreatif dengan cara melatih remaja di lingkungannya untuk main bola. Dia melatih remaja yang berusia 10-15 tahun, dua kali sepekan. Honornya Rp 50 ribu per-latihan. Penghasilan Lutfi Hakim Rp 100 ribu per-pekan atau Rp 400 ribu sebulan. Profesinya ini menjadikan Lutfi Hakim pernah ikut dalam pertandingan bola tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan sampai DKI Jakarta Liga lokal.

Pertanyaan serius, apakah pemuda yang aktif di masyarakat serta mendukung program pemerintah di bidang olahraga, dapat menjadi seorang teroris? Apakah dengan penghasilan Rp 400 ribu sebulan, Lutfi dapat membeli pistol seperti yang dituduhkan polisi?

Lutfi Hakim, menurut Daenuri, rajin shalat. Dia juga sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangganya. Daenuri membanggakan perilaku Lutfi Hakim sebagai hasil *gemblengannya* selama 25 tahun. Daenuri paham, menurut Nabi Muhammad SAW, senyum dan ramah terhadap orang lain adalah ibadah. Berlaku baik dan ramah terhadap tetangga juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maklum, Daenuri pernah mondok di pesantren selama enam tahun. Daenuri, selain tamatan pesantren, aktif di kepengurusan RT. Wajar jika Daenuri memahami hakikat Pancasila dan UUD 45. Daenuri menyadari, sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa' menunjukkan, Indonesia adalah negara tauhid. Bukan negara kapitalis,

apalagi komunis. Daenuri mendidik anak-anaknya rajin shalat dan berperilaku baik karena pasal 29 ayat (2) UUD 45 menyebutkan negara menjamin warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan syariat agamanya.

Daenuri masih ingat WA terakhirnya Lutfi Hakim. Anaknya itu menulis saat berada di markas DPP FPI Jln. Petamburan, yang meminta dirinya selaku orangtua untuk bersikap ridha dan ikhlas. Itulah pesan terakhir Lutfi Hakim sebelum dibunuh aparat negara, 7 Desember 2020, diihari di tol Jakarta-Cikampek, KM50.

ANDI OCTIAWAN, KETUA REMAJA MASJID, DIBUNUH APARAT NEGARA

TP3 tiba di rumah Andi Octiawan yang beralamat di Kawasan Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, 26 Januari 2021. Masjid Al Hikmah di gang itu, sederhana, tetapi tertata rapi. Shalat maghrib berjamaah, baru usai. TP3 shalat berjamaah sesuai SOP Rasulullah SAW: Bahu dengan bahu serta mata kaki yang di belakang imam, saling bersentuhan. Usai shalat, TP3 memasuki gang yang lebih sempit, cukup dua orang melaluinya. Semua rumah korban pembunuhan yang didatangi oleh TP3, berada di gang sempit. Penghuninya

miskin, ada janda, yatim, dan berpendidikan rendah, tetapi saleh. Apakah mereka pilihan Allah SWT yang menjadi martir bagi perubahan sosial?

Rumah keluarga Andi itu sederhana, sama dengan empat rumah lain yang kami kunjungi. Berlantai tikar, tanpa perabot dan tidak ada gambar yang bergantungan di dinding. Ruang tamunya sekitar 3,8 x 3 meter. Luas rumah sekitar 12 x 3,8 meter. Hanya sekitar semenit, seorang perempuan separuh baya, keluar menemui kami. Aminah, janda, berpenampilan biasa, seperti ibu-ibu kampung umumnya. Aminah (52) yang ditinggal meninggal suami, Zaenudin, punya tiga orang anak. Andi (33), Ahmad Junaidi (26), dan Maryana Diana Sapitri (16). Andi dan Ahmad hanya tamatan SMP. Anak bungsunya, masih duduk di SMA, kelas satu.

Aminah menjaga anak tetangga yang masih ada hubungan keluarga. Imbalan yang diperoleh, Rp 700 ribu sebulan. Ahmad Junaidi, lumayan, memeroleh Rp 2,5 juta sebulan sebagai karyawan toko baja ringan, Andi sendiri kerja serabutan. Aminah duduk sambil meletakkan sesisir besar pisang Ambon, kue, dan air mineral. Bila diperhatikan wajah Aminah, tampak masih ada goresan kesedihan. Aminah dengan suara terbata-bata mengisahkan:

Diceritakannya, saat Idul Fitri "Andi meminta saya duduk di kursi. Diambilnya baskom berisi air. Hati-

hati, kaki saya dimasukkan ke dalam baskom. Lembut, tangannya membasuh kedua kakiku, bergantian kanan dan kiri. Selesai, dikeringkan. Kemudian... (Aminah tertahan suaranya), diciumnya kedua kakiku."

Andi atau nama lengkapnya Andi Oktiawan, berusia 33 tahun. Beliau yang paling tua dari enam pengawal HRS yang dibunuh polisi. Andi kerja serabutan. Lebih tepat sebagai pekerja sosial. Andi turun tangan jika ada tetangga punya masalah. Andi akan mengantar tetangga yang sakit, ke rumah sakit. Pihak rumah sakit terkadang menyulitkan pesakit untuk memperoleh kamar. Apalagi bagi mereka yang hanya mengandalkan BPJS. Andi langsung turun tangan sehingga tetangganya bisa memeroleh kamar.

Andi, pemuda yang sopan, peramah, mudah bergaul, dan suka menolong siapa saja. Wajar jika Andi terpilih sebagai Ketua Remaja Masjid Al Hikmah, di lingkungannya. Andi, selama tiga tahun memimpin Remaja Masjid, sebelum meninggal, aktif menggerakkan kawan-kawannya di masjid. Program dan kegiatan yang dilakukannya antara lain; Peringatan hari-hari besar Islam; Pawai Obor setiap tahun baru Islam; serta kerja bakti membersihkan masjid dan lingkungan sekitar.

Terkait profil Andi ini, TP3 bertanya apakah pemuda seperti Andi yang Ketua Remaja Masjid, suka menolong tetangga, dan sangat menghormati ibunya itu, menjadi

teroris, pengedar narkoba atau menembak polisi? Jika Ketua Remaja Masjid menjadi teroris, Polri juga teroris. Sebab, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia adalah mantan Wakapolri, Syafrudin. Wakil Ketua Dewan Pakar, Budi Gunawan yang juga mantan Wakapolri, sekarang Kepala BIN. Jika institusi Polri bukan teroris, apakah mantan Wakapolri yang teroris. Kalau mantan Wakapolri bukan teroris sementara ada Ketua Remaja Masjid yang jadi teroris, maknanya, beliau tidak becus mengurus masjid. Simpulannya, polisi jangan ikut-ikutan tiru ABRI pada masa orde baru yang berdwi fungsi. Cukup satu fungsi saja, mengurus internal polisi agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti polisi di luar negeri. Maknanya, polisi perlu mengganti senjata api dengan pentungan seperti polisi Inggris ketika bertugas di lapangan.

KHADAVI, KORBAN PEMBUNUHAN OLEH APARAT NEGARA DI KM 50

Saat TP3 tiba di gang sempit di depan rumah orangtua Khadavi, tampaklah tikar dan karpet. Banyak anak muda duduk sambil berdzikir. Malam itu, 15 Januari 2021, hari ke 40, enam pengawal HRS meninggal dunia dibunuh oleh aparat negara. Rumah itu sederhana. Panjangnya mungkin 8 meter. Lebarnya sekitar

enam meter. Ruang tamu berukuran kurang lebih dua setengah kali tiga meter. Ruang keluarga sekitar tiga kali tiga setengah meter. Tidak nampak perabot rumah yang mewah.

Di atas meja kecil, terpampang foto Khadavi. Wajahnya cerah, ganteng, bercahaya. Masih muda, 21 tahun. Nama lengkapnya, Muhammad Suci Khadavi Poetra. Anak pertama dari dua orang bersaudara. September 2021, Khadavi akan wisuda. Beliau kuliah di Fakultas Perkapalan, salah satu universitas di Jakarta.

Menurut ayahnya, Herman Mulyana, Khadavi pernah mau pindah ke jurusan hukum. Mantan Satpam di salah satu supermarket di Jakarta ini berperawakan sedang, ramping tubuhnya. Memerhatikan postur dan penampilannya, musykil Herman bisa mendidik anaknya menjadi seorang teroris. Khadavi saat kuliah sempat pindah jurusan—memilih jurusan Hukum-- karena alasannya ingin menegakkan keadilan dan melindungi ulama. Wajar jika Khadavi bercita-cita, menegakkan keadilan. TP3 khawatir selama pemerintahan Jokowi, ratusan, ribuan, bahkan jutaan akan menjadi Khadavi baru. Bahkan, tujuh jutaan peserta 212 yang memadati Monas beberapa waktu lalu akan menjadi "Khadavi-Khadavi" baru. Apalagi dengan menyaksikan penahanan HRS, ulama, dan aktivis KAMI secara semena-mena.

Herman mengekspresikan wajah sedihnya sewaktu mengatakan, "September ini Khadavi akan diwisuda." Kedua anaknya Herman ini, terkenal saleh. Apalagi Khadavi biasa menasihati orang tuanya agar jangan gila dunia. Ingatlah kehidupan akhirat. Khadavi rajin mengikuti majelis ta'lim di mana-mana di Jakarta. Belakangan, Khadavi rajin mengikuti kegiatan FPI. Apalagi memperhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat pemerintah khususnya lima tahun terakhir ini, membuat Khadavi semakin tertarik dengan kegiatan dan dakwah FPI. Pengurus dan anggota FPI sering turun tangan ketika terjadi bencana alam, baik tsunami, gempa bumi atau banjir. Mereka menolong korban tanpa pamrih, mulai dari tsunami Aceh, Banten, NTB, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya serta bencana lainnya di hampir seluruh Indonesia. Herman dan istrinya tidak sangka, pertemuan pagi itu, 6 Desember 2020 adalah pertemuan terakhir dengan anak sulungnya, Muhammad Suci Khadavi Poetra.

Herman sedih tapi bersemangat ketika mengemukakan kondisi fisik jasad anaknya. Menurutnya, ada dua lobang peluru dekat jantung, berwarna hitam. Maknanya, Khadavi ditembak dari jarak dekat. Matanya juga terdapat bekas penganiayaan. Ada jahitan di dada yang menunjukkan rumah sakit melakukan autopsi tanpa izin keluarga. Bagian belakang kepalanya, sampai di liang lahat pun masih keluar darah.

Wajar jika Herman menolak tuduhan polisi yang mengatakan anaknya membawa senjata. “Beli gorengan saja, dia kongsi dengan kawan-kawannya. Dari mana duit untuk beli senjata,” tambahnya. “Senjatanya” adalah baju koko dan kopiah putih. Itulah sebabnya, Herman menolak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Menurutnya, dua kali surat panggilan Polda Metro Jaya dibawa oleh Babinsa dan Ketua RT. Herman minta agar pak RT mengembalikan surat panggilan polisi tersebut. Herman kemudian minta keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya terhadap para pelaku pembunuhan. Keadilan yang bagaimana?

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan lagi di UUD 45, pasal 29 ayat (1): Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) mengatakan, “negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan Pancasila dan UUD 45 terebut mengisyaratkan bahwa, hukuman bagi pembunuh (tanpa hak) harus sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Esa. Maknanya, penegak hukum harus merujuk Al-Qur’an, Injil, dan KUHP di mana pembunuh harus dijatuhi hukuman mati. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah: 178)

"Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri" (Injil, Kejadian 9:6).

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." (KUHP pasal 340).

Jika aparat negara yang membunuh Khadavi, ikhlas menjalani hukuman mati yang didahului dengan tobat nasuha, *in syaa Allah*, mereka akan memeroleh keringanan dalam pengadilan akhirat nanti. Bahkan, bisa masuk surga jika dia muslim. Para Penyidik, JPU, dan Hakim yang menyidik, menuntut, dan memutuskan hukuman mati juga akan memeroleh keringanan atau kebebasan hukuman di akhirat kelak.

FAIZ, MAHASISWA YANG INGIN MATI SYAHID

"Ya Allah, di tempat yang Nabi-Mu biasa shalat ini, aku memohon kepada-Mu agar diriku dan anak-anakku mati sebagai seorang syahid dan syahidah. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin." Itulah antara lain doa pak Syuhada di Raudah, Masjid Nabawi, Madinah, tahun 2018.

Saat konferensi pers yang diadakan TP3, Syuhada, ayah almarhum Faiz, mewakili keluarga enam korban pembunuhan polisi, menyampaikan sambutan. Syuhada sangat bersemangat. Syuhada mempersilakan aparat negara bertanya ke kampusnya Faiz atau kawan-kawan di tempat tinggal, apakah Faiz berkelakuan buruk. Apakah dia pengguna narkoba, teroris, pencopet atau tukang berantam? Saat Syuhada mengakhiri sambutannya, Amien Rais bertepuk tangan. Hadirin di salah satu ruangan Hotel Atlet Senayan, 18 Januari 2021 itu pun bertepuk tangan. Mereka mengikuti Amien Rais yang duduk di sebelah TP3. Amien Rais adalah salah seorang Penasihat TP3.

Rumah orang tua Faiz, tak jauh beda dengan kondisi keluarga almarhum Khadafi dan Ahmad Sofyan. Rumah berada di gang sempit. Mobil diparkir di tempat yang agak jauh. TP3 berjalan sejauh dua ratus meter, memasuki gang yang tidak bisa dilalui mobil. Rumahnya seluas 4 x 15 meter,

lebih panjang dari milik orang tua Khadavi dan Ahmad Sofiyan. Namun, ruang tamu Faiz, lebih kecil dari yang dipunyai Khadafi. Diperkirakan, 2,5 x 4 meter. Tidak nampak satu pun perabot. Rumah itu milik neneknya Faiz. Namanya Sofia, kini berusia 86 tahun. Ada empat kamar kecil, dihuni tujuh orang. Di samping rumah, tempat pengajian sedang direnovasi. Ukurannya sekitar 4 x 15 meter. Istri Syuhada, Rosidah ternyata seorang mubalighah, aktif mengordinasi pengajian kaum ibu, hampir setiap hari. Wajar kalau Faiz sangat islami sekaligus Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari.

Faiz tidak pernah tinggalkan shalat karena ia rukun Islam kedua. Shalat pula yang pertama dihisab di akhirat. Faiz, karena muslim maka dia seorang warga negara yang baik. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 45 memerintahkan dia untuk menjadi seorang muslim yang saleh. Sebab, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menunjukkan bahwa, Indonesia, negara agama. Indonesia bukan negara sekuler, kapitalis, atau komunis. Hal ini ditegaskan kembali dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1: *"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Masa Esa."*

Ayahnya Faiz, Syuhada, posturnya ramping dan jangkung. Beliau sehari-hari menjual batu akik. Syuhada, ketika '*booming*', berhasil menjual salah satu batu akiknya dengan harga delapan jutaan rupiah (2013). Namun, adat bisnis, batu akiknya pernah dibeli dengan harga

hanya seratus ribu rupiah. Pandemi virus Cina saat ini, jangankan beli batu akik, guna makan sehari-hari saja, rakyat "kelimpungan." Dampaknya, Syuhada sukar menawarkan barang dagangannya. Syuhada juga tidak bisa berimprosisasi dengan memproduk alat membuka dan menutup lift yang ada di bandara atau beberapa hotel besar. Apalagi memproduk masker, penutup wajah plastik, dan pencuci tangan.

Faiz, nama lengkapnya, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun. Beliau anak sulung dari pasangan Syuhada dan Rosidah. Faiz memiliki dua adik: Bojas Bakumusal (20), tamatan SMA dan Firdaus Jibar Inmasa (17) masih duduk di bangku

SMA. Faiz sudah semester 5 di salah satu universitas. Faiz mengambil jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika (IT), bidang yang fenomenal sejagat, belakangan ini. Faiz, generasi milineal yang mandiri. Bahkan, ayahnya biasa 'jengkel' karena apa pun masalah yang dihadapi, Faiz mengatasi sendiri. Faiz, sehari-hari jual beli logam mulia (satu gram), produk Antam. Penghasilannya digunakan untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya. Faiz juga biasa membantu ibunya dari hasil usahanya. Faiz, pada waktu senggang, melatih anak-anak belajar memanah, tanpa dibayar. Faiz mengamalkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan orangtua agar mengajar anak lelaki mereka berkuda, memanah, dan berenang. Namun, ke adik bungsu, Faiz mengatakan, ingin memperoleh ridha Allah SWT dengan pekerjaan yang mapan. Ke ibunya, Faiz mengatakan, ingin menyekolahkan kedua adiknya. Syuhada mengatakan, Faiz ingin menjadi '*digital graphic designer*.' Kawan-kawannya mengatakan, Faiz sering minta didoakan agar mati syahid.

Saat hari Sabtu, 5 Desember, Faiz meminta ibunya menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan. "Doain ya ma," itulah kata-kata terakhir yang didengar ibunya. Faktanya, Faiz benar-benar memeroleh pahala syahid. Hal itu terjadi dalam peristiwa pembunuhan enam warga sipil oleh aparat negara di KM 50, tol Jakarta-Cikampek, 7 Desember 2020, dini hari. Peristiwa ini

menunjukkan, salah satu doa ayahnya di Raudah, masjid Nabawi, lebih dua tahun lalu, terkabul.

Syuhada, sewaktu menyaksikan jenazah anaknya dimandikan, nampak ada empat luka bekas tembakan. Dua peluru di area jantung. Leher sampai pusar, ada jahitan, bekas operasi. Padahal, semua keluarga korban, termasuk Syuhada tidak mengizinkan dilakukan autopsi. Polisi dan petugas rumah sakit tidak menjelaskan, apakah dibelahnya jenazah dari leher sampai pusar adalah autopsi atau proyek bisnis. Maklum, masyarakat sering melihat video yang menunjukkan pengambilan organ penting dari jenazah untuk diperjual-belikan.

AHMAD SOFYAN (AMBON) SYUHADA FPI, ANAK JANDA YANG DIBUNUH APARAT NEGARA

TP3 menuju jalan Utan Panjang III, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiba di gang I, mobil diparkir sekitar 100 meter dari rumah, tempat hajatan berlangsung. Suara tahlilan seratusan orang yang memadati gang itu membuat TP3 tidak leluasa bercakap-cakap. Ini acara tahlilan di rumah orang tua Ahmad Sofiyan. Beliau, korban pembunuhan aparat negara di tol Jakarta-Cikarang KM 50, 7 Desember 2020. Rumah orang tua Ahmad

Sofiyan alias Ambon, ukurannya tidak jauh beda dengan yang dipunyai keluarga Khadafi. Perbedaannya, rumah orang tua Ahmad, dua tingkat, warisan kakek.

Ibunya Ahmad Sofiyan seorang janda. Ahmad Sofiyan alias Ambon berumur 26 tahun. Belum menikah. Beliau hanya tamatan SD kemudian mengambil paket C, SMP. Musykil, apakah dengan pendidikan paket C, Ahmad Sofiyan dapat merakit senjata seperti dituduhkan polisi? Katakanlah, Ahmad Sofiyan dapat merakit senjata. Pertanyaannya, apakah peluru yang digunakan berupa biji tangkil, jagung atau peluru asli? Jika peluru asli, siapa yang memproduknya? Katakanlah peluru itu diproduk pabrik resmi, Pindad. Namun, apakah karyawan pabrik ini yang menjual peluru ke laskar FPI? Mungkin juga, Ahmad Sofiyan membeli peluru di pasar gelap. Jika ada pasar gelap di Jakarta dan sekitarnya, siapa yang bertanggung jawab? FPI, HTI, MUI, BIN atau polisi. *"Tepuk air didulang, terpercik muka sendiri."*

Ibunya Ahmad, namanya Herlina, menjumpai TP3 di gang yang belum dipadati pelayat. Tubuhnya Herlina ramping. Tingginya sekitar 155 cm. Beliau mengenakan jilbab yang rapi dan benar. Jilbab Herlina mengekspresi kualitas keislamannya. Hal tersebut tergambar ketika beliau mengatakan bahwa, tawaran uang duka dari Babinsa setempat, ditolak. *Masyaa Allah!* Seorang janda sederhana, menolak uang duka dari pemerintah. Padahal, pekerjaan

sehari-hari hanya menjual goreng-gorengan. Hasilnya Rp 200 ribu per-hari. Itulah penghasilan yang digunakan untuk membiayai dirinya dan dua anaknya; Ahmad Sofiyan dan Ridwan. Saat TP3 bertanya tentang apakah Herlina siap bermubahalah dengan aparat negara yang membunuh anaknya, Herlina menjawab bahwa dirinya siap bermubahalah dengan harapan pelaku pembunuh anaknya dilaknat oleh Allah SWT.

Saat mendengar jawaban itu, TP3 terbayang kisah Nusaibah binti Ka'ab. Beliau salah seorang shahabiyah dari golongan Anshar. Dikisahkan, suatu hari, Nusaibah mendengar hiruk pikuk para sahabat menuju medan perang Uhud. Suami Nusaibah ikut berperang hingga syahid, juga , anaknya. Bahkan Nusaibah ikut berperang dan mampu membunuh puluhan orang kafir. Suatu waktu, seorang musuh mengendap dari belakang dan melukainya. Usai perang Uhud, Nusaibah tercatat sebagai perisai Nabi Muhammad SAW dengan tidak kurang 12 luka di tubuhnya.

Apakah Herlina, Monalisa, dan 4 ibu lain yang anak-anaknya dibunuh aparat negara akan tampil sebagai "Nusaibah-Nusaibah" baru? Apakah ibu dari 11 orang yang meninggal dalam peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu akan mengikuti jejak Nusaibah? Apakah ibu-ibu dari 800-an anggota KPPS yang meninggal secara tidak wajar dalam Pilpres 2019, akan menuntut hak mereka

seperti yang dilakukan Nusaibah? Setidaknya mengikuti jejak Herlina yang menolak dana santunan pemerintah kecuali para pembunuh dijatuhi hukuman mati juga.

REZA SYUHADA FPI RUTIN BERIKAN GAJINYA UNTUK IBUNYA, BERSEDEKAH DAN MENCICIL SERAGAM FPI

Muhammad Reza, pemuda Pasar Baru, Kecamatan Sawwah Besar, Jakarta Pusat ini hanyalah seorang pemuda pecinta ulama dan habaib yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Reza, pemuda yang lahir pada tanggal 7 Juni 2000 itu pun bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan, demi untuk membantu ibunya yang seorang buruh cuci.

Reza menempati tempat tinggal yang sangat sederhana, tangga itu menuju ruang tempat tinggalnya yang berukuran 1,5 x 3 meter. Di sana tempat tidur Reza bersama ibu dan kakaknya, di bawahnya dipakai untuk kamar mandi dan dapur. Di sela kesibukannya mencari nafkah, Reza juga menjadi anggota FPI supaya bisa dekat dengan *Dzurriyah* Rasulullah SAW Imam Besar HRS, serta membela agama, bangsa dan negara. Namun siapa sangka, hari Senin (7/12/2020) dini hari Reza harus tewas ditembak aparat negara di tol Jakarta-Cikampek KM 50 saat sedang

bertugas mengawal dan menjaga perjalanan HRS menuju Karawang.

Reza telah dimakamkan di area Markaz Syariah FPI Mega Mendung Bogor bersama para syuhada lainnya. Makamnya kini setiap hari selalu diziarahi oleh umat Islam serta didoakan oleh jutaan umat Islam. Fakta mengharukan pun kemudian terkuak, Reza yang hidup bersama ibunya yang hanya seorang buruh cuci ini, ternyata anak shalih dan sangat berbakti kepada ibunya. Reza yang bekerja sebagai satpam hanya bergaji Rp 200 ribu per-bulan, ternyata selama ini penghasilannya senantiasa ia catat dan kemudian terungkap untuk apa saja uang tersebut ia gunakan.

Gambar 3.2 Sejumlah perwakilan pengurus majelis taklim mendatangi kediaman Reza menyampaikan sumbangan.

Sebagian besar gajinya Reza sisihkan untuk ibunya, sisanya untuk bersedekah Rp 10 ribu setiap harinya dan Rp 20 ribu untuk mencicil membeli seragam FPI. Berbeda

dengan banyak ormas lain yang menerima dana Bansos dari pemerintah dan sumber lain sehingga anggotanya diberi seragam dan digaji, di FPI tidak begitu. FPI adalah ormas Islam yang tidak pernah menerima Rp 1 rupiah pun dana Bansos dan dana apa pun bentuknya dari pemerintah. Tidak ada anggota FPI yang digaji. Bahkan untuk membeli seragam kelaskaran pun harus membeli sendiri. Namun karena kemandirian dan independensi itulah yang membuat FPI sangat dicintai umat Islam. FPI bukan kacung pemerintah dan kelompok apa pun, sehingga berani berkata tidak pada apa pun yang *bathil.*

BAB IV

ANOTASI LAPORAN KOMNAS HAM

GAMBARAN UMUM LAPORAN KOMNAS HAM

1. Tim Pengawalan Peristiwa Pembunuhan 6 (enam) pengawal HRS (TP3) menerima resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) salinan laporan dari Komnas HAM yang diberi judul "Laporan Penyelidikan" Peristiwa 6 (enam) Orang laskar FPI di Karawang, 7 Desember 2020. Laporan Komnas HAM terdiri dari 103 halaman laporan utama yang diakhiri dengan Kesimpulan dan Rekomendasi. Di bagian lampiran terdapat 20 halaman lampiran termasuk 7 halaman lampiran berupa keterangan pers dan 8 halaman berupa transkrip "*voice notes*" yang terperinci dalam 203 *voice notes*.

2. Di halaman terakhir dari laporannya Komnas HAM, TP3 bisa mengetahui bahwa laporan yang ditulis dengan mengatasnamakan Komnas HAM tersebut dibuat oleh suatu tim yang mereka beri nama; "Tim Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) orang Laskar FPI di Karawang, 7 Desember 2020 dengan susunan organisasi, Ketua Tim M. Choirul Anam dengan Anggota TIM Ahmad Taufan Damanik, Amirudin, dan Beka Ulung Hapsara. Selebihnya terdiri dari satu orang sekretaris, 11 orang dalam tim pemeriksa saksi, dan 5 orang berada pada tim olah TKP dan tempat lainnya.
3. Sejak di halaman pertama dari laporan Komnas HAM sudah menimbulkan pertanyaan. Pada bagian Latar Belakang disampaikan bahwa Komnas HAM RI "menerima informasi" terkait peristiwa penembakan 6 (enam) orang laksus FPI oleh anggota tim dari PMJ (Polda Metro Jaya). Dari kalimat ini saja sudah kelihatan Komnas HAM tidak transparan. Tidak dijelaskan dari mana informasi tersebut diperoleh. Sehingga tidak jelas dari laporan Komnas HAM ini, dari mana dan dari siapa informasi perihal terbunuhnya enam pengawal HRS tersebut pertama kali diketahuinya.
4. Dari segi penggunaan istilah, Komnas Ham juga menunjukkan keberpihakannya karena mengikuti iramanya pihak PMJ. Misalnya, istilah "pembunuhan" dilunakkan dengan istilah "menembak mati". Komnas

HAM juga menggunakan istilah "petugas" untuk konteks peristiwa di jalan tol. Padahal Komnas HAM mencatat keterangan FPI yang mengatakan bahwa pihak FPI baru mengetahui yang melakukan pembuntutan adalah PMJ setelah kapolda Metro Jaya memberikan konferensi pers. FPI menggunakan istilah "Orang Tidak Dikenal" namun istilah ini tidak pernah dijadikan rujukan oleh Komnas HAM, yang lebih memilih istilah "petugas" yang berasal dari PMJ. Demikian pula tentang nama Habib Rizieq Shihab yang disingkat HRS, Komnas HAM menyingkatnya dengan MRS, mengikuti singkatan yang dibuat oleh PMJ. Bahkan ketika memberikan uraian keterangan yang bersumber dari FPI, Komnas HAM juga tetap menggunakan julukan yang digunakan PMJ bukan FPI. TP3 memperhatikan seluruh narasinya Komnas HAM dalam laporannya. Meskipun sedang mengutip atau menceritakan kembali keterangan dari FPI, singkatan HRS diganti dengan MRS oleh Komnas HAM. Sebagai contoh bisa kita lihat kalimat terakhir dari paragraf 4 di halaman 1. Kalimat terakhir di paragraf ini mengatakan "*Pihak FPI baru mengetahui bahwa pihak yang melakukan pembuntutan kepada rombongan MRS adalah anggota Resmob PMJ*". Jika yang menceritakan pihak FPI tentu mereka akan menyingkatnya dengan singkatan HRS bukan MRS. Perhatikan juga laporan Komnas HAM halaman 20 hingga 28 di bawah judul "Kronologis Peristiwa". Jelas kronologi ini merupakan

kronologi "versi FPI" yang ditulis kembali oleh Komnas HAM, namun sepanjang 8 halaman catatan kronologi, semua yang merujuk pada HRS oleh Komnas HAM diganti menjadi MRS. Hal ini memberi petunjuk jelas bahwa Komnas HAM merupakan bagian dari kampanye aparatur negara untuk menurunkan wibawa seorang habib yang bernama Habib Rizieq Syihab atau HRS.

5. Pelaporan yang dibuat Komnas HAM ini seolah-olah mencakup keterangan dua belah pihak, yaitu pihak PMJ dan pihak FPI, namun kenyataannya yang terkesan berbeda. Di paragraf yang menceritakan keterangan PMJ (paragraf 3 halaman 1) dibuat seolah-olah PMJ berada pada posisi teraniaya, sedangkan di paragraf 4 yang merupakan penyampaian fakta versi FPI dibuat datar. Di paragraf 3, ditulis *"rombongan MRS melaju secara zigzag....... Kemudian terjadi peristiwa tembak menembak antara anggota FPI ...dengan polisi".* Di paragraf 4 tidak ada keterangan dari FPI yang membantah atau membenarkan cerita versi polisi yang diceritakan kembali oleh Komnas HAM.

6. Di paragraf 5 di halaman 1, Komnas HAM menyampaikan bahwa aktivitas Komnas HAM ini didasarkan pada **Pasal 89 ayat 3** Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM memberikan istilah bahwa kegiatannya merupakan "pemantauan dan penyelidikan" (baris ke 4 paragraf 5). Istilah ini sangat berbeda dengan judul yang

digunakan oleh pasal 89 ayat 3. Judul dari ayat ini adalah "pemantauan" bukan pemantauan dan penyelidikan. Sehingga seharusnya Komnas HAM menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukannya adalah "pemantauan". Demikian nama yang diberikan kepada tim Komnas HAM ini, seharusnya bukan Tim Penyelidik namun hanyalah Tim Pemantau.

7. Terdapat 8 (delapan) butir tugas dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM menurut ketentuan pasal 89 ayat 3 yaitu tugas dan kewenangan sebagai berikut;

   a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

   b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia;

   c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

   d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

   e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

8. Semua 8 tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 89 ayat 3 di atas adalah merupakan kegiatan "pemantauan". Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah kegiatan pemantauan bukan penyelidikan. Dari membaca laporan Komnas HAM dapat diketahui bahwa dari 8 tugas dan kewenangan tersebut, Komnas HAM hanya melaksanakan "c", " d", "e" dan "f" . Itu pun untuk kegiatan "f" apa yang dilakukan Komnas HAM tidak memenuhi syarat untuk dapat dikatakan telah melakukan pemanggilan pihak terkait, karena syarat

untuk bisa melaksanakan tugas dan wewenang ini diperlukan adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan. TP3 tidak menemukan adanya persetujuan dari Pengadilan dalam laporannya. Alhasil Komnas HAM hanya melakukan butir "c", "d" dan "e".

9. Karena kegiatan Komnas HAM pada hakikatnya hanyalah pemantauan, maka judul laporan seharusnya bukan "Laporan Penyelidikan" namun "Laporan Pemantauan".

10. Karena UU No. 39 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang arti pemantauan, maka TP3 merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI arti dari pemantauan adalah pengamatan. Dalam konteks HAM berarti melakukan pengamatan tentang terjadinya HAM. Karena merupakan pengamatan, maka hasil atau produk dari kegiatan pengamatan tidak mungkin menghasilkan adanya kesimpulan telah terjadinya pelanggaran HAM apalagi pelanggaran HAM berat. Kegiatan pengamatan hanya maksimal akan menghasilkan perubahan pengetahuan atau pemahaman atas pelanggaran HAM. Sehingga kegiatan pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak terkait, seperti FPI, Polisi, masyarakat dan Jasa Marga sebagaimana dilaporkan di halaman 3 dan 4 hanyalah untuk maksud pengamatan, bukan dalam rangka penyelidikan untuk menemukan adanya atau tidak adanya pelanggaran

HAM atau pelanggaran HAM berat dalam peristiwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS.

11. Laporan dari Komnas HAM hanyalah sebuah laporan atas kegiatan Komnas HAM yang bertujuan untuk memberikan pembenaran atas pernyataan dan keterangan dari pihak PMJ. Hal ini dapat kita ketahui dari irama pelaporan Komnas HAM yang menerima begitu saja cerita yang disampaikan oleh PMJ. Misalnya, tentang barang bukti senpi dan senjata tajam yang menurut ceritanya PMJ ditemukan di mobilnya pengawal HRS, benarkah cerita ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa barang bukti tersebut bukan hasil rekayasa pembunuh yang sengaja ditempatkan di mobil korban untuk membenarkan tindakan pembunuh.

12. Laporan dari Komnas HAM merupakan hasil "*paraphrasing*" dari narasumber yang tidak spesifik. Keterangan dari polisi yang dilaporkan tidak spesifik menyebutkan nama polisinya, namun hanya menyebutkan unit kerja atau satuan kerja seperti Polda Metro Jaya atau Bareskrim-Mabes Polri. Ihwal siapa dari mereka yang memberikan keterangan tidak disebutkan dalam laporannya. Walaupun ada penyebut nama-nama polisi, namun nama yang disebutkan ini tidak pernah dilaporkan telah memberikan keterangan. Misalnya, laporan di halaman 14 yang melaporkan bahwa ada petugas bernama Faizal mengeluarkan tembakan

peringatan. Laporan seperti ini tidak berasal dari kata-katanya Faizal namun merupakan keterangan, yang menurut Komnas HAM, berasal dari POLRI tanpa perincian siapa dari POLRI yang memberikan keterangan ini. Hal ini dapat dimengerti karena laporan ini memang bukan laporan penyelidikan, tapi hanyalah laporan hasil pemantauan.

BERBAGAI CATATAN KHUSUS (ANOTASI) ATAS LAPORAN KOMNAS HAM

1. Keterangan yang menurut Komnas HAM berasal dari POLRI, di halaman 8 (huruf "g") melaporkan sebagai berikut.

   " Sejak awal di Megamendung dan Sentul ada tim dari ***institusi lain*** *yang menempel, termasuk di tol KM 50. Setelah kejadian, tim yang lain juga banyak berdatangan . Anggota tidak sempat berkomunikasi namun hanya mendengar tim lain tersebut berkomunikasi dengan menggunakan HT. "*

2. Membaca laporan ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang dimaksud oleh narasumbernya Komnas HAM ini dengan "Institusi lain". Mengapa tidak dijelaskan nama institusi tersebut. Jika benar narasumbernya adalah polisi, tentu mereka akan mengenali nama institusi tersebut. Sebab dari mana narasumber mengetahui bahwa tim itu adalah dari institusi lain

jika tidak kasat mata. Jelaslah bahwa narasumber ini sengaja ingin melindungi identitas "institusi" tersebut. Perlindungan oleh narasumber ini makin nyata ketika kalimat berikutnya mengatakan bahwa narasumber "tidak sempat berkomunikasi", seolah ingin berkilah karena tidak sempat berkomunikasi maka tidak bisa mengenali. Logikanya, bila bisa memastikan bahwa ada tim dari institusi lain, maka dengan mudah bisa diidentifikasi nama institusi tersebut. Semestinya, Komnas HAM juga bersikap adil, profesional, dan kredibel dengan memeriksa isi percakapan *handphone* semua petugas polisi dan orang institusi lain yang terkait dalam penguntitan pengawal HRS sehingga bisa diketahui isi komunikasinya.

3. Keterangan yang menurut Komnas HAM berasal dari POLRI, di halaman 8 (huruf "j") melaporkan sebagai berikut;

   "Salah satu mobil pelaku menabrak mobil petugas di dekat pintu keluar GT Karawang Timur"

4. Dari alur ceritanya narasumber, penguntit (yang oleh narasumber disebut petugas) sedang menguntit mobil laskar yang keluar di GT Karawang Timur. Bagaimana penjelasannya tiba-tiba mobil pengawal HRS yang keluar tersebut bisa menabrak mobilnya penguntit? Tidak jelas pula bagaimana posisi penabrakan tersebut. Apakah mobilnya pengawal HRS menabrak dari depan,

dari belakang ataukah dari samping. Bagaimana ceritanya sehingga mobilnya si penguntit tidak sempat menghindar dari tabrakan tersebut, bukankah dalam cerita tersebut target penguntitan selalu dalam pandangan mata penguntitan?

5. Di halaman 8 akhir, narasumber menyebutkan bahwa di TKP 3 (tiga) terdapat saksi-saksi yaitu 9 orang POLRI dan 12 orang masyarakat yang terdiri dari penjaga warung,penjaga toilet dan sebagainya. Namun, tidak dijelaskan oleh narasumber para saksi ini menyaksikan kejadian apa saja di KM 50 (TKP 3). Seharusnya, Komnas HAM menyelidikinya dengan memperdalam pertanyaan sehingga narasumber mengungkapkan informasi yang dilihat dan didengarnya di TKP, KM 50 itu.

6. Di halaman 9 laporan Komnas HAM, di bawah judul "Penggunaan Mobil", melaporkan berdasarkan pada rekonstruksi peristiwa. Menurut rekonstruksi yang dilaporkan oleh Komnas HAM ini, pada huruf "h" pada pokoknya dilaporkan bahwa;

   "*Toyota Avanza warna silver Nopol K 9143 EL milik petugas* (TP3: penguntit) *di seberang hotel Novotel* ***dihadang dan dirusak oleh 4 (empat) orang laskar FPI***, ***menggunakan senjata tajam samurai dan pedang dan 2 (dua) orang Laskar FPI melakukan penembakan kepada penguntit***. *Kemudian terjadi kejar-kejaran dan saling tembak*"

7. Terhadap pelaporan sebagaimana tersebut pada 6 di atas, menimbulkan pertanyaan yang jawabannya tidak tersedia dalam laporannya Komnas HAM yaitu; jika benar terjadi penembakan oleh dua orang pengawal HRS, akibat apa yang ditimbulkannya? Apakah tembakan ada yang mengenai sasaran penguntitnya? Pada laporannya Komnas HAM di halaman 8 huruf "k" dikatakan penembakan hanya mengenai mobil. Kalau pun betul situasinya seperti itu belum menggambarkan keadaan yang mengharuskan penguntit melakukan tembakan balasan yang mematikan.
8. Pada cerita 6 di atas terdapat urutan cerita yang hilang. Bagaimana mungkin setelah 2 (dua) pengawal HRS melakukan penembakan langsung diikuti dengan penjelasan terjadi kejar-kejaran dan saling menembak. Kelihatan cerita seperti ini mengada-ada karena minimnya penjelasan yang masuk akal. Apakah setelah menembak, ceritanya, para pengawal HRS tersebut masuk lagi ke mobilnya terus kabur kemudian dikejar oleh penguntit? Jika demikian ceritanya berarti bukan kejar-kejaran, namun mobilnya para pengawal HRS yang dikejar oleh penguntit.
9. Demikian juga cerita soal terjadinya tembak menembak antara penumpang di mobil penguntit dengan para pengawal HRS. *Pertama,* tidak ada bukti sama sekali telah terjadi tembak menembak, karena kesaksian

hanya berasal dari pihak yang menembak mati (yaitu pihak penguntit), sedangkan pihak yang ditembak semua mati sehingga tidak dapat bersaksi. *Kedua*, ceritanya terlalu dramatis (sulit dipercaya). Jika betul terjadi tembak menembak, mengapa hanya pihak pengawal HRS yang meninggal? Sedangkan pada pihak penguntit tidak ada yang meninggal karena tembakan, bahkan sama sekali tidak ada bukti luka-luka. Jika argumennya pihak pengawal HRS itu tidak mahir menembak dan pihak penguntit mahir menghindar dari tembakan, maka justru tidak dapat dibenarkan bila penguntit harus melakukan tembakan yang mematikan, jika betul penguntit adalah polisi. Demikian juga bila alasannya pihak penguntit mahir menembak, juga tidak dibenarkan jika harus menembak sampai mati, jika penguntit adalah aparat negara yang terlatih untuk menembak dengan tujuan melumpuhkan, tidak mematikan.

10. Selanjutnya pada halaman 9, butir "h", yang melaporkan bahwa di area KM 50 (TKP-3) ditemukan berbagai barang bukti milik para pengawal HRS, antara lain 2 senjata api rakitan, senjata tajam dan sebagainya, juga hanya berdasarkan pengakuan dari pihak yang membuat laporan, tidak didukung oleh adanya kesaksian maupun berita acara penemuan barang bukti, serta dokumentasi CCTV saat barang bukti itu diletakkan di depan warung di KM 50. Apa saja barang buktinya? Samakah barang

bukti saat diletakkan di depan warung di KM 50 dengan barang bukti yang diperlihatkan ketika konferensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya?

11. Masih pada halaman 9, butir "h", tentang cerita terjadinya pembunuhan 4 orang pengawal HRS yang sudah berada dalam tahanan penguntit, kemudian mereka terpaksa dibunuh oleh para penguntit karena di dalam mobil berusaha merebut senjatanya para penguntit. Sama dengan di atas, kejadian ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada saksi yang melihat selain cerita sepihak dari yang melakukan pembunuhan, sehingga kebenarannya tidak dapat diterima akal sehat. Bukti-bukti luka pada mayat tidak menunjukkan terjadinya penembakan dengan skenario seperti yang ada dalam laporan.

12. TP3 menjumpai saksi pengemudi mobil *towing* yang mengikuti mobil penguntit di TK4 (tol Japek KM 51+200), yang menurut narasumber, mereka para penguntit sedang membawa 4 orang laskar yang masih hidup untuk dibawa ke Mako PMJ. Saksi ini mengatakan kepada TP3 bahwa selama mengikuti mobilnya penguntit tersebut dari belakang, sama sekali tidak pernah menyaksikan mobil berjalan "tidak stabil" atau tampak "kegaduhan" di dalamnya apalagi mendengar adanya suara tembakan dari mobil tersebut sehingga merusak kaca atau *body* mobil.

13. Masih pada halaman 9, tentang Mobil Land Cruiser yang dikemudikan oleh AKP Widy Irawan dengan penumpang bernama Rusbana yang berada di KM 50. Tidak diidentifikasi oleh narasumber nomor polisinya. Sehingga tidak ada kejelasan tentang apa hubungannya penumpang dalam mobil Land Cruiser dengan para penguntit.
14. Ada ketidakjujuran narasumber ketika melaporkan fakta ini, yaitu dengan kata-kata bahwa Land Cruiser "***menuju*** KM 50". Atas dasar kata "menuju" berarti pengetahuannya diperoleh atas dasar percakapan bukan atas dasar penglihatan. Lebih lanjut berarti sebetulnya pengetahuannya narasumber perihal Mobil Land Cruiser lebih dari yang dilaporkan, namun secara tidak jujur pengetahuannya tersebut disembunyikan dan Komnas HAM tampaknya tidak menjalankan fungsi penyelidikannya dengan bertanya lebih lanjut untuk memperdalamnya.
15. Masih tentang mobil Land Cruiser, TP3 sempat bertemu dengan salah satu saksi yang berada di TKP 3 (Km 50) yang mengatakan bahwa melihat orang keluar dari mobil Land Cruiser tersebut kemudian orang tersebut tampak sedang memberikan instruksi kepada para penguntit, kemudian bersama dengan para penguntit yang telah melakukan pembunuhan melakukan semacam selebrasi (tos bersama), yang didahului dengan

merekatkan badan dengan membentuk lingkaran seperti saat tim *volley ball* yang sedang bertanding.

16. Di halaman 11 butir "L", dilaporkan bahwa:

    "*Berdasarkan hasil olah TKP Labfor/balistik ditemukan 1 (satu) tembakan masuk pada kaca depan mobil Avanza Nopol K 9143 EL ... .dst, kemudian hasil pemeriksaan Labfor bahwa proyektil peluru yang ditemukan .... tersebut identik dengan senjata api ..... yang ditemukan di dalam mobil Chevrolet ...... dst*"

17. Laporan seperti ini sungguh menyesatkan dan kelihatannya memang sengaja untuk mengelabui pembaca atau pihak yang diberi laporan. Mungkin saja betul ada uji labfor/balistik atas kaca mobil Nopol K 9143 EL dan mungkin saja bekas dan jejak tembakan pada kaca identik dengan senjata api rakitan yang diujinya. Namun pertanyaannya adalah "siapakah yang melakukan tembakan tersebut" dan "milik siapa senjata rakitan" tersebut. Dengan kata lain, tidak ada bukti labfor/balistik yang membuktikan siapa pelaku penembakan maupun siapa pemilik senjata rakitan yang diuji. Sejauh ini dugaan bahwa tembakan pada kaca mobil Nopol K 9143 EL dilakukan sendiri oleh para pembunuh, kemudian senjata rakitan ditanamkan (*planted*) juga oleh para pembunuh di mobil Chevrolet, tidak terdapat bukti yang sebaliknya.

18. Di halaman 11 butir "m", dilaporkan bahwa:

    "*Chevrolet Spin: Ditemukan 1 (satu) jaket abak peluru bukti dari bawah jok sopir mobil, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata tajam 1 samurai ...dst*"

19. Barang bukti yang tersebut pada 18 di atas adalah pernyataan sepihak dari penguntit atau pembunuh. Tidak ada bukti sidik jari pada barang-barang bukti tersebut sehingga tidak dapat dipastikan bahwa barang-barang tersebut milik atau pernah berada dalam kekuasaannya pengawal HRS yang dibunuh.

20. Di halaman 12 butir "o", dilaporkan bahwa:

    "*Berdasarkan hasil Labfor pemeriksaan Tool Mark, ditemukan pola kerusakan akibat tekanan/goresan senjata tajam. ...dst*"

21. Laporan pada butir di atas, meskipun kelihatannya hanya penyampaian fakta, namun sebenarnya bersifat insinuatif atau karangan. Ada maksud untuk memberi kesan telah membuktikan bahwa benar para pengawal HRS telah melakukan penyerangan dengan pedang. Padahal fakta tersebut hanya membuktikan pada mobil terdapat goresan senjata tajam, namun tetap tidak menjawab pertanyaan siapakah yang melakukan penggoresan pada mobil tersebut. Sebagaimana argumen di atas, bisa jadi dilakukan oleh pembunuh sendiri untuk mengalihkan tuduhan kepada pengawal HRS.

22. Di halaman 12 butir "p", dilaporkan terjadinya analisa uji balistik terhadap peluru yang ditemukan di mobil penguntit. Dalam hal ini, TP3, tidak akan membantah hasil uji balistik yang menyatakan bahwa anak peluru yang diuji identik dengan anak peluru hasil uji balistik senjata api gagang putih. Uji balistik tersebut tentu tidak bohong. Adapun yang bohong adalah bahwa anak peluru dan senjata api bergagang putih adalah milik atau pernah berada dalam kekuasaannya pengawal HRS. Tentang hal ini tidak pernah ada pengujian apa pun.
23. Berdasarkan argumen dan analisis TP3 pada butir 17, 19, 21 dan 22 maka sebetulnya laporan Komnas HAM di halaman 14 dan 15 di bawah judul "Penggunaan Senjata Api" menjadi tidak valid. Misalnya, pada halaman 15 butir "c", Komnas HAM melaporkan; " *Bahwa berdasarkan hasil pengujian balistik antara barang bukti yang diserahkan Komnas HAM kepada pihak Puslabfor Bareskrim Polri dst* " Sepanjang barang bukti yang diserahkan oleh Komnas HAM adalah barang bukti yang sama dengan yang telah TP3 analisis di atas, maka argumen TP3 berlaku secara *mutatis mutandis.* Dengan kata lain, TP3 ingin menyatakan bahwa tidak ada bukti apa pun yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau pernah berada dalam kekuasaannya para pengawal HRS. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa

senjata api adalah milik atau pernah berada dalam kekuasaannya pengawal HRS, maka tidak dapat juga dibuktikan ada kejadian tembak menembak.

24. Tentang laporan Komnas HAM di halaman 15 huruf " d", tanggapan TP3 adalah sama dengan apa yang telah disampaikan pada IV. 2.11. dan IV. 2.12 dengan tambahan; penguntit yang bernama Elwira dan Fikri seharusnya ditetapkan sebagai tersangka. Sekalipun betul telah terjadi upaya perebutan senjata dan perlawanan (quod non), maka berdasarkan cerita ini, tembakan yang mematikan yang dilakukan oleh Elwira dan Fikri melebihi ancaman yang dihadapi. Sekali lagi, jika cerita dianggap benar (yang kita semua ketahui tidak), maka untuk Elwira, mengapa harus melakukan tembakan hingga 4 kali, bukankah dengan satu kali sudah bisa melumpuhkan. Apalagi penguntit yang bernama Fikri. Diceritakan di sini Fikri berhasil menguasai senjatanya kembali, berarti Fikri sudah tidak lagi berada dalam keadaan terancam jiwanya, sehingga cukup bila ditodongkan saja senjatanya ke arah korban, tidak perlu harus ditembak, apalagi hingga 3 kali. Kelihatan bahwa semua cerita ini disesuaikan dengan fakta luka-luka tembak yang terdapat di tubuh korban.

25. Jika betul yang melakukan pembunuhan adalah polisi (sesuai pengakuan dari pimpinan PMJ, meskipun TP3 tidak sependapat) tidak seharusnya korban dibunuh.

Karena. polisi sudah terlatih untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan, betapa pun yang sedang dihadapinya adalah penjahat dengan rekam jejak sebagai pembunuh berdarah dingin, sekali pun. Demikianlah yang diajarkan kepada polisi tentang prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009, yang juga dikutip secara lengkap oleh Komnas HAM di halaman 95 dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 yang dikutip di halaman 97. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat disimpulkan bahwa polisi hanya akan membunuh jika polisi berada dalam posisi akan terbunuh (*in killed or to be killed situation*). Polisi hanya akan melakukan pembunuhan secara proporsional (seimbang antara tindakan dan ancaman) dan hanya dalam rangka bela-diri (self defence) untuk menghindar dari pembunuhan atau luka berat pada dirinya. Dalam cerita di atas terjadinya pembunuhan bukan karena pembunuh melakukan bela-diri, juga tidak ada keseimbangan antara bobot ancaman dan penembakan yang dilakukan, sehingga TP3 berpendapat bahwa pelaku pembunuhan bukan polisi, namun sebuah institusi bersenjata atau yang diberikan izin untuk mempergunakan senjata api dengan perilaku pembunuhan secara *pre-emptive* (bertindak lebih dahulu tanpa menunggu reaksi korban/lawan).

26. Di halaman 46 paragraf 3, dilaporkan tentang saksi yang berada di KM 50

    "*Para pedagang dan pengunjung dilarang mengambil gambar dan merekam insiden tersebut. Telepon genggam warga kemudian diperiksa dan dihapus setiap gambar dan rekaman video.*"

27. Kejadian tersebut di atas (26.) adalah merupakan bukti lain bahwa yang melakukan pembunuhan bukan polisi. Sebab jika benar polisi yang melakukan pembunuhan dan pembunuhan yang dilakukannya adalah karena membela diri, maka polisi tidak akan melarang pengambilan gambar dan tidak akan memerintahkan penghapusan gambar dan video dari para pedagang di TKP KM 50. Karena, justru gambar dan video seperti itu diperlukan oleh polisi untuk memperkuat pembuktian bahwa polisi membunuh dalam rangka "*self defence*". Dengan demikian adanya larangan dan perintah penghapusan tersebut hanya dapat diartikan dalam rangka untuk menghilang jejak. Fakta upaya penghilangan jejak pelaku pembunuhan ini makin nyata, ketika seluruh bangunan warung dan lainnya di lokasi TKP, KM 50 kini dilenyapkan.

28. Di halaman 48 paragraf 5, dilaporkan tentang adanya perintah dari Kompol RM untuk membawa korban pembunuhan ke RS Polri Kramat Jati. Hal ini juga
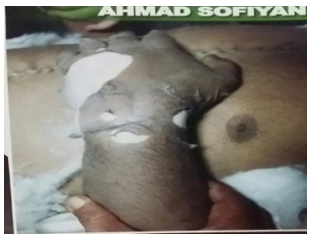
membuktikan bahwa pembunuhan bukan dilakukan oleh polisi. Jika dilakukan oleh polisi, maka yang dilakukannya bukan melakukan perubahan atas tempat kejadian perkara (TKP) namun yang dilakukannya adalah melaksanakan tindakan untuk mengamankan TKP untuk dilakukan pengelolaan TKP sesuai dengan SOP Olah TKP yang ada pada masing-masing POLDA. Pengamanan TKP biasanya dilakukan dengan cara diberikan garis polisi (*Police Line*). Adanya perintah untuk membawa jenazah korban pembunuhan keluar dari TKP berarti yang dilakukannya bukan mengamankan TKP untuk kepentingan penyelidikan berikutnya, namun yang dilakukannya justru merusak TKP. Semua ini berarti adalah suatu upaya untuk menghilangkan jejak pembunuhan supaya yang sebenarnya terjadi tidak dapat lagi diungkap kebenarannya, karena TKP tidak lagi meninggalkan jejak. Jika tidak ada jejak yang ditinggalkan, maka mustahil dapat menemukan barang bukti di TKP sesuai dengan aslinya.

29. Di halaman 32 Komnas HAM melaporkan tentang permintaan barang bukti. Membaca laporan di bagian ini, TP3 melihat adanya ketidaksetaraan sikap pada Komnas HAM sehingga menimbulkan pertanyaan; mengapa yang dijadikan barang bukti hanya *handphone*-nya korban yakni pengawal HRS? Mengapa dari Polri, orang "institusi lain", dan petugas Jasa Marga, juga tidak

diminta Komnas HAM untuk menyerahkan *handphone*-nya lalu diperiksa isi komunikasinya?

30. Di halaman 36, 37 dan 38, Komnas HAM menyampaikan laporan tentang keterangan ahli, yaitu seorang dokter ahli forensik, ahli balistik dari PT Pindad dan ahli psikologi forensik. Selanjutnya TP3 memberi komentar sebagai berikut;

30 a	Ahli forensik ini hanya menyampaikan hal-hal yang sudah jelas bagi semua (*just stating the obvious*), misalnya luka yang terdapat pada 6 jenazah adalah karena luka tembak, terdapat luka jahitan akibat tindakan autopsi. Jika hanya penyampaian seperti ini tidak perlu ahli untuk mengatakan itu. Soal terjadinya kekerasan dan penyiksaan ahli menyatakan dengan kata-kata "tidak ditemukan". Hal ini tidak berarti tidak terjadi kekerasan atau penyiksaan, kekerasan dan penyiksaan terjadi hanya saja ahli ini tidak menemukannya. Lain halnya jika jenazah dibiarkan berada di TKP dan saat itu segera dilakukan pemeriksaan (bukan malah dievakuasi

	dari TKP) maka ahli akan menemukan hal yang berbeda. Justru ahli ini tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh keluarga korban atau masyarakat umum dan terkesan menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginan pemberi permintaan/ perintah. Adapun yang kami maksud dengan keterangan yang dibutuhkan dari seorang ahli adalah kejadian yang dikonstruksikan oleh pembunuh bahwa di mobil Xenia B 1519 UTI sempat terjadi usaha perampasan senjata api hingga mengharuskan terjadi penembakan pada laskar FPI hingga mati. Mungkinkah perkelahian di dalam mobil akan menghasilkan luka tembak sebagai mana hasil autopsi yang telah diberikan oleh dokter forensik RS Polri? Sepanjang laporan Komnas HAM tidak ada yang memberi jawaban atas pertanyaan seperti ini.	
	Di atas adalah foto yang kami (TP3) peroleh dari saksi yang ikut menyaksikan jenazah di RS Polri. Tidak perlu ahli forensik untuk mengatakan bahwa pada jenazah tersebut terdapat bekas siksaan sebelum meninggal.	

30 b	Laporan tentang keterangan ahli balistik dari Pindad disampaikan satu halaman penuh oleh Komnas HAM di halaman 37. Padahal sebetulnya esensinya hanya satu saja yaitu menentukan bahwa proyektil yang dikatakan oleh Komnas HAM diketemukannya itu adalah berasal dari senjata yang mana, senjata yang rakitan atau senjata pabrikan. TP3 tidak akan pernah meragukan hasil uji balistik ini, yang TP3 pertanyakan adalah siapakah pemilik senjata rakitan itu sebenarnya? Bagaimana proses ditemukannya barang bukti tersebut? Jika Komnas HAM bersedia menggunakan kewenangan penyelidikan "*pro yustisia*" untuk menguji kepemilikan senjata rakitan ini, sebetulnya dengan mudah bisa diketemukan dengan merunut ke belakang. Dimulai, misalnya dari Kapolda Fadil Imran sebagai yang terakhir menerima senpi rakitan tersebut. Dari Fadil Imran ditanyakan siapa yang menyerahkan senpi rakitannya tersebut kepadanya. Katakanlah Fadil menyebut yang menyerahkan kepadanya adalah "si A". Pada si "si A" kemudian ditanya hal yang sama, maka akan berakhir pada sumbernya.

30 c	Laporan tentang keterangan ahli psikologi forensik disampaikan dalam 2/3 halaman oleh Komnas HAM di halaman 38. Ahli menyampaikan kesimpulannya bahwa pengawal HRS terkesan ekspresi "*heroism atu glorifikasi*". Laporan ini memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya Komnas HAM pada pembunuh karena meminta ahli memeriksa rekaman atas orang yang telah meninggal. Rekaman yang diperiksa itu pun tidak dijelaskan apakah ahli memeriksa seluruh rekaman atau hanya potongan atau penggalan dari rekaman. Sepengetahuan kami (TP3), pekerjaan *psikolog forensik* adalah menganalisis kondisi psikologi terdakwa/napi dan membantu menyembuhkan kondisi psikologinya. Bukan menilai sifat orang yang telah meninggal yang jelas sudah tidak bisa lagi disembuhkan. TP3 mempertanyakan, mengapa bukan justru pembunuhnya yang dianalisis? Mengapa Komnas HAM tidak menjadikan para pembunuh yang jelas masih hidup untuk diperiksa oleh ahli forensik, untuk dinilai apakah betul mereka membunuh karena membela diri dari karena nyawanya terancam? Apakah betul telah terjadi keadaan yang seimbang antara bobot ancaman dengan pembunuhan yang dilakukan? Apakah mereka jujur?

31. Di halaman 39 dilaporkan oleh Komnas HAM tentang pengintaian yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2020 di Markaz Syariah Mega Mendung dengan menggunakan *drone* yang kemudian para pengintai

ditangkap oleh laskar FPI. Secara lebih lengkap penangkapan pengintai di Megamendung versi FPI dilaporkan di halaman 20 dan 21. TP3 bertemu dengan para saksi yang menyaksikan penangkapan oleh laskar FPI di Markaz Syariah Mega Mendung. Selanjutnya TP3 memberi komentar sebagai berikut;

31 a	Jika kita bandingkan laporan versi FPI atau pengawal HRS yang selamat (halaman 20-21) dengan laporan versi Komnas HAM (halaman 39) terdapat perbedaan prinsip. Pada versi Komnas HAM disebutkan tiga orang yang ditangkap yang masing-masing berinisial AH, II dan DW, terdapat kartu anggota salah satu "institusi negara". Padahal pada versi FPI dengan jelas menyebutkan bahwa kartu anggota tersebut menyebutkan Kartu Tanda Anggota BIN atas nama AA.
31 b	Pada BAB II Buku ini dengan jelas menyebutkan dengan disertai foto atas barang bukti (BB) yang diperoleh pada 3 orang pengintai. Meskipun terdapat berbagai tanda pengenal, namun nama-nama para pengintai tersebut identik dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Anggota BIN, Kartu Tanda Anggota TNI, Kartu SIM A, KTP, dan Sim C yang ditemukan.

31 c	Laporan Komnas HAM di halaman 39 mengatakan bahwa Kartu Tanda Anggota (BIN) yang ditemukan hanya ada satu dari 3 pengintai. Kita lihat kembali di Bab II dan Lampiran Buku ini, barang bukti berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) BIN yang ditemukan ada 3 (tiga). Semua KTA BIN terdapat nama jelas yakni Drs. Bambang Sunarwibowo,M Hum, Komjen Polisi, sebagai pejabat penerbit KTA tersebut. Dari 3 (tiga) KTA BIN tersebut diketahui bahwa masing-masing pengintai mempunyai pangkat/golongan serta unit keanggotaan sebagai berikut; - Penata Muda, III/a, Agen Pertama Binda DKI Jakarta - Serma, Anggota Binda DKI - Penata Muda III/a, Anggota Binda Jateng
31 d	Dari ketiga pengintai yang ditangkap juga diperoleh bukti tertulis berupa laporan secara periodik, rutin, terstruktur kepada Deputi II BIN. Atas dasar laporan-laporan tertulis ini diketahui bahwa nama operasi intelijen ini adalah DELIMA. Salah satu dari laporan tersebut berbunyi sebagai berikut; *" Melakukan penggalangan terhadap Ormas Islam, Tomas, Toga, dan elemen lainnya dalam rangka meredusir dukungan terhadap Mohammad Rizieq Shihab dan pok pendukungnya."* Dari perangkat mereka juga diketahui adanya grup Kujang, salah seorang anggota grup yang tercatat bernama Pak Andre Dosen Analis mengajukan saran.

	" If possible, a pattern of sabotage of access to logistics that is not permanent road can be considered " *"This suggestion needs careful consideration by brother Hadi "*
31 e	Sehubungan dengan penangkapan 3 orang pengintai tersebut, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah ada anggota BIN yang ditangkap FPI, dan mengatakannya sebagai *hoaks*, serta menambahkan bahwa yang ditangkap FPI tersebut adalah BIN Gadungan dan bahwa KTA (Kartu Tanda Anggota) BIN tersebut palsu. (*Kompas.com*.21 Desember 2020, 8:12 WIB) *https://nasional.kompas.com/image/2020/12/21/08120311/bin-bantah-anggotanya-ditangkap-fpi?page=1* Ada dua hal yang perlu ditanggapi oleh TP3 sehubungan dengan bantahan dari Deputi VII BIN. Pertama; jika betul tiga orang yang ditangkap oleh FPI tersebut adalah gadungan seharusnya BIN mengadukannya ke polisi untuk diproses pidana. Kedua; jika KTA BIN yang diperoleh FPI dari ketiga pengintai adalah palsu, silakan BIN jelaskan KTA BIN yang asli yang bagaimana, kapan dibuatnya, dan siapa yang mengeluarkannya?
31 f	Di halaman 39 Komnas HAM sendiri sudah mengakui bahwa ketiga pengintai tersebut adalah institusi negara. Pengakuan ini memang seharusnya, karena Komnas HAM tidak dapat mengelak dari kenyataan
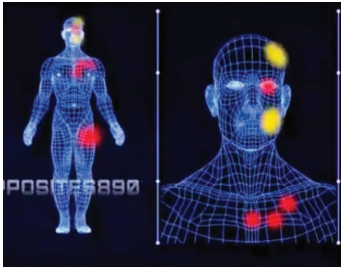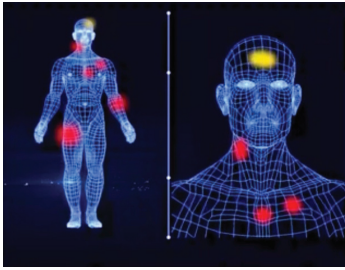
	bahwa selain KTA BIN, terdapat pula bukti lain seperti Kartu Tanda Prajurit TNI, KTP dan SIM. Artinya fakta bahwa mereka bertiga yang ditangkap adalah petugas negara tidak dapat disangkal oleh Komnas HAM sebagaimana terbukti dari pernyataannya di halaman 68 pada butir 3. Pada poin ini Komnas HAM menggunakan istilah "kesatuan lain" dengan mengatakan *"3 orang melakukan pembuntutan diduga merupakan anggota dari kesatuan lain"* . Istilah yang berbeda namun maksudnya sama adalah "pihak lain" di luar kepolisian (halaman 68 butir e). Dengan demikian, sudah menjadi semakin jelas terdapat aparat negara dalam pembuntutan atas rombongan HRS sejak dari Sentul, jalan Toll Cikampek hingga terbunuhnya enam pengawal HRS. Tertangkapnya 3 anggota BIN tersebut merupakan bagian dari rencana besar atau operasi intelijen berskala besar untuk menghabisi HRS, yang dalam kasus ini pembunuhan atas enam orang pengawal HRS sesungguhnya hanyalah sasaran antara. Semua ini menggambarkan adanya koordinasi yang terstruktur, garis komando yang jelas, dan perencanaan yang baik, yang dijalankan dengan mengikuti suatu sistematika tertentu.

32. Di halaman 47 paragraf 4, berdasarkan cerita ini dapat kita ketahui bahwa FAS (22) dan AO (33) meninggal dibunuh oleh penguntit ketika mobil Chevrolet Spin sedang melaju, FAS ketika itu duduk di **sisi kiri** (bagian

tengah mobil) dan AO duduk di depan **sisi kiri**. Hasil autopsi menyatakan bahwa, antara lain, baik FAS dan AO terdapat luka tembak masuk (LTM) pada bagian dada sisi kiri. Menurut saksi yang melihat jenazah di RS Polri sebagaimana disampaikan pada TP3 dan sesuai dengan yang disiarkan oleh Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa bulan Desember tahun lalu, ilustrasinya adalah sebagai berikut:

AO (33)	**FAS (22)**
Tiga titik merah di dada kiri, Luka Tembak Masuk. Bengkak dan lebam bagian pipi kiri, kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian kepala sekitar 5cm, kulit bagian pantat melepuh.	Dua titik merah di dada kiri, Luka Tembak Masuk. Lebam di bagian kening. Jahitan di bagian leher. Luka Tembak di paha kanan. Luka tembak di tangan kiri

Menurut para saksi yang melihat jenazah, sebagaimana disampaikan kepada TP3, luka tembak tersebut

tegak lurus dan dari jarak dekat. Ada pun yang menjadi pertanyaan adalah apakah penembakan hingga mati terhadap AO dan FAS ketika mereka sedang melaju di mobil Chevrolet Spin bisa menghasilkan luka tembak masuk sebagaimana hasil autopsi atau ilustrasi di atas? Sepanjang laporan Komnas HAM, TP 3 tidak melihat ada pembuktian forensik seperti itu.

33. Di halaman 48 Komnas HAM melaporkan cerita pembunuhan terhadap LH (22), MR (20) AS (26) dan SKP (21) oleh Ipda EZ dan Briptu FR. Pada halaman 49 terdapat tabel (2) yang memberi ilustrasi posisi duduk mereka di dalam mobil Xenia B 1519 UTI. Sebagaimana dinarasikan kembali oleh Komnas HAM, EZ membunuh LH dan AS, kemudian FR membunuh SKP dan MR. Pembunuhan ini dilakukan, katanya, karena MR mencekik FR dan LH berusaha merebut senjatanya FR. **Sekali lagi, semua kejadian yang diceritakan di sini bersumber hanya dari pembunuh, jadi sebenarnya tidak ada saksi.**

34. Untuk menguji kebenaran cerita sepihak tersebut, TP3 merekonstruksikan narasi Komnas HAM sebagai berikut:

Lokasi kejadian menurut narasumber Komnas HAM
di KM 51 +200

Gambar 4.1 Sketsa "rekayasa" prosesi pembunuhan empat pengawal HRS dengan cara penembakan oleh aparat negara.

35. Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh Komnas HAM maka urutan penembakan adalah sebagai berikut;

    1) Ipda EZ menembak LH hingga 4 x (empat kali)
    2) Setelah selesai menembak LH kemudian Ipda EZ menembak AS hingga 2 (dua) kali
    3) Setelah EZ selesai menembak LH dan AS, (atau bersamaan dengan itu), FR menembak SKP 3x (tiga kali)
    4) Setelah selesai menembak SKP (3x), terakhir FR menembak MR hingga 2x (dua kali)

36. Banyak yang tidak masuk akal dengan cerita Komnas HAM pada halaman 43, sehingga pantas jika TP3 berpendapat bahwa kejadian ini fiktif. Apa mungkin ketika EZ melepaskan tembakan yang pertama terhadap LH, laskar yang lain yaitu SKP,AS maupun MR diam saja, pasrah, menunggu giliran ditembak? Refleks manusiawi mendengar bunyi tembakan akan angkat tangan, tanda menyerah, apalagi diketahui dalam cerita ini mereka tidak bersenjata. Bukankah pada tembakan yang pertama sudah bisa melumpuhkan LH? Jika betul EZ adalah seorang polisi, maka tentu setelah penembakan pertama, EZ cukup menodongkan senjatanya saja untuk menghentikan yang katanya ada upaya perebutan senjata dan pencekikan serta penjambakan rambut. Mengapa LH harus ditembak hingga 4 kali. Setelah tembakan pertama oleh EZ pada LH dan tembakan pertama oleh FR pada SKP, tentu (*jika memang betul terjadi upaya perampasan senjata atau pencekikan*) semua itu sudah akan berhenti dan situasi akan berada dalam kendali pihak yang menguasai senjata api, sehingga tembakan-tembakan berikutnya merupakan tembakan yang berlebihan. Jika betul kejadiannya seperti itu, maka bisa dipastikan yang melakukan ini semua adalah bukan polisi namun suatu personil-personil dari satuan angkatan bersenjata yang terlatih untuk membunuh musuh di medan perang.

37. Jika cerita dari narasumber Komnas HAM dianggap betul, selama EZ melakukan tembakan kedua, ketiga dan keempat, apakah AS tetap di tempat duduknya tidak bereaksi sebelum dirinya ditembak dua kali oleh EZ? Pertanyaan yang sama berlaku untuk FR. Selama proses menembak SKP hingga 3 kali, apakah MR sama sekali juga tidak bereaksi sebelum akhirnya dirinya ditembak hingga 2 x? Apakah demikian protab polisi menghadapi warga sipil, yang tidak bersenjata, mereka juga masih tergolong sangat muda (umur 20, 22, dan 26 tahun), yang tidak ada catatan kejahatan pada mereka dan juga sedang tidak melakukan kejahatan.

38. Sekarang marilah kita lihat secara khusus hasil autopsi berupa luka tembak masuk (LTM) pada **dada sisi kiri** 4 (empat) laskar yaitu LH, AS, SKP dan MR;

    - pada LH terdapat 4 (empat) LTM
    - pada AS terdapat 2 (dua) LTM
    - pada SKP terdapat 3 (tiga) LTM
    - dan pada MR terdapat 2 (dua) LTM

39. Dengan melihat skenario kejadian pada butir 34, maka kita bisa memastikan bahwa cerita kejadian pencekikan dan upaya perebutan senjata **dibuat belakangan** setelah melihat hasil autopsi berupa LTM pada jasad laskar. Cerita dibuat sedemikian agar sesuai (mencocoki) dengan titik-titik LTM yang telah mereka ketahui ada pada jasad laskar. Kesimpulannya perihal ini adalah bahwa semua cerita tersebut maupun pembunuhan

terhadap pengawal HRS ini adalah operasi penghilangan jejak oleh pembunuh dan tampaknya operasi penghilangan jejak ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lebih dari satu instansi negara sehingga tampak suatu pola terstruktur mengikuti sistematika tertentu.

40. Jika Komnas HAM ingin mempercayai cerita dari narasumbernya, maka seharusnya menghadirkan ahli yang dapat membuktikan bahwa kejadian di KM 51 +200 dengan ilustrasi sebagaimana kami sampaikan pada butir 34 dan 35 di atas, dapat menghasilkan luka-luka sebagaimana yang kami ilustrasikan pada butir 38. Tanpa bukti ini, maka harus dianggap bahwa cerita tersebut adalah fiktif dan merupakan cerita untuk menutupi dari kejadian sesungguhnya dan Komnas HAM terlibat juga dalam upaya penghilangan jejak ini.

41. Memang di halaman 97 dan seterusnya Komnas HAM mengakui bahwa kejadian di KM 50 ini merupakan *unlawful killing* namun hal ini tampak hanyalah merupakan "consololation" (langkah menghibur) bagi korban pembunuhan. Lebih dari itu dapat dikatakan sebagai langkah menghindar dari kewajibannya untuk melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sehingga merupakan langkah untuk melindungi dari pelaku dan perancang pelanggar HAM berat.

42. Pada halaman 51 Komnas HAM melaporkan adanya barang bukti yang diserahkan oleh pihak PMJ kepada Komnas HAM . Antara lain yang diserahkan sebagai barang bukti ada 4 (empat) pucuk senjata api yang katanya digunakan oleh anggota Resmob Ditreskrimum PMJ, jenisnya HS 9, Sig Sauser dan CZ. Dalam keterangan sebelumnya pihak PMJ mengatakan (halaman 7) bahwa yang ditugaskan pada misi penguntitan ini ada dua mobil. Mobil pertama berisi (1) Faisal, (2) Yusni, (3) Elwira, (4) Fikri dan mobil kedua berisi (5) Adi dan (6) Toni. Jadi sedikitnya berdasarkan keterangan PMJ ada 6 anggota Resmob Ditreskrimum yang bertugas. Di halaman 14, tentang penggunaan senjata api diterangkan bahwa setiap anggota dibekali dengan senpi dan 10 (sepuluh) peluru tajam. Berarti sedikitnya harus ada 6 (enam) senpi. **Namun mengapa yang diserahkan sebagai barang bukti hanya 4 (empat) senpi?** Tidak ada penjelasan mengapa 2 (dua) senpi yang lain tidak diserahkan sebagai barang bukti.

43. Demikian juga tentang barang bukti yang lain, dilaporkan diserahkan "*1 katapel dan kelereng sebanyak 9 (sembilan) butir*", padahal dalam laporan polisi yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan menyatakan, melaporkan ada 10 kelereng yang ditemukan. Berikut ini adalah laporan polisi tersebut;

Tindak Pidana : Tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang Juncto Tindak Pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas secara bersama-sama.

Pasal : Pasal 170 KUHP Jo Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan/atau Pasal 214 Ayat (1) KUHP.

Barang Bukti :

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan dan 3 (tiga) amunisi 9 mm.
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan dan 14 (empat belas) amunisi 9 mm.
- 1 (satu) pedang 1 meter.
- 1 (satu) samurai 1 meter.
- 1 (satu) clurit 60 cm.
- 1 (satu) tongkat kayu berujung runcing 50 cm.
- 1 (satu) buah ketapel beserta kelereng 10 butir.
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Spin warna Abu-abu.

Tindakan yang telah diambil : Membuat Laporan Polisi

Mengenai jumlah selongsong peluru juga berbeda dengan jumlah yang terdapat pada laporan polisi. Semua ini membuktikan bahwa pihak PMJ yang mengaku melakukan pembunuhan sangat kesulitan untuk menegakkan fakta. Sehingga yang terkesan adalah pihak PMJ ini adalah pihak yang memang ditugaskan untuk melindungi atau menutupi kejadian yang sebenarnya.

44. Pada halaman 51 Komnas HAM melaporkan tentang uji DNA terhadap barang bukti. Pada pokoknya diceritakan bahwa pada barang bukti pedang dan pada *trigger* senjata api jenis revolver terdapat darah yang sama dengan darah yang ditemukan di mobil Chevrolet

Spin. TP3 berpendapat bahwa upaya pembuktian model seperti ini adalah model pembuktian terarah dan tertutup. Terarah karena hanya mengarah pada hasil yang dikehendaki oleh yang menyerahkan barang bukti. Tertutup karena semua pihak yang terlibat dalam pengujian tidak bersedia membuka pikirannya (*unopen minded*) untuk adanya kemungkinan lain selain yang diarahkan itu.

Gambar 4.2 Gambar sketsa "rekayasa" proses pengujian alat bukti pistol dan pedang yang "diasumsikan" milik pengawal HRS.

Dalam kasus ini, pihak yang menyerahkan barang bukti meminta pada "**penguji**" untuk menguji barang bukti, apakah "**darah**" yang terdapat pada **barang bukti pada "A**" adalah identik dengan "**darah**" yang terdapat pada **barang bukti pada "B**".

Hasil yang dikehendaki oleh yang menyerahkan barang bukti adalah kesimpulan bahwa barang bukti A adalah milik Mr.X1 dan Mr. X2.

Kesimpulan seperti itu lemah karena absennya fakta-fakta penting yang belum terbukti. Yaitu fakta bahwa barang bukti "A" adalah milik Mr. X1 dan Mr. X2 dan fakta bahwa Mr. X1 dan Mr.X2 pernah mengucurkan darahnya pada barang bukti "B". Sebab sekali lagi, cerita tentang adanya fakta bahwa barang bukti "A" ditemukan pada barang bukti "B" dan Mr. X1 dan Mr . X2 mengucurkan darah ketika berada di dalam "barang bukti B", adalah cerita sepihak yang berasal dari para pembunuh sendiri.

Dalam pengujian DNA ini tentu saja si "penguji" akan mengatakan bahwa darah pada barang bukti "A" akan identik dengan "darah" pada barang bukti "B", ***jika para pembunuh sengaja menempatkan darahnya Mr. X1 dan Mr. X2 pada barang bukti "A" dan pada barang bukti "B"*** tanpa harus diketahui oleh "penguji DNA". Dengan kata lain metode pembuktian ini menyesatkan dan lebih merupakan metode untuk memfitnah Mr. X1 dan/atau Mr. X2.

45. Jika betul para pembunuh yang mengaku dari PMJ adalah yang melakukan pembunuhan terhadap para pengawal HRS karena "*self defence*", dan jika betul mereka adalah polisi, maka tentu ketika menemukan

barang-barang bukti berupa senjata tajam (sajam) dan senjata api (senpi), yang mereka lakukan tidak membawanya keluar dari TKP. Namun, yang akan mereka lakukan adalah mengamankan barang-barang bukti tersebut untuk tetap berada di TKP. Terutama jika diperlukan pernyataan bahwa barang-barang bukti tersebut milik korban. Hal ini untuk menghindari fitnah dan tuduhan rekayasa dan dalam rangka untuk membuktikan terjadinya "*self defence*". Jadi, seharusnya tindakan yang dilakukan oleh mereka terhadap barang bukti, yang menurut mereka, ditemukan di TKP, adalah melakukan prosidur **"sidik jari"** .

46. Jika betul para pengawal HRS tersebut pernah mengusai barang bukti sajam maupun senpi tentu akan meninggalkan sidik jari. Sebab, dalam kasus ini hanya dengan metode sidik jari saja dapat dipastikan benar tidaknya barang bukti tersebut milik atau pernah berada dalam kekuasaannya para pengawal HRS yang dibunuh. Absennya prosedur "sidik jari" ini makin menguatkan petunjuk bahwa pembunuhnya bukan polisi. Kenyataan bahwa PMJ dan kepolisian pada umumnya sibuk melakukan upaya untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan dalam rangka "*self defence*" makin memperkuat kesan bahwa mereka bekerja dalam tekanan. Yaitu tekanan dari perancang pembunuhan yang sebenarnya . Jika ada pihak yang

mampu menekan kepolisian RI, maka pihak ini sudah tentu pihak yang mempunyai kekuatan bersenjata dan kekuasaan politik negara. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh kepolisian sejak kejadian hingga hari ini, dengan menjadikan beberapa polisi menjadi tersangka "*unlawful killing*" tidak lain hanya merupakan bagian dari "*operation Cover-Up*" yang dilakukan secara sistematis. Sebab kenyataannya tidak ada dari para tersangka polisi yang ditetapkan tersebut ditahan sehingga kuat kesan bahwa polisi tidak sungguh-sungguh dalam menetap tersangka mengingat tersangka pelanggaran prokes kesehatan saja dicari-carikan pasal untuk ditahan dan akhirnya ditahan.

BERBAGAI PENILAIAN TENTANG LAPORAN KOMNAS HAM

1. TP3 menjumpai fakta tentang tidak tuntasnya Komnas HAM dalam melaksanakan mandat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara kualitatif dan atau masih dalam kategori Pemantauan sebagaimana terbukti dari isi Rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai berikut:

    a. Peristiwa tewasnya empat orang laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan

mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.

b. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat di dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD.

c. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI.

d. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

2. Dalam rekomendasi itu (di bagian akhir) Komnas HAM menyatakan bahwa laporan penyelidikan—yang disusun oleh Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dan disiarkan di Jakarta, 8 Januari 2021—itu akan disampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam. Dalam hal ini, Komnas HAM RI berharap—sekali lagi "berharap"—agar pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI dapat dilakukan secara transparan, obyektif, profesional, dan kredibel.

3. Komnas HAM belum melaksanakan mandatnya sesuai Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terbukti dari pernyataan butir keempat REKOMENDASI Komnas HAM yang menyebutkan: Meminta Proses

Penegakan Hukum, Akuntabel, Objektif, dan Transparan sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia. Atau relevan dengan fakta butir kedua REKOMENDASI Komnas HAM yang berbunyi: Mendalami dan Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Orang-orang yang Terdapat Dalam Dua Mobil Avanza Hitam N 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Selain itu, juga relevan dengan butir kedua POKOK PERISTIWA yang dinyatakan Komnas HAM bahwa "Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. (Penggunaan narasi "Meminta", "Mendalami", dan "Melakukan Penegakan Hukum" merupakan bukti bahwa Komnas HAM belum melakukan "penyelidikan kualitatif" sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga "menyerahkan" fungsi dan tugasnya kepada pihak lain di luar Komnas HAM).

4. Tidak tuntasnya pemeriksaan dan penyelidikan Komnas HAM sebagai bagian dari fungsi Pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 disebabkan dua hal. Pertama, untuk pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis dan meminta dokumen sesuai aslinya seharusnya dengan persetujuan Ketua Pengadilan (vide Pasal 89 ayat (3) butir f dan g). Kedua, keliru Komnas HAM dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan mengambil dasar hukum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM semestinya

mendasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM bukan merupakan penyelidikan yang bersifat "Pro-Justisia" karena memang sekedar "Pemantauan".

5. Pendapat Komnas HAM (halaman 103) bahwa kasus tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM dan merekomendasikan mekanisme pengadilan Pidana, merupakan langkah kompromistis Komnas HAM. Di satu pihak ingin memperoleh citra bahwa Komnas HAM telah melaksanakan tugasnya namun di pihak lain sebenarnya langkah untuk menghindar dari kewajibannya melakukan penyelidikan berdasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang HAM.

KOMNAS HAM MENGABAIKAN ATAU KURANG MENDALAMI BARANG BUKTI DARI FPI

1. Bahwa tidak tuntasnya Komnas HAM melaksanakan mandat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan atau tidak melakukan penyelidikan dan atau bahkan Komnas HAM belum mengungkapkan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI secara transparan, proses keadilan yang profesional, dan kredibel, terbukti dari tidak dilakukannya pemeriksaan dan penyelidikan secara seksama atau pendalaman secara benar dan baik yang melibatkan para ahli yang kompeten terhadap

semua barang bukti yang sudah disampaikan oleh pihak FPI dan keluarga korban yang antara lain berupa; (1) *Voice note* sejumlah 105 percakapan, (2) Rekaman pembicaraan, (3) Foto mobil yang dicurigai, (4) Jejak digital untuk lini masa digital, (5) Foto kondisi jenazah yang diterima keluarga sebanyak 32 lembar, (6) Foto-foto terkait peristiwa penangkapan agen BIN tanggal 4 Desember 2020. (7) Pandangan hukum atas peristiwa

2. Jika Komnas HAM mendalami bukti-bukti baik dokumen maupun keterangan dari FPI maka akan ditemukan sistematiknya peristiwa pembunuhan dan penyiksaan enam pengawal HRS. Hal ini menjadi alasan bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran HAM berat yang harus diproses melalui Pengadilan HAM.

3. Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan: "*Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa a. pembunuhan.....f. penyiksaan..*"

4. Bahwa dari bukti foto jenazah dan keterangan pihak yang turut memandikan jenazah, maka fakta yang terjadi adalah bahwa keenam pengawal HRS diduga kuat mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati. Tentu membutuhkan tempat tertentu untuk melakukan

penyiksaan yang kecil kemungkinan dilakukan di mobil Avanza B. 1519 UTI atau mobil lainnya. Sayangnya, Komnas HAM tidak mengungkap tempat tersebut, bahkan mengesampingkan terjadinya penyiksaan. Mabes Polri sendiri dalam rilisnya telah menyatakan bahwa calon tersangka anggota Polri Metro Jaya (PMJ) selain akan dikenakan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juga Pasal 351 ayat (3) yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian.

5. Bahwa pembunuhan ini dilakukan secara sistematik tergambar dalam uraian Bab II buku ini dengan penegasan:

   Pertama, pembunuhan dan penyiksaan adalah bagian dari serangan sistematik yang terjadi sejak pembuntutan dan penguntitan terhadap HRS tanggal 4 Desember 29020 di Mega Mendung. Diawali dengan terdeteksi pengawasan menggunakan *drone* oleh agen Intelijen yang terbongkar oleh laskar FPI. Pembuntutan masif berlanjut hingga operasi pengejaran pada tanggal 6 Desember 2020 yang berujung pada penyiksaan dan pembunuhan.

   Kedua, pembunuhan ini bagian dari operasi pembunuhan politik yang bukan semata kerja aparat Kepolisian. Dimulai dari penurunan spanduk dan baliho oleh sekitar 500 personil pasukan TNI atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman

tanggal 20 November 2020. Dilanjutkan dengan teror konvoi kendaraan tempur Koopsus ke dekat Markas FPI Jln Petamburan oleh pasukan elite gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ketiga, Pembunuhan dan penyiksaan ini menjadi bagian dari serangan sistematik sehubungan dengan kepulangan HRS ke tanah air, bahkan jauh sebelum kepulangan yakni gangguan selama di Saudi Arabia. Kemudian mencari kesalahan untuk dicocok-cocokkan dengan ketentuan hukum yang berlaku atas acara pernikahan di Petamburan dan pengajian maulid Nabi di Mega Mendung. Proses peradilan HRS dan pimpinan FPI lainnya kini adalah bukti dari operasi pemerintah untuk menekan dan melumpuhkan lawan politik.

KOMNAS HAM TIDAK OPTIMAL MENGGALI DATA

1. Komnas HAM baru melakukan Pemantauan belum melakukan penyelidikan "pro justisia" dan atau bahkan Komnas HAM belum optimal menggali data peristiwa kematian 6 (enam) laskar dengan fakta sebagai berikut:
2. Komnas HAM terbukti lebih banyak meminta dan atau menerima barang bukti resmi dari Kepolisian antara lain berupa:
   a. Sejumlah *powerpoint* (PPT) yang menjelaskan peristiwa (Inafis, Labfor, Kedokteran, Siber) disertai dengan foto,

b. *Voice note* yang diperoleh dari HP (*handphone*) korban sejumlah 172 rekaman dan 191 transkripnya.

3. Dalam hal ini, Komnas HAM tidak mencari data kebenaran dengan meminta rekaman *Voice note* HP (*Handpohone*) atau bukti percakapan atau bukti *texting* dari para pembuntut yang menurut PMJ adalah anggota Kepolisian. Sebab komunikasi para penguntit ini (kalau betul mereka anggota Kepolisian) baik dengan sesama pembuntut maupun dengan atasan pasti terdapat jejak di perangkat komunikasi mereka. Justru merupakan kepentingan mereka untuk bisa diperlihatkan kepada publik maupun Komnas HAM sebagai bentuk transparansi dan sebagai bentuk pertanggungan jawab atas alasan bahwa mereka membunuh karena "*self defence*". Tidak adil atau diskriminatif jika Komnas HAM hanya membuka *voice note* anggota laskar, sementara para penguntit/pembuntut yang katanya Polisi tidak. Yang terkesan di sini sikap melindungi pihak penguntit untuk diketahui identitasnya yang sebenarnya atau karena ditekan oleh instansi negara yang berada dibalik pihak penguntit untuk hanya fokus pada laskar dan memalingkan muka dari penyelidikan ke arah penguntit.

4. Demikian juga dengan jejak rekam digital lini masa dan atau CCTV dari semua aparat yang katanya kepolisian dan atau warga sipil di lingkungan instansi kepolisian

yang terlibat dan atau diduga mengetahui peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI. Misal, Komnas HAM tidak menyelidiki barang bukti CCTV salah satu warung di TKP KM 50 yang disita dan atau diganti oleh petugas kepolisian.

5. Demikian halnya, Komnas HAM hanya meminta dan atau menerima barang bukti dan atau sekadar memantau dari pihak Jasa Marga berupa:

    a. video rekaman situasi jalan tol dan pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.942,

    b. *Screen capture* dari smart CCTV *Speed-Counting/Speed-cam* sejumlah 137.548 foto; tetapi Komnas HAM tidak meminta dan menyelidiki secara profesional dan kredibel semua rekaman *Voice note* HP (*Handphone*) dari semua karyawan Jasa Marga yang terlibat dan atau diduga mengetahui peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI.

6. Data penting yang diabaikan oleh Komnas Ham adalah tidak menggali keberadaan mobil Land Cruiser yang tiba di KM 50. Mereka adalah komandan lapangan yang terlihat memberikan perintah dan komando, bahkan memimpin selebrasi keberhasilan. Benarkah Komnas HAM hanya mengetahui sebatas penumpang di mobil Land Cruiser tersebut adalah AKP WI dan Ipda R? adakah

petinggi Polri atau instansi lain berada di Land Cruiser tersebut? Mengapa nopol mobil tersebut tidak terekam? Demikian juga keberadaan mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza B 1278 KJD yang tidak diakui sebagai mobil pembuntut dari Kepolisian. Kedua mobil ini membuntuti sejak perumahan Sentul hingga KM 50 tempat Kejadian Perkara. Bahkan dugaan kuat personil di kedua mobil ini yang menembak dua anggota Laskar. Karenanya Komnas HAM merekomendasikan agar "melakukan penegakkan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD". Seharusnya Komnas HAM berupaya meminta keterangan kepada saksi-saksi atau langsung kepada penumpang kedua mobil yang terlibat kejahatan tersebut. Melalui Kepolisian mudah untuk mendapatkan data kepemilikan mobil di atas.

7. Komnas HAM hanya tertarik pada potongan informasi yang dapat digunakan untuk menyudutkan para pengawal HRS, tanpa bersedia memahami keseluruhan konteksnya. Misalnya, di halaman 33 dari laporan Komnas HAM, terdapat potongan rekaman yang berbunyi, "*anak-anak lagi nyerang balik*". Oleh Komnas HAM, potongan ini diterjemahkan seolah-olah sebagai perilaku kekerasan. Kalau pun betul demikian, Komnas HAM tidak memedulikan kata "balik" dalam kalimat tersebut, yang artinya apa yang dilakukan para pengawal

HRS hanyalah bereaksi atas terjadinya serangan. Kalimat tersebut lebih mempunyai arti bahwa serangan kepada para pengawal HRS terjadi lebih dahulu, baru kemudian menyerang balik. Namun laporan Komnas HAM menempatkan kalimat tersebut sebagai bukti adanya aksi kekerasan dari para pengawal HRS. Jika Komnas HAM bersedia mendengarkan dan mempelajari secara seksama rekaman penuh dari kalimat tersebut, maka seharusnya juga dipahami situasi keseluruhan. TP3 mendengarkan rekaman penuh dan menurut TP3 justru rekaman tersebut menggambarkan situasi yang cenderung para pengawal HRS sedang berada dalam todongan senjata api penguntit (*at gun point*) kemudian ditembak (dieksekusi). Karena HRS ikut mendengarkan *voice notes* tersebut, maka untuk menenangkan HRS begitulah jawabannya pendamping HRS. Apa yang merupakan jawaban berbunyi "lagi nyerang balik" juga tidak pernah terbukti bahwa hal itu betul-betul terjadi.

KOMNAS HAM TIDAK MENGGALI INFORMASI KUALITATIF

Komnas HAM belum menggali informasi yang mendalam dan kualitatif terbukti TP3 menjumpai berbagai kejanggalan dalam "Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (Enam) Orang Laskar FPI Di Karawang 7 Desember 2020". Ada pun kejanggalan yang menimbulkan berbagai pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, benarkah para pengawal HRS yang diikuti itu mengetahui bahwa pembuntut atau penguntit itu adalah petugas baik kepolisian atau instansi lainnya? Faktanya keenam anggota laskar maupun pengawal HRS lainnya sama sekali tidak mengetahui bahwa penguntit dan pembuntut itu adalah petugas atau aparat negara. Karenanya, dalam Laporan Komnas HAM ini semestinya melepas dahulu predikat "petugas" sebab diketahui bahwa mereka adalah petugas setelah diakui oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran pada konperensi pers tanggal 7 Desember 2020;
2. Kedua, dalam Kesimpulan Laporan Komnas HAM tegas dinyatakan bahwa "*Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian*" semestinya diketahui oleh Komnas HAM siapa pengintai dan pembuntut di luar petugas kepolisian itu apakah preman penyusup, aparat intelijen, Koopsus atau instansi lain? Hal ini penting bagi pengusutan tindak lanjut sekaligus pembuktian bahwa pembunuhan enam pengawal HRS ini dilakukan secara sistematik. Bukankah Komnas HAM telah menemukan bahwa pengintaian dan pembuntutan dilakukan berdasarkan "Surat Perintah"?
3. Ketiga, pengintaian dan pembuntutan HRS yang didasarkan pada "Surat Perintah" tersebut, semestinya mendapatkan penelaahan dan kajian mendalam Komnas HAM tentang keabsahan hukumnya, sebab

status HRS saat itu bukan tersangka apalagi buron atau masuk DPO. Akan tetapi, baru sebatas "Saksi" dalam kasus kerumunan yang dikualifikasikan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Itu pun HRS telah terkena hukuman denda dan membayarnya uang sebesar Rp 50 juta.

4. Keempat, kesimpulan terjadinya tembak-menembak yang menyebabkan meninggalnya dua pengawal HRS yakni Andi Oktavian dan Faiz Ahmad Syukur hanya didasarkan pada kesaksian pihak yang membunuh. Tiadanya bukti lain serta menyaksikan bukti penglihatan atas jenazah memberikan keyakinan bagi TP3 bahwa keduanya itu ditembak mati dari jarak dekat dan tidak dalam keadaan tembak menembak atau sedang melakukan perlawanan. Ihwal kepemilikan senjata juga hanya berdasarkan bukti sepihak dari yang melakukan pembunuhan, tidak didasarkan atas pemeriksaan sidik jari. Diperkuat kesaksiannya FPI maupun keluarga, bahwa anggota laskar dalam melakukan pengawalan HRS tidak dibekali dengan senjata api atau senjata rakitan serta senjata tajam lainnya. Sebab, hal itu merupakan larangan keras dalam organisasi FPI. Selain itu, ada bukti lain yakni keluarga korban menantang aparat kepolisian untuk melakukan sumpah mubahalah, ternyata pihak aparat Polda Metro Jaya tidak berani menghadapinya.

5. Kelima, kondisi jenazah Andi Oktavian dengan 1 LTM pada mata kiri, 1 LTK pada pelipis kiri, 2 LTM pada dada sisi kiri, dan 2 LTK pada punggung sisi kiri, ditambah dengan kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian kepala, patah tulang pelipis kiri, serta kulit bagian pantat melepuh bukanlah gambaran akibat dari tembak menembak, melainkan bekas penyiksaan dan penembakan berulang-ulang. Demikian juga dengan kondisi Faiz Ahmad Syukur yang menunjukkan 2 LTM pada dada sebelah kiri, 2 buah LTK pada punggung sisi kiri, 1 LTM pada lengan bawah kiri sisi dalam, anak peluru yang bersarang di lengan bawah kiri, 1 LTM pada paha kanan sisi luar, 1 LTK pada paha kanan sisi depan, serta lebam di bagian kening. Hal itu membuktikan tidak mungkin keadaan tersebut adalah akibat dari tembak menembak, tapi akibat dari siksaan dengan benda tumpul dan tembakan tembakan berulang-ulang yang mematikan.
6. Keenam, Komnas HAM yang telah mengesampingkan kemungkinan terjadi penyiksaan dan penembakan sepihak pada kedua pengawal HRS tersebut adalah kesalahan besar. Dalam hal ini, ada peran instansi di luar Kepolisian yang berada di mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Komnas HAM meminta untuk melakukan *"penegakkan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil*

Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD". Selayaknya para penumpang dari kedua mobil tersebut ditetapkan sebagai tersangka penyiksaan dan pembunuhan.

7. Ketujuh, terhadap keempat pengawal HRS lainnya yang meninggal, yang menurut Polisi ditembak di mobil Avanza B 1519 UTI, semestinya Komnas HAM tidak menerima begitu saja keterangan sepihak dari kepolisian. Meski dikategorikan *unlawful killing* sekaligus sebagai pelanggaran HAM, namun melihat kondisi jenazah keempat pengawal HRS tersebut yang antara lain lebih dari dua tembakan (bahkan ada yang empat tembakan) pada dada sisi kiri, tembakan pada punggung sisi kiri, melepuh kulit belakang, kemaluan bengkak dan melepuh, lebam mata kiri, tangan melepuh, pipi dan kening bengkak menghitam, maka menunjukkan adanya penyiksaan atau penganiayaan sebelum ditembak berulang-ulang hingga mati.

8. Kedelapan, enam pengawal HRS itu ditembak dari jarak dekat, di samping menepis terjadinya tembak menembak juga tiadanya bukti lain selain kesaksian dari pihak yang membunuh tentang terjadinya peristiwa penembakan dalam mobil yang sedang berjalan. Akurasi tembakan yang mematikan, tepat di dada, sulit diterima jika dilakukan dalam keadaan mobil bergerak dengan kecepatan tinggi. Komnas HAM

menjelaskan "Keterangan ahli forensik kepada Komnas HAM menerangkan bahwa seluruh korban memiliki pola luka tembak yang sama, yaitu di dada kiri dan berbentuk circular/bulat bukan elips. Ahli menduga bahwa penembakan dilakukan dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter". Kemudian ditegaskan bahwa "kematian keenam orang anggota Laksus FPI merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999".

9. Kesembilan, kejanggalan terjadi berkaitan dengan kondisi mobil Xenia Silver Nopol B 1519 UTI. Mobil ini dikatakan oleh pembunuh adalah mobil yang dipakai untuk mengangkut empat pengawal HRS yang masih hidup. Kemudian keempat pengawal HRS itu, yakni Ahmad Sofyan, Lutfil Hakim, Suci Kadafi, dan Muhammad Reza ditembak karena melakukan perlawanan, Mobil B 1519 UTI tidak tercatat sebagai mobil yang membuntuti dan terlibat saling serempet di Karawang Timur hingga Gerbang Tol Karawang Barat. Namun, anehnya kondisi mobil ini 'berantakan" seperti dua lubang tembak pintu sisi kanan, satu lubang tembak dekat lampu rem, lampu rem yang pecah, *body* belakang di atas tulisan Xenia ada satu lubang tembak, bodi mobil belakang ada 2 lubang tembak di atas *list chrome*, kaca retak di belakang, kap mobil ada baretan menyerupai bekas tubrukan. Padahal yang terlibat dalam kejar mengejar dan saling se-

rempet serta "tembak menembak" itu hanya tiga mobil yaitu Avanza silver K 9143 EL, Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Hal ini diduga akibat skenario awal bahwa semua peristiwa adalah "tembak menembak" sebagaimana saat *press conference* Kapolda Metro Jaya yang didampingi Pangdam Jaya tanggal 7 Desember 2020. Tersangka pun adalah keenam jenazah pengawal HRS tersebut.

10. Kesepuluh, pertanyaan penting adalah menurut Komnas HAM siapa pelaku pembunuhan katagori pelanggaran HAM berat ini? Setelah gagal pihak Kepolisian menetapkan keenam pengawal HRS sebagai tersangka, maka terpaksa tersangka pelaku kejahatan "*unlawful killing*" adalah aparat Kepolisian itu sendiri. Simpang siur Komnas HAM dalam mengindikasi. Di satu sisi, penembak empat pengawal HRS adalah aparat yang berada di mobil B. 1519 UTI dan itu adalah Ipda Yusmin (pengemudi), Ipda Elwira (duduk di depan sebelah kiri, samping sopir) dan Briptu Fikri Ramdhani (di tengah, sebelah kiri). Di sisi lain, ada keterangan "senjata Faisal sempat digunakan Yusmin untuk melakukan penembakan kepada Andi tiga kali dan Luthfi sebanyak dua kali" ditambahkan oleh Komnas HAM "Berdasarkan keterangan tersebut, petugas Kepolisian yang melakukan penembakan adalah Faisal, Yusmin, Fikri, dan Elwira".

11. Kesebelas, sesuai dengan Konperensi Pers Komnas HAM terdapat kalimat "Bahwa empat anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas (menuju Polda Metro Jaya), semua ini didasarkan kesaksian sepihak dari yang melakukan pembunuhan semata bahwa terlebih dahulu teltah terjadi upaya melawan, yang katanya petugas, yang mengancam keselamatan diri sehingga diambil Tindakan tegas dan terukur". Atas hal ini telah dibuat laporan kepada Kepolisian oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, yakni Briptu Fikri Ramdhani dengan Saksi Bripka Adi Ismanto dan Bripka Faisal. Apakah betul ketiga orang inilah yang dianggap mengetahui peristiwa penembakan anggota laskar FPI hanya diperintahkan untuk membuat laporan?

KOMNAS HAM SEMESTINYA MENGGUNAKAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

1. Dasar hukum penyelidikan "Pro-Justisia" Komnas HAM semestinya bukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melainkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena sejak awal sudah dapat ditangkap bahwa peristiwa pembunuhan enam anggota laskar FPI tidak berdiri sendiri, menjadi bagian dari pelaksanaan "Surat Perintah" untuk melakukan pengintaian dan pembuntutan HRS. Ada peristiwa pendahuluan dan pasca pembunuhan yang membuktikan adanya

unsur "sistematik" sebagai elemen penting terjadinya pelanggaran HAM berat. Aneh Komnas HAM jika tidak menjadikan dasar hukum kuat untuk melakukan penyelidikan "Pro Justisia". Bahkan sebenarnya kekeliruan Komnas HAM menggunakan acuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang maksimal hanya melakukan "Pemantauan" itu adalah dapat dianggap sebagai kesengajaan untuk menghindar dari kewajiban untuk melakukan penyelidikan ke arah pelanggaran HAM berat.

2. Dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat melibatkan unsur masyarakat. Inilah obyektivitas yang sangat dibutuhkan dalam menyelidiki peristiwa pembunuhan dan penyiksaan enam pengawal HRS.

3. Pasal 18 ayat (2) menyatakan: "Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat".

4. Dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan menjadi sangat besar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20

Undang-Undang ini. Bahkan dalam Pasal 25 Komnas HAM dapat sewaktu-waktu meminta keterangan kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat..***

BAB V

ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

PENGANTAR

1. Komnas HAM melansir informasi yang menurutnya merupakan penyelidikan, yang bersumber dari keterangan resmi Polda Metro Jaya (PMJ) dalam konferensi pers yang menjelaskan bahwa telah terjadi insiden antara polisi dan Laskar FPI pada 6-7 Desember 2020 yang menewaskan 6 (enam) anggota Laskar FPI di sekitar KM 50 jalan tol Jakarta-Cikampek. Hasilnya, Komnas HAM menyebutkan telah terjadi pelanggaran HAM dan *unlawful killing* terhadap tewasnya empat anggota laskar FPI di tangan polisi. Sedangkan untuk tewasnya dua anggota laskar FPI lainnya tidak

disebutkan secara khusus sebagai *unlawful killing* oleh Komnas HAM.

2. Tidak disebutnya pembunuhan terhadap dua anggota laskar tersebut sebagai *unlawful killing* adalah juga menimbulkan pertanyaan. Berarti pembunuhan tersebut telah dijustifikasi sebagai '*lawful killing.*'. alias pembunuhan yang beralasan. Hal ini menimbulkan persoalan terkait dengan *due process of law* dan *fair criminal justice system*. Karena dua korban yang sudah tewas tak dapat lagi memberikan kesaksian dan klarifikasi. Maka, yang hadir adalah kesaksian sepihak ala sang pembunuh yang kemudian diamini oleh Komnas HAM.

3. Sebenarnya, tanpa adanya laporan dari Komnas HAM pun, publik dapat menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Karena, dalam insiden tersebut, keenam korban yang ditembak mati bukanlah berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, atau pun sebagai target operasi dari kepolisian. Mereka sedang menjalankan tugas pengawalan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Bisa jadi gaya pengawalan yang mereka lakukan adalah bersifat khusus, namun, tindakan polisi (demikian keterangan Polda Metro Jaya) untuk menembak mati juga adalah suatu tindakan yang melanggar HAM dan melanggar hukum. Dapat disebut *unlawful killing* (pembunuhan yang tidak legal)

dan *extra judicial killing* (pembunuhan secara melawan hukum). Apalagi, keterangan yang diberikan kepolisian adalah keterangan sepihak, dan bersumber hanya dari pihak yang melakukan pembunuhan. Keenam korban tak dapat dimintai konfirmasi karena mereka sudah tewas. Maka, pernyataan polisi bahwa tindakan tersebut adalah "tegas dan terukur" harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

UNLAWFUL KILLING DAN EXTRA-JUDICIAL KILLING

1. Istilah *unlawful kill*ing bermakna pembunuhan terhadap manusia dengan cara yang melawan hukum (*the killing of a human being in a manner contrary to the law, as murder, manslaughter, etc.*-lexico.com). Adapun istilah *extrajudicial killin*g (atau istilah lain *extrajudicial execution/extralegal killing*) adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang bukan merupakan bentuk sanksi hukum, bukan bagian dari proses peradilan yang sah (*the killing of a person by governmental authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process*-VERA Files).

1. Sementara itu, pengertian lain dari *extra-judicial killing* adalah:[1]

1 Shrawat, Abhilasha, *Extra-Judicial Killing and the Role of International Criminal Court* (March 21, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2938358 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938358

The literal meaning of Extra-judicial killing or the extrajudicial executions is the killing of persons by governmental authorities without the sanction any judicial proceedings or legal process. It is considered as one of the most unethical crimes against the humanity. Extra-judicial killing, just by reading the said sentence one thought bear in everyone mind that the killing which is outside the scope of the judicial mandates i.e. which is not sanctioned by the law, but the mass murder committed at the wake of curbing the crime by the growing powerful armed forces or any instituted Authority wherein they always get the hidden backing of the government lately have become the virulent virus where it seems that the there is no remedy to curb the said disease.

(Arti sebenarnya dari pembunuhan ekstra-yudisial atau eksekusi di luar hukum adalah pembunuhan orang oleh otoritas pemerintah tanpa sanksi proses peradilan atau proses hukum. Ini dianggap sebagai salah satu kejahatan paling tidak etis terhadap kemanusiaan. Pembunuhan ekstra-yudisial, hanya dengan membaca kalimat tersebut satu pemikiran perlu diingat setiap orang bahwa pembunuhan yang berada di luar ruang lingkup mandat peradilan yaitu yang tidak disetujui oleh undang-undang, tetapi pembunuhan massal yang dilakukan setelah penertiban kejahatan. oleh semakin kuatnya angkatan bersenjata atau Institusi Otoritas

dimana mereka selalu mendapatkan dukungan tersembunyi dari pemerintah akhir-akhir ini telah menjadi virus yang ganas dimana tampaknya tidak ada obat untuk mengekang penyakit tersebut).

3. Abhilasha Shrawat selanjutnya mengatakan bahwa merupakan aturan umum bahwa pembunuhan oleh orang yang berwenang yaitu eksekutif hanya dapat dibenarkan dalam kasus perang, asalkan dilakukan dalam kerangka hak asasi manusia (baca: hukum humaniter), selain itu disebut pembunuhan. Kita semua tahu dan itu adalah doktrin dasar, bahwa bahkan penjahat-pun adalah manusia juga dan mereka juga memiliki hak asasi manusia yang melekat, yang tidak hanya disediakan oleh konstitusi semua Negara tetapi juga pilar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mapan yang layak untuk semua manusia diperlakukan sebagai selaras dengan hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Maka hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan (dan pembunuhan) adalah hak dasar yang harus diakui oleh semua Negara dan juga telah di rekognisi oleh PBB.

4. Satu kesamaan dari terminologi *unlawful killing* dan *extra-judicial killing* adalah pembunuhan yang terjadi adalah sama-sama melawan hukum, alias tidak mendapatkan mandat dan justifikasi dari hukum (dan juga bukan merupakan keputusan pengadian). Namun

pada *extra-judicial killing* ada penekanan bahwa pelaku (atau terduga pelaku)-nya adalah aparat negara.

5. Sedangkan, pelanggaran HAM menurut definisi dari UU HAM No. 39 Tahun 1999 adalah s*etiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.*

6. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak hak yang telah dilanggar oleh pihak kepolisian atau yang mengaku dari kepolisian adalah hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan yang kejam dan penghilangan nyawa. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun*.

7. Sementara itu Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: *(1) Setiap orang berhak untuk*

bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

8. Senada dengan UU No. 39 Tahun 1999, apabila kita merujuk pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005, paling tidak ada beberapa hak yang dilanggar dalam insiden tersebut, antara lain: **hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak atas keamanan pribadi.**

9. Pasal 6 dari ICCPR menyebutkan bahwa: *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No. one shall be arbitrarily deprived of his life.*

   (Setiap orang yang memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang-pun dapat diambil nyawanya dengan sewenang-wenang).

10. Kemudian Pasal 7 ICCPR menyebutkan bahwa: *No. one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation* (Tidak ada seorang pun dapat menjadi

subyek penganiayaan, perlakuan dan penghukuman yang keji dan merendahkan kemanusiaan).

11. Pasal 9 dari ICCPR menyebutkan bahwa *Everyone has the right to liberty and security of person. No. one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No. one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law* (Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun dapat ditangkap dan ditahan dengan sewenang-wenang. Tidak ada seorang pun yang dapat dikurangi kemerdekaannya kecuali atas dasar yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku).

12. Maka, senada dengan temuan Komnas HAM, sudah pada tempatnya apabila *unlawful killing* yang dilakukan oknum aparat negara ini bisa dilanjutkan dengan proses hukum yang adil, imparsial, dan bebas dari intervensi kekuasaan terhadap para tersangka pelakunya. Keadilan harus ditegakkan, sehingga kita harus menolak untuk diarahkan dugaan kita bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap enam orang pengawal HRS adalah polisi. Penyelidikan harus terbuka untuk kemungkinan adanya instansi lain yang juga terlibat sebagaimana telah diakui oleh Komnas HAM dalam laporannya. Cita dan citra negara hukum yang menempatkan *rule of law* (bukan *rule of thumb*) sebagai panglima harus dibuktikan. Para korban dan

keluarganya juga mesti mendapatkan hak-haknya sebagai korban sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban (Tahun 2006 *jo* Tahun 2014) yang sudah berlaku di Indonesia.

PELANGGARAN HAM BERAT

1. Berbeda dengan rekomendasi Komnas HAM, temuan dan hasil analisis TP3 menyatakan bahwa *unlawful killing* yang terjadi pada 7 Desember 2020 pada enam pengawal HRS tersebut adalah tidak sekadar "Pelanggaran HAM" namun merupakan "Pelanggaran HAM berat" seperti yang dimaksud oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat yang berpotensi terjadi pada kasus tersebut adalah *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (*Crime Against Humanity*).

2. Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa *kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-*

asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; .... dan seterusnya.

3. Penjelasan dari 'secara langsung terhadap penduduk sipil' (*attack directed against any civilian population*) ini dapat ditemukan pada pasal 7 dari Rome Statute 1998 (yang menjadi rujukan dari UU No. 26 Tahun 2000): *Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack*;
4. Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: [2]
   a. Salah satu perbuatan Setiap tindakan yang disebut dalam pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengatur jika lebih dari satu tindak pidana dilakukan misalnya pembunuhan dan perkosaan atau kombinasi dari tindak pidana itu (Keputusan kasus Akayesu, Case No. ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) 96-4- T, Trial Chamber, September 2, 1998, para.676-678 menyebutkan bahwa pelaku didakwa karena melakukan pemerkosaan saja).

2 Microsoft Word - PENDAPAT HUKUM.doc (kontras.org)

b. Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang unsur- unsur adalah sebagai berikut:

- Serangan adalah tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Penguasa atau Organisasi. Tindakan berganda berarti bukan tindakan tunggal atau terisolasi.
- Serangan baik secara meluas atau sistematis tidaklah semata-mata serangan militer seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (Pasal 49 para.1 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949).
- Syarat terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan.

5. Meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil- Syarat meluas atau sistematis adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada (jumlah korban, masif (berulang-ulang), tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius (Case No. ICTR-96-4-T, September 2, 1998, para 580).

6. Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. **Kata-kata meluas atau sistematis tidak mensyaratkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas atau sistematis. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis. Unsur meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas semata atau sistematis saja, dan tidak harus dibuktikan keduanya**.

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma 1998 tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena itu, pengertian sistematis atau meluas tersebut perlu menggunakan yurisprudensi, antara lain dalam ICTY dan ICTR dan doktrin.

8. Berdasarkan yurisprudensi internasional sebagaimana tampak dalam putusan ICTR, dalam perkara Akayesu, yang mengartikan kata "meluas" sebagai "tindakan masif, berulang-ulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan

diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victim*)". Sedangkan sistematis diartikan sebagai: diorganisasikan secara mendalam dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan Negara secara formal. Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan Indikator untuk menentukan terpenuhinya unsur "sistematis" dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan membedakan:

- Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal
- Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara ilegal
- Mencapai tujuan ilegal
- Unsur-unsur setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

MEMENUHI KRITERIA SISTEMATIS

1. Pembunuhan enam pengawal HRS adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Disebut sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah terpenuhi pengertian pada pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

2. Unsur sistematis dan terstruktur dari peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS ini dapat dibuktikan dari adanya suatu rangkaian Tindakan yang terstruktur dan terorganisir yang terjadi sebelum dan setelah peristiwa pembunuhan tersebut; antara lain (sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II).
3. Operasi yang sistematis dapat dilihat dari berbagai bentuk operasi politik yang ditujukan kepada HRS, adalah berupa upaya kriminalisasi yang terus menerus, *character assassination*, dan penghancuran kredibilitas HRS melalui gaya operasi "memisahkan ikan dari air", yaitu menjauhkan HRS dari umat Islam.
4. Secara kronologis, untuk dapat menggambarkan bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS tersebut adalah merupakan sebuah rangkaian OPERASI SISTEMATIS yang berkelanjutan, maka secara kasat mata operasi tersebut dapat kita bagi-bagi dalam tiga (3) periode, yaitu:
   a. Periode Januari - April 2017;
   b. Periode ketika HRS "menetap" sementara di Saudi Arabia, disebut periode "pengasingan politik, antara April 2017-November 2020;

c. Periode HRS tiba di Tanah Air, yaitu November 2020 hingga saat ini.

5. Sejak bulan November 2020 hingga saat buku ini ditulis, paling tidak telah terjadi rangkaian tindakan sebagai berikut:

   Kriminalisasi HRS dengan menjadikan acara Maulud Nabi dan pernikahan putrinya sebagai kejahatan dengan ancaman pidana yang berat;

   - Pembunuhan para pengawal HRS;
   - Pembubaran FPI dan kriminalisasi para pengurusnya;
   - Pemblokiran rekening FPI dan para mantan pengurusnya;
   - Upaya pencabutan hak-hak politik HRS;
   - Upaya pencabutan hak-hak keperdataan HRS di antaranya; mencabut hak sebagai bapak dan wali nasab, mencabut hak untuk menjadi pengurus organisasi atau yayasan, mencabut hak untuk menjalankan mata Pencarian tertentu;
   - Perampasan barang dalam hal ini aset milik tertentu milik HRS;
   - Operasi *surveillance* saat kepulangan HRS;
   - Penuruan baliho FPI;
   - Operasi media untuk cipta kondisi.

UNSUR UNLAWFUL KILLING DAN/ ATAU EXTRA JUDICIAL KILLING

1. Pembunuhan yang terjadi terhadap enam pengawal HRS adalah sudah jelas merupakan suatu *Unlawful Killing* dan/ atau *Extra Judicial Killing*; karena tidak ada mandat dan justifikasi apa pun dari para pembunuh (oknum aparat negara) untuk melakukan pembunuhan terhadap enam orang pengawal tersebut. Juga, keenam orang tersebut tidak berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), tersangka, terdakwa, buronan atau pun telah melakukan kejahatan apa pun.

2. Pasal yang dapat dikenakan terhadap para pembunuh adalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 *jo* Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 dan subsider adalah Pasal 340, 338 dan 351 dari KUHP.

3. Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 berbunyi:

   Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

   Pasal 340 KUHP berbunyi:

   Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 351 KUHP berbunyi:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

UNSUR COMMAND RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB KOMANDO)

1. Pembunuhan enam pengawal HRS adalah suatu pelanggaran berat HAM dalam bentuk kejahatan kepada kemanusiaan karena di samping terdapat unsur serangan sistematis terhadap penduduk sipil, juga karena terdapat rantai komando dan tanggung jawab komando dari organisasi tertentu baik secara aktif (*commission*) ataupun pembiaran/pasif (*omission*).

2. Hal ini melanggar Pasal 42 Ayat (2) dari UU No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 42 (2)

   (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

   a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

   b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup ke-

wenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

KOMNAS HAM HANYA MELAKUKAN PEMANTAUAN BUKAN PENYELIDIKAN

1. Atas pembunuhan terhadap enam pengawal HRS, Komnas HAM menindak lanjutinya dengan melakukan serangkaian kegiatan yang oleh Komnas Ham diistilahkan dengan "pemantauan dan penyelidikan". Dasar hukum yang dipilih oleh Komnas HAM atas kegiatannya tersebut adalah Pasal 89 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Namun ternyata istilah yang digunakan Komnas HAM tidak sesuai dengan nomenklatur yang diberikan oleh Pasal 89 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Istilah atau nomenklatur atas tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana disebutkan oleh Pasal 89 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 adalah "pemantauan" **bukan penyelidikan**.
2. Menurut ketentuan Pasal 89 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999, tugas dan kewenangan Komnas HAM dalam melakukan "pemantauan " adalah sebagai berikut:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia;

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang

dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

3. Memang dalam tugas dan wewenang yang ditentukan dalam pasal 89 ayat 3 di atas terdapat norma yang berbunyi "penyelidikan dan pemeriksaan ". Norma ini dirumuskan dengan kalimat "*penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia*". Sehingga sepertinya Komnas HAM mempunyai alasan untuk memperbolehkan dirinya menamakan kegiatannya dengan "pemantauan dan penyelidikan" karena terdapat kata "penyelidikan" pada pasal tersebut. Namun sebetulnya makna "penyelidikan" dalam pasal ini hanyalah dalam konteks melaksanakan pemantauan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dengan jelas dinyatakan di akhir kalimat pada butir "b" pasal tersebut. Karena fungsi pemantauan hanyalah pada masalah pelanggaran HAM, itu pun hanya sebatas "dugaan", maka tidak mungkin pemantauan yang dilakukan Komnas HAM, akan bisa menghasilkan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sehingga sejak awal memang Komnas HAM tidak berkehendak untuk menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan ke arah pelanggaran HAM berat.

4. Karena Komnas HAM menggunakan dasar **Pasal 89 ayat 3** UU No. 39 Tahun 1999, maka Komnas HAM tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan sehingga segala aktivitasnya terbatas dan hanya dapat dianggap sebagai "pemantau" bukan "penyelidik". Karena hanya sebagai pemantau, maka tidak bisa dibenarkan menamakan tim Komnas HAM sebagai tim penyelidik karena seharusnya cukup dinamakan sebagai tim pemantau.

5. Karena hanya sebagai Tim Pemantau, maka tim tersebut yang diketuai oleh M. Choirul Anam, sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, apalagi menyatakan bahwa telah terjadi "*unlawful killing*" yang merupakan ranah hukum pidana, dimana Komnas HAM sama sekali tidak mempunyai kompetensi absolut untuk menyatakannya.

6. Rekomendasi Komnas HAM yang mengharuskan untuk melanjutkan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana juga dinilai (oleh TP3) sebagai rekomendasi yang berlebihan. Karena dengan adanya rekomendasi tersebut berarti Komnas HAM

berpendapat bahwa kejadian pembunuhan terhadap para pengawal HRS adalah merupakan tindak pidana. Padahal untuk berpendapat seperti itu harus ada proses penyelidikan oleh penyelidik, dimana Komnas HAM adalah bukan penyelidik atas pelanggaran hukum pidana, sehingga TP3 menilai rekomendasi tersebut berada di luar kompetensinya.

7. Rekomendasi Komnas HAM yang mengharuskan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana juga dinilai (oleh TP3) sebagai upaya untuk mereduksi kejahatan yang bersifat pelanggaran HAM berat menjadi hanya pidana umum biasa. Lebih lanjut juga berarti mengandung maksud untuk mengalihkan atau menjauhkan dari kewajiban Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

8. Jika Komnas HAM menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka hasil penyelidikannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu "ada" atau "tidak ada" pelanggaran HAM berat. Tidak boleh ada kemungkinan lain yang bersifat setengah-setengah berupa pelanggaran HAM saja.

9. Kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan terdapat indikasi adanya *unlawful killing* atas terbunuhnya Pengawal HRS sebenarnya justru merupakan petunjuk

jelas agar Komnas HAM menggunakan wewenang penyelidikan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000. Karena tidak mungkin Komnas HAM dapat berkesimpulan seperti itu, jika hanya menggunakan wewenangnya sebagai pemantau atas dasar UU No. 39 Tahun 1999.

TIDAK DIBENARKAN TNI TERLIBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

TEMPO.CO, Jakarta - Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman turut hadir dalam konferensi pers terkait penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dudung menyatakan dukungan kepada polisi yang telah mengambil tindakan tegas tersebut.

Gambar 5.1 Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman hadir dalam konferensi pers Polda Metro Jaya terkait penembakan enam pengawal HRS.

1. Berita Liputan6.com, tanggal 8 Desember 2020 pada jam 22.23, tertulis nama (wartawan) Yopi Makdori, menyampaikan berita dengan judul "***Muhammadiyah***

Sayangkan Keterlibatan Pangdam Jaya di Konpers Penembakan FPI". Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas menyoroti keterlibatan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam konferensi pers (konpers) pengungkapan kasus yang menewaskan enam orang laskar. Diberitakan bahwa Busyro menyampaikan ;

"Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota FPI oleh pihak kepolisian," Menurut Busyro, sebagaimana dilaporkan oleh wartawan Yopi Makdiri, "hal itu menguatkan dugaan keterlibatan TNI dalam penanganan penyidikan tindak pidana. Sedangkan itu bukan tugas TNI".

Sebagaimana diketahui, Mayjen TNI Dudung Abdurachman (Pangdam Jaya) turut hadir saat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menggelar jumpa pers terkait kematian enam pengawal HRS.

2. Atas pernyataan Muhammadiyah di atas, Panglima Daerah Militer Jakarta (Pangdam Jaya) melalui Kepala Penerangannya Letnan Kolonel Arh Herwin B.S, memberikan tanggapan , sebagaimana diberitakan oleh detik.com pada hari Selasa, 08 Desember 2020 20:09 WIB. Secara lengkap tanggapan Pangdam Jaya melalui Kepala Penerangannya (*Kapendam Jaya*) adalah sebagai berikut;

Kapendam Jaya mengatakan bahwa pernyataan pers dalam poin 8, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum tentang dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan adalah tidak benar, TNI dalam hal ini Kodam Jaya memang tidak pernah diturut sertakan atau dilibatkan dalam proses penyidikan tindak kejahatan sipil yang terjadi di masyarakat, karena sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi RI dan Pejabat PNS tertentu sesuai UU.

Selanjutnya kehadiran Pangdam Jaya di Polda Metro Jaya, adalah sesuai dengan Tupok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dan Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf "b" angka "10", tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang, yakni membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang, jelasnya.

Jadi kapasitas Pangdam Jaya saat hadir dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tentang peristiwa baku tembak personel Polisi dengan Laskar FPI di Jalan Tol Kerawang KM 50 yang mengakibatkan 6 anggota Laskar FPI meninggal dunia, yaitu untuk melihat dan memberikan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap adanya aksi melawan hukum yang dilakukan oleh oknum FPI yang mana dalam aksinya membawa senjata tajam dan senjata api ilegal saat melakukan pengawalan dan pengamanan MRS.

Dalam hal ini kehadiran Pangdam Jaya untuk tetap membantu Polda Metro Jaya, guna mengantisipasi terjadinya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, pungkas Kapendam Jaya.

3. Bantahan Pangdam Jaya di atas justru makin meneguhkan keterlibatan TNI sebagaimana dapat dibaca pada kalimat terakhir yang mengatakan **kehadiran "Pangdam Jaya" adalah untuk "tetap membantu Polda Metro Jaya**" mengantisipasi terjadinya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban. Pangdam Jaya hanya hadir dalam konferensi pers di halaman Markas Polda Metro Jaya, yang saat itu jelas sedang tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang harus diantisipasi oleh TNI.

4. Pasal 7 ayat (2) huruf "b" angka "10", Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, sebagaimana dikutip oleh Kapendam Jaya hanya berisi norma yakni membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini tidak berarti harus hadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kepolisian jika konferensi pers tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum.

5. Pernyataan Kapendam Jaya diatas juga menegaskan keterlibatannya TNI (Pangdam Jaya) ketika menyatakan bahwa kapasitas Pangdam Jaya adalah memberikan; "*dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap adanya aksi melawan hukum yang dilakukan oleh oknum FPI yang mana dalam aksinya membawa senjata tajam dan senjata api ilegal saat melakukan pengawalan dan pengamanan MRS*"

   Pertanyaan dan pendapat hukum TP3 perihal pernyataan Kapendam Jaya tersebut adalah sebagai berikut:

   a) Apakah berarti Pangdam Jaya selalu harus hadir pada setiap konferensi pers yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya. Kalau tidak selalu, atau kalau konferensi pers tersebut adalah pertama kalinya TNI hadir dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian maka TNI harus menjelaskan mengapa untuk kasus pembunuhan ini harus hadir?

(Jawaban atas pertanyaan ini tidak tersedia dalam pernyataannya Kapendam Jaya di atas).

b) Dalam pernyataan Kapendam Jaya sudah langsung menghakimi dengan menyatakan pendapatnya bahwa telah terjadi "aksi melawan hukum yang dilakukan oleh oknum FPI yang mana dalam aksinya membawa senjata tajam dan senjata api ilegal" . Artinya di sini pihak TNI tidak imparsial karena sudah menunjukkan keberpihakannya dengan mengatakan bahwa yang melawan hukum adalah oknum FPI bukan polisi atau pembunuhnya.

OPERASI PENURUNAN BALIHO HABIB RIZIEQ SHIHAB OLEH TNI

1. Sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Pengawal HRS sempat terjadi aksi penurunan baliho-baliho bergambar HRS di Jakarta sebagai bentuk pesan dakwah atau kampanye tertentu oleh para pendukungnya. Republika Online pada tanggal 21 November 2020, jam 03.13 menurunkan berita ;

   Petugas gabungan, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah baliho dan spanduk tak berizin di Ibu Kota. Salah satu baliho yang ditertibkan berada di Petamburan, yakni baliho penyambutan Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab.

Gambar 5.2 Sejumlah aparat TNI AD mencopot baliho penyambutan HRS di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta.

Video konvoi dan penurunan baliho Rizieq Shihab oleh TNI sempat viral di media sosial. Dandim 05/01 JP BS Kolonel Inf Luqman Arief mengakui pihaknya menurunkan sekitar 500 personel dalam penertiban ini. "Ini bagian dari kegiatan tiga pilar sebagai patroli pengamanan dan kami juga melakukan pelepasan baliho-baliho yang terpasang tidak sesuai aturan," kata Luqman Arief, Jumat (20/11).

Beberapa kendaraan taktis yang diturunkan dalam pengamanan di wilayah Jakarta Pusat itu adalah empat panser anoa serta puluhan motor yang dikendarai petugas TNI dan Brimob Polri. Pembersihan baliho tak berizin itu didukung Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Bahkan, Dudung mengakui pihaknya memang memerintahkan penurunan baliho Rizieq Shihab di wilayah DKI

Jakarta. Perintah diberikan setelah sebelumnya sudah ada upaya penertiban baliho oleh Satpol PP tapi baliho-baliho itu kembali dibentangkan.

Gambar 5.3 Kendaraan taktis TNI untuk patroli pengamanan dan pencabutan baliho-baliho, Jumat (20/11/2020).

2. Tempo.Co, wartawan Egi Adyatama , pada Minggu, 22 November 2020 16:24 WIB menurunkan berita dengan judul " Penurunan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI, Sikap Negara Dinilai Berperan Besar" . Berita selengkapnya adalah sebagai berikut:

   TEMPO.CO*, *Jakarta *- Keterlibatan TNI dalam penurunan baliho dukungan untuk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, dinilai tak mungkin murni inisiatif dari institusi pertahanan negara tersebut. Kebijakan dan keputusan politik negara, disebut menjadi faktor yang menjadi dasar tindakan itu.*

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan bahwa satu-satunya pintu masuk TNI dalam penurunan baliho, adalah melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya pada Pasal 7 ayat (2) angka 9 dan 10 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Tapi lihat ketentuan berikutnya di ayat (3), di situ jelas disebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Penekanan soal politik negara ini juga berulang kali disebutkan sebelumnya," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 November 2020.

Meski begitu, Khairul masih mempertanyakan sejauh mana urusan FPI dan Rizieq Shihab ini sudah memiliki kebijakan dan keputusan politik negara. Sejauh ini, pernyataan keberadaan baliho yang berpotensi memecah bangsa, baru datang dari Panglima Daerah Militer Jayakarta alias Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Dudung Abdurachman.

Bahkan Dudung mengancam akan membubarkan FPI jika memang mengganggu persatuan dan kesatuan. Klaim FPI yang merasa mewakili umat Islam, kata Dudung, bukan jadi alasan mereka bisa berbuat sewenang-wenang.

Khairul mengatakan pernyataan Pangdam Jaya tersebut mengesankan nuansa TNI masa lalu, yang arogan,

menakut-nakuti, dan menunjukkan lembaga-lembaga lain lemah. Ia pun mengatakan selalu ada pintu masuk bagi TNI untuk ikut terlibat dalam urusan penyelenggaraan negara. Namun yang harus jadi landasan dalam keterlibatan tersebut adalah politik negara.

"Sepanjang ada kebijakan dan keputusan politik negara yang mendasarinya, ya itu aman bagi TNI," kata Khairul.

Namun, jika belum ada kebijakan dan keputusan politik negara, Khairul mengatakan dapat disimpulkan bahwa TNI dalam hal ini telah melampaui mandatnya.

"Dukungan lisan Polri maupun Pemprov DKI sekalipun, tentu tak bisa digunakan sebagai klaim bahwa TNI telah bertindak sesuai mandat," kata dia.

3. Operasi penurunan baliho tersebut, apalagi dilakukan oleh aparat TNI, jelas merupakan bagian dari rencana yang sistematis dalam rangka untuk menghabisi HRS. Sebab tidak mungkin mengerahkan TNI hanya untuk menurunkan baliho bergambar HRS. Buktinya hanya baliho bergambar HRS saja yang diturunkan dengan cara pengerahan pasukan bersenjata, siap tempur, dan bahkan siap membunuh. Dengan demikian, operasi penurunan baliho HRS jelas bukan dalam rangka penegakan hukum namun dalam rangka mengikuti komando berdasarkan rencana yang sistematis untuk menghabisi HRS.

Sebab, jika dalam rangka penegakan hukum atau dalam rangka penertiban karena tidak memiliki izin atau karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal itu, tentu bukan TNI yang menindak namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebab, segala bentuk spanduk atau umbul-umbul termasuk baliho, yang dipasang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai aturan tersendiri. Yaitu aturan yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Sedangkan untuk penertiban spanduk atau baliho ditegakkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sehingga TP 3 berpendapat karena masalahnya hanyalah soal pelanggaran atas Perda, maka yang boleh menindak adalah Satpol PP. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dimana ditentukan bahwa Satpol PP merupakan penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum, termasuk pencopotan spanduk dan baliho yang dipasang menyalahi aturan.

4. Memang betul dalam menjalankan tugasnya Satpol PP dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, yang dalam pasal 5 ayat 2 dari Pergub di atas termasuk dapat dibantu oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Komando Garnisun Ibu kota, Kejaksaan dan Pengadilan. Namun kerja sama ini harus diartikan hanya atas permintaan

Satpol PP bukan atas inisiatif dan kehendak dari instansi tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Pangdam Jaya. Sebab Pasal 5 ayat 1 dari Pergub tersebut berbunyi;

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Sat Pol PP sebagai penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Ini artinya kewenangan menertibkan baliho tetap ada pada Satpol PP, bukan TNI maupun Polda Metro Jaya. Sekalipun bekerja sama dengan Polda Metro Jaya maupun dengan TNI penanggung jawab utama tetap ada pada Satpol PP. Faktanya yang terjadi bukan kerja sama namun pengambilalihan wewenang Satpol PP.

KETERLIBATAN KOMANDO OPERASI KHUSUS TENTARA NASIONAL INDONESIA (KOOPSUS TNI)

1. Narasumber TP3 mengatakan telah menyaksikan kendaraan taktis milik pasukan elite Komando Operasi Pasukan Khusus (Koopsus) TNI di dekat markas FPI, Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Narasumber ini mengatakan bahwa yang melakukan penurunan baliho adalah Koopsus. Karena dia melihat bahwa pada mobil patroli terdapat tulisan “Komando Operasi Khusus”.

Gambar 5.4 Kendaraan bertuliskan Koopsus TNI melintasi Kawasan Petamburan, dekat markas DPP FPI.

2. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (**Koopsus TNI**) adalah satuan khusus di TNI yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 , ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019. Menurut Perpres ini Koopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pok TNI. Koopsus TNI dipimpin oleh Komandan Koopsus TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Koopsus TNI diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Thahjanto pada tanggal 30 Juli 2019.
3. **Koopsus TNI** merupakan salah satu unit komando pasukan elite TNI yang merupakan bagian dari Badan

Pelaksana Pusat (Balakpus) yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI, sehingga Pasukan khusus dari tiga matra yaitu matra darat, matra laut dan matra udara *stand by* di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI. Sedangkan tugas dari Koopsus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Komandan Koopsus saat ini Mayor Jenderal Richard Horja Taruli Tampubolon, S.H., M.M[3].

4. Dari Tempo.Co [4], TP3 memperoleh informasi sebagai berikut tentang Koopsus TNI:

   a) "Pemerintah memandang perlu membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi,"

   b) Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan tujuan pembentukan Koopsus ini guna meningkatkan efektivitas TNI dalam merespons operasi khusus. Sebelumnya proses pelaksanaan operasi khusus ini, Mabes TNI perlu terlebih dahulu meminta pasukan kepada masing-masing

3 Wikipedia Indonesia

4 Mengenal Koopsus TNI, Pasukan Khusus Gabungan 3 Matra, Reporter Fajar Pebrianto, Selasa 30 Juli 2019, jam 06:37

matra. Padahal, angkatan tidak selalu siap untuk tugas ini. Dengan Koopsus, "(Akan) meningkatkan efektivitas pengendalian khusus gabungan, bukan per angkatan,"

c) Koopsus merupakan bagian dari badan pelaksana pusat, yang setara dengan unit seperti Pasukan Pemukul Reaksi Cepat maupun Komando Garnisum Tetap.

d) Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan Koopsus TNI dibentuk setelah beberapa kali melakukan operasi khusus gabungan kesatuan khusus tiga matra TNI, seperti operasi di Somalia. "Dari hasil evaluasi, maka kami perlu semacam komando pengendali dalam operasi khusus,"

e) Markas komando Koopsus bersifat permanen. Pasukannya dirotasi dari masing-masing pasukan elite tiap matra, Kopasus, Koopsus, dan Kopaskhas. TNI masih menggodok lama masa tugas di Koopsus. "Pasukan yang akan diambil adalah mereka yang tengah dalam fase penggunaan."

f) Tiga siklus pembinaan dilakukan oleh masing-masing satuan adalah penyiapan, penggunaan, dan konsolidasi. Pasukan dalam Koopsus pada fase penggunaan ini yang akan disertakan dalam Koopsus. "Kalau ada operasi baru dikerahkan, tapi kalau nggak ada operasi, siap-siap saja, kerjanya latihan tempur," ujar Sisriadi.

5. Mantan Panglima Kodam Jayakarta Tahun 1996 Sutiyoso, juga berpendapat bahwa pengerahan Koopsus TNI untuk menurunkan baliho-baliho HRS /FPI adalah tindakan yang berlebihan. Menurut Sutiyoso[5], pemerintah turut mengerahkan pasukan serta kendaraan taktis Komando Operasi Khusus atau Koopsus ke Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat.

6 Dengan memperhatikan alasan pembentukan, komposisi satuan, kompetensi dan fungsi Koopsus TNI, TP3 memandang bahwa mobilisasi Koopsus TNI pada peristiwa penurunan baliho HRS/FPI membuktikan adanya rencana terstruktur dan sistimatis yang melibatkan berbagai aparat pemerintah untuk melakukan penumpasan pada HRS dan/atau FPI. Adanya bukti keterlibatan Koopsus TNI ini, yang memang merupakan pasukan perang dengan legitimasi untuk menghilangkan nyawa, maka berarti Pemerintah memandang HRS dan atau anggota FPI sebagai musuh dalam peperangan yang boleh dihabisi.

HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERISTIWA PEMBUNUHAN 6 (ENAM) PENGAWAL HRS

1. Dari narasumber TP3 memperoleh fotokopi bukti laporan pidana. Pada bukti laporan ini tertulis pelapor ber-

5 TNI Turun Tangan Tertibkan Baliho FPI, Sutiyoso: Jangan Berlebihan, Kabar24.bisnis.com, Nyoman Ary Wahyudi, 23 November 2020/19:52.

nama Fikri Ramadhan, Pangkat /NRP Briptu / 94030, dari Kesatuan Unit 5 Subdit 3 Reskrimun PMJ, tanggal laporan 07 Desember 2020. Pelapor juga menyebutkan adanya dua saksi bernama Bripka Adi Ismanto dan Bripka Faisal Khasbi Aleya. Yang tidak lazim adalah pelapor melaporkan bahwa pelaku tindak pidana adalah semua pengawal HRS yang sudah meninggal dengan menggunakan nomenklatur "Terlapor", yaitu Faiz Ahmad Syukur, Andi Oktiawan, M.Reza , Muhammad Suci Khadavi Poetra, Luthfil Hakim dan Akhmad Sofian.

Identitas Pelapor dan saksi	Terlapor (sudah meninggal)
Saksi-saksi 1. BRIPKA ADI ISMANTO 2. BRIPKA FAISAL KHASBI ALEYA URAIAN SINGKAT KEJADIAN —— Pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib saat petugas sedang melakukan tugas penyelidikan, tiba-tiba mobil petugas di TKP dihalang-halangi oleh 2 mobil dengan cara menabrakan kendaraan dan memberhentikan kendaraan petugas tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam dan merusak mobil yang sedang dikendarai petugas kemudian turun 2 orang pelaku dengan membawa senjata api dan menembak ke arah bagian depan mobil petugas sebanyak 3 kali letusan, hanya 1 letusan yang mengenai kaca depan mobil petugas karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. —— Tanggal : 07 Desember 2020 Pelapor : FIKRI RAMADHAN Pangkat/NRP : BRIPTU / 94030910 Tanda Tangan : Kesatuan : Unit 5 Subdit 3 Resmob Dit.Reskrimum PMJ	1. Waktu Kejadian : Minggu, 06 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 Wib 2. Tempat kejadian : KM. 47 Tol Cikampek Karawang Jawa Barat 3. Apa yang terjadi : Tindak pidana dimuka umum secara bersama terhadap orang atau barang Juncto Tindak Pidan senjata tajam tanpa ijin dan/atau melawan petugas 4. Siapa a. Terlapor : 1. Sdr. FAIZ AHMAD SYUKUR 2. Sdr. ANDI OKTIAWAN 3. Sdr. M.REZA 4. Sdr. MUHAMMAD SUCI KHADAVI POETRA 5. Sdr. LUTHFIL HAKIM 6. Sdr. AKHMAD SOFIYAN b. Korban : - 5. Bagaimana Terjadi : Lihat uraian dibawah ini. 6. Dilaporkan (hari/tanggal/jam) : Senin, 07 Desember 2020 Pukul 09.00 WIB

2. Pada uraian singkat laporannya Fikri Ramadhan di atas, Fikri menggunakan istilah “petugas”, namun tidak jelas siapakah yang dimaksud “petugas”. Apakah “pelapor dan saksi” termasuk dalam pengertian “petugas” ? atau, adakah yang lain atau pihak lain di luar PMJ (Polda Metro Jaya). Yang jelas melalui uraian singkat tersebut pelapor melaporkan bahwa pelaku kejahatan adalah Terlapor. Sementara itu kita ketahui bahwa semua nama-nama Terlapor telah meninggal dunia . Dengan kata lain, menurut Pelapor korban kejahatan adalah , *yang pelapor istilahkan* dengan “petugas” (*quod non*) sedangkan pelaku kejahatan adalah “Terlapor yang semuanya sudah meninggal dunia” , yang telah dibunuh oleh “Petugas” (*quod non*) . Dengan demikian pendapat hukum TP3 perihal ini adalah , tidak perlu dibuat laporan telah terjadi tindak pidana, karena Terlapor sudah meninggal semuanya, karena tidak mungkin lagi bisa dijadikan tersangka. Yang justru perlu dilakukan oleh yang mengaku “petugas” adalah laporan pelaksanaan tugas atau berita acara pelaksanaan tugas.
3. Jika para penguntit atau yang mengaku petugas telah melakukan pembunuhan terhadap enam pengawal HRS dengan alasan karena terpaksa atau terdesak atau karena bela diri, maka para pembunuh ini berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu kepada publik. Jadi beban pembuktian (*burden of proof*)

atau yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah karena membela diri ada pada pihak pembunuh. Menyebarluaskan kesan bahwa pembunuhlah yang menjadi korban adalah absurd. Sebab yang sudah meninggal tidak mungkin bisa diberikan beban untuk membuktikan.

Gambar 5.5 Gambar sketsa tentang logika hukum "dagelan" berkaitan dengan pelaku dan korban pembunuhan.

PEMBUKTIAN PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA API

1. Para pembunuh atas enam pengawal HRS menuduh bahwa yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan adalah korban. Para pembunuh tersebut juga menuduh bahwa para pengawal HRS memiliki

senjata api dan senjata tajam, serta di antara mereka sempat berupaya merebut senjata api yang ada pada kekuasaannya salah satu di antara pembunuh.

2. Pada dasarnya menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia, maka beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Hal ini tersirat dalam Pasal 66 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Atas dasar pasal ini maka beban pembuktian terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang diberikan kewajiban untuk menuduh atau membuat surat dakwaan, maka beban pembuktian berdasarkan KUHAP ada pada pihak yang menuduh. Karena para pembunuh dan Polda Metro Jaya adalah pihak yang menyebar luaskan tuduhan bahwa para pengawal HRS memiliki dan menggunakan senjata api, dan seterusnya, maka adalah kewajiban mereka untuk membuktikan tuduhannya itu.

3. Selain asas tersebut dalam KUHAP, juga terdapat asas lain yang dalam bahasa latin disebut ***In genere quicungue aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat***, yang berarti siapa pun yang membuat tuduhan, harus membuktikannya. Demikian juga menurut hukum Islam, bagi yang menuduh wajib membawa bukti (Hadits Rasulullah SAW):

...الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

...bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (tuduhan). (HR. Al-Baihaqi)

4. Untuk membuktikan tuduhannya bahwa para pengawal HRS telah melakukan serangan dan telah menggunakan senjata api, maka para pembunuh dan atau Polda Metro Jaya harus membuktikan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP. TP3 berpendapat bahwa para pembunuh dan atau Polda Metro Jaya tidak akan bisa membuktikan, meskipun hanya bukti awal yang minimalis sekali pun.

5. Untuk bukti saksi yang mereka miliki hanyalah saksi sesama pembunuh, sehingga sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Mengenai barang bukti, juga tidak kredibel karena tidak diperoleh secara sah, tidak ada proses penyitaan, dan tidak ada identifikasi sidik jari. Sehingga keterangan ahli tidak mungkin bisa memberikan kepastian bahwa para pengawal HRS pernah menguasai dan mempergunakan senjata api. Bukti dari keterangan terdakwa juga tidak mungkin diperoleh karena semua pengawal HRS sudah tewas sehingga tidak bisa dijadikan terdakwa. Alhasil, tuduhan bahwa enam pengawal HRS menggunakan senjata api, melakukan serangan, berupaya merebut

senjata api hanyalah pernyataan sepihak dari penuduh (para pembunuh dan atau Polda Metro Jaya). Dengan demikian, tidak mungkin mereka (para pembunuh dan/atau Polda Metro Jaya) bisa membuktikan bahwa enam almarhum pengawal HRS telah melakukan serangan dengan menggunakan senjata api maupun senjata tajam, maupun mereka pernah mencoba merebut senjatanya pembunuh. Apalagi terdapat fakta bahwa petugas memerintahkan agar para saksi menghapus rekaman di *handphone* dan tindakan lain yang tidak melakukan pengamanan atas TKP namun malah melakukan perubahan atas TKP dengan mengangkut jenazah korban pembunuhan segera setelah korban tewas serta menghilangkan kios-kios di TKP KM 50.

6. Jika untuk memperoleh bukti awal saja para pembunuh dan/atau Polda Metro Jaya tidak mungkin bisa memperolehnya, maka makin tidak mungkin mereka bisa memperoleh bukti lanjutan. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, untuk bisa menuduh atau membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa enam almarhum pengawal HRS telah melakukan serangan dengan menggunakan senjata api, senjata tajam, maupun tuduhan bahwa salah satu dari almarhum pernah mencoba merebut senjatanya pembunuh, maka keenam almarhum tersebut harus disidangkan di sidang pengadilan pidana, dimana hal itu tidak mungkin bisa

dilaksanakan. TP3 berpendapat, bahwa karena penuduh (pembunuh dan atau Polda Metro jaya) tidak mungkin dapat membuktikan kesalahan korban maka para pembunuhlah yang harus disidangkan dengan tuduhan pembunuhan secara tidak sah (*unlawful killing*), yang dilakukannya karena mengikuti perintah dan sistem yang diberlakukan kepadanya.

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PETUGAS

1. Jika yang melakukan pembunuhan terhadap enam pengawal HRS adalah petugas dan petugas yang dimaksud adalah polisi dan atau instansi pemerintah yang lain, dan pembelaannya atas pembunuhan yang dilakukan adalah karena membela diri atau karena melaksanakan tugas, maka para petugas dimaksud mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang alasannya itu. TP 3 berpendapat, satu-satunya forum untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pembunuhan tersebut adalah Pengadilan HAM atas dasar Undang-undang No. 26 Tahun 2000.
2. TP3 berpendapat bahwa hal-hal yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh yang mengaku sebagai petugas (atau para pembunuh) adalah hal-hal sebagai berikut

   A. **Jika para Petugas adalah anggota POLRI**, harus bisa membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan

adalah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Dengan demikian para petugas ini harus membuktikan:

a. Apakah pembunuhan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apakah pembunuhan memang perlu dilakukan (asas Necessitas), apakah pembunuhan memenuhi asas proporsionalitas (*dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan pembunuhan yang dilakukan*), apakah betul pembunuhan dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, apakah betul sebelumnya telah mengutamakan pencegahan (asas Preventif), dan apakah pembunuhan yang dilakukan masuk akal (petugas betul-betul dalam posisi hendak dibunuh maka harus membunuh).

b. Apakah betul terjadi penyerangan dan atau perlawanan, apakah betul tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi (misalnya cukup menodongkan atau diborgol), apakah betul telah berada pada situasi jika tidak dibunuh maka Petugas yang akan terbunuh (*kill or to be killed situation*)

c. Terkait dengan penggunaan Senjata Api oleh Polisi, maka polisi wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat 2 Perkap No. 8/2009), apakah hal ini telah dibuat dan diuji kebenarannya?

d. Mengapa sejak keberangkatan untuk tugas penguntitan dibekali dengan peluru tajam? Apakah sejak awal telah mengantisipasi akan terjadi pembunuhan? Siapa yang terlibat dalam penugasan penguntitan dan bagaimana surat tugas yang diberikan, siapa yang memberikan surat tugas tersebut?

B. **Jika para Petugas adalah anggota TNI**, harus bisa dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah karena menjalankan fungsinya sebagai TNI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004.

Dengan demikian para petugas ini harus membuktikan:

a) Jika tugas yang dilakukannya adalah dalam rangka operasi militer, maka harus dibuktikan bahwa tugas yang dijalankan adalah dalam rangka perang melawan rombongan HRS dan khususnya perang melawan 6 (enam) Pengawalnya yang dibunuh karena merupakan ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutu-

han wilayah dan keselamatan bangsa. Juga harus dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan merupakan tindakan untuk memulihkan keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan yang diakibatkan oleh kehadiran rombongan HRS

b) Jika tugas yang dilakukannya adalah dalam rangka operasi militer **selain perang** (OMSP) maka harus dibuktikan bahwa pembunuhan terpaksa dilakukan karena rombongan HRS dan khususnya enam Pengawalnya yang dibunuh memenuhi kriteria dari salah satu atau beberapa tersebut dari 14 butir keadaan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf "b" UU No. 34 Tahun 2004.

PENYELESAIAN YANG BERKEADILAN MELALUI PENGADILAN HAM

1. Pengadilan HAM menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dalam kasus terbunuhnya enam pengawal HRS berarti melakukan keseluruhan proses penyelesaian perkara pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses penyelesaiannya terdiri dari proses sebagai berikut:

a. Penyelidikan
b. Penyidikan
c. Penuntutan
d. Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan
e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dari UU No. 26 Tahun 2000, maka Hukum Acara yang berlaku pada peradilan tersebut adalah UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), kecuali terdapat ketentuan lain dalam UU No. 26 Tahun 2000 tersebut yang mengatur secara berbeda maka pengecualian itulah yang berlaku. Contoh ketentuan yang berbeda adalah mengenai orang yang dapat diperiksa dan diadili. Pada umumnya KUHAP hanya diberlakukan pada tindak pidana yang tersangkanya adalah warga sipil namun dalam UU No. 26 Tahun 2000 terdapat pengaturan yang berbeda. Sebagaimana ditentukan pada pasal 1.4 , kata setiap orang yang dimaksud oleh Undang-undang ini adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000, penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (HAM berat) dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penyelidikan dalam konteks ini adalah tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan. TP3 berpendapat bahwa penyelidikan ini belum pernah dilaksanakan oleh Komnas HAM karena Komnas HAM belum pernah memberitahukan dimulainya penyelidikan pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung , yang menurut UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan sebagai Penyidik.

4. Ketika TP3 bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Merdeka pada tanggal 9 Maret 2021, yang dalam pertemuan tersebut presiden didampingi oleh Menkopulhukam dan Mensesneg Pratikno, presiden mempersilahkan TP3 untuk memberi masukan kepada Pemerintah sehubungan penanganan kasus dibunuhnya enam penduduk sipil oleh aparat pemerintah. Presiden menjamin bahwa selama ini Pemerintah bersikap transparan. Atas jaminan sikap Pemerintah yang menurut Presiden "transparan" itulah, maka TP3 merujuk pada Pasal 18 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 agar arti "transparan" mempunyai makna praktis.

5. Pasal 18 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 menentukan bahwa Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim *Ad Hoc* yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat. Jika Komnas HAM memang serius ingin menangani kasus pembunuhan

di KM 50 ini secara adil dan transparan sesuai anjuran Presiden, maka tentu bersedia membentuk tim *Ad Hoc* dengan melibatkan TP3. Tidak harus TP3, siapa saja yang kita semua bisa menilai secara obyektif sebagai lembaga yang independen HAM yang terakreditasi seperti Amnesti Internasional.

6. TP3 berpendapat bahwa, hanya jika Komnas HAM bersedia membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan sesuai dengan tersebut pada butir 5 di atas maka kata "transparan" dapat dimaknai sebagai sikap yang terbuka dan tidak terkandung maksud untuk menutupi atau melindungi pelanggar HAM berat. TP3 berpendapat hanya dengan metode keterlibatan masyarakat sajalah maka penyelesaian yang transparan dan adil dapat tercapai.

7. Bahwa kewajiban Komnas HAM adalah menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan kepada Penyidik (Jaksa Agung) apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Bahwa bukti permulaan yang cukup ini diperlukan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang atau sekelompok orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. TP3 berpendapat bahwa hanya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia pada Pasal 18 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000, yaitu membentuk tim

Ad Hoc yang melibatkan masyarakat, maka tujuan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup dapat dicapai.

8. Bahwa berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa Agung. Tindakan penyidikan adalah tindakan Jaksa Agung untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar bisa membuat terang pelanggaran HAM berat yang terjadi dan guna menemukan siapa saja dalam kasus dibunuhnya enam pengawal HRS di KM 50 yang dapat dijadikan "tersangka". Sedangkan tindakan penuntutan adalah tindakan Jaksa Agung sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pelanggaran HAM berat ke Pengadilan HAM yang berwenang.

9. Bahwa menurut UU No. 26 Tahun 2000 Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *Ad Hoc* (pasal 21 ayat 3) dan penuntut umum *Ad Hoc* (pasal 23 ayat 3) yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Untuk menunjukkan adanya transparansi, maka Jaksa Agung dapat melibatkan TP3 atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terakreditasi di bidang HAM seperti Amnesti Internasional , menjadi penyidik *Ad Hoc* maupun penuntut umum *Ad Hoc*.

10. Bahwa jika dapat terbentuk tim *Ad Hoc* yang melibatkan TP3 atau LSM lain dalam penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan, maka jika tanpa intervensi, TP3 berkeyakinan bahwa Pengadilan Ham akan terlaksana untuk menyidangkan para terdakwa dalam kasus dibunuhnya enam pengawal HRS di KM 50.

11. Bahwa menurut Pasal 27 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *Ad Hoc*. Pada pasal 28 ditentukan Hakim *Ad Hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Untuk menunjukkan adanya transparansi, maka Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan TP3 atau LSM lain yang terakreditasi dibidang HAM seperti Amnesti Internasional, kepada Presiden untuk menjadi Hakim *Ad Hoc* selanjutnya Presiden dapat menyetujui usulannya Ketua Mahkamah Agung.

DAFTAR LAMPIRAN-CATATAN

DALAM Daftar Lampiran-Catatan ini, terdapat sejumlah informasi pendukung materi Buku Putih sehingga diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi secara komprehensif dan bisa memahami bahwa peristiwa terbunuhnya enam pengawal HRS oleh aparat negara merupakan pelanggaran HAM berat. Lampiran-Catatan tersebut berupa surat formal yang dikirim oleh TP 3 atau pihak terkait lainnya, pernyataan sikap atau press release, foto dan atau gambar karikatur, artikel pengamat, karya jurnalistik narasi audio-visual, berita liputan peristiwa, dan sejenisnya.

CATATAN I

PETISI RAKYAT OLEH TP3

Jakarta, 1 Februari 2021

Kepada Yth.:

Presiden Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Petisi Rakyat* untuk *Penuntasan Peristiwa Pembunuhan Pengawal HRS oleh Aparat Negara

Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil (Pengawal HRS) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

Mencermati sikap Pemerintah dan sikap Komnas HAM RI, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), sehingga merupakan Pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan sistematik ini terjadi didasarkan pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM berat melalui

kebijakan keji, bengis dan di luar batas kemanusiaan, yang berujung pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

Berdasarkan kesaksian dari Pengurus FPI, pengawal HRS itu tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, sehingga dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu banyak pihak, termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam pengawal HRS meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai *extrajudicial killing.*

Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam pengawal HRS tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. Dengan status sebagai Pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan enam pengawal HRS merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

Sampai saat ini, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara

seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 *jo* UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

TUNTUTAN

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam pengawal HRS yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan.
2. Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut;
3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam pengawal HRS dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan.
4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian enam pengawal HRS yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan;
5. Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada *International Criminal Court* di Den Haag dan *Committee Against Torture* di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian enam pengawal HRS sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim Advokasi tersebut.

6. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk:
   a. Memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran;
   b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan enam korban;
   c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup;
   d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK);
   e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari *labelling* dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang.
7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.

Daftar Pendukung Petisi Rakyat

1. Prof. DR. M. Amien Rais
2. KH DR. Abdullah Hehamahua
3. Dr. Busyro Muqoddas
4. KH. DR. Muhyiddin Djunaedi
5. Dr. Marwan Batubara
6. Prof. DR. Firdaus Syam
7. DR. Abdul Chair Ramadhan
8. Habib Muhsin Al-Attas, Lc.
9. Hj. Neno Warisman
10. Edy Mulyadi
11. Rizal Fadillah, SH
12. HM Mursalim R
13. Dr. Indra Matian
14. Wirawan Adnan, SH.,MH
15. Abdul Malik SE, MM
16. KH DR. Buchori Muslim
17. DR. Syamsul Balda
18. DR. Taufik Hidayat
19. DR. HM Gamari Sutrisno, MPS
20. Ir. Candra Kurnia
21. Adi Prayitno, SH
22. Agung Mozin SH, MSi
23. KH Ansyufri Sambo
24. DR. Nurdiati Akma
    (Nomor 1 s.d 24 merupakan Anggota TP3 dan Inisiator Petisi Rakyat)
25. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'I, Perguruan As-Syafi'iyah
26. Prof. DR. Daniel M. Rosyid
27. Natalius Pigai, Mantan Anggota Komnas HAM
28. DR. M.S Kaban, Mantan Menteri Kehutanan
29. Rocky Gerung
30. Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M.Pd, Ketua PP Wanita Islam
31. Letjen TNI Purn Syarwan Hamid
32. Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat
33. Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman
34. Mayjen TNI Purn Soenarko.
35. Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd
36. DR. Ir. H. Memet Hakim
37. Mayjen TNI Purn Robby Win Kadir
38. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag.
39. H. Memet Hamdan, S.H, M.Sc.
40. Radhar Tri Baskoro, S.E, MSi
41. Kolonel TNI Purn Sugeng Waras
42. Noor Alam, S.H. CN, MBA, MSc
43. DR. Hj Maria Zuraida M.Si
44. DR. Ir. H Arifien Habibie MS
45. Memet A. Hakim, S.H.
46. DR. TB. Massa Djafar, Akademisi
47. Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Si., KB PII
48. DR. Muslim Muin, Dosen ITB
49. DR. Nurhayati Ali Assegaf, Partai Demokrat
50. DR. Muslim Mufti, M.Si, Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS
51. Mayjen TNI Purn Budi Sujana
52. Brigjen TNI Purn Mahu Amin
53. Brigjen TNI Purn Dr Nasuka
54. Brigjen TNI Purn Poernomo
55. Adhie M Massardi
56. Zamzam Aqbil. R. SH., MH (Bantuan Hukum PERSIS)

57. DR. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si
58. Dindin S. Maolani, S.H.
59. DR. Masri Sitanggang
60. Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota DPR RI
61. H. Heru Purwanto SH
62. Ir Sebastian Jaafar MH
63. Joko Sumpeno SH
64. Mustaris SH
65. Ir. Kelana Budi Mulia MEng.
66. Deni Apriandi SE SH MH
67. Ir H. Suroto MM
68. Djudju Purwantoro SH, MH
69. M. Gde Siriana Yusuf
70. Ir. Syafril Sofyan
71. Nur Aini Bunyamin, GBN
72. Taufik Bahaudin, UI Watch
73. Narliswandi (Iwan Piliang)
74. Ir. H. Irwansyah, UI Watch
75. Agus Muhammad Maksum, DDII Jatim.
76. Ust Yunus Maksum, Gamis Jatim
77. KH. Toha Yusuf Zakaria, PP Al Islah
78. Prof. DR Aminudin Kasdi, UNESA
79. Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila
80. Ust Mintardjo Wardana, Jatim
81. Gus Adi Purwadi, AMTB Jatim
82. KH Ahmad Dimyati, TPQ Miftahul Huda, Tulungagung
83. Ir. Asjhar Imron, MSc, MSE, PED, Surabaya
84. KH Muhammad Ma'mun, Tulung Agung
85. KH Gus Robert, Mojosari Mojokerto
86. Agus Lengky ST SH MM, Advokat.
87. Muslim Arbi
88. KH Hamim Badruzzan, Tulung agung
89. KH Robet Wahidi Wiyono
90. M Nur Huda, Tulungagung
91. Ahmad Syifa, Tulungagung
92. Munif Miftachur Rohman, Tulungagung
93. Efendi Arif, Tulungagung
94. Minhajun Niam, Tulungagung
95. Suparlin, Tulungagung
96. Edi Al Ghoibi, Tulungagung
97. Agus Sriyanto, Tulungagung
98. Moh Ali Shodiq, Tulungagung.
99. Khoirul Anam, Tulungagung.
100. Agus Supriadi, Tulungagung.
101. Moch Faisol, Tulungagung.
102. Warsito, Tulungagung.
103. Robet Saifunawas, Tulungagung
104. Muhammad Fauzi Nur Fuad, Tulungagung
105. Purwito, Tulungagung.
106. Achmad Lutfi Nur Huda, Tulungagung
107. DR. Habib Zaenal Abidin Bil Faqih, Malang
108. KH Abdul Rachman, PP Hidayatullah, Surabaya
109. Imam Budi Utomo ST, MM, Ketum JPRMI, Jawa Timur

110. Hamzah Baya, Jamaah Anshorus Syariah, Jatim
111. Ustadz Dwi Agus, Gerakan Anti Komunis, Jatim
112. Indra Rouf, Gamis Jatim
113. Drs. Ibrahim Rais, PII & PUI, Kediri
114. Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si, Ketua Umum PUI & MKLB, Kediri
115. Drs. A. Musta'in Syafi'I, Ketua GBN & Sekjen PUI, Kediri
116. Ibnu Hasyim, KAMI Jatim
117. Agus Santoso, Forum Da'i Ekonomi Syariah, Jatim
118. Habib Idrus Al-Jufry, Presidium PUI, Kediri
119. M. Karim Amrullah, SH, Presidium PUI, Kediri
120. Drs. H. Achmad Djunaidi. M.M.Pd. MM, Masyumi Reborn Jatim
121. Ir Misbahul Huda MBA, Founder Rumah Kepemimpinan Indonesia
122. Ir HM Yacob Chudory, Ketua Dewas DPP Pribumi Bersatu
123. Darmayanto, Mantan Anggota DPR
124. Hasan Busyairi, Aktivis Dakwah, Banyuwangi
125. Alfiyatussholichah Ssi, MPS, PP. Garda Bumi Putra Nasional
126. KH.Jurjis Muzammil, Ponpes Al Is'af Klabaan, Penasehat Anshor Sumenep
127. KH. Drs. Choirul Anam, Surabaya
128. Ustadz Samsudin SE, MM, Hidayatullah Surabaya
129. Azhari Dipo Kusumo, Front Anti Komunis Pantura, Jatim
130. Ir Tontowi Ismail MSc, JMMI, ITS
131. Ramli Kamidin, Iluni UI

SELAIN "Petisi Rakyat", ada pula gerakan penggalangan dana untuk para syuhada, enam pengawal HRS yang dibunuh aparat negara. Berikut ini berita tentang pengumpulan dana dari masyarakat luas.

REPUBLIKMERDEKA Kepedulian sosial dari masyarakat untuk masyarakat ternyata masih menyala di Tanah Air. Hal tersebut terwujud dalam aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh Irvan Gani. Warganet yang juga seorang pengusaha ini mampu mengumpulkan donasi hingga Rp 1,7 miliar yang diperuntukkan bagi keluarga almarhum enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang meninggal dunia dalam insiden KM 50 Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.

Sontak, penggalangan dana yang dilakukan melalui media sosial ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis manusia merdeka yang juga mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu.

Bahkan dalam akun Twitternya, Said Didu mengibaratkan sosok Irvan sebagai seorang Menteri Sosial RI, yang mana posisi Mensos sebelumnya, Juliari Batubara dikritik publik karena tersandung kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19. "Selamat bekerja Pak Mensos netizen," tulis Said Didu, Jumat (11/12).

Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul sudah mencapai Rp 1,7 miliar. Dana tersebut bahkan diprediksi akan terus bertambah meski penggalangan dana telah ditutup. Irvan Gani pun telah menyalurkan Rp 1,2 miliar sumbangan kepada enam keluarga almarhum laskar FPI yang diserahkan secara langsung dengan masing-masing keluarga mendapat Rp 200 juta.

"Terkumpul 1,7 M. Insya Allah terjaga amanah. Masih ada 500 juta lagi, karena baru *update* siang tadi," kata Irvan Ghani. Diakuinya, pencairan dana tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus karena terganjal regulasi perbankan dalam pencairan jumlah besar. "Mengambil yang di bank dalam jumlah besar harus dengan perjanjian," tandasnya. EDITOR: **DIKI TRIANTO**

(https://politik.rmol.id/read/2020/12/12/465469/Irvan-Gani-Kumpulkan-1,7-M-Untuk-Korban-KM-50-Japek)

CATATAN II

MENGGUGAT REKAYASA PENANGANAN PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

BANYAK tulisan "catatan" berbentuk artikel, foto, dan atau karikatur dan sejenisnya yang mengangkat tema tentang ketidakadilan proses penegakkan hukum berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya enam pengawal HRS oleh aparat negara. Di antaranya adalah karya jurnalistik yang dikenal dengan nama **"Bang Edy Channel**" dari grup FNN. Secara kontinu, "Bang Edy Channel" mengungkap kasus pelanggaran HAM berat ini dari berbagai perspektif, dan mengundang masyarakat luas untuk bergabung "menikmati" karya jurnalistiknya berbentuk narasi tertulis dan audio visual *Youtube* itu melalui ***https://t.me/bangedychannel.*** Selain itu, juga ada artikel yang ditulis oleh **HM Rizal Fadilah, SH** (pengamat politik kebangsaan)., **Dr. Marwan Batubara** (juru bicara TP3), dan **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH (**Direktur HRS Centre).

Bang Edy Channel

ALLAH SINGKAP: MEREKA BERSEKONGKOL UNTUK PIDANAKAN HRS!

Serapi apa pun mereka menutup bangkai, bau busuknya pasti akan menyeruak juga. Allah singkap persekongkolan penguasa memidanakan kerumunan di Mega Mendung, Bogor, Jabar. Ketua Satpol Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, di persidangan mengaku rapat Pemprov Jabar dan kepolisian Polda Jabar bersepakat memidanakan HRS. Padahal, kasus serupa belum pernah dipidanakan. (*)

#MerekaBersekongkol / #PidanakanHRS / #AgusRidhallah / #BangEdyChannel// ***https://youtu.be/oF6HggRu1sA***

Jangan lupa dukung terus #BangEdyChannel dengan subscirbe, like, komen, dan share yaaa... **GABUNG TELEGRAM CHANNEL*: https://t.me/bangedychannel***

KM 50: POLISI SAJA RAGU

HINGGA KINI Kepolisian masih utak-atik untuk mengumumkan nama tersangka pembunuhan enam anggota Laskar FPI. Konon satu orang sudah meninggal dalam kecelakaan. Itu pun tak jelas peristiwanya. Dunia tentu menertawakan kinerja yang sebenarnya sangat mudah akan tetapi menjadi sulit seperti ini. Masalah sulitnya adalah karena mempertimbangkan skenario dan menyembunyikan kebenaran. Bukan menguak kebenaran atau keadilan. Lemparan awal yang ternyata tidak sesuai dengan fakta dan logika, akibatnya bisa berubah ubah. Komnas HAM yang sarat kritik juga menghadapi kemandegan tindak lanjut. Meski telah di-*back-up* Presiden dan Menkopolhukam.

Pertanyaan paling mendasar adalah benarkah pembunuh enam anggota Laskar FPI itu adalah aparat Kepolisian atau instansi lain selain Kepolisian? Yang dibicarakan bukan dua korban "tembak menembak" dan empat yang ditembak, sebab keenam anggota Laskar FPI mengalami luka tembak mematikan jarak dekat seluruhnya. Memilah milah keduanya adalah keliru. Komnas HAM hanya menerima keterangan sepihak dan diduga kuat ikut menyembunyikan kebenaran. Jika Polisi sudah yakin bahwa pembunuh itu Elwira, Yusmin dan Fikri Ramdhani, maka segera umumkan dan selesai. Tangkap dan tahan. Tinggal penyidikan atas status tersangka mereka. Masalahnya adalah Pelapor awal yang mentersangkakan "korban" pembunuhan adalah justru paket lain Faisal, Fikri, dan Adi Ismanto. Pilihan ini juga menarik. Polri ragu.

Beredar viral adanya tim penguntit dan pemburu HRS dan rombongan yang ternyata bukan semata elemen Kepolisian. Ada banyak personal BIN. Di antaranya BIN Daerah. Penguntitan puluhan personal tentu didasarkan atas Surat Tugas dari atasan. Ini artinya ada kegiatan sistematik yang menjadi unsur dari pelanggaran HAM berat. Aneh Komnas HAM tidak berani mendapatkan keterangan atau informasi dari personil yang bukan institusi Kepolisian seperti ini. Fokus hanya Polri saja. Hubungan antar instansi sebagai bagian operasi

sistematik ini tergambarkan melalui cepatnya Konperensi Pers Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bersama-sama dengan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman. Jika konteks pembunuhan adalah penegakkan hukum, maka cukuplah Konperensi Pers dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya.

Kini pertanggungjawaban hukum tidak cukup selesai pada pelaku di lapangan. Akan tetapi kebijakan komando harus dibongkar. Komnas HAM menutup *voice note* antar petugas dengan para komandan. Fadil Imran tidak bisa berleha-leha, begitu juga dengan Dudung Andurahman. Kabareskrim belum tentu tak terlibat. Jadi kisah pelanggaran HAM berat Km 50 harus dibuka habis. Jika hanya pelaku lapangan yang terkena target, maka persoalan masih akan terus menggantung. Ujung pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat pembunuhan dan penyiksaan enam anggota Laskar FPI adalah Presiden Jokowi. Ini bukan semata kasus hukum, ini adalah kejahatan kemanusiaan berbentuk pembunuhan politik. Harus dipertanggungjawaban secara politik. Km 50 tak boleh diabaikan. Km 50 adalah *crimes against humanity.* **(HM Rizal Fadillah, Bandung, 25 April 2021)**

MERAGUKAN DAN MEMPERCAYAI KOMNAS HAM

Tuntutan obyektivitas penyelidikan kebenaran peristiwa “Km 50” adalah melalui Tim Pencari Fakta Independen. Semua pihak dapat menerima hasil penyelidikannya berdasarkan “independensi” kerjanya. Akan tetapi tuntutan atau usulan pembentukan ini ditolak oleh Pemerintah. Akhirnya apa boleh buat dua lembaga yang melakukan penyelidikan yaitu Mabes Polri sendiri dan Komnas HAM.

Penolakan Pemerintah atas pembentukan tim independen ini membuat wajar jika publik memiliki penilaian awal meragukan akan kerja baik Mabes Polri maupun Komnas HAM. Mengingat Polri menjadi pihak yang terlibat, maka Mabes Polri sulit untuk mendapat tempat utama dalam kepercayaan. Komnas HAM terpaksa harus dipercaya untuk melakukan penyelidikan di bawah pantauan “terbatas” publik.

Setelah kurang lebih tiga minggu bekerja tanpa sinyal hasil, maka anggota DPR Fadli Zon mempertanyakan melalui ungkapan di berbagai media. Dan pada hari Senin 28 Desember 2020 Komnas HAM melakukan konperensi pers tentang langkah dan hasil kerjanya. Harapan ada temuan penting yang perlu diketahui masyarakat belum kesampaian. Komnas HAM menyatakan belum selesai menunaikan tugasnya.

Ditunjukkan proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan, lalu pecahan mobil yang juga didapat. Menurut pengamatan beberapa kalangan penunjukan bukti ini sebagai kecerdikan Komnas HAM untuk mengamankan bukti melalui keterlibatan publik dalam menjaganya.

Meskipun demikian jika konperensi pers ini hanya sekedar memperlihatkan temuan tersebut sebenarnya terlalu teknis dan sederhana atas alat bukti yang masih interpretatif. Masyarakat berharap lebih dari itu dan informasinya yang ditunggu bersifat fundamental serta mudah untuk didapat cepat dari kerja Komnas HAM.

Dua hal terpenting yang semestinya terungkap yaitu pertama Komnas HAM menyatakan bahwa timnya telah mengetahui siapa penembak keenam anggota laskar FPI tersebut apakah benar Polisi atau pihak di luar kepolisian. Lebih hebat jika identitas pelaku penembakan diumumkan.

Kedua, berdasarkan kondisi jenazah maka Komnas HAM menyampaikan bahwa di samping penembakan juga ada atau tidak penyiksaan. Komnas HAM mampu menjelaskan arti lebam-lebam atau luka melepuh atau kulit mengelupas yang ada pada tubuh korban.

Pengumuman awal seperti inilah yang dibutuhkan dan perlu diamankan publik dalam pengawasan “terbatas” yang dapat dilakukan masyarakat terhadap kerja Komnas HAM.

Mengingat belum ada hal penting yang dapat ditangkap publik tentang kerja Komnas HAM maka posisinya saat ini Komnas HAM masih dalam bacaan antara diragukan atau dapat dipercaya. Wajar diragukan karena saat mempublikasikan bersama Polisi tentang temuan “revolver”

yang menjadi bukti penembakan begitu yakin dengan detail penjelasan Kepolisian. Begitu juga dengan bantahan keras telah menemukan rumah tempat diduga terjadinya penembakan atau penyiksaan.

Apa pun itu, publik masih akan menunggu finalnya hasil kerja Komnas HAM. Adanya suara yang mendorong keterlibatan lembaga internasional dalam penyelidikan kasus ini adalah bukti bahwa kerja Komnas HAM diragukan obyektivitasnya.

Dengan duka dan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menyakitkan ini akhirnya kita berdiam "wait and see" dalam ketertutupan dan gelapnya malam. Lokasi Km 50 pun telah dihancurkan, terbebas dari penghuni orang-orang yang biasa ramai melayani mereka yang berhenti untuk beristirahat. Suasana lingkungan kini kusam dan muram.

Tetap berdoa semoga Komnas HAM dapat menjawab keraguan dengan hasil yang terang benderang. Berdoa agar anggota Komnas HAM terbebas dari status terperiksa di hari akhir dan mendapat hukuman dari Allah SWT yang Maha Melihat dan Mendengar.

Alangkah ruginya jika menjadi unsur tak terlibat dalam perbuatan tetapi ikut terhukum karena menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya pahala besar akan diberikan Allah SWT bagi mereka yang berlaku jujur dan memberi manfaat besar bagi kehidupan orang banyak. **(HM Rizal Fadillah, Bandung, 29 Desember 2020)**

BUBARKAN KOMNAS HAM

Bekerja sia-sia bahkan tidak profesional adalah pilihan diksi yang mungkin pas diberikan bagi Komnas HAM yang diberi amanah untuk menyelidiki kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI 7 Desember 2020. Harapan publik begitu besar atas kerja keras, transparan, obyektif, dan independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas HAM.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Pasal 89 ayat (3) butir c dalam hal pemantauan maka Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM.

Ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam penyelidikan kasus penembakan 6 anggota laskar FPI, yaitu:

Pertama, dari peristiwa yang secara dini dipantau publik diduga penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah "extra ordinary" dengan tuntutan keras akan pembentukan TPF independen, maka sesuai UU No. 26 Tahun 2000, seharusnya Komnas HAM membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat (vide Pasal 89 ayat 2).

Kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada publik siapa yang diduga pelanggar HAM tersebut. Mengetahui penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh Komnas HAM dalam kasus ini.

Ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi penyiksaan (*torture*) bahkan terkesan menghindar, hal ini merupakan pelanggaran atas tanggung jawab moral kemanusiaan yang mendasar. Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik dalam penyelidikan.

Keempat, Komnas HAM keliru hanya melaporkan hasil kerja kepada Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung (Pasal 97 UU HAM), apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu bekerja bukan atas perintah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus penyelidikannya, apalagi mengganggu asas dasar kemandiriannya,

maka layak jika Komnas HAM dengan anggota yang kini menjabat patut untuk mendapat sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian bertanggungjawab atas kegagalan.

Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU HAM yang membuka pintu pemberhentian atas dasar "mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM".

Kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 85 bila dilakukan secara kolektif dan sistematis maka Komnas HAM yang semestinya menjadi pelindung dan pembela HAM justru menjadi bagian dari pengaburan dan pelanggaran HAM itu sendiri. Jika hasil kerja Komnas HAM memang dinilai sudah tidak efektif, mandul, dan tidak berwibawa dalam langkah hukum lanjutannya, maka sebaiknya Komnas HAM dibubarkan saja. **(HM Rizal Fadillah, Bandung, 22 Januari 2021)**

MUNGKINKAH KOMNAS HAM TURUT DILAPORKAN KE PENGADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL?

Kekecewaan banyak pihak atas hasil kerja Komnas HAM memang wajar. Terlalu banyak pertanyaan yang menggantung jawabannya dari hasil penyelidikan yang telah dirilis. Soal tembak menembak, kepemilikan senjata api, alas hukum pengintaian dan pembuntutan, penyiksaan, komandan dalam Landcruiser, hingga kendaraan pembuntut berisi petugas misterius. Pembunuhan yang dikategorikan pelanggaran HAM pun tak terjelaskan tempat kejadiannya dan siapa pelaku penembakannya.

Adalah wartawan dan reporter senior FNN Eddy Mulyadi yang membeberkan banyak kejanggalan rilis Komnas HAM. Berlembar analisis kajian disiarkan kepada para pemirsa. Tajam, akurat, namun santai khas jurnalis yang dikenal berani ini. Tentu menohok kepada personal Tim penyelidik Komnas HAM yang dipimpin Choirul Anam. Menyayangkan hasil kerja Tim yang minim meski menyadari

kemungkinan adanya tekanan yang menyebabkan Komnas HAM menjadi kelu dan ragu-ragu.

Bahwa adanya rekomendasi tindak lanjut proses peradilan tentu disambut baik walaupun disesalkan kesimpulannya tidak sampai pada terjadinya pelanggaran HAM berat. Kondisi jenazah yang menyedihkan membawa keyakinan bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Telah nyata perbuatan petugas yang di luar batas kemanusiaan.

Di samping masih terdengar tuntutan perlunya penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen, juga opsi untuk melibatkan lembaga HAM internasional mengemuka. Perlu mengagendakan pelaporan ke lembaga peradilan kriminal internasional (Internasional Criminal Court). Butuh obyektivitas tinggi untuk mengusut dan menyelidiki kasus yang sangat mungkin dapat berujung pada skandal tingkat tinggi lembaga Kepolisian maupun Pemerintahan. Motif politik dari pembunuhan atau pembantaian.

Dengan temuan atau kesimpulan "seribu kejanggalan" ini maka andai kasus "Pelanggaran HAM Km 50" dapat dibawa ke tingkat peradilan internasional maka Komnas HAM yang bekerja kelu dan ragu-ragu itu dapat dijadikan pihak terlapor pula. Komnas HAM termasuk pihak yang telah turut mengaburkan peristiwa pelanggaran HAM berat. Nyawa manusia terkesan dapat dinegosiasi, karenanya Komnas HAM pantas menjadi pihak yang ikut juga melakukan "pelanggaran HAM".

Internasional Criminal Court (ICC) di Den Haag diharapkan dapat menindaklanjuti laporan dari kasus yang diajukan ini. Syarat terpenting adalah "unwillingness" yaitu tidak ada kemauan peradilan di Indonesia untuk mengadili kejahatan kemanusiaan. Status "non state parties" tidak menjadi halangan atas tafsir luas pasal 27 dan 28 Statuta Roma.

Kejahatan yang termasuk kategori "internasional crime" berdasarkan prinsip universal yang berlaku dalam hukum internasional masuk dalam yuridiksi ICC tanpa melihat nasionalitas pelaku dan tempat perbuatan. Pasal 28 Statuta menegaskan bahwa "atasan baik militer

atau sipil harus bertanggung jawab secara pidana terhadap kejahatan yurisdiksi ICC yang dilakukan anak buahnya".

Aturan seperti ini sangat dirasakan penting untuk mampu menghukum "the most responsible person" yang karena kekuasaan dalam negara menjadi sulit dijangkau oleh lembaga peradilan domestik. Peradilan kriminal internasional mampu menyeret Kepala Negara, Anggota Parlemen, Kapolda, atau pejabat lainnya yang dikualifikasikan terlibat dalam pelanggaran HAM (Vide Pasal 27 Statuta).

Andai sejumlah organisasi pembela HAM, tokoh dan aktivis, serta keluarga korban dari pelanggaran HAM mengadu kepada Internasional Criminal Court (ICC) sebagai peradilan internasional independen, mungkin misteri dari peristiwa "pelanggaran HAM Km 50" akan terkuak. Dan yang terpenting adalah bahwa para pelaku atau perekayasa kejahatan HAM tersebut dapat dihukum. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh dibiarkan atau terulang. Komnas HAM yang ikut bermain-main dalam kasus sensitif ini patut pula bertanggungjawab atas kelu dan ragu-ragunya itu.

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 12 Januari 2021)

CATATAN III

Kontras dan MUI Desak Komnas HAM Jelaskan Kronologi Peristiwa yang Paling Akurat

Sebagaimana dilansir oleh sejumlah pers cetak dan elektronik—antara lain *Faktakini.net,* Jakarta, dan *Republik.Co.id*, edisi Sabtu, 26 Desember 2020-- Fatia Maulidiyanti, Koordinator (Kontras) mengatakan, penembakan mati enam Laskar FPI oleh kepolisian sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Penembakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam pencarian keadilan. “Kontras melihat ini (pembunuhan laskar FPI) terang merupakan pelanggaran HAM, pelemahan terhadap hukum, dan mencelakai yang namanya praduga tidak bersalah,” kata Fatia, dalam diskusi daring bertema ‘6 Nyawa dan Kemanusian Kita’, pada Jumat (25/12) malam. Fatia mengatakan, ada beberapa aspek yang meyakinkan Kontras menilai insiden tol di TKP Km 50 tersebut sebagai pelanggaran HAM. Polri merupakan institusi resmi negara dalam penegakan hukum. Namun, ia mengatakan pembelaan diri kepolisian bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya pembelaan diri merupakan keterangan sepihak, dan tak dapat dibuktikan. Ia pun menilai pembelaan diri itu sebagai upaya yang dipaksakan agar dipercayai publik.

Selain itu, ia mengatakan, tindakan yang tidak dapat dibuktikan menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum. “Hukum itu seperti tidak berguna untuk melakukan pembuktian atas dugaan tindak pidana (penyerangan). Jadi, sebenarnya sudah tidak bisa adil. Karena, sudah tidak bisa dibuktikan, karena orang-orangnya (yang dituduh kepolisian menyerang) sudah dibunuh, dan meninggal,” kata Fatia. Fatia mengatakan, Kontras juga mempertanyakan dalih pembelaan diri dari kepolisian tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum, Fatia mengatakan, kepolisian seharusnya hanya menembak untuk melumpuhkan lawan. Fatia mengacu pada Perakpolri 1/2009 yang

berisikan aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api. “Yang namanya pelumpuhan, ya jelas untuk melumpuhkan. Bukan untuk mematikan. Berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan,” kata Fatia.

Akan tetapi, dia mengatakan, dari dokumentasi jenazah pascakejadian, luka-luka tembak di sekujur tubuh enam laskar FPI tersebut, jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target tembakan. Kebanyakan di dada kiri yang menyasar jantung dan tak ada satu pun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian-bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan. Fatia menambahkan, pelanggaran HAM kepolisian terhadap enam laskar FPI ini sebetulnya bukan kasus penembakan dengan sewenang-wenang yang pertama kali. Fatia mengatakan, catatan Kontras, dalam tiga bulan terakhir terdapat 29 kasus penggunaan senjata api berpeluru tajam yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara serampangan. Namun dari catatan-catatan kasus tersebut, tak ada satu pun perkaranya yang berujung pada pemberian sanksi pemidanaan untuk dampak jera.

Karena itu, Fatia mengatakan, Kontras mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menjalankan perannya sebagai investigator atas pembantaian yang terjadi di tol Km 50 tersebut. Komnas HAM juga harus menjelaskan kepada publik, atas kronologi peristiwa yang paling akurat. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Miftachul Akhyar bersama Sekjennya, Amirsyah Tambunan, mengemukakan harapan yang senada. “Mendorong semua pihak agar mengedepankan proses hukum secara konsisten dan konsekuen, serta meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan dan sebenar-benarnya informasi mengenai peristiwa tersebut,” ungkap KH Miftachul Akhyar di Jakarta, Rabu (9/12 2020).

CATATAN IV

KEJAR AKTOR INTELEKTUAL PELANGGARAN HAM BERAT "KM 50"

Komnas HAM menuai kecaman karena tak mampu menuntaskan tugas penyelidikan dengan baik. Terlalu banyak pertanyaan yang menyertainya seperti benarkah tembak menembak, dimana dua orang tewas ditembak, siapa penembak dua dan empat anggota laskar, bagaimana menjelaskan bekas luka dugaan siksaan, siapa saja penumpang dua mobil pembuntut misterius yang bukan polisi, mobil "sang komendan" Landcruiser itu milik siapa, dan masih banyak lagi pertanyaan lain.

Nyaris pekerjaan sia-sia Komnas HAM karena gagal menemukan fakta-fakta penting. Normatif, tak ambil risiko, dan ujungnya pro-Polisi. Bahkan semakin ke sini justru terkesan Komnas HAM sekedar menjadi juru bicara Kepolisian. Lebih menyebalkan setelah secara kontroversial melapor ke Presiden. Presiden bukan atasan Komnas HAM dan Komnas bukan bekerja atas dasar perintah Presiden.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2021 menyatakan bahwa pekerjaan Komnas HAM tidak tuntas dan diminta untuk mendalami kembali hingga ditemukan aktor intelektual dari kejahatan "unlawful killing" tersebut. Kualifikasinya bukan semata pelanggaran HAM tetapi pelanggaran HAM berat. Presiden hendaknya mendukung pendalaman atau investigasi guna menyeret aktor intelektual hingga proses peradilan.

Diduga kuat peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50" bukan insiden kebetulan karena berawal dari pengintaian dan pembuntutan intens HRS dan FPI. Suatu cara kerja tidak lazim bahkan berindikasi melanggar hukum.

Keberadaan mobil Landcruiser yang datang "mengomandani" pembunuhan atau pembantaian patut untuk ditelusuri. Begitu juga dengan keberadaan surat perintah atau surat tugas.

Bisa saja aktor intelektual perbuatan aparat brutal ini adalah Kapolda Metro Jaya, bisa pula Kapolri. Bukan mustahil juga Presiden Republik Indonesia. Karenanya perlu kejelasan. Meski pihak Kepolisian telah membantah keterlibatan atasan, akan tetapi indikasi yang ada menuntut untuk pengusutan lebih lanjut. PP Muhammadiyah mendesak agar dapat ditemukan aktor intelektual dari kejahatan ini.

Ditemukan dan lebih lanjut diproses hukum aktor intelektual pelanggaran HAM berat "Km 50" ini sangat penting untuk sekurangnya tiga hal. Pertama, agar tidak terbiasa mengorbankan bawahan untuk melepas tanggung jawab atasan dan kepentingan politik yang lebih luas. Kedua, menjadi terobosan atas banyaknya kasus pelanggaran HAM yang menggantung dan terus menjadi tagihan perilaku rezim. Ketiga, dapat menghindari keterlibatan lembaga penyelidikan dan peradilan HAM internasional.

Dari pantauan publik dan juga laporan "sederhana" Komnas HAM, maka peristiwa pelanggaran HAM berat "Km 50" diduga kuat menjadi peristiwa berdesain matang dan panjang yang melibatkan satu atau lebih aktor intelektual. Karenanya desakan PP Muhammadiyah bukan saja rasional dan obyektif, tetapi juga merupakan jalan strategis bangsa untuk menghargai dan memuliakan Hak Asasi Manusia.

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 20 Januari 2021)

CATATAN V

MONUMEN HAM KM 50

Pembunuhan, bahkan banyak menyebut pembantaian, 6 anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian masih diselidiki Komnas HAM. Masyarakat khususnya umat Islam sangat berharap kerja Komnas HAM dapat maksimal. Kondisi jenazah yang kini beredar luas sangat mengenaskan. Komentar terhadap keadaan ini "biadab", "bengis" dan lainnya. Tentu melihat pada kesan bekas penembakan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat yang katanya bermoral "Pancasila".

Lokasi Km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek adalah Tempat Kejadian Perkara. Meskipun 4 syuhada dibawa ke tempat lain di saat kemudiannya, namun KM 50 ini menjadi tempat terpenting sebagai saksi bisu kejadian. Saksi hidup juga ada di area ini. Banyak pedagang berjualan di *rest area* Km 50.

Kini Jasa Marga berencana menutup area ini dan para pedagang yang berjualan di tempat tersebut merasa keberatan dan memprotesnya. Alasan penutupan adalah renovasi. Meski agak aneh, lokasi penting yang menjadi bukti suatu peristiwa tragedi yang menjadi perhatian bangsa, bahkan bangsa-bangsa, begitu saja akan ditutup dan dibongkar sementara penyelidikan kasus pun belum selesai.

Jika hasil penyelidikan ternyata terbukti telah terjadi pelanggaran HAM berat di tempat ini, maka semestinya semua pihak mengingat peristiwa tersebut. Menjadi pelajaran baik bagi masyarakat, aparat, maupun pemerintah. Kejadian keji yang tidak boleh terulang di masa depan. Oleh karena itu sepatutnya harus ada monumen pengingat.

"Monumen HAM Km 50" layak untuk dipertimbangkan pembuatannya, apalagi *rest area* ini akan ditutup dan dibongkar. Aparat jika benar bersalah tak usah risi dengan keberadaan monumen. Begitu juga jika pihak lain yang bersalah. Justru bangsa ini yang harus merasa malu atas terjadinya pelanggaran HAM yang memilukan. Simbol untuk

membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung nilai-nilai ideologi Pancasila.

Bila di Lubang Buaya terdapat monumen “Pancasila Sakti”, maka di Km 50 ini layak untuk menjadi monumen “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dengan “Rantai Emas” sebagai simbol ikatan kemanusiaan atau persaudaraan manusiawi.

Meskipun demikian, sebagai bangsa yang menghormati hukum maka realisasi dari gagasan ini sangat digantungkan pada hasil akhir penyelidikan Komnas HAM atau lembaga pencari fakta independen yang mungkin dibentuk esok.

Yang jelas, di waktu kapan dan di bawah kepemimpinan siapa pun, bangsa dan rakyat Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Tidak toleran terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun atau rezim mana pun. “Monumen HAM Km 50” patut untuk dibangun. Sejarah tidak boleh dilupakan. **(HM Rizal Fadillah, Bandung, 23 Desember 2020)**

CATATAN VI

"BAYANG-BAYANG" FAKTA KASUS SIYONO DI TKP KM 50?

Kasus tewasnya enam Laskar FPI sungguh menyita perhatian masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Soalnya, peristiwa tersebut berkaitan erat dengan eksistensi organisasi kemasyarakatan bernama Front Pembela Islam (FPI) dan tokoh pendirinya, HRS. Karenanya, saat Polri—Kapolda Metro Jaya—melakukan konferensi pers, masyarakat pun menyimaknya sekaligus ada yang mengkritisinya. Berubahnya pernyataan penjelasan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya terkait senjata yang disebut-sebut dimiliki Laskar FPI, jelas mengundang sejumlah pertanyaan dan pernyataan tokoh masyarakat. Demikian halnya saat terbetik kabar Komnas HAM akan menurunkan tim penyelidiknya dalam kasus tersebut, sejumlah anggota masyarakat dan pengamat menyambutnya baik. Pasalnya, di beberapa kejadian yang korbannya sipil dan meninggal dunia, Komnas HAM meraih simpati masyarakat lantaran menyelidiki dengan baik dan berhasil "membongkar" kebohongan yang diduga dilakukan Mabes Polri.

Misalnya, dalam kasus meninggal dunianya Siyono di dalam mobil saat ditangkap dan diperiksa aparat Densus 88. Saat itu, Kapolri, Jenderal Bodrodin menyatakan Siyono meninggal dunia karena menyerang petugas untuk merebut senjata api saat di dalam mobil. Akhirnya, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkannya. Siyono dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda DIY. Padahal saat dijemput dari rumahnya, Siyono sehat dan tubuhnya tidak ada luka-luka. Setelah istrinya mengadukan kecurigaan penyebab kematiannya kepada Komnas HAM dan dilakukan autopsi ulang jenazah oleh tim dokter gabungan dari RS Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka terbukti Siyono meninggal karena siksaan dan bukan melawan atau menyerang petugas kepolisian yang menangkapnya. "Tidak ada luka tangkis wujud

perlawanan dari Siyono di sekujur tubuh," jelas Komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani dalam keterangan pers di kantor Komnas HAM, Senin, 11 April 2016.

Alhasil, tutur Siane, pernyataan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang sebelumnya beberapa kali menyebut bahwa Siyono melakukan perlawanan bahkan menyerang polisi yang mengawalnya adalah sebuah kebohongan. "Pernyataan bahwa Siyono telah melakukan perlawanan, saya katakan itu tak benar," tegasnya. Siane menambahkan, hasil autopsi juga menyimpulkan Siyono dipukul dalam posisi seperti merebahkan diri di suatu tempat. Seluruh tubuhnya mengalami kerusakan, dengan kerusakan paling parah di bagian dada. "Jadi, kesimpulan sementara adalah Siyono pasrah saat dipukul oleh petugas Densus 88. Guru ngaji warga Klaten itu akhirnya meninggal dunia," ujarnya. Pernyataan Siane didukung ketua tim autopsi, dr. Gatot Suharto. Bahkan menurut dia, akibat pemukulan itu, beberapa bagian dada Siyono patah hingga menusuk jantung. Ia mencatat lima tulang iga sebelah kiri yang menghadap keluar dan satu tulang iga kanan yang patah menjorok ke dalam. Kerusakan parah pada bagian dada inilah yang kemudian disebut sebagai penyebab kematian Siyono. "Bagian dada patah semua. Pundak dan sekujur bagian tubuh juga ada patah dan lebam," jelas Gatot.

Bagaimanakah respons Mabes Polri terhadap kesimpulan Komnas HAM saat itu? Nyatanya, Polri bersikukuh menyatakan tak ada yang salah dengan penangkapan Siyono. Saat itu, Kapolri Badrodin Haiti mengatakan Siyono merupakan salah satu panglima dalam jaringan Jamaah Islamiyah yang menyimpan informasi tentang senjata-senjata milik jaringan tersebut. "Siyono ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan anggota jaringan sebelumnya oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror," kata Badrodin dalam rapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (20/4/2016). Badrodin mengakui ada prosedur tetap (protap) operasional yang dilanggar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam penanganan terduga teroris Siyono yang tewas setelah

ditangkap. “Anggota yang menangani dan komandannya saat ini sedang diperiksa dan menjalani sidang disiplin karena ada kelalaian,” kata Badrodin. Dikemukakannya, prosedur standar operasional yang dilanggar anggota dalam penanganan Siyono adalah soal pengawalan. Siyono hanya dikawal oleh satu orang yang seharusnya lebih dan dia dalam keadaan tidak diborgol.

“Saat itu, Siyono tidak diborgol agar bersikap kooperatif saat dibawa untuk mengembangkan informasi. Namun, saat di mobil dalam perjalanan di perbatasan antara Klaten dan Prambanan, Siyono menyerang anggota,” ujarnya. Badrodin mengakui perkelahian dan pergumulan di dalam kendaraan tidak terhindarkan. Selain memukul, Siyono terus berusaha menendang dan merebut senjata milik anggota yang mengawal. Tendangan Siyono bahkan mengenai kepala pengemudi sehingga kendaraan berjalan oleng dan sempat menabrak pembatas jalan. Anggota yang mengawal akhirnya berhasil melumpuhkan Siyono yang terduduk lemas. “Siyono dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY yang kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan memar di kepala sisi kanan belakang, pendarahan di bawah selaput otak dan tulang rusuk patah akibat benda tumpul,” katanya. Kasus Siyono ini, sempat menjadi obrolan sejumlah wartawan saat meliput konferensi pers yang digelar Komnas HAM terkait hasil kerjanya dalam kasus tewasnya enam Laskar FPI. Sesama wartawan mencoba mengingat-ingat gelaran konferensi pers yang diadakan oleh Komnas HAM. Dalam hal ini, ada kemiripan kejadian antara Siyono dengan para korban Laskar FPI, seperti meninggalnya di dalam mobil setelah—menurut Kapolda Metro Jaya,.....---melakukan penyerangan ke petugas Polri yang mengawalnya, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur berupa pelumpuhan terhadap Siyono.

Adapun yang membedakannya saat ini, dalam kasus Siyono ternyata tim Komnas HAM menjelaskan hasil kerjanya yang menyangkal penjelasan Kapolri (saat itu). Siyono, menurut hasil penyelidikan autopsi jenazah, meninggal dunia bukan karena melawan petugas Densus 88

di dalam mobil. Sedangkan dalam kasus tewasnya Laskar FPI, Komnas HAM menjelaskan terjadinya pelanggaran HAM (bukan pelanggaran HAM berat) yang dilakukan oleh polisi saat membawa empat Laskar FPI di dalam mobil. Dan, Komnas HAM menyatakan kasus tersebut bisa diproses dalam mekanisme pengadilan pidana lantaran bukan pelanggaran HAM berat.

CATATAN VII

SAMBUTAN HRS MENJELANG SALAT JENAZAH ENAM PENGAWAL HRS

Bogor, 9 Desember 2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat FPIslam, segenap laskar dan simpatisan FPIslam Bahkan untuk seluruh warga dan bangsa Indonesia. Pertama, Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan DPP FPIslam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologis yang sudah dibuat dan disebar DPP FPIslam saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban selama kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pada saat kejadian, tidak ada satu pun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, memepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami mengerti.

Yang kami tahu mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1 2 3 mobil, banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif, yang persis ada di belakang saya. Bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini ada 2 mobil. Luar biasa, mereka tegas, mereka bela, mereka berani, mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk mencapai kami. Allahu Akbar. Bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang mau saya sampaikan.

Dan poin ketiga, bahwa tuduhan para pengawal dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satu pun pengawal kami yang dipersenjatai. Karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Para pengawal ini adalah standar pengawal biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada 4 di bawah 4 tahun bahkan di bawah 3 tahun. Jadi benar kami sekeluarga semua. Sudah. Nah jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal bukan untuk mengganggu siapa pun. Jadi sudah benar melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil menyalip, kemudian ingin membahayakan kami, mereka menjalankan tugas dengan tertib. Mereka enggak mencelakai dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu per satu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan.

Keempat yang mau saya sampaikan di sini, dengan takbir Allah, tanpa mereka-mereka inilah syuhada mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah sudah menakdirkan sesuai dengan kehendak Allah. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid. Tidak akan mundur selangkah pun juga, tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Begitu saya sampaikan sekali lagi, keenam laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia, bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dan keluarga sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran. Mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai. Mereka digiring ke medan pembantaian dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian.

Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah suudzon. Kami enggak pernah menuduh. Bahkan kalau siaran pers DPP FPIslam masih cantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapa pun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapa pun tanpa saksi. Itu ajaran Islam, enggak boleh kita menuduh siapa pun tanpa bukti dan saksi yang kuat. Tapi subhanallah tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Karawang, dipimpin oleh pimpinannya, masuk ke setiap rumah sakit wilayah Karawang, masuk setiap kantor polisi di Karawang, menyapu bersih itu jalan tol. Setiap orang kita tanya semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini, di mana mereka. Tapi subhanallah akhirnya Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka mulut mereka saudara. Allah buka mulut mereka saudara. Enggak bisa mereka sembunyikan. Enggak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa.

Kapolda Metro Jaya menyebut para menyerang para penyergap, para penguntit saudara, kami semua mengira itu penjahat, saudara, yang mau mencelakai kami ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidik dan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengakui. Kalau mereka nutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapan pun kami tidak akan pernah tahu. Subhallah. Hanya hitungan jam saudara Allah buka mulut mereka. Padahal kalau mereka menutup seumur hidup pun kami enggak akan pernah tahu. Tapi Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Allah buka mulut mereka saudara, Allah buka pengakuan mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu saudara.

Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam sudah kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporan secara lengkap, nanti pada saat yang tepat akan kita agendakan siaran pers secara nasional dan kita sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menuntut jalur

hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapa pun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami enggak akan biarkan mereka tidur tenang. Allahu Akbar. Begitu saya minta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Lalu kalau prosedur hukum yang ditempuh dengan membaik, insyaallah semua akan terbongkar, siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan sampai siapa yang di balik otak saudara semua akan kita ungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur tidak akan pernah terungkap. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar, sabar. Ada saatnya. Ada saatnya akan kita melakukan perlawanan. Ada saatnya, ada saatnya kita harus melakukan jihad fi sabilillah. Allahu Akbar.

Jangan lupa, syuhada kita yang enam ini saudara mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga ulama dan mereka sudah mendapat hadiahnya dari allah sebagai syahid. Insyaallah syuhada mereka diterima oleh Allah SWT. dan saudara, memang kami minta bantuan dari keluarga masing-masing untuk bisa dimakamkan di Pondok Pesantren Markaz Syariah ini. Saya ini nah akan kami dari salah satu para syuhada kita atas permintaan keluarga mereka ibunya yang begitu cinta pada sang anak ya dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lg mudah-mudahan semua syuhada diterima di sisi Allah. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi tapi sekali lagi bahwa DPP FPIslam bersama dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada bagaimana kalau kita menyampaikan pernyataan sikap bersama di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan komnas HAM, Amnesti Internasional, bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. karena di dalam kejadian itu ada 3 bayi dan masih ada lagi 4 balita dan 1 lagi balita dan salah seorang anak kami. Jadi tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi, dan 6 balita yang masih berada di bawah 5 tahun.

Komnas HAM anak enggak boleh diam, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dan dalam mobil-mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis. Mereka terintimidasi, mereka tidak takut dengan satu teror yang luar biasa. Maka itu sekali lagi Komnas HAM Perempuan, Komnas HAM anak mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kejadian semacam ini dibiarkan terjadi di dalam NKRI. Hari ini, kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6enam syuhada, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja keluarga di Indonesia. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini dari mulai Presiden, DPR-nya, dan seluruh institusi terlibat, secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja. Sekali lagi malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam sepuluh malam, kenapa kami lewat jam sepuluh malam? Karena pikir kalau keluar jam 7 atau maghrib banyak crowded di jalan. Kalau lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memberikan tenaga kami kesehatan kami. Dan selain itu juga enggak pernah nyangka kalau perjalanan kita malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian.

Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya kesehatan sehingga jam 12 atau jam setengah 1 kami sudah sampai, istirahat dan sungguh kami punya pengajian keluarga, baca quran, hadits zikir hanya khusus buat keluarga kecil kami aja. Anak mantu cucu dan untuk baby sitter yang menemani kami untuk juga beberapa anggota keluarga kami. Jadi kami enggak permah menyangka apa yang sebetulnya sederhana indah saudara ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah akhirnya kami semua selamat berkat takdir Allah berkat perjuangan keenam syuhada. Tanpa

perjuangan ke-6 syuhada ini mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada Anda semua harus sabar ke Allah ridho atas keputusan Allah dan jangan khawatir keluarga Anda yang kembali pada Allah ini mati syahid Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya dan berikan kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke surga. Itu saja yang ingin saya sampaikan kita tidak ingin menunda lagi, silakan saf pertama keluarga.*

CATATAN VIII

FAKTA TEMUAN
DAN REKOMENDASI KOMNAS HAM

Bahwa didapatkan fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS (atau HRS) yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian oleh polisi sejak dari kawasan Markaz Syariah Megamendung hingga ke kawasan Sentul Bogor Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020.

Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B.1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD

1. Saat diperiksa oleh Komnas HAM, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya mengakui adanya kendaraan "tim lain" yaitu Avanza silver bernopol B 1278 KJD dan Avanza hitam nopol B 1739 PWQ, yang turut melakukan penguntitan dan atau pembuntutan terhadap rombongan HRS pada Ahad-Senin (6-7/12 2020).
2. Fakta-fakta temuan yang menunjukkan adanya "Operasi Delima"dan atau fakta terkait lainnya telah disampaikan oleh pihak FPI dan atau keluarga korban pembunuhan enam Laskar FPI kepada Tim Penyelidik Komnas HAM (pada saat pemeriksaan oleh Komnas HAM tanggal 7 dan Desember 2020 dan 6 Januari 2021, berupa (a) *Voice note* sejumlah 105 percakapan, (b) Rekaman pembicaraan, (c) Foto mobil yang dicurigai, (d) Jejak digital untuk lini masa digital, (e) Foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember 2020 di Megamendung.
3. Badan Intelijen Negara (BIN) acapkali membantah suatu kasus yang melibatkan anggotanya sebagaimana terungkap fakta peristiwa meninggalnya anggota BIN bernama seorang gadis belia bernama Gayatri Wailissa (17) yang dikenal jenius lantaran menguasai 14 bahasa asing. Gayatri meninggal pada Kamis (23/10 2014 pukul

19.15 WIB konon karena sakit di RS ABdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat.

4. Adalah fakta benar bahwa orangtuanya menjelaskan kepada publik

Home > News > Peristiwa

Bantah Anggotanya Tertangkap FPI, BIN: Itu Hoaks, Mereka Gadungan

Lizsa Egeham
20 Des 2020, 21:19 WIB

Share 3.2k

Juru Bicara Kepala BIN Wawan Purwanto (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan kabar yang beredar soal tiga anggotanya ditangkap Front Pembela Islam (FPI) adalah hoaks. BIN memastikan nama-nama yang disebutkan tertangkap oleh FPI adalah anggota BIN gadungan.

"Itu semua adalah hoax. Tidak ada nama anggota BIN sebagaimana dilansir tertangkap oleh FPI. Mereka semua yang disebutkan oleh FPI jelas-jelas bukan anggota BIN, alias anggota BIN gadungan," kata Juru Bicara BIN Wawan Purwanto kepada wartawan, Minggu (20/12/2020).

Kasus Rizieq Shihab

BIN Bantah Anggotanya Ditangkap FPI di Megamendung, Munarman: Terserah Sajalah! Bukan Urusan Kita

Senin, 21 Desember 2020 18:30

bahwa anaknya direkrut dan dididik oleh BIN, sehingga karenanya saat prosesi pemakaman jenazahnya ditampilkan foto besar almarhum yang mengenakan "busana kebanggaannya" sebagai anggota BIN. Jejak publisitas Media *Tribunnews.com Jakarta* , Minggu 26 Okt 2014, 16.30 WIB, mengungkapkan fakta bahwa Nurul Idwati, ibunda almarhumah Gayatri Wailissa (17) mengatakan selama di Jakarta, anaknya menjadi anggota BIN. Hal itu senada dengan

pernyataannya saat diwawancara khusus oleh kru *Metro TV,* Sabtu (25/10 2014).

***TRIBUNNEWS.COM,* JAKARTA** - Gayatri Wailissa gadis ajaib yang menguasai belasan bahasa asing yang meninggal, di Jakarta Kamis (23/10/2014) disebut sebagai anggota BIN. Kabar mengenai keanggotaan BIN remaja 17 tahun dengan kemampuan di atas normal itu menyebar usai wawancara stasiun televisi di hari pemakaman Gayatri, Sabtu (25/10/2014) di Ambon.

"Gayatri cerita, pernah di latih BIN. Pada tanggal 19 September, pulang ke Ambon. Dia menceritakan seperti itu, latihan seperti kungfu, bela diri, menembak," kata ibunda Gayatri saat diwawancara.

Gayatri diketahui juga sebagai anak angkat Pangdam Brawijaya Eko Wiratmoko.

5. Terkadang penjelasan pejabat BIN mengandung makna yang secara implisit maupun eksplisit menunjukkan "fakta yang benar" tentang keanggotaan dan atau keterlibatan BIN dalam suatu kasus, sebagaimana fakta penjelasan BIN terkait kasus Gayatri tersebut. Fakta jejak rekam publisitas penjelasan pejabat resmi BIN dalam kasus ini, terungkap dari ekspose berita yang dilansir media *Tribunnews.com* Senin, 27 Okt 2014 jam 01.38 WIB sebagai berikut:

   Kepala BIN Marciano Norman membantah Duta Asean itu anggota BIN. "Tapi yang bersangkutan (Gayatri) tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota BIN," ujar Marciano usai mengikuti sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (27/10 2014).

   Namun Marciano memuji kecerdasan Gayatri yang di atas rata-rata, terutama mampu menguasai 13 bahasa internasional itu. Menurutnya, kecerdasan Gayatri memang cocok mengisi kriteria seorang anggota BIN.

Kecerdasan Gayatri memang cocok mengisi kriteria seorang anggota BIN. "Kecerdasannya di atas rata-rata itu bagus. Kami dukung," kata Marciano.

Marciano juga tidak lupa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Gayatri. Ia juga mengucapkan rasa bangga karena bangsa Indonesia memiliki warga negara yang kecerdasannya di atas rata-rata. "Kita kehilangan atas berpulangnya yang bersangkutan," ujar Marciano

6. Berdasarkan jejak rekam publisitas petinggi (Purn) TNI yang menyoroti kasus Gayatri menyatakan bahwa Gayatri adalah anggota BIN. Fakta tersebut terungkap dari berita berjudul *"Gadis Ajaib Meninggal Mendadak ; TB Hasanuddin: BIN Gegabah dan Tidak Etis Rekrut Gayatri"*, edisi Minggu 26 Oktober 2014, 09. 09 WIB, yang mem-*publish* sebagai berikut:

   Anggota DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik keras atas perekrutan Gayatri Waillissa gadis berusia 17 tahun yang menguasai 13 bahasa asing sebagai anggota BIN, namun meninggal dalam usia muda. "Sangat mengejutkan kalau BIN merekrut pelajar. Itu adalah tindakan gegabah dan rawan. Apalagi kalau benar dia sudah dilatih misalnya tindakan yang dianggap rahasia sampai dengan tindakan menggunakan senjata api," tegas TB Hasanuddin yang juga ahli intelijen kepada Tribunnews di Jakarta, Sabtu (25/10 2014).

   Menurut Hasanuddin, usia 17 tahun itu kejiwaannya masih labil dan tidak layak menjadi anggota BIN. Itu kan seorang pelajar, kalau kemudian sesudah dilatih justru dimanfaatkan oleh klompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Apalagi setelah Gayatri meninggal, kemudian pihak keluarga yakni ibunya menyampaikan bahwa putrinya adalah anggota BIN. Bagi TB Hasanuddin itu adalah bukti pada saat rekrutmen, lingkungan tidak menjadi bahan pertimbangan. "Berarti BIN gegabah," katanya.

   TB Hasanuddin mengatakan, sah saja BIN merekrut orang yang memiliki keahlian menguasai banyak bahasa. Namun yang direkrut tersebut sifatnya harus jangka panjang dan orang yang sudah stabil kejiwaannya. Jadi, tidak mentang-mentang ada orang yang jago bahasa asing, lalu direkrut begitu saja meski usianya masih belia. Baginya, merekrut anggota BIN itu bebas dan tidak ada aturan, namun harus menunjukkan unsur kehati-hatian agar hal yang ia merugikan negara atau BIN tidak terjadi.

7. Adalah benar fakta bahwa sipil dapat menjadi anggota BIN, sebagaimana fakta jejak rekam digital. Media *CNN Indonesia,* Senin (22/6 2015, 18.41) yang mengungkapkan penjelasan (saat itu) Kepala BIN, Marciano Norman bahwa mayoritas anggota BIN itu berlatarbelakang sipil. "Anggota BIN itu gabungan, ada sipil, polisi, dan juga militer. Komposisinya 80 persen sipil, 20 persen TNI dan Polri," katanya di gedung DPR RI, Senin (22/6 2015).
8. BIN menginstruksikan dan atau mensyaratkan anggotanya untuk—selain memiliki nama asli juga nama ganti atau aliasnya—sehingga tidak adanya nama Gayatri merupakan sesuatu yang wajar. Fakta jejak rekam publisitas menyatakan, seorang pengamat intelijen, Ridlwan Habib (sebagaimana dilansir *Tribunnews.com*/Sabtu 25/okt 2014 22.23) mengungkapkan bahwa BIN memang mencari bakat-bakat cerdas dari siswa berprestasi di SMA seluruh Indonesia. Anak tersebut dididik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Sentul Bogor, setiap angkatan sekitar 40 s.d 0 anak. Dalam perekrutan ini, BIN membuat ketentuan, bahwa anak-anak yang lolos seleksi untuk mengikuti pendidikan di STIN itu **harus mengubah nama.** Nama awalnya Agus, misalnya, diubah bisa menjadi Hendra. Nama baru itu untuk nama dia untuk selamanya saat menjadi anggota BIN. Ridlwan menyebutkan, siswa STIN BIN tersebut harus sepengetahuan orangtuanya bahwa anaknya akan dididik menjadi anggota BIN. Jadi yang tahu itu anak BIN ya hanya orangtuanya. Bisa juga ayah atau ibunya. "Kakak atau adiknya **tidak ada yang tahu**. Bahkan setelah nikah, **suami** atau **istri tidak tahu**," ujar Ridlwan.

CATATAN IX

PEMBERITAAN MEDIA TENTANG PERISTIWA 4 DESEMBER 2020 DI MEGAMENDUNG

Adalah fakta benar bahwa selain media *@opposite*, juga media *Tempo* (12/12 2020) dan media lainnya yakni *fajar.co.id* (2020/12/07) ; *video.tempo.co* (19/12 2020) ; *kabar24bisnis.com* ; *merdeka.com* ; *liputan6.com* ; *antaranews.com* ; *news.detik.com* ; *akurat.co* ; *www.suara,com* ; *www.tribunnews.com* mengungkapkan fakta peristiwa tanggal 4 Desember 2020 di Megamendung tersebut sebagaimana fakta informasi yang dilansirnya berikut ini:

KARTU TANDA ANGGOTA
BADAN INTELIJEN NEGARA
No :
Nama
PKT/GOL : Penata Muda, III/a
Jabatan : Agen Pertama Binda DKI Jakarta
Berlaku s.d : 10-07-2021
Dikeluarkan di : Jakarta, 10-07-2020
an. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.
KOMJEN POLISI
KARTU TANDA ANGGOTA
BADAN INTELIJEN NEGARA
No :
Nama
PKT/GOL : Serma
Jabatan : Anggota Binda DKI
Berlaku s.d : 10-07-2021
Dikeluarkan di : Jakarta, 10-07-2020
an. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.
KOMJEN POLISI
KARTU TANDA ANGGOTA
BADAN INTELIJEN NEGARA
Nama
PKT/GOL : Penata Muda, III/a
Jabatan : Anggota Binda Jateng
Berlaku s.d : 10-07-2021
Dikeluarkan di : Jakarta, 10-07-2020
an. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.
OPPOSITE6890

SURAT IZIN MENGEMUDI
(Driving License)
C
KALSEL
PRIA
Nama :DWI WARYADI
Alamat : JL.KRAKATAU V NO.76
RT : 1/9 CIBODASARI
KOTA TANGERANG
Tempat & : JAKARTA
Tgl.Lahir : 14-12-1984
Tinggi : 178 cm
Pekerjaan : TNI AD
No. SIM : 1815170800962
Berlaku s/d : 14-12-2022
BANJARMASIN, 10-08-2017
KAPOLRESTA
ANJAR WICAKSANA S.S.I.K.M.
KOMBES POL NRP.70020382

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN MENGEMUDI
(Driving License)
C
METROJAYA
Nama : ANGGA HERMAWAN
Alamat : JL MUARA BAHARI RT. 01/01 NO 35
KEL SUNTER AGUNG
KEC TANJUNG PRIOK-JAKUT
PRIA
Tempat & : JAKARTA
Tgl. Lahir : 08-08-1982
Tinggi : 170 Cm
Pekerjaan : WIRASWASTA
No. SIM : 7605120511682
Berlaku s/d : 08-08-2018
JAKARTA, 22-02-2013
DIRLANTAS POLDA METROJAYA
DR. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, MSI
KOMBES POL NRP. 67120330
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SURAT IZIN MENGEMUDI
(Driving License)
A
METROJAYA
Nama : ANGGA HERMAWAN
Alamat : JL MUARA BAHARI RT. 01/01 NO 35
KEL SUNTER AGUNG
KEC TANJUNG PRIOK-JAKUT
PRIA
Tempat & : JAKARTA
Tgl. Lahir : 08-08-1982
Tinggi : 170 Cm
Pekerjaan : WIRASWASTA
No. SIM : 7605120511682
Berlaku s/d : 08-08-2018
JAKARTA, 22-02-2013
DIRLANTAS POLDA METROJAYA
DR. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, MSI
KOMBES POL NRP. 67120330

TENTARA NASIONAL INDONESIA
KARTU TANDA PRAJURIT TNI
No. 346/KTP/TNI/2019
Nama Dwi Waryadi
Pangkat / Korps Serka
NRP/NBI 21050287871284
Jabatan Pengolah Data Intelijen pada Binda Kalimantan Selatan
Kesatuan BIN
Berlaku s/d Ada penggantian
Jakarta, 9 - 12 - 2019
Komandan Denma Mabes TNI,
Robert D. Ndona
Brigadir Jenderal TNI

Reg. 704/RED.P/KTA-WRC/V/2016

Pemegang Kartu ini Wartawan KPK
dan
Dilindungi UU Pokok Pers No. 40/Thn 1999

Kartu ini tidak berlaku apabila yang bersangkutan bukan wartawan KPK dan nama wartawan tercantum didalam box Redaksi

Pasal 18

Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kinerja wartawan sesuai pasal 4 ayat 3 dapat dipidana penjara 2 tahun

dan didenda RP. 500.000.000,-

Alamat Redaksi :

Gedung Inkopad Lt. 4
Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp. 081360006416

Dikeluarkan di Jakarta :
01 Mei s/d 01 Nopember 2017
PIMPINAN REDAKSI

BAHMAWI LUTFI LUBIS

ORANG MATI
JADI TERSANGKA
Sidangnya di mana pak ?
dan Kapan?
ANDI
A. SOFYAN
FAIZ
KHADAFI
LUTHFI
REZA

6 Laskar FPI Tewas jadi Tersangka, Haris Azhar: Kain Kafan Diadili?

JPNN • Thu, 04 Mar 2021 14:20 14

Share Share Tweet Email Share

HEADLINE

Dr Muhammad Taufiq SH MH | laskar FPI

Mayat Dijadikan Tersangka, Ahli Hukum: Diketawai Orang Sedunia

| Kamis, 04 Maret 2021

KONYOL - Dr Muhammad Taufiq SH MH

JAKARTA - Ahli hukum pidana Dr Muhammad Taufiq SH MH mengatakan, adalah perbuatan konyol menetap
pada orang yang sudah meninggal, terhadap kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Karena
menentukan menjadi tersangka, harus ada proses pemeriksaan sebagaimana saksi, kemudian naik menjadi

04 Maret 2021

DPR - RI | PARTAI GERINDRA | RUMAH ASPIRASI ROMO CENTER

Semenjak Dunia Mengenal Hukum, Lebih Spesifik semenjak RI memiliki Kepolisian
Baru dizaman Komjen Pol. Agus Adrianto sebagai KABARESKRIM lah

ARWAH DIJADIKAN TERSANGKA

APAKAH KUHPNYA YANG SALAH ATAU OKNUM POLISI
PELANGGAR HUKUM YANG TIDAK BOLEH SALAH

MANA YANG HARUS DIGANTI ???
KUH PIDANAnya?
ATAU KABARESKRIMnya?
#NEGARATIDAKBOLEHKALAHDENGAN
OKNUMPOLISIPELANGGARHUKUM

fb.me/RomoSyafii | @romo.syafii

Romo H. R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum
Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi P. Gerindra
Periode 2019-2024

CATATAN X

PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT (*PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN*)

A. UUD 1945

1. Bahwa merujuk pada Pembukaan (*Preambule*) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")** alinea keempat disebutkan secara tegas tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

   Aline 4 UUD 1945 menyebutkan:

   "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..*"

2. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Konstitusi UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia bersamaan dengan Hak-hak Asasi yang melekat padanya, di antaranya adalah hak setiap warga negara Indonesia atas:

   a. *"Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (**Pasal 28A**);*

   b. *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (**Pasal 28B ayat 2)***

   c. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum **(Pasal 28D);***

   d. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,*

*kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman** dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (**Pasal 28G ayat 1**);*

e. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain" **(Pasal 28G Ayat 2);***

f. *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**(Pasal 28H Ayat 2);***

g. ***Hak untuk hidup**, **hak untuk tidak disiksa**, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (**Pasal 28 I ayat 1)***

h. *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (**Pasal 28 I ayat 2**)".*

B. PELANGGARAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

   a. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;*

   b. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;*

2. Bahwa masih dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 104 ayat (1) disebutkan:

*Untuk mengadili **pelanggaran hak asasi manusia yang berat** dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.*

Dalam penjelasan pasal 104 disebutkan:

*Yang dimaksud dengan "**pelanggaran hak asasi manusia yang berat**" adalah pembunuhan massal (genocide), **pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing)**, **penyiksaan, penghilangan orang secara paksa**, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)*

3. Bahwa **Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998** tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat manusia (*Convention Againts Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), Konvensi ini mengatur pelanggaran penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau merendahkan martabat manusia.

   Pasal 1

   (1) *Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "Penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.*

(2) *Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang benar-benar atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.*

Pasal 2

(1) *Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.*

(2) *Tidak ada pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan*

(3) *Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.*

Pasal 3

(1) *Tidak ada satu Negara Pihak pun yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler) atau mengekstradisikan seseorang ke Negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan.*

(2) *Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di Negara tersebut.*

Pasal 4

(1) *Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan*

dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan.

(2) *Setiap Negara Pihak harus mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya.*

Pasal 5

(1) *Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas pelanggaran yang disebut pada pasal 4 dalam hal-hal berikut:*

a. *Apabila pelanggaran dilakukan di dalam suatu wilayah hukumnya atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara itu;*

b. *Apabila yang dituduh melanggar adalah warga dari Negara tersebut;*

c. *Apabila korban dianggap sebagai warga dari Negara tersebut, dan Negara itu memandangnya tepat.*

(2) *Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan seperlunya untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran, dalam kasus yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran berada di wilayah kekuasaannya dan Negara itu tidak mengekstradisikannya sesuai dengan pasal 8 ke Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini.*

(3) *Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apa pun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.*

Pasal 6

(1) *Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang tersedia untuk itu bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, akan menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum itu*

harus disesuaikan dengan hukum Negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang diperlukan agar prosedur pidana atau ekstradisi mungkin dilaksanakan.

(2) *Negara tersebut harus segera membuat penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada*

(3) *Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat 1 dari pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan Negara yang tepat dan terdekat di mana ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan Negara tempat ia biasanya menetap.*

(4) *Apabila suatu Negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, Negara tersebut harus segera memberitahu Negara yang disebut dalam pasal 5 ayat 1 tentang kenyataan bahwa orang tersebut berada dalam tahanan beserta alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan segera melaporkan temuannya kepada Negara tersebut dan menunjukkan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.*

4. Bahwa berdasarkan **Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** (International Convenant on Civil and Political Rights), disebutkan:

Pasal 6

(1) *Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*

Pasal 7

(1) *Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.*

Pasal 9

(1) *Setiap orang berhak atas bebas dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum*

(2) *Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya*

(3) *Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana. Wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang-orang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian;*

(4) *Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan kebebasan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum;*

(5) *Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.*

Pasal 14

(1) *Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas*

pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri, namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

(2) *Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum*

(3) *Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*

a. *Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;*

b. *Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;*

c. *Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;*

d. *Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;*

e. *Untuk memeriksa atau meminta diperiksa saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksa saksi-saksi yang meringankannya, dengan saksi-saksi yang memberatkannya;*

f. *Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;*

g. *Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah*

(4) *Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitas bagi mereka.*

(5) *Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum;*

(6) *Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampun berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum. Kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu. Sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.*

(7) *Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.*

Pasal 15

(1) *Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.*

(2) *Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Pasal 26

(1) *Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun.*

(2) *Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apa pun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.*

5. Bahwa berdasarkan **Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap semua orang dari Tindakan Penghilangan paksa**, menyebutkan:

Pasal 1

(1) *Tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa.*

(2) *Tidak ada pengecualian apa pun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak*

stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Pasal 2

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Pasal 3

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelidiki tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 2, yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang bertindak tanpa kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara serta membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

Pasal 4

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya.

Pasal 5

Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekuensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005** Tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik menyebutkan *"Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang keji,*

tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas."

7. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

   Pasal 16 Ayat (1)

   Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

   Pasal 66 Ayat (1)

   Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

8. Bahwa negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pada tanggal 10 Desember 1948 telah memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948**, dimana deklarasi tersebut merupakan bentuk pengakuan umum bangsa-bangsa di dunia perihal penghormatan dan perlindungan HAM atas diri setiap manusia, khususnya hak mengenai:

   (1) Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu, yang lengkap nya berbunyi: "*Everyone has the right to life, liberty and security of person*" (Pasal 3/*Article 3*);

   (2) Hak untuk tidak diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini, yang lengkapnya berbunyi: "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.*

Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks" (Pasal 12 / *Article 12*);

C. **PELANGGARAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA BAGI POLISI**

Prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh pihak kepolisian, pada dasarnya masuk dalam prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan sejata api oleh petugas penegak hukum, yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum di Havana, Kuba.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 8/2009"), serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ("Perkapolri 1/2009").

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

(1) *Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.*

(2) *Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:*

   a. *Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;*

   b. *Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;*

   c. *membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;*

   d. *mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;*

   e. *menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan;*

f. *menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.*

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkapolri 1/2009).

D. PELANGGARAN PERATURAN KAPOLRI

Bahwa terjadi penyimpangan hukum dan prosedur di antaranya Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa, Perkap Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

   Pasal 10:

   Setiap Anggota Polri Wajib:

   a. *Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;*
   b. *Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum*
   c. *Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan;*
   d. *Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.*

Pasal 14:

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

a. *Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;*

b. *Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/ Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;*

c. *Merekayasa dan manipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum*

d. *Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;*

e. *Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;*

f. *Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;*

g. *Menghambat kepentingan pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/ atau melaksanakan kewajibannya;*

h. *Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a, c dan e Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian, menyatakan:

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

a. *Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;*

b. *Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi*

dan tingkat kekuatan atau respons anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderita yang berlebihan

c. *Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.*

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

Pasal 5 Ayat (1)

Instrumen Perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:....

Huruf v

Hak untuk tidak disiksa

Huruf b

Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pasal 5 ayat (2)

Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) adalah

Huruf b

Hak untuk tidak disiksa

Pasal 11 ayat (1)

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:.....

Huruf b:

Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;

Huruf d

Penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia

Huruf g

Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment)

Huruf j

Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Pasal 23 huruf (a) dan (e)

Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:

a. *Semua orang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;*

b. *Tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya.*

Pasal 24 huruf (a)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan bahwa diduga kuat telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dengan terjadinya **penghilangan paksa (*enforced disappearance*) dan penyiksaan (*torture*) serta pembunuhan atau eksekusi di luar putusan pengadilan (*extra judicial killing*)**, yang ke semuanya adalah **bentuk dari kejahatan kemanusiaan** yang dilakukan oleh *state actor* yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

F. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tim Advokasi menyampaikan **Laporan INDIKASI Kejahatan HAM yang DIDUGA dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.**

Bahwa tindakan Kepolisian sebagaimana disebutkan di atas terhadap **Korban Unfair Trial dan Tragedi 7 Desember 2020** telah melanggar hak asasi Warga Negara Indonesia, menciderai kedaulatan negara Indonesia, dan mengganggu keamanan, kenyamanan dan keselamatan **Rakyat Indonesia.**

Bahwa **INDIKASI TELAH TERJADI PELANGGARAN HAM BERAT** tersebut perlu DITINDAKLANJUTI dengan

1. KOMNAS HAM AGAR SEGERA MEMBENTUK TIM PENYELIDIKAN SESUAI DENGAN PASAL 89 Ayat (3) UU NO. 39 TAHUN 1999 DAN PASAL 18 UU N0 26 TAHUN 2000;
2. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEGERA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PARA SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN PADA PERISTIWA 7 DESEMBER 2020, TERMASUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KELUARGA KORBAN YANG SEDANG MENCARI KEADILAN NAMUN DIHALANG HALANGI SECARA SISTEMATIS;
3. PIMPINAN DPR AGAR SEGERA MEREKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN TIM PENYELIDIKAN DAN MEMANGGIL

KAPOLRI DAN KAPOLDA METRO JAYA SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB;

4. KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK AGAR SEGERA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK-ANAK KORBAN/ SAKSI TRAGEDI 7 DSEMBER 2020 DARI SEGALA INTIMINDASI.

CATATAN XI

TIM ADVOKASI MELANGKAH KE HUKUM INTERNASIONAL

SELAIN melakukan berbagai langkah hukum di dalam negeri, Tim Advokasi juga melangkah ke "Hukum Internasional" dengan melakukan komunikasi dan koordinasi ke berbagai pihak terkait di sejumlah negara. Pasalnya, kasus dugaan tindakan pelanggaran HAM berat—yang diduga—dilakukan Polda Metro Jaya ini, layak "ditangani" lembaga penegakan hukum HAM internasional. Tim Advokasi telah melakukan pelaporan kepada *International Criminal Court di Den Haag* dan *Committee Against Torture* di Geneva

Berikut ini *Press release* dari DPP FPI dan laporan Tim Advokasi yang disampaikan dalam edisi bahasa Inggris:

FPI OFFICIAL PRESS RELEASE

The Highway Massacre

There were several voice notes that were circulating in the social media. The authorities had used partial of these voice notes and twist the facts to their advantage to slander the 6 FPI guards (The Laskars) who were alledgedly massacred by the police force. The 6 unarmed Laskars were among the convoy of cars traveling in Jakarta -Cikampek highway carrying the Honourable Imam Habib Rizieq Shihab (IB-HRS), women, 3 babies and toddlers. There were at least three unmarked cars making an attempt to intrude into the motorcade of IB-HRS to which the car with 6 unarmed laskars tried to prevent.

If the voice notes were to be carefully examines we can easily understand that it contains partial recording of series of communication between the Laskar in motorcade who were in distress due to being attacked by several unmarked cars from different direction, making hostile maneuvers to the vehicle of the 6 unarmed laskars. Common sense would indicate that the voices in the recording were telephone communication suggesting

on how to avoid and defend themselves from the aggression and the intrusion. At that time it was unknown to the Laskars nor the entourage the identity of the aggressor, as they were not dressed in uniform.

We would like to emphasize on the fact that ever since the authorities have been spying on IB-HRS home in Sentul , none have ever identified themselves as the police or law enforcement. Up to the point when they ambushed the six unarmed Laskars, there's never been any claimed from the police that any warrant (letter authorizing an arrest) was ever displayed nor have they ever declared their identity . We never suspect the intruder were the police , as far as our concern they could be highway-robbers. Only later in the day that we discovered their true identity when Jakarta Police Department (POLDA Metro) announced their involvement in the incident in the form of press conference which was obviously depraved.

In our mission to clarify the incident we wish to present the following sequence of events in chronology ;

Sunday, 6 DECEMBER 2020 AT 22: 45 WIB:

Late Sunday evening after 10 p.m IB-HRS and his family depart in motorcade from his home in Nature Mutiara Sentul Bogor Housing. The motorcade was then entered the Jagorawi highway heading North towards Jakarta then made exit at the Cikunir Outer Ring road to merge with the Cikampek Highway , heading East with destination Rest and Health Recovery area in Karawang.

IB-HRS Entourage consists of 8 Cars:

4 Cars – IB-HRS and his family

4 Cars – team of FPI unarmed Laskars acting as personal guards for IB-HRS .

The family group consists of:

1. Male: IB-HRS and Son-in-law , an Ustad (cleric) and his family and 3 drivers.

2. Women and Children: 12 Women, 3 Infants and 6 Toddlers.
3. FPI Laskar (soldier): 24 people in 4 cars, each car occupied by 6 Laskar including the driver

Since their departure from the Nature Mutiara Sentul housing complex, the motorcade were being followed by a Black Avanza car with Licence Plate B 1739 PWQ & Silver Avanza Licence Plate B ...... KJD, as well as several other cars which remain to be unknown .

FPI Laskar team and IB-HRS family witnessed that all of the surveillance cars had been spotted suspiciously on stand by for the last 2 days within the vicinity of Nature Mutiara Sentul Housing and inside the vehicles they saw unidentified people wearing masks.

In the highway in their journey to Krawang , there were efforts from several cars to intercede into the IB-HRS motorcade. However their attempt to do so was always prevented by FPI-Laskar's cars .

The duty of the FPI Laskar team is to protect the IB-HRS family and guest , therefore they only react toward aggression and intrusion of any uninvited vehicle intruding and /or approaching the vehicle of IB HRS and his family.

We wish to emphasize the facts that through out the journey to Krawang there were many attempt of hostile maneuvers by the surveillance cars to the motorcade. The reaction from the FPI-laskar was only to prevent and to avoid them to break into the line of our convoy. The Laskars observed that those aggressors never identified themselves as the police or officers of the law. Their behaviour in the highway does not represent the behavior of police but was more like a thug. They were highly dangerous and threaten the safety and the lives of the entourage which beside IB-HRS, there were also women, infants and toddlers.

One specific thug like incident , among others, was when the motorcade made their way to Cikunir toll road. The car driven by Habib Hanif was approached side way by a black unverified SUV (maybe Fortuner or Pajero) with a license plate B 1771 KJL, the driver of the car opened the

window and emerge himself from the car showing off his tattooed arm addressed to Habib Hanif's car, while holding up his middle finger.

MONDAY , DECEMBER 7th 2020 at 00: 10 WIB:

After making exit at East Karawang, we spotted 3 surveillance cars; namely Black Avanza B 1739 PWQ, Silver Avanza B ---- KJD & White Avanza K ---- EL . These are the cars that were always trying to break their way into the convoy of IB-HRS entourage. The situation inside the vehicles of IB-HRS and family were tense, in full alert and were praying for safety.

Fortunately 2 of the FPI Laskar cars were able to push away the 3 surveillance Cars from tailgating the cars of IB-HRS family and guest. The position of these 2 laskar cars were at the end of the motorcade. One of the two laskar's car was a green metallic Chevrolet with license plate B 2152 TBN occupied by 6 FPI Laskars from DKI Jakarta who later all of them died after being ambushed and slaughtered by the Police.

The bright side of the incident, if any, was that the 2 laskar's cars which positioned were at the end of the motorcade were able to allow IB-HRS family and group to break away from the terror coming from the 3 surveillance cars. Those 3 cars were identified as;

1. Black Avanza B 1739 PWQ
2. Silver Avanza Silver B KJD (the numeric was unable to be identified)
3. White Avanza K EL (the numeric was unable to be identified).

After motorcade exited the East Karawang Toll Gate, one of the Laskar's car, the Avanza, was being forced by one of the intruder's car to pull over , luckily the Lasker in the Avanza managed to escape and drove towards the West Karawang Toll Gate, then entered the Cikampek highway and decided to take a rest at KM 57 Resting Area.

In the meantime the other Laskar's Car (Chevrolet B 2152 TBN) was separated from the other Laskar's car, the Avanza. Based on their latest communication with the Avanza we learn that Chevrolet B 2152 TBN

was heading towards the West Karawang toll gate when they were being ambushed and captured by the 3 intruders and then they were brutally killed.

At the time, one of the Laskar who was in the Avanza car, the one who was resting at km.57, was still able to communicate with Sufyan alias Bang Ambon, the Laskar who was in a Chevrolet B 2152 TBN. From the cell phone the Laskar in the Avanza was informed by Sufyan alias Bang Ambon that he was surrounded but he insist for the Laskar in the Avanza to keep going when the Laskar in the Avanza heard his friend Bang Ambon shouted "shoot here shoot", indicating that Bang Ambon was at gun point which was followed by human sound in low voice suffering from excruciating pain which can only be described that Bang Ambon was executed.

Other Laskar in the group was also able to make contact with Faiz (the other Laskar in Chevrolet B 2152 TBN) . This laskar also heard similar sound of someone who was in deep pain as if he had been shot but before he could confirm the phone was disconnected.

We lost contact with the 6 Laskar who were in the Chevrolet and until Monday afternoon of 7th of January their where about was unknown. .

These are the 6 Laskars who were the victims of the highway massacre:

VICTIM NAME, PLACE / DATE OF BIRTH, AGE/WOUND

1. ***ANDI OKTIAWAN*** */Jakarta, 29 October 1987/ 33 Years*
   - Bruises and swolen in left cheek
   - Gunshot wounds in the left eye
   - 3 gunshot wounds in the left chest
   - Blistered in the skin around the spine
   - 5 cm scuffed in the head
   - Swolen skin in the buttocks

2. ***AHMAD SOFIYAN (Bang AMBON)****/ Jakarta, 06 July 1994/ 26 Years*
    - 2 gunshot wounds in the left chest
    - Swolen and bruises in the Penis.
3. ***FAIZ AHMAD SYUKUR (FAIZ)****/ 15 September 1998/ 22 Years*
    - Swolen in the forehead
    - 2 gunshot wounds in the left chest (one above the nipple and one below the nipple)
    - Stiches in the neck
    - gunshot wounds in right leg
    - gunshot wounds in left hand
4. ***MUHAMMAD REZA (REZA)****/ Jakarta, 07 June 2000/ 20 Years*
    - Bruises and swolen in the left cheek and forehead, blackened
    - Swolen in the left arm
    - Swolen and bruises in the Penis
    - Still bleeding in the rear wound
5. ***LUTFI HAKIM*** */27 September 1996/ 25 Years*
    - All the skin in the rear body swolen
    - 4 gunshot wounds in the left chest . A hole in the chest, blackened
    - Swolen and bruises in the Penis
6. ***MUHAMMAD SUCI (KHADAVI)****/ Born in 1999/ 21 years*
    - Swolen in the left eye
    - 4 gunshot wounds in the left chest (one above the nipple and one below the nipple)

When the Laskar in the Avanza car was taking a rest at KM 57, they also noticed that they were being gaze at, there were drones being deployed. After 1 hour resting at KM 57, they left and headed for the FPI office in Karawang taking the West Karawang toll gate access.

When entering the West Karawang toll road, the Laskar in the Avanza retrace the location of their friend in the Chevrolet B 2152 TBN and they went to location to what was estimated to be the scene of the crime but to their disappointment they did not find the 6 Laskar who were left behind to which later discovered they were all killed by the police.

Again on the way to the FPI Office in Karawang the Laskar in the Avanza was being followed but managed to escape as they took the narrow roads in the village and finally they arrived at FPI office in Karawang safely.

Later in the day the chief of police of POLDA Metro Jaya held a press conference and announced that the 6 FPI Laskars were shot dead in self defence.

What was conveyed by the chief of police was completely opposite with what really happens. It was a complete lies and totally fictional. We hereby deny all statement and claims from the chief of police with regard to the killing of the 6 laskars. We demand responsibility for the death of the 6 unarmed laskar. We hereby swear and confirmed the following;

1. It is NOT TRUE that the 6 Laskars were the party who attacked the Police, on contrary it was the Police who initiate the aggression , attacked and then killed the unarmed laskars in cold blood.
2. It is NOT TRUE that the 6 Laskars was in possession of any firearms, weapon of any kind nor did they commit any shooting.
3. All weapons publicly displayed by the POLDA Chief of Police in the press conference are fabricated exhibits , fake, with cruel intention to deceive the public and to cover up the massacre.
4. The aggressor , the Polic,e was not wearing uniform and they do not reflects the conduct of officers of the law and they never identified themselves as the Police when they unlawfully executed the 6 Laskars.

5. There are 19 gunshot wounds found in the body of 6 laskars , how can this justify a self defence by the Police?
6. The burden of prove is with the police. If they claimed that they act in self defence they have the obligation to prove to the public that the shooters who killed the 6 laskars were in imminent danger, the police have to prove that they were in a kill or to be killed situation.
7. There was No. shread of evidence that any of the 6 laskars fired a gun , own any weapons of whatsoever. There is No. trace of projectiles anywhere to suggest gun was fired by the 6 laskars.
8. The torturing and killing of 6 laskars was obviously extra judicial killing and it is gross violations of human rights, it shall be construed as a crime against humanity. We have reasons to belive that it was systimatically premeditated and the State is involved, at the least they are guilty by omission.
9. The main issue is just a minor violation of health protocols by IB-HRS. The pursuit, the energy and the law enforcement practiced by POLDA Metro and by the State was highly excessive. It also demonstrate discrimination in the enforcement of law to IB-HRS , this is true because at the same time the State the Police ignore similar violation by others throughout the Country.
10. It is sadly ironic when obviously there was extra judicial killing of 6 Laskars was committed on December 7 2020, instead of pursuing for the killer of those Laskar , POLDA Metro prioritize their enforcement on declaring IB-HRS as the suspect of health protocols violation and the State remain silence and seem to support this policy.

Central Leadership Council - Islamic Defenders Front

KH. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.I

Chairman

SUBJECT: ***Report/Complaint on Crime against Humanity to 6 Indonesian Citizen who were tortured, abducted and shot to death by the Indonesian Police Force on December 7th 2020 in the outskirt of Jakarta Highway.***

A. INTRODUCTION

1. We, the undersigned, are attorneys united as Advocacy Team for the Victims of the Highway Massacre on 7th December 2020 (TIM ADVOKASI KORBAN PEMBANTAIAN 7 DESEMBER 2020).
2. Our mission is to advocate the prosecution of the Indonesian Police Force for the systematic attacked, tortured, enforced disappearance and extrajudicial killing against 6 (six) Indonesian Citizen at the Jakarta-Cikampek Highway on 7 December 2020.
3. Our Office: Daarul Aitam Foundation Office Complex, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47 Level 2, No. 8, Central Jakarta, Cell Phone. 085310869063.

B. THE VICTIM

Below are the 6 (six) Indonesian Citizen who are the victims of the Highway Massacred on 7th December 2020, priorly abducted and tortured before they were shot to death at close range by the Indonesian Police:

1. **ANDI OKTIAWAN /Jakarta, 29 October 1987/ 33 years old**
    - *Bruises and swolen in left cheek*
    - *Gunshot wounds in the left eye*
    - *3 gunshot wounds in the left chest*
    - *Blistered in the skin around the spine*
    - *5 cm scuffed in the head*
    - *Swolen skin in the buttocks*

2. **AHMAD SOFIYAN (Bang AMBON)/ Jakarta, 06 July 1994/ 26 Years Old**
    - *2 gunshot wounds in the left chest*
    - *Swolen and bruises in the Penis.*

3. **FAIZ AHMAD SYUKUR (FAIZ)/ 15 September 1998/ 22 Years Old**
    - *Swolen in the forehead*
    - *2 gunshot wounds in the left chest (one above the nipple and one below the nipple)*
    - *Stiches in the neck*
    - *Gunshot wounds in right leg*

4. **MUHAMMAD REZA (REZA)/ Jakarta, 7 June 2000/ 20 Years**
    - *Swolen in the forehead*
    - *2 gunshot wounds in the left chest (one above the nipple and one below the nipple)*
    - *Stiches in the neck*
    - *Gunshot wounds in right leg*

5. **LUTFI HAKIM /27 September 1996/ 25 Years Old**
    - *All the skin in the rear body swolen*
    - *4 gunshot wounds in the left chest . A hole in the chest, blackened*
    - *Swolen and bruises in the Penis*

6. **MUHAMMAD SUCI (KHADAFI)/ Born in 1999/ 21 years old**
    - *Swolen in the left eye*
    - *4 gunshot wounds in the left chest (one above the nipple and one below the nipple)*

Ahmad Sofiyan
Ahmad Sofiyan
Andi Oktiawan
Lutfi Hakim
M. Suci Khadafi
Andi Oktiawan
M. Suci Khadafi
Lutfi Hakim

C. THE BACKGROUND STORY

1. Muhammad Rizieq Shihab (HRS), prominent cleric with millions of followers and worshipers, had just returned to his home in Jakarta after about 3 (three) years of living in exile in Mecca, Saudi Arabia. Upon his return he invited close relatives and friends for small gathering to celebrate the birth of Prophet Muhammad and at the same time held wedding reception for his daughter Syarifah Najwa Shihab who married to Habib Muhammad Irvan Alaydrus on November 14, 2020. However beyond expection the attendees had far exceeded the guest list.
2. After the gathering and the reception was concluded, the DKI Jakarta Provincial Government ruled that it was a violation to health protocol regulation as issued by the Province of DKI Jakarta. HRS was then punished to pay fine amounting to IDR 50,000,000 (fifty million rupiah) to which he had fully paid in full without contest.
3. In the meantime , regardless that the Provincial Government of Jakarta had punished HRS for the gathering and for the reception , the Regional Police of Jakarta named POLDA Metro, still pursue for more punishment and conducted an investigation to prosecute HRS. HRS was then summoned to appear at Police Station of POLDA Metro On 1st Of December 2020. At that time HRS was summoned as a witness to which HRS via his lawyer, requested for postponement to December 7th, 2020. The request was granted.
4. Within the first week of December 2020 HRS stayed in his home at Sentul, Bogor (60 kilo meter South of Jakarta) . During his stay , FPI Guards (the Laskars) noticed that there has been surveillance on HRS in his home at Nature Mutiara Housing in Bogor. There were 3 vehicles have been on lookout and parked suspiciously within the vicinity of HRS home and inside the vehicles the Laskars spotted unidentified people wearing masks. Only later that we believe these people were the Police from POLDA Metro.

5. Sunday, December 6, 2020 at approximately 10.45 pm, HRS and his family depart in a motorcade from his home at Nature Mutiara Housing, Sentul Bogor destination a Resort Area in Karawang, 60 KM East of Jakarta.

   HRS motorcade consists of 8 Cars:

   4 Cars – HRS and his family

   4 Cars – team of FPI unarmed Laskars acting as personal guards for HRS .

   The family group consists of:

   (1.) Male: HRS and Son-in-law , an Ustad (religious teacher) and his family and 3 drivers.

   (2.) Women and Children: 12 Women, 3 Infants and 6 Toddlers.

   (3) FPI Laskars: 24 people in 4 cars, each car occupied by 6 Laskar including the driver

6. The HRS motorcade was then entered into the Jagorawi highway heading North towards Jakarta , made exit at the Cikunir Outer Ring road to merge with the Cikampek Highway , heading East toward their destination in Kerawang.

7. Since their departure from HRS home in Sentul, Bogor, the motorcade were being followed by a Black Avanza car with Licence Plate B 1739 PWQ & Silver Avanza Licence Plate B ...... KJD, as well as several other cars which remain to be unknown (Unmarked Cars).

8. In the highway, in their journey to Krawang , there were attempts from the Unmarked Cars to intercede into the HRS motorcade. However their attempt to do so was always prevented by FPI-Laskar's cars. The duty of the FPI Laskar team is to protect the HRS family and his guest , therefore they only react toward aggression and intrusion of any uninvited vehicle intruding and /or approaching the vehicle of HRS and his family.

9. Through out the journey to Kerawang there were many attempts of hostile maneuvers by the Unmarked Cars to the motorcade. The reaction from the FPI-Laskar was only to prevent and to avoid any of those cars to break into the line of the convoy. The Laskars observed that those aggressors never identified themselves as the police or officers of the law. Their behaviour in the highway does not represent the behavior of police officers but was more like a thug. They were highly dangerous and threaten the safety and the lives of the entourage which beside HRS, there were also women, infants and toddlers.

   One specific thug like incident , among others, was when the motorcade made their way to Cikunir toll road. The car driven by Habib Hanif was approached side way by a black unverified SUV (maybe Fortuner or Pajero) with a license plate B 1771 KJL, the driver of the car opened the window and emerge himself from the car showing off his tattooed arm addressed to Habib Hanif's car, while holding up his middle finger.

10. Monday , December 7, 2020 at approximately 0.10 am (ten minutes passed midnight) , after the Motorcade making exit at East Karawang, the Laskars spotted 3 Unmarked cars; namely Black Avanza B 1739 PWQ, Silver Avanza B ---- KJD & White Avanza K ---- EL . These are the cars that were always trying to break their way into the convoy of HRS entourage. The situation inside the vehicles of HRS and family were terrified, in full alert and were praying for safety.

11. Fortunately 2 of the FPI Laskar cars were able to pushed away the 3 Unmarked Cars from approaching the cars of HRS family and guest. The position of these 2 Laskar cars were at the end of the motorcade. One of the two laskar's car was a green metallic Chevrolet with license plate B 2152 TBN occupied by 6 FPI Laskars from DKI Jakarta who later all of them died after being ambushed and slaughtered by the Police. This mean that the 2 laskar's cars which were at the end of the motorcade were able to allow HRS

family and group to break away from the terror coming from the 3 Unmarked cars.

12. Two of Laskar Cars had succeeded to halt the Unmarked Cars from inflicting harms to HRS motorcade. As the 2 laskar cars was making their exit at the East Karawang Toll Gate, one of the Laskar's car, the Avanza, was being forced by one of the Unmarked car to pull over, luckily the Lasker in the Avanza managed to escape and drove towards the West Karawang Toll Gate, then entered the Cikampek highway and decided to take a rest at KM 57 Resting Area.
13. In the meantime the other Laskar's Car (Chevrolet B 2152 TBN) was separated from the other Laskar's car, the Avanza. Based on their latest communication with the Avanza the Laskar in the Avanza learned that Chevrolet B 2152 TBN was left behind at the West Karawang toll gate and they were being ambushed and captured by the people in the Unmarked cars to which later we discovered they were tortured and brutally killed.
14. At the time, one of the Laskar who was in the Avanza car, the one who was resting at km.57, was still able to communicate with Sufyan alias Bang Ambon, the Laskar who was in a Chevrolet B 2152 TBN. Through the cell phone the Laskar in the Avanza was informed by Sufyan alias Bang Ambon that he was surrounded but he insist for the Laskar in the Avanza to keep on going , but then the Laskar in the Avanza heard his friend Bang Ambon shouted "shoot here shoot", indicating that Bang Ambon was at gun point which was followed by human sound in low voice suffering from excruciating pain which can only be described that Bang Ambon was executed.
15. Other Laskar in the group was also able to make contact with Faiz (the other Laskar in Chevrolet B 2152 TBN) . This laskar also heard similar sound of someone who was in deep pain as if he had been shot but before he could confirm the phone was disconnected.

16. For a while the FPI laskars in the motorcade lost contact with the 6 Laskar who were in the Chevrolet. Until Monday afternoon of 7th of January their where about was unknown. Later in the day the chief of police of POLDA Metro Jaya held a press conference and announced that the 6 FPI Laskars were shot dead by the Police in self defence.

D. THE POLICE VERSION

What was conveyed by the chief of POLDA Metro police was completely opposite with what really happens. It was a complete lies and totally preposterous.

We hereby deny all statement and claims from the chief of police with regard to the killing of the 6 Laskars. We demand responsibility for the death of the 6 unarmed laskar. Upon our questioning with the Laskar who were in the motorcade, he swore and therefore confirmed the following;

1. It is NOT TRUE and totally slanderous that the 6 Laskars were the party who attacked the Police first on contrary it was the Police who initiate the aggression and attacked, captured , abducted and then brutally killed the unarmed laskars in cold blood.
2. The laskars was never armed so its slanderous to suggest that the 6 Laskars was in possession of firearms, weapon of any kind nor did they commit any shooting to that matter.
3. All weapons publicly displayed by the POLDA Metro Chief of Police in the press conference are fabricated exhibits , fake, with cruel intention to deceive the public and to cover up the massacred.
4. The Unmarked cars in the highway was controlled by people who was not wearing uniform, they never identified themselves as the Police or any other law enforcer.
5. There are 19 gunshot wounds (holes) found in the body of 6 laskars indicated that they were shot in close range we also found bruises and laceration in the skin which is proof of torture prior to being executed.

E. OUR ASSESSMENT

1. The commission by the Polda Metro Police is systematic attack directed against 6 Laskars who are civilian citizen, with knowledge of the attack to murder, torture, enforced dissappearance, inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health.
2. The main issue is just a minor violation on health protocols by IHRS. The pursuit, the energy and the law enforcement practiced by POLDA Metro and by the State was highly excessive as if HRS has committed a serious crime. It also demonstrate discrimination in the enforcement of law to HRS , this is true because at the same time the State and the Police ignore similar violation by others throughout the Country .
3. It is sadly ironic when in the same time and same date the killing of 6 Laskars was committed on December 7 2020, instead of pursuing for the killer of those Laskar , POLDA Metro prioritize their enforcement on declaring HRS as the suspect of health protocols violation and issue an ultimatum to HRS to surrender.
4. To date, the State , Republic of Indonesia has yet to offer public recognition of its responsibility for the killing of the 6 Laskars and has failed to offer apology or condolences to their family for their death and for the manner in which they were killed.
5. The killing of the 6 Laskars is a violation of the provisions of the Vienna Convention and Rome Statute. The circumstances of the execution shall be considered as an act of torture under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
6. Based on all of the above we conclude that the commission by the POLDA Metro Police constitute Crime Against Humanity.

F. OUR RECOMMENDATION

Our recommenadation is for this Institution to initiate a follow-up criminal investigation into the killing of the Six Laskars to build strong files on each of the alleged perpetrators and identify mechanisms for formal accountability, such as an ad hoc or hybrid tribunal. The organization should be able to establish an international follow-up criminal investigation without any trigger by a State.

Advocacy Team for the Victims of the Highway Massacre on 7th December 2020 ***(TIM ADVOKASI KORBAN PEMBANTAIAN 7 DESEMBER 2020)***

1. Aziz Yanuar P, SH, MH, MM,
2. Wisnu Radakita ,SH, MH
3. M. Kamil Pasha, SH , MH

CATATAN XII

MENIMBANG KLAIM PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PENEMBAKAN PENGAWAL HRS

(Sesuai dengan judul tulisan ini, klaim pembelaan terpaksa didasarkan pada keterangan pihak Polda Metro Jaya. Disisi lain alasan pembelaan terpaksa dipertanyakan oleh banyak pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis normatif yuridis guna menilai klaim dimaksud). Perbuatan pidana dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang pidana dan kepada pelakunya diancam sanksi pidana. Penjatuhan pidana sebagaimana yang diancamkan didasarkan adanya 'kesalahan' (*mens rea*) pelaku tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur subjektif merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.

Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika pada dirinya tidak ada kesalahan. Tanda konkret adanya kesalahan menunjuk pada 'kesengajaan' (*dolus*) dan 'kealpaan/kelalaian' (*culpa*). Menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan itu adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' (*willens en wetens*). Maksudnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Sementara KUHP menentukan keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dengan kata lain, perbuatan dalam situasi khusus yang memenuhi persyaratan tidak dapat dijatuhi pidana. Di sini, beberapa perbuatan yang bersifat 'melawan hukum' (*wederrechtelijk*) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana, sebab adanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana di antaranya adalah 'pembelaan terpaksa' (*noodweer*) dan 'pembelaan terpaksa yang melampaui batas' *(noodweerexces*).

Dengan demikian, hakim memberikan putusan bebas. Terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan adanya alasan

penghapus pidana tersebut. Pada pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sangat terkait dengan klaim pihak Kepolisian (*in casu* Polda Metro Jaya) dalam penembakan para pengawal Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS).

Pada prinsipnya pembelaan terpaksa harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Begitupun pembelaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus merujuk pada ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Pasal 49 Ayat (1) KUHP menyebutkan: *"Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".*

Rumusan demikian menekankan adanya serangan langsung yang mengancam seketika. Maksudnya, antara adanya serangan dan saat pembelaan dilakukan dalam waktu yang tidak berlangsung lama. Dipersyaratkan, pembelaan yang dilakukan disebabkan tidak ada upaya lain untuk menghindari serangan tersebut. Oleh karena itu, sedapat mungkin dilakukan upaya menghindar. Ketika upaya menghindar tidak dapat dilakukan, maka barulah pembelaan terpaksa dapat dilakukan.

Tegasnya upaya menghindar merupakan suatu keharusan. Kemudian menyangkut sifat pembelaan itu sendiri, dipersyaratkan harus proporsional. Pembelaan itu harus seimbang dengan serangan yang dialami. Tidak dapat dibenarkan pembelaan melebihi (melampaui) dari serangan. Jika pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas—sesuai dengan sifatnya—merupakan alasan pemaaf. Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyebutkan: "*Melampui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".* Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas dipersyaratkan harus

adanya situasi yang sama pada pembelaan terpaksa sebagaimana dijelaskan di atas.

Kemudian, terhadap situasi yang demikian harus timbul keguncangan jiwa yang demikian hebat akibat adanya serangan. Dapat dikatakan, terjadinya pembelaan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat itu, sehingga ia tidak mampu menahan guncangan jiwanya. Artinya, ada hubungan kausalitas antara keguncangan jiwa dengan serangan seketika. Kembali pada kasus penembakan terhadap pengawal IB HRS sebagaimana disampaikan oleh pihak Kepolisian, telah terjadi tembak-menembak. Terlepas adanya perbedaan versi kronologis, namun mengacu kepada persyaratan pembelaan terpaksa sebagaimana disebutkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, yakni keharusan menghindar ternyata tidak terpenuhi. Sepatutnya, upaya menghindar dilakukan, terlebih lagi kemampuan untuk itu tersedia.

Tidak dapat dikatakan terpenuhi syarat pembelaan terpaksa, selama masih mampu menghindar. Kemudian, terhadap keempat orang pengawal IB HRS yang dimasukkan ke dalam mobil, pihak Kepolisian mengatakan adanya penyerangan dan upaya perebutan pistol dan oleh karenanya dilakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan. Lagi lagi, ini pun tidak sesuai dengan persyaratan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Persyaratan proporsionalitas tidak terpenuhi. Dikatakan demikian oleh karena tidak terdapat kondisi yang seimbang. Para pengawal IB HRS dalam keadaan tidak bersenjata. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak seimbang. Terlebih lagi, tidak dilakukan upaya pelumpuhan, namun yang terjadi justru tembakan yang mematikan. Menjadi jelas pembelaan yang dimaksudkan melampaui dari serangan.

Lebih lanjut, jika asumsikan adanya keguncangan jiwa yang demikian hebat akibat serangan dan upaya merebut pistol ternyata juga tidak memenuhi persyaratan. Bagaimana mungkin terjadi keguncangan jiwa yang hebat seketika itu, jika terhadap para pengawal IB HRS tidak dilakukan tindakan pengamanan sebelumnya dengan pemborgolan.

Lebih dari itu, bagaimana mungkin dapat didalilkan adanya hubungan kausalitas antara keguncangan jiwa yang hebat dengan serangan seketika tersebut. Tindakan yang tidak seimbang sangat jauh dari keguncangan jiwa. Serangan seketika harus berhadapan dengan keguncangan jiwa yang tiba-tiba pula. Serangan tangan kosong dan upaya perampasan pistol yang didalilkan bukanlah serangan yang menimbulkan keguncangan jiwa yang demikian hebat.

Pada akhirnya, klaim Polda Metro Jaya bahwa penembakan berujung maut dilakukan karena pembelaan terpaksa masih sebatas asumsi. Pembuktian terpenuhi atau tidaknya pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu harus dibuktikan di depan sidang Pengadilan. Pada akhirnya, Pengadilan yang berhak memutuskannya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Pengadilan dimaksud tentunya adalah Pengadilan HAM. Harapan rakyat, segerakanlah Pengadilan HAM guna tegaknya "kepastian hukum yang adil". Untuk itu Komnas HAM tidak boleh kalah!

(**Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH /** Direktur HRS Centre,, Jakarta, 28 Desember 2020).

BENARKAH FIKRI, ADI DAN FAISAL ADALAH POLISI PENEMBAK ENAM PENGAWAL HRS?

Pertanyaan ini muncul sehubungan dengan beredarnya media sosial Oppositeleaks yang menayangkan foto dan pelaporan Briptu Fikri Ramadhan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020 yang disertai dua orang saksi yaitu Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto. Uniknya Terlapor adalah enam anggota Laskar yang meninggal. Banyak pernyataan mendesak agar Kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personal lain yang terlibat dalam kasus yang menjadi perhatian nasional bahkan dunia.

Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan Laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi *unlawful killing*. Bungkamnya Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan

penembakan hingga tewas tersebut tentu dapat menimbulkan banyak spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat.

Dugaan bahwa Kepolisian sedang berpikir keras dan mencari skenario penyelamatan korps wajar menjadi opini publik.

Korban tewas diputar menjadi penjahat sementara pembunuh sebagai pahlawan. Munculnya tiga nama Fikri, Adi, dan Faisal didapat Oppositeleaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari. Aksi sendiri dimulai jam 23.45 WIB tangga 6 Desember 2020. Briptu Fikri Ramadhan menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai "tindakan tegas dan terukur kepada pelaku". Publik menilai ini untuk mengganti diksi "menembak" (bacaan lain "membantai" dan "menyiksa").

Tiga hal kemungkinan terhadap tiga nama di atas, yaitu:

Pertama, Briptu Fikri, Bripka Adi, dan Bripka Faisal itulah yang melakukan penembakan sehingga ketiganya yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai peristiwa atau skenario peristiwa.

Kedua, bukan ketiganya, tetapi mereka menjadi "pemeran pengganti" sekedar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya.

Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Artinya dapat lebih dari tiga orang personil di atas. Proses penguntitan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh satu atau dua orang. Banyak orang dan pihak yang diduga terlibat. Siapa sebenarnya mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga Kepolisian yang telah mengakui bahwa penembak adalah aparat.

Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru tidak diungkap. "Jangan grasa grusu" kata seorang pejabat Mabes Polri. Ini bukan soal grasa grusu akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru betapa lambat kasus ini ditangani.

Ayo Pak Kapolri segera umumkan siapa pelaku yang melakukan *unlawful killing* itu. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya tentu tinggal melakukan penyidikan, jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah harus dikorbankan.

Kasihan. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran.

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 23 Februari 2021

BOLA JANJI PRESIDEN DAN KAPOLRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat *fit and proper test* di depan anggota DPR menjanjikan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM pembunuhan enam anggota laskar FPI oleh anggota Polri dengan merealisasikan empat rekomendasi Komnas HAM. Sejak dilantik Listyo Sigit sebagai Kapolri hingga kini belum ada kebijakan konkret sebagai tindak lanjut.

Meski tingkat kepercayaan terhadap Komnas HAM rendah dengan hasil rekomendasinya, tetapi apa yang minimal dapat ditindaklanjuti adalah penegakan hukum. Membawa aparat pembunuh ke proses peradilan. Di samping janji Listyo Sigit Prabowo, juga Presiden berjanji pula untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Karenanya bola janji ada di tangan Presiden dan Kapolri.

Sebenarnya Kapolri sebelumnya Jenderal Idham Azis sudah membentuk tim khusus pengusutan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Artinya Kapolri Listyo tinggal melanjutkan dan menyempurnakan. Tetapi ternyata hingga kini masih tidak jelas pula agenda penyidikan perkara. Keseriusan Kapolri mulai dipertanyakan. Luar biasa bertele-telenya penanganan. Sudah hampir tiga bulan peristiwa terjadi, namun masih miskin langkah.

Belum mulai penunaian janji soal pembunuhan enam anggota Laskar FPI, kini sudah muncul lagi kasus baru yaitu meninggalnya

Ustad Maheer At Thuwailibi di Bareskrim Mabes Polri yang juga menuai kecurigaan. Komnas HAM berniat menyelidiki. Akan semakin menumpuk persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM yang tidak terselesaikan.

Jika janji Kapolri tidak bergerak di lapangan, maka wajar akhirnya publik akan bertanya sebagai Kabareskrim saat itu, Listyo bersama Kapolda Metro Fadil Imran apakah terlibat? Ketika tuntutan agar Fadil Imran dinon-aktifkan atau diberhentikan, bagaimana dengan tuntutan kepada Listyo Sigit?

Presiden sebagai figur yang sering berjanji tetapi tidak terbukti, kini oleh Mahasiswa UGM telah dinobatkan sebagai "Juara Lomba" inkonsistensi. Janji dan realisasi yang tidak bersesuaian. Nah jika kasus pembunuhan 6 anggota laskar FPI ini bola janji ada pada Presiden dan Kapolri, maka akankah juga Pak Kapolri menjadi juara atau sekurang-kurangnya *runner-up* lomba inkonsistensi pula?

Ayo Pak Kapolri segera bergerak, jangan ragu untuk mengumumkan dan menyeret anak buah ke meja hijau demi nama baik jajaran Kepolisian agar nantinya Kepolisian tidak mendapat predikat sebagai "Juara Lomba Pelanggaran HAM".

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 12 Februari 2021)

CATATAN XIII

FAKTA KESAKSIAN DAN KETAKUTAN (POLRI) BERSUMPAH MUBAHALAH

Dalam suratnya tertanggal 24 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya itu, TP3 mengajukan permohonan agar Kapolda Metro Jaya bersama jajarannya dapat menghadiri acara sumpah Mubahalah. Bagaimankah isi surat TP3? Inilah surat yang dimaksudkan tersebut:

Kami dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI sangat prihatin dengan unfair trial dan tidak transparannya proses hukum atas kasus pembunuhan atas enam laskar FPI pada 6-7 Desember 2020, di KM 50 Tol Cikampek.

Dalam Konferensi Pers pada 8 Desember 2020 yang lalu Kabid Humas Pold Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Polri telah menyita dua pucuk senjata dalam insiden baku tembak dengan laskar FPI. Kombes Yusri Yunus menyatakan Polda Metro Jaya memiliki bukti yang kuat bahwa dua pucuk senjata api tersebut adalah milik dua laskar FPI yang telah meninggal dunia.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga korban, TP3 meyakini laskar FPI tidak mungkin melakukan penyerangan karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki senjata api. Sikap TP3 ini diperkuat pula dengan kesaksian dan sumpah orang-tua seluruh

korban, bahwa anak-anak mereka memang tidak pernah memiliki senjata api.

Untuk meyakinkan kebenaran dan sikapnya, keluarga para korban pun telah siap untuk bersumpah melalui proses mubahalah dengan aparat kepolisian yang telah menuduh mereka memiliki senjata api.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, demi kebenaran, hukum dan keadilan, kami dari TP3 sudah mempersiapkan dan akan memfasilitasi berlangsungnya acara sumpah/mubahalah tersebut. Karena itu, kami mengundang:

1. Kapolda Metro Jaya
2. Kabid Humas Polda Metro Jaya
3. Briptu Fikri Ramadhan
4. Bripka Faisal Khasbi
5. Bripka Adi Ismanto

Selaku anggota Polri yang menuduh pemilikan senjata api oleh laskar FPI yang dibunuh tersebut, untuk hadir pada acara mubahlah yang direncanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/2 Maret 2021

Waktu : Jam 14.00-15.00 WIB

Tempat : Masjid Al Furqon, Jl. Kramat Raya No.45, Jakarta Pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran para anggota Polri terkait, kami ucapkan terima kasih.

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3P) Enam Laskar FPI
KH. DR. Abdullah Hehamahua
Koordinator

Polda Metro Jaya tidak menghadiri undangan dari TP3 pada Rabu (3/3 2021). Lalu, apakah kemudian acara sumpah Mubahalah itu gagal? Tidak, TP3 tetap menyelenggarakan sumpah Mubahalah di aula gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat. Adapun sumpah mubahalah yang telah dibacakan Bapak Syuhada, orang tua dari salah satu korban pembunuhan, mewakili seluruh keluarga korban, adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami keluarga Reza, Fais, Ambon, Andi, Lutfil, dan Kadhafi, enam Laskar FPI yang terbunuh di Km 50 Tol Cilampek, adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari Laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum aparat negara. Kami meyakini bahwa polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karenanya, ya Allah timpakanlah laknat dan azab-Mu kepada siapa pun di antara kami yang berdusta dan timpakan juga laknat dan siksa-Mu, Ya Allah ke atas seluruh keluarganya. ***Jika pihak aparat negara yang benar*** *menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami akan dilaknat Allah SWT di dunia sampai akhirat. Tetapi* ***jika Enam Laskar FPI tersebut yang benar*** *dan pihak aparat negara yang telah bertindak sadis dan zalim menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka aparat negara beserta keluarga dan keturunan aparat negara akan dilaknat Allah SWT di dunia sampai akhirat."*

MARI BERDOA UNTUK: MUBAHALAH KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Penuntasan kasus pembunuhan enam pengawal HRS secara adil, transparan dan bisa dinilai publik, sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi saat beraudiensi dengan TP3, 9 Maret 2021, tampak suram. Polri telah melangkah sepihak memproses anggota Polri yang diklaim sebagai para "tersangka". Padahal dasar hukum proses penyidikan Polri tersebut adalah laporan Komnas HAM yang menurut Pasal Pasal 89

ayat (3) UU No.39/1999 tidak kredibel, tidak valid dan sarat rekayasa. Bagaimana bisa, Polri mendasarkan proses penyidikan hanya atas hasil pemantauan yang diakui Komnas HAM sebagai hasil penyelidikan?

Ternyata minggu ini Polri terus melangkah "maju". Kasus pembunuhan 6 pengawal HRS oleh tiga oknum anggota Polda Metro Jaya yang menjadi "tersangka" (satu orang "dinyatakan meninggal akibat kecelakaan"), saat ini sudah memasuki tahap pemberkasan. Hal ini dikonfirmasi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Jakarta (20/4/2021). Menurut Rusdi, penyidik masih memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Kalau sudah P21 dari Jaksa, baru dinyatakan penyidikan telah lengkap.

Sebelumnya Rusdi di Mabes Polri mengatakan: "Pada Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50 dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka," (6/4/2021). Hal yang mengherankan kita para penghuni Negeri +62 ini, kalau benar menjadi "tersangka" pembunuhan sadis, mengapa mereka tak kunjung ditahan aparat?

Pada 17 April 2021 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM telah mengingatkan Polri untuk benar-benar menjalankan 4 rekomendasi Komnas HAM yang tercantum dalam laporan yang diakui sebagai laporan penyelidikan. Taufan juga mengingatkan agar Polri tidak membiarkan ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menggunakan instrumen kekerasan.

Move Taufan Damanik di atas tampaknya merupakan bagian dari upaya agar rakyat dapat memaklumi dan menerima begitu saja penyelesaian kasus pembunuhan enam laskar sesuai skenario, yang antara lain berawal pada 7 Desember 2021. Menurut Polri, pembunuhan terjadi akibat terjadi baku-tembak, pengawal HRS memiliki senjata api dan terlibat penyerangan terhadap jajaran Polri. Skenario ini coba diselaraskan oleh Komnas HAM dengan membuat laporan sumir sebagai "hasil penyelidikan" yang statusnya hanya "laporan pemantauan".

Faktanya, pihak FPI, HRS dan keluarga korban telah membantah keterangan Polri tentang pemilikan senjata dan penyerangan aparat Polri oleh pengawal HRS. Itu pula sebabnya keluarga korban menantang dilakukannya Sumpah Mubahalah. Ternyata dengan status pemberkasan yang dilakukan Polri dan pernyataan Taufan Damanik di atas, tampaknya skenario bernuansa sarat rekayasa tetap berlanjut. Sumpah Mubahalah dianggap angin lalu.

Karena itu, dalam bulan Ramadhan1442H ini, bulan penuh berkah dimana kita banyak berdoa dan meminta pertolongan Allah, mari kita terus berdoa, siang dan malam, agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita pun memohon agar Allah segera menetapkan takdirnya, menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran, atas Sumpah Mubahalah yang telah dibacakan pada 3 Maret 2021 lalu oleh keluarga korban.

Seluruh keluarga korban pembunuhan enam pengawal HRS telah membacakan sumpah mubahalah secara sepihak untuk meyakinkan dan menyatakan kepada pemerintah dan rakyat bahwa para korban adalah pihak yang benar dalam peristiwa pembunuhan di KM 50 Tol Cikampek. Acara mubahalah difasilitasi dan didukung penuh oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal HRS (TP3), bertempat di Masjid Al Furqon, Kramat, Jakarta.

Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan enam pengawal HRS tewas dalam baku tembak, karena menyerang jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS). Pada 14 Desember 2020 Polri menyatakan dua pengawal HRS tewas dalam baku tembak di KM 50. Sedangkan empat pengawal lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil (?!), sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur (membunuh dengan sengaja!!).

Sebaliknya, Pimpinan FPI menyatakan pengawal HRS tidak memiliki senjata, dan karena itu dalam bertugas pasti tidak pernah menggunakan senjata. Hal ini merupakan ketentuan baku dan konsisten

dijalankan internal ormas FPI. Sikap dan pernyataan keluarga seluruh korban pembunuhan juga sama, bahwa anak-anak mereka tidak pernah memiliki senjata. Dengan demikian, para korban tidak pernah menyerang aparat (yang semula disangka preman, karena para aparat tak pernah menyatakan identitas!), dan karenanya tidak pula akan terjadi baku tembak, sebagaimana diklaim oleh Polri.

Karena yakin dengan keterangan Pimpinan FPI dan pernyataan keluarga korban, termasuk setelah mendatangi dan mewawancarai seluruh keluarga korban, maka TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan yang patut diduga telah direncanakan. TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan bertindak di luar kewenangan. TP3 meyakini aparat negara telah melakukan pembantaian di luar prosedur hukum yang dalam istilah HAM disebut *extra judicial killing*, bukan *unlawful killing* sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM.

Pada ranah publik pendapat kedua belah pihak memang saling bertolak belakang. Namun TP3 lebih yakin pada keterangan FPI dan keluarga korban. Oleh sebab itu, TP3 berupaya untuk mencari kebenaran dalam kasus yang mengusik rasa kemanusiaan ini. Itu pula sebabnya TP3 memfasilitasi dilakukannya Sumpah Mubahalah seperti diurai dalam tulisan ini, dan juga menulis surat kepada Presiden Jokowi, sebagaimana dilakukan pada 9 maret 2021.

Atas nama keluarga enam korban pembantaian, TP3 lantas melayangkan tantangan mubahalah kepada pihak Kepolisian RI sesuai surat No.04/A/TP3/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021. Dalam surat tersebut, TP3 juga menyebutkan nama-nama yang ditantang untuk bermubahalah, yakni Kapolda Metro Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Briptu Fikri Ramadhan, Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto (ketiga nama terakhir terlibat dalam peristiwa Km 50 Tol Cikampek).

Kelima nama pejabat dan anggota Polri yang disebutkan dalam tantangan mubahalah ini sesuai informasi publik yang beredar di

media berdasar penjelasan Polri sendiri. Ternyata hingga waktu mubahalah berlangsung, TP3 tidak pernah menerima jawaban Polri, sehingga dianggap tidak berkenan hadir. Karena itu acara mubahalah berlangsung sepihak.

Secara lengkap isi sumpah mubahalah yang telah dibacakan oleh Suhada (ayah dari Faiz Ahmad) mewakiil seluruh keluarga korban pembunuhan adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami keluarga Reza, Fais, Ambon, Andi, Lutfil, dan Kadhafi, enam Laskar FPI yg terbunuh di Km 50 Tol Cilampek, adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum aparat negara. Kami meyakini bahwa polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karenanya ya Allah timpakanlah laknat dan azab-Mu kepada siapa pun di antara kami yang berdusta dan timpakan juga laknat dan siksa-Mu, Ya Allah ke atas seluruh keluarganya.

Jika pihak aparat negara yang benar menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami akan dilaknat Allah SWT di dunia sampai akhirat. Tetapi jika Enam Laskar FPI tersebut yang benar dan pihak aparat negara yang telah bertindak sadis dan zalim menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka aparat negara beserta keluarga dan keturunan aparat negara akan dilaknat Allah SWT di dunia sampai akhirat."

Mubahalah berasal dari kata *bahlah* atau *buhlah* yang berarti *kutukan* atau laknat. Praktiknya, sumpah mubahalah dilakukan oleh dua pihak yang berperkara. Kedua pihak berdoa kepada agar Allah SWT menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran (Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Lentera Hati). Mubahalah dalam syariat Islam bertujuan untuk membenarkan suatu yang memang hak, dan menundukkan kebatilan.

Dalam sistem hukum Indonesia memang tidak dikenal adanya sumpah mubahalah. Namun dalam hukum acara perdata dikenal adanya sumpah pemutus, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu

(boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Sumpah pemutus bersifat menentukan (*decisoir*) dan berfungsi sebagai alat bukti. Sumpah ini dilakukan jika sudah tidak ada saksi atau bukti lain selain pengakuan benar dari kedua belah pihak ketika diketahui oleh persidangan hanya salah satu yang benar (Pasal 1929 KUH Perdata).

Dalam penanganan perkara pembunuhan enam WNI di KM 50, aparat penegak hukum, Komnas HAM dan pemerintah menunjukkan sikap yang *unwilling and unable* (tidak bersedia dan tidak mampu) mengungkap alat-alat bukti dan saksi pembunuh secara sah dan transparan. Bagi TP3 dan banyak akademisi, kasus ini bukanlah kasus pelanggaran HAM biasa, tetapi merupakan pelanggaran HAM berat. Menurut UU No.26/2000, karena terjadi Pelanggaran HAM Berat, Polri tidak berhak melakukan penyelidikan. Sedangkan Komnas HAM pun bukan pula lembaga yang berwenang menyidik. Wewenang penyidikan ada di tangan Kejagung.

Setelah mengamati penanganan kasus ini sejak Desember 2020, TP3 tidak melihat upaya sungguh-sungguh dari lembaga terkait dan pemerintah menuntaskan kasus ini secara objektif, transparan, serta sesuai hukum dan keadilan. Polri ikut menyelidik, padahal Polri mengakui aparatnya terlibat dalam kasus. Komnas menggiring opini agar kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM biasa. Komnas HAM mengatakan terjadi *unlawful killing*. TP3 menilai tampaknya kebenaran hanya berasal dari Polri dan Komnas HAM yang harus diterima rakyat.

Dalam kondisi keluarga korban yang tidak berdaya dan hampir tanpa harapan agar kasus putra-putranya dapat dituntaskan sesuai hukum yang berlaku, maka merupakan hal yang wajar jika mereka mengusung Sumpah Mubahalah. Kondisi dan harapan mereka sangat dirasakan oleh TP3, dan itu pula sebabnya TP3 mendukung dan memfasilitasi acara mubalah tersebut.

Mubahalah adalah salah satu ajaran yang diatur dalam Islam.

Mubahalah dilakukan untuk kepentingan agama yang fundamental, yakni menyatakan kebenaran. Menjalankan perintah agama yang diyakini merupakan hak para keluarga korban yang dijamin Pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari keyakinan dan ketaatan pada perintah agama pulalah TP3 telah berulang kali menyatakan dukungan dan berjalan seiring dengan keluarga korban pembantaian KM 50 Tol Cikampek untuk menuntut ditegakkannya kebenaran, hukum dan keadilan.

Memasuki 2/3 Ramadhan ini, mari kita terus berdoa, semoga Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran dalam Sumpah Mubahalah. Semoga Allah meridhai seluruh upaya kita, serta mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi, para pendukung Petisi Rakyat Kasus Pembantaian Enam Pengawal HRS dan anak-anak bangsa yang bersimpati dengan upaya advokasi TP3 ini. Selebihnya, hanya kepada Allah SWT kita bertawakal.

(Marwan Batubara, Badan Pekerja TP3/Jakarta, 21 April 2021)

CATATAN XIV

NOTA KEBERATAN: MENGETUK PINTU LANGIT MENOLAK KEZALIMAN MENEGAKKAN KEADILAN

Tim Advokasi Habib Rizieq Shihab telah mengajukan **Eksepsi (Nota Keberatan)** atas surat dakwaan Saudara Penuntut umum Reg. Perkara No. PDM- 011/JKT.TIM/Eku/02/2021. Dalam eksepsinya yang berjudul "MENGETUK PINTU LANGIT MENOLAK KEZALIMAN MENEGAKKAN KEADILAN", Tim Advokasi menyampaikan agresivitas dan manuver Penuntut Umum dengan menambahkan beraneka ragam pasal selundupan yang tidak ada kaitannya dengan Prokes dan Test Swab adalah bukti perkara *A Quo* yakni lanjutan dari Operasi Intelijen Berskala Besar. Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum Yang terhormat, Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati,

Perlu diingat bahwa perkara ini bermula dari adanya kegiatan yang dianggap melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada penyelenggaraan pernikahan putri HABIB RIZIEQ SYIHAB dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun Penuntut Umum dengan agresif dan nafsu mendakwa HABIB RIZIEQ SYIHAB dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara ketidakadilan penanganan pelanggaran protokol kesehatan kerap ditemukan di lapangan. Kejadian paling anyar adalah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Medan Sumatera Utara. Aparat penegak hukum seperti tak sudi dan tak berdaya untuk membubarkan acara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan. Yang paling fenomenal adalah kerumunan massa yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 Februari 2021 lalu. Loyalis Jokowi berkerumun tanpa saling jaga jarak, berjejer di pinggir jalan menyambut idolanya yang melintas dalam iring-iringan kendaraan. Jokowi yang saat itu hendak menuju lokasi peresmian Bendungan Napun Gete sempat keluar dari atap mobil dan melambaikan tangan ke kerumunan warga. Pemujanya histeris.

Semua kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan rezim zalim, dungu, pandir dan pemujanya, tak pernah diproses. Ada saja alibi untuk menolaknya. Terlalu banyak kesewenang-wenangan rezim ini terhadap rakyat. Terhadap rezim zalim, dungu dan pandir selalu dicari cari pembenaran untuk meloloskan dari hukum, sementara terhadap HABIB RIZIEQ SYIHAB selalu dicari cari kesalahan untuk dihukum. Berbeda dengan yang dialami oleh HABIB RIZIEQ SYIHAB dan mantan pengurus FPI yang harus dikerangkeng di dalam tahanan, rekening dibekukan. Padahal HABIB RIZIEQ SYIHAB sudah membayar denda Rp50 juta.

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum Yang terhormat, Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, Dan tidak cukup hanya sampai di situ, ketidakadilan terhadap HABIB RIZIEQ SYIHAB berlanjut dengan aneka ragam pasal selundupan yang aneh bin ajaib, yang telah ditambahkan oleh Penuntut Umum sejak menerima pelimpahan berkas perkara dari Penyidik di antaranya yaitu Pasal 82A ayat (1) *jo*. 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo*. Pasal 10 huruf b KUHP *jo*. Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Manuver gesit yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menambahkan aneka ragam pasal selundupan tersebut sungguh luar biasa bersifat akrobatik dan penuh dengan muatan politik dan merupakan lanjutan Operasi Intelijen Berskala Besar, yang setidaknya dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tempat dilakukan sidang pengadilan bukan di wilayah *locus delicti* perbuatan terjadi. Dari hal ini saja sudah jelas bahwa perkara aquo adalah perkara politik yang target hukumannya sudah ditentukan, proses penghukumannya sudah dikendalikan dan hak hal HABIB RIZIEQ SYIHAB sudah dikerdilkan.
2. Penerapan pasal yang tidak pada tempatnya, penambahan pasal-pasal yang terus terjadi untuk memperberat ancaman hukuman

dan pasal-pasal yang bisa digunakan hanya agar HABIB RIZIEQ SYIHAB bisa ditahan selama mungkin karena ada agenda politik yang menghendaki.

3. *Due Process of Law* TIDAK sesuai dengan ketentuan KUHAP.

DAFTAR REFERENSI INFORMASI

Penyusunan naskah buku ini dilandasi referensi dari mushaf Al-Quran dan terjemahannya (terbitan Departemen Agama/Kemenag RI) serta hadits Rasulullah SAW, juga narasumber primer dan atau sekunder—wawancara tertulis dan lisan—press release yang dikeluarkan instansi resmi (antara lain Polri, Pemda, Komnas HAM, dan ormas). Selain itu, memperoleh pula informasi dari referensi sebagai berikut ini:

- Antara
- bisnis.com
- beritasatu.com
- Bang Edy-channel
- cnnindonesia.com
- cendananews.com
- detik.com
- democrazy.id
- Eramuslim.com
- Faktakini.net

- fnn.co.id
- Hidayatullah.com
- hukumonline.com
- gelora.com
- gudfe.com
- jpnn.com
- jdih.bin.go.id
- kumparan.com
- kronologi.id
- Kompas.com
- liputan6.com
- Merdeka.com
- muhammadiyah.or.id
- monitor.co.id
- mediaumat.news
- Nenowarisman.channel
- pikiranrakyat-Depok.com
- pikiran-rakyat.com
- politik.rmol.id
- ppid.bin.go.id
- repelita.com
- Republika.co.id
- Refly Harun Channel
- Radio Republik Indonesia (RRI) Studio Bandung
- Radio MQ 107, 2 FM
- sindonews.com
- suara.com
- suaraislam.id
- stin.ac.id
- TVRI Bandung
- TVOne
- Tribunnews.com
- Tempo.co
- TransTV
- typoonline.com/
- terkini.id
- viva.co.id
- www.fpi-online.com
- www.front-tv.net
- www.bin.go.id
- www.portal-islam.id